



UNIVERSITAS INDONESIA

Delik Terhadap Keamanan Negara (*Makar*) di Indonesia
(Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)

T E S I S

A N S H A R I

1006736154

FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA – MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
Januari 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

Delik Terhadap Keamanan Negara (*Makar*) di Indonesia

(Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

MAGISTER HUKUM

A N S H A R I

1006736154

FAKULTAS HUKUM

PASCASARJANA – MAGISTER ILMU HUKUM

HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

UNIVERSITAS INDONESIA

Januari 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama: Anshari

NPM: 1006736154

Tanda Tangan:

Tanggal: 24 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Anshari

NPM : 1006736154

Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Tesis : Delik Terhadap Keamanan Negara (*Makar*) di Indonesia

(*Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II*)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Magister Ilmu Hukum - Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :

Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, S.H.

()


Penguji :

Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

()

Penguji :

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Pascasarjana FH UI, Salemba, Jakarta

Tanggal : 24 Januari 2012

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini untuk

Mamak (Almarhummah) dan Bapak yang tetap sabar dan bersemangat memberikan yang terbaik, atas do'a, kasih sayang, ilmu, dukungan, serta semangat yang diberikannya agar kutau arti hidup dan kudapat mengenal arti sebuah penghargaan... luv u n miss u so much...

Pendamping hidupku dan Putri Kecilku

Intan Permata Murtafiah dan Aisyah Salsabila Al Anshari

untuk Negeri Khatulistiwa dan Borneoku...

dan ter-untuk:

Marhum Tuanku Sri Paduka Allahyarham Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie

(Sultan Hamid II)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, teriring do'a, puji, dan syukur nikmat Penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhana wa Ta'ala*, atas segala petunjuknya hingga Penelitian Tesis ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa pula tercurah kepada junjungan Baginda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, para sahabat, dan umatnya.

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terlaksananya penelitian serta tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari do'a, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:


1. Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dalam kurun waktu yang diharapkan, terima kasih untuk semua dukungan, waktu luang, diskusi, dan atas hangatnya pembicaraan.
2. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. selaku Ketua Program Peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana FH UI yang senantiasa menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan masukan terhadap penelitian Penulis, terima kasih atas dukungan yang diberikan.
3. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku salah satu penguji pada sidang Penelitian Tesis Penulis, terima kasih atas semua masukan yang diberikan.
4. *Bang* Max Yusuf Al-Qadrie selaku Sekretaris Sultan Hamid II dan Ketua Yayasan Sultan Hamid II, yang selalu bersedia membantu dan mendukung Penulis dalam penyelesaian penelitian ini, terima kasih untuk data-data dan dokumen-dokumen yang diberikan, terima kasih untuk semua informasi yang disampaikan, terima kasih untuk dukungan moril dan materil, terima kasih untuk semuanya, insya allah semua berkah, tak ada kata lain yang bisa terucap selain rasa terima kasih tak terhingga untuk abang,

5. Seluruh Institusi-institusi terkait pencarian dokumen Penulis dalam penelitian tesis ini, terima kasih untuk para staff/petugas Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI, Mahkamah Agung RI, KITLV (*Koninklijk Instituut voor taal Land en Volkenkunde*)/*Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Erasmus Huis* (Kedutaan Besar Belanda), dan lainnya.
6. Kedua Orang tuaku, Bapak H. Dimiyati Ali Suardi dan Mamak Maini Achmad (*Almarhummah*) yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayang, semangat, perhatian, ilmu/pendidikan, dukungan, serta do'a yang selalu dipanjatkan, kalian yang terbaik. Tak lupa pula untuk Kakak-kakakku Nurul Huda, Nur 'Aini dan Adikku Rizky Febriandi, serta Iparku Andre Tiartanto dan Pepen Sapendi.
7. Intan Permata Murtafiah, S.H., pendamping hidupku yang selalu memberikan cinta kasihnya, kesabaran, perhatian, serta dukungannya, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk semua kesabaranmu.
8. Aisyah Salsabila Al Anshari, bidadari kecilku yang selalu membuatku merasa rindu saat berada dipelukanku.
9. Kawan-kawan Pidana Reguler 2010; Eka Nugraha Putra (Po), Yayad Hidayat (Pak Cek), Denny Latumaerissa (Mas Bro), Auliah Andika (Daeng), Bagus Satrio (Pak De), Ahmad Ramzy (Habib), Mas Andre, Uni Meti, Mbak Irma, Nefa, Dona, Dilla, Ria, Atika, terima kasih untuk semua proses pertemanan, tentu menjadi sebuah kenangan.
10. Perkumpulan Lentera Timur (LenteraTimur.com); Tengku M. Dhani Iqbal, Ken Miryam Vivekananda Fadlik, David Tobing, Hanafi Mohan, Irwanto Hpd, Soffa Ihsan, dll., tempat diskusi yang menarik dengan segala wawasan.
11. Federasi Pemuda Borneo yang hingga hari ini tetap konsisten berjuang untuk menegakkan marwah dan kedaulatan Negeri-negeri di Tanah Borneo.

Serta semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Tesis ini. Semoga keberkahan selalu tercurah pada setiap kebaikan yang pernah dilakukan. Penulis mengakui dan menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun Penulis semaksimal mungkin untuk memberikan yang

terbaik dalam penelitian ini, sehingga saran dan kritikan membangun selalu Penulis harapkan, demi mendekati kesempurnaan. Penulis berharap hasil penelitian tesis ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, serta bermanfaat bagi para pembaca dan Penulis.

Jakarta, 24 Januari 2012



Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anshari

NPM : 1006736154

Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Departemen : -

Fakultas : Hukum (Pascasarjana – Magister Ilmu Hukum)

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Delik Terhadap Keamanan Negara (*Makar*) di Indonesia
(*Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II*)**


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Pascasarjana FH UI,

Pada tanggal: 24 Januari 2012

Yang menyatakan



(ANSHARI)

viii

ABSTRAK

Nama: Anshari

Program Studi: Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul: Delik Terhadap Keamanan Negara (*Makar*) di Indonesia

(Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)

Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif pada materi Delik Terhadap Keamanan Negara (*Makar*) di Indonesia, kemudian delik tersebut dikomparasikan dengan sebuah studi kasus, yang salah satunya adalah kasus tuduhan ‘makar’ atau ‘pemberontakan’ terhadap Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Tipologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (*doktriner*), yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga sebagai studi dokumen (*Documentary Research*), bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah data atau dokumen. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) masih mengatur pasal yang bersifat kolonial yang hingga hari ini masih diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah tentang Delik Terhadap Keamanan Negara. Yang dimaksud Delik Terhadap Keamanan Negara tersebut diatur di dalam Bab-I Buku Kedua KUHP. Inti dari perbuatan yang di larang dalam Bab-I Buku Kedua KUHP tersebut adalah Makar (*Aanslag*) dan Pemberontakan (*Opstand*), dan lainnya yang bersifat mengganggu kemandirian dalam negara. Delik Terhadap Keamanan Negara hampir selalu dilatarbelakangi atau dengan tujuan-tujuan politik, dan di setiap pemerintahan suatu negara mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai delik dengan maksud tujuan politik. Bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian ‘politik’ baik dikalangan sarjana, para hakim, maupun penguasa suatu negara. Dalam praktek maupun sejarah Indonesia, seringkali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara/kemandirian negara/makar. Namun oleh pemerintah selaku penguasa politik, kepada pelanggar pidana seringkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan makar dan pemberontakan. Hal itu kemudian menimbulkan berbagai polemik di pihak yang *pro* maupun *kontra* atas pengaturan hukum tentang tersebut. Kajian untuk melihat penerapan atas pengaturan tentang makar itu, kemudian dapat dilihat melalui Studi Kasus terhadap kasus kontroversial Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Dimana dapat dilihat obyektivitas Negara dalam mengadili sebuah kasus “makar”.

Kata kunci: Delik, Keamanan Negara, Makar, Sultan Hamid II

ABSTRACT

Name: Anshari

Study Program: Law and Criminal Justice System

Title: Criminal Act Against State Security (*Makar*) in Indonesia

(*A Juridical Normative to Case Study Sultan Hamid II*)

This research is normative study to crime against state security (*Makar*) in Indonesia, this criminal act compared with a study to one case, which is accusation about “*makar*” or “*rebellion*” to Sultan Hamid II during 1950-1953. The type of research which is used in this research is library method with spatially normative juridical (*doctriner*), with research by library research or be called by documentary research, prime material used in this research is data or document. Criminal Code (KUHP) still arrange article that spatial colonial which are until today still implemented in Indonesia, one of the article is criminal act against state security. The definition from criminal act against state security regulated in Section One Book Two Criminal Code (KUHP). Core from this criminal act that forbidden in Section One Book Two Criminal Code (KUHP) is that *Makar* (*Aanslag*) and *Rebellion* (*Opstand*), and the other things that disturb state security. Criminal act against state security almost always background about politic goal, and in every government of a country has definition and restriction itself about act that categorized as criminal act with politic goal. Even there are differences in interpretation about “*politic*” in scholars, judges and leader of a country. In practical also in Indonesian history, often found cases about law violation in Indonesia that are actually not necessarily include violation about attempt against state security. But the government as political leader, to criminal offender often charged with articles about criminal act against state security or rebellion. It then incurring various polemical at pro part and contra part about law regulation in criminal act against state security. Study to see the implementation on regulation about *makar*, then can see by case study to controversial case Sultan Hamid II during 1950-1953. Which is can see country objectivity in judging a *makar* case.

Keyword : Criminal Act, State Security, *Makar*, Sultan Hamid II

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I: Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok-pokok Permasalahan	8
C. Pertanyaan Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Akademis	12
2. Manfaat Praktis	12
F. Kerangka Teoritis	13
G. Kerangka Konsepsional	18
H. Metodologi Penelitian	23
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II: Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	26
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	26
B. Kebijakan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	29
1. Tentang Delik (<i>Strafbaar Feit</i>)	36
2. Tentang Kesalahan (<i>Schuld</i>)	43
3. Tentang Pidana dan Pemidanaan (<i>Penitensier</i>)	47
a) Fungsi Hukum Pidana	48
b) Jenis-jenis Pidana	54

C. Pembaharuan Hukum Pidana	57
BAB III: Delik Terhadap Keamanan Negara (<i>Makar</i>)	66
A. Pengertian Delik Terhadap Keamanan Negara	66
B. Sejarah Delik Terhadap Keamanan Negara	73
C. Ruang Lingkup Delik Terhadap Keamanan Negara	77
D. Jenis dan Unsur Delik Terhadap Keamanan Negara	83
E. Subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Delik Terhadap Keamanan Negara	119
BAB IV: Analisis Yuridis Normatif Pada Kasus Sultan Hamid II	123
A. Riwayat Sultan Hamid II	123
1. Hikayat Qadriyah	124
2. Daulat Sultan, Daulat Bangsa	129
3. Putra Negeri Tanah Khatulistiwa	133
B. Peristiwa Sultan Hamid II	145
1. Westerling, APRA, dan Sultan Hamid II	148
2. Reaksi atas Penangkapan	152
3. Sebelum Sidang Dimulai	155
4. Jalannya Persidangan	156
5. Usai Persidangan	157
C. Analisis Yuridis Normatif Pada Kasus Sultan Hamid II	159
BAB V: Penutup	194
A. Kesimpulan	194
B. Saran	201
Daftar Pustaka	202
Lampiran	209

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. *Dakwaan* Jaksa Agung terhadap Terdakwa Sultan Hamid II Pada Sidang Mahkamah Agung Tanggal 25 Februari 1953

Lampiran 2. *Requisitor* Jaksa Agung terhadap Terdakwa Sultan Hamid II Pada Sidang Mahkamah Agung Tanggal 25 Maret 1953

Lampiran 3. Pembelaan (*Pleidoi*) Sultan Hamid II Pada Sidang Mahkamah Agung Tanggal 25 maret 1953

Lampiran 4. Pembelaan (*Pleidoi*) Mr. Surjadi Dalam Kasus Sultan Hamid II Pada Sidang Mahkamah Agung Tanggal 25 Maret 1953

Lampiran 5. *Putusan* Mahkamah Agung Terhadap Terdakwa Sultan Hamid II Al-Qadrie Tanggal 8 April 1953

(Keterangan: Lampiran 1 s/d 5 adalah Dokumen Kasus Sultan Hamid II yang telah diubah dari ejaan lama kedalam ejaan yang disempurnakan (EYD).

Lampiran 6. Dokumen Kasus Sultan Hamid II dalam buku Peristiwa Sultan Hamid II, karangan Persadja (Persatuan Djaksa-djaksa), Terbitan Fasco, Cetakan Kedua, tahun 1955. Bagian-bagian yang termaktub di dalamnya yaitu: Dakwaan Jaksa Agung, Requisitor Jaksa Agung, Pleidoi Sultan Hamid II, Pleidoi Mr. Surjadi, Putusan Mahkamah Agung, dan Pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam sidang pengadilan.

Lampiran 7. Dokumen Kasus Sultan Hamid II dalam Majalah Hukum/Majalah Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia, oleh Panitia Redaksi: Prof. Mr. Dr. Soepomo, Mr. Husein Tirtaamidjaja, Mr. Wirjono Prodjodikoro, Prof. Mr. Moeljatno, Prof. Mr. Soenarjo Kolopaking, Prof. Mr. Djokosoetono, Mr. Koentjoro Poerbopranoto, Mr. Djody Gondokoesomo; Sekretaris Redaksi: Mr. Sahardjo; dan Administrasi: Mr. Soegondo Soemodiredjo. Tahun 1953 Nomor 2 dan 3.

Lampiran 8. Artikel-artikel Berita Media Massa

Lampiran 9. Gambar-gambar (*Photo*) Proses Pemeriksaan Kasus Sultan Hamid II

Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup Sultan Hamid II

Lampiran 11. Gambar-gambar (*Photo*) Sultan Hamid II



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa Hukum di Indonesia (salah satunya adalah Hukum Pidana) saat ini merupakan warisan hukum yang dibuat oleh Belanda (*Nederland*) yang melakukan aneksasi atas beberapa Kerajaan-kerajaan atau Negara-negara yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, pada wilayah kepulauan bernama Kepulauan Melayu (*the Malay Archipelago*)¹ atau juga biasa disebut *Indian Archipelago*² (selanjutnya menjadi nama Indonesia), yang kemudian hari menjadi Negara Indonesia.

Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat sejak 17 Agustus 1945 (*de facto*)³ dan 27 Desember 1949 (*de jure*)⁴, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa di Indonesia sendiri. Namun idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan realitasnya. Hukum Pidana Indonesia sampai saat ini masih mempergunakan hukum pidana (*warisan*) Belanda. Pemberlakuan hukum pidana yang berasal dari Negara asing ini jelas menimbulkan *problem* bagi masyarakat Indonesia.

Problematika tersebut antara lain sebagai berikut: *Pertama*; Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamkan sejak 66 tahun lalu merupakan awal pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional. Namun pada realitasnya, hukum pidana positif (**KUHP-Kitab**

¹ Lihat: Alfred Russel Wallace, *The Malay Archipelago (the Land of the Orang-Utan, and the Bird of Paradise, a Narrative of Travel, with Studies of Man and Nature)*, Harper & Brothers Publisher, Franklin Square, 1869

² Lihat: John Crawfurd, F.R.S., *History of the Indian Archipelago (containing an account of the manners, arts, languages, religions, institutions, and commerce of its inhabitants)*, Edinburgh: Printed for Archibald Constable and co. Edinburgh; and Hurst, Robinson, co. chepside, London, 1820

³ Lihat: Petikan Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan M.Hatta

⁴ Lihat: hasil putusan Konferensi Meja Bundar (KMB) & Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), dan Lihat: Mr.W.A.Engelbrecht dan Mr.E.M.L.Engelbrecht, *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Voorlopige Grondwet Van de Republiek Indonesie/Kitab-kitab Undang-undang, Undang-undang dan Peraturan-peraturan serta Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, diterbitkan oleh Mr.W.A.Engelbrecht (Inleven Oud-Lid Van de Raad van Ned-Indie), Leiden-AW. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., 1954, hal. 2969*

Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia merupakan warisan Negara Belanda. Secara politis ini menimbulkan masalah bagi sebuah bangsa (negara, *pen*) yang merdeka.⁵ Dengan kata lain, walaupun Indonesia merupakan negara merdeka, namun hukum pidana Indonesia belum bisa melepaskan diri dari ‘penjajahan’.

Kedua; Wetboek van Strafrecht atau bisa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Ini berarti KUHP telah berumur lebih dari 90 tahun. Jika umur KUHP dihitung sejak dibuat pertama kali di Belanda (tahun 1881), maka KUHP telah berumur lebih dari 130 tahun. Oleh karena itu, KUHP dapat dianggap telah *usang* dan *sangat tua*, walaupun Indonesia sendiri telah beberapa kali merubah materi KUHP ini. Namun demikian, perubahan ini tidak sampai kepada masalah *substansial* dari KUHP tersebut. Sedangkan KUHP Belanda sendiri pada saat ini telah banyak mengalami perkembangan.⁶

Ketiga; Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah Wetboek van Strafrecht (voor Nederlandsch Indie, *pen*) yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda.⁷ Sedangkan KUHP yang beredar di pasaran adalah KUHP yang diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia, seperti terjemahan **Moeljatno, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, R. Susilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)**. Tidak ada teks resmi terjemahan *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat mungkin dalam setiap terjemahan memiliki redaksi dan substansi yang berbeda-beda.⁸

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 70-71

⁶ Lihat *The Dutch Penal Code*, translated by Louise Rayar and Stafford Wadsworth, (Colorado: Fred B. Rothman, 1997). Perubahan dalam KUHP Belanda antara lain dalam *principal penalties* (pidana pokok) yang menghilangkan pidana mati dan menambahkan pidana kerja sosial serta denda yang dibuat dengan kategorisasi.

⁷ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 71

⁸ Ahmad Bahiej, menurut pandangannya dalam makalah berjudul “*Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*”, SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Yogyakarta, Februari 2006, hal. 16., yaitu kecuali KUHP terjemahan BPHN, KUHP terjemahan Moeljatno, R. Susilo dan yang lain terkadang belum mencantumkan beberapa perubahan parsial dalam KUHP, seperti jenis pidana ditambahkan pidana tutupan, pengkalian 15 kali untuk pidana denda, dan perluasan

Kemudian yang *Keempat*; KUHP warisan Belanda memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa-bangsa yang berada di Negara Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) atau menurut **Rene David** disebut dengan the *Romano-Germanic Family*. The Romano Germanic family ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (*individualism, liberalism, and individual right*).⁹ Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa-bangsa yang berada di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.

Meskipun tidak disebutkan bahwa KUHP tersebut bersifat kolonial, tidak dapat dihindari bahwa didalamnya masih terdapat pasal yang bersifat kolonial, seperti pasal-pasal tentang perbuatan yang merendahkan atau menghina pemerintah atau tentang keamanan negara, dan sebagainya. Terlebih lagi KUHP tersebut masih dalam bahasa Belanda, sehingga bukan tidak mungkin di dalam penerapannya dapat menimbulkan perbedaan pendapat.¹⁰

Pemerintah Indonesia sebagai penguasa di dalam sebuah Negara, mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga ketertiban yang terutama adalah keamanan di dalam masyarakat. Sedangkan di dalam suatu masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya perbuatan yang dianggap menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat tersebut. Sesuai dengan Asas Legalitas di dalam Hukum Pidana haruslah

wilayah berlakunya hukum pidana menurut tempat. Di samping itu, terdapat juga perbedaan dalam menerjemahkan suatu istilah, seperti *overspel* yang diterjemahkan menjadi beberapa kata, seperti zina, mukah, dan gendak. Yang lebih fatal lagi adalah ancaman pidana pada Pasal 386 tentang pemerasan. Di dalam KUHP versi BPHN dan terjemahan dari *Engelbrecht*, ancaman pidananya 9 bulan, sedangkan dalam KUHP versi Moeljatno dan R. Susilo ancaman pidananya 9 tahun. KUHP aslinya (WvS) yang berbahasa Belanda menyebutnya dengan "jaren" yang berarti "tahun". Bandingkan Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), Engelbrecht, Kitab Undang Undang..., Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, tth.)

⁹ Rene David, John E. C. Brierley, *Major Legal System in The World Today*, Stevens and Sons, London, 1978, hal. 24

¹⁰ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993, hal. 1

ditentukan terlebih dahulu norma-norma tersebut di dalam aturan tertulis tentang perbuatan apa-apa saja yang dianggap merusak keamanan negara. Terkait dengan uraian diatas, menurut hemat **Penulis**, pasal yang bersifat kolonial yang masih terdapat di dalam KUHP salah satunya adalah tentang **Delik Terhadap Keamanan Negara** atau yang biasa juga disebut **Delik Politik**. Yang dimaksud dengan Delik Terhadap Keamanan Negara disini diatur di dalam **Bab-I (Buku ke-II) KUHP**, yang pada dasarnya sama dengan Bab I dari WvS (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie/Hindia Belanda*) yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku *1 Januari 1918*.

Loebby Loqman di dalam bukunya/disertasinya mengatakan bahwa, Delik Terhadap Kemanan Negara hampir selalu dilatarbelakangi serta/atau dengan tujuan-tujuan politik dan setiap-setiap pemerintahan suatu Negara mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai mempunyai latar belakang serta tujuan politik, dan bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian '*politik*' baik dikalangan sarjana, para hakim, maupun penguasa suatu Negara.¹¹ Kemudian terkait dengan hal tersebut di atas, **Mardjono Reksodiputro** di dalam bukunya menyebutkan bahwa, Inti dari perbuatan yang di larang dalam Bab-I (dari Buku II) KUHP tersebut adalah '**Makar**' (*treason; verraad*), perbuatan mana yang dimaksud dikategorikan sebagai "*usaha pengkhianatan terhadap negara dan bangsa*".¹²

Menurut **Penulis**, di dalam praktek maupun sejarah bangsa ini, seringkali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara/kemanan negara/makar tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada pelanggar pidana seringkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan dimana

¹¹ Loebby Loqman, *Loc.Cit.*, hal. 7

¹² Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan)*, Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 115

diatur oleh Bab-I Buku II KUHP tersebut. Kejadian ini telah terdapat dalam sejarahnya pada masa Orde Lama, hingga berlanjut pada Pemerintah Orde Baru yang lalu, kemudian era Reformasi, sampai dengan sekarang. Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang *pro* maupun *kontra* atas pengaturan hukum mengenai ‘Makar’ tersebut.

Terkait dengan hal tersebut diatas membuat **Penulis** tertarik untuk meneliti pada sebuah kasus besar dan kontroversial pada jamannya di tahun **1950**, di masa transisi kemerdekaan bangsa-bangsa di Indonesia, yang mana merupakan sebuah kasus Delik Terhadap Keamanan Negara. Kasus Makar tersebut dituduhkan oleh Pemerintah *era-kemerdekaan* kepada salah satu tokoh politik di Indonesia yaitu **Sultan Hamid II**, yang kasus ini lebih dikenal dengan sebutan **PERISTIWA SULTAN HAMID II**¹³.

Alkisah pada tanggal **5 April 1950**, terjadi penangkapan terhadap Menteri Negara Zonder Portofolio Republik Indonesia Serikat (RIS)¹⁴ yaitu **Allahyarham Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie** yang lebih dikenal dengan sebutan atau dengan gelar **Sultan Hamid II** (adalah *Sultan ke-VII Kesultanan Qadriyah Pontianak*¹⁵, *Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat/DIKB*¹⁶, dan *Ketua BFO*¹⁷ (*Bijeenkomst voor Federale Overleg/Majelis Permusyawaratan Federal*), dan **Sultan Hamid II** adalah *perancang/pembuat* lambang negara Republik Indonesia Elang Rajawali Garuda Pancasila¹⁸), penangkapan tersebut dilakukan oleh Menteri Pertahanan RIS **Sultan**

¹³ Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*, Cetakan II, Fasco, Jakarta, 1955, hal. 7

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ansar Rahman, Ja’Achmad, dan Muhadi, *Syarif Abdurrahman Alkadri (Pespektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak)*, Romeo Grafika – Pemerintah Kota Pontianak, Pontianak (Kal-Bar), 2000, hal. 174

¹⁶ Lihat: *Besluit Luitenant Gouverneur Jendral* tanggal 12 Mei 1947, No. 8 Staatblad Lembaran Negara No. 58 tahun 1947, Lihat: *Surat Keputusan Residen Kalimantan Barat* tanggal 10 Mei 1947, No. 161, dan Lihat: Pasal 2 huruf b *Konstitusi RIS* (Republik Indonesia Serikat) Keputusan Pres. RIS 31 Djanuari. 1950 Nr. 48. (c) Lembaran Negara 50–3

¹⁷ Mr.W.A.Engelbrecht dan Mr.E.M.L.Engelbrecht, *Op.Cit.*, hal. 3020

¹⁸ Lihat: Tesis Turiman Fachturrahman, *Sejarah Hukum Lambang Negara RI (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan)*, Pascasarjana FH UI, 1999

Hamengku Buwono IX¹⁹ atas perintah Jaksa Agung RIS **Tirtawinata**²⁰ yang menjabat pada saat itu, dengan tuduhan percobaan melakukan makar (*treason; verraad*) atau pemberontakan, atau pemimpin serta pengatur pemberontakan. Tuduhan yang dituduhkan kepada **Sultan Hamid II** yaitu keterlibatannya atau keterkaitannya dengan pemberontakan APRA (*Angkatan Perang Ratu Adil*) atau *de RAPI (Ratu Adil Persatuan Indonesia)* oleh **Kapten Westerling** sebagai pemimpinnya di Bandung pada **23 Januari 1950**, serta *niatan Sultan Hamid II* untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS dan niat untuk membunuh tiga orang menteri RIS.²¹

Setelah ditangkap, kasus **Sultan Hamid II** tidak langsung segera dibawa ke pengadilan (*tidak langsung di adili*). Dengan salah satu alasan Pemerintahan **Sukarno** pada saat itu bahwa kesulitannya terletak pada Undang-undang yang akan digunakan untuk mengadilinya.²² Sedangkan Undang-undang yang ada menurut Konstitusi RIS terbatas bagi seorang Menteri atau bekas Menteri yang melakukan *ambtsmidrijf* (penyelewengan jabatan). Tuduhan kepada **Sultan Hamid II** tidak masuk dalam unsur tersebut, karena itu Pemerintah RIS harus menyiapkan suatu Undang-undang Federal sebagai landasan hukum atas kasus tersebut. Sebelum niat untuk mempersiapkan Undang-undang tersebut tercapai, Kabinet RIS bubar pada bulan Agustus 1950 dan kemudian terbentuk suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah Perdana Menteri **Mohamad Natsir**. Sedangkan **Westerling** yang memimpin langsung “aksi brutal” di Bandung tersebut dikabarkan berhasil meloloskan diri dan keluar dari Indonesia.²³

Pada kurang lebih *tiga* tahun kemudian, Rabu, tanggal **25 Februari 1953**, kasus **Sultan Hamid II** mulai diperiksa oleh Mahkamah Agung

¹⁹ Mohamad Roem, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar, S. Maimoen; (*Penghimpun*), Atmakusumah; (*Penyunting*), *Tahta Untuk Rakyat; Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 98

²⁰ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 7

²¹ *Ibid.*

²² Iip D. Yahya, *Mengadili Menteri Memeriksa Perwira; Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 152-153

²³ *Ibid.*

Indonesia.²⁴ Jaksa Agung Republik Indonesia **Soeprapto** (yang menggantikan Jaksa Agung RIS **Tirtawinata**) mendakwa **Sultan Hamid II** dengan empat tuduhan yaitu: *Primair*; ikut menyerbu kota Bandung bersama **Westerling** dan **APRA/de RAPI, Subsidair**; membujuk dan membantu **Westerling** dan **Frans Najoan** untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS, *Subsidair Lagi*; memberikan denah tempat persidangan Dewan Menteri sehingga **Westerling** dan **Frans Najoan** akan mudah melakukan penyerangan, dan *Lebih Subsidair Lagi*; membujuk **Westerling** dan **Frans Najoan** untuk membunuh tiga pejabat tinggi.²⁵ Dasar hukum atas dakwaan yang diajukan tersebut diatur dalam Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135.

Sistem pengadilan yang digunakan untuk **Sultan Hamid II** adalah untuk tingkat *pertama* dan *terakhir*,²⁶ artinya bahwa persidangan kasus **Sultan Hamid II** tersebut merupakan *Forum Privilegiatum*²⁷ di Indonesia yang pelaksanaannya pernah diberlakukan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950. Selanjutnya tanggal **25 Maret 1953** Jaksa Agung **Soeprapto** menuntut hukuman 18 tahun penjara bagi **Sultan Hamid II**, dan pada **8 April 1953** karena tidak adanya bukti yang kuat, dakwaan *primair* daripada dakwaan tersebut diatas *tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti)*, dan Mahkamah Agung Indonesia dengan Ketua yaitu **MR. Wirjono Prodjodikuro** menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dipotong masa tahanan (*3 tahun*) dengan dasar pertimbangan yaitu adanya *niat Sultan Hamid II* menyuruh **Westerling** dan **Frans Najoan** untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati (membunuh) 3 (tiga) pejabat pemerintah (*Menteri Pertahanan: Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan: Mr. Alibudiardjo, dan Kepala*

²⁴ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 7

²⁵ *Dakwaan lengkap dapat dilihat dalam Lampiran.*

²⁶ Lihat: Pasal 14 Bagian ke II pada Bab II, Undang-undang No. 01 tahun 1950 tentang *Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia*, dan Lihat: Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS)

²⁷ *Forum Privilegiatum* adalah hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri. *Sumber: J. C. T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Aksara Baru, 1983, hal. 62-63*

Staf Tentara Nasional Indonesia: Kolonel Simatupang) pada saat itu, yang niat tersebut dibatalkan olehnya.²⁸

Kasus **Sultan Hamid II** ini merupakan kasus pertama kali yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat pertama maupun tingkat terakhir di dalam sejarahnya,²⁹ yaitu kasus pertama dan terakhir.³⁰ Yang mana kemudian menurut **Penulis**, kasus ini mempunyai arti penting dalam sejarah Peradilan di Indonesia, begitu pula dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia khususnya pasal-pasal yang memuat tentang Delik Terhadap Keamanan Negara.

B. POKOK-POKOK PERMASALAHAN

Penulis berpendapat bahwa ketika hukum pidana bersinggungan antara kepentingan kekuasaan dengan hak-hak warga negara, maka ini merupakan hal yang sangat sensitif sifatnya. Belum jelas kategorisasi mana yang dapat disebut sebagai tindakan makar/delik terhadap keamanan negara dan kemudian menjadi tarik ulur bagi berbagai kepentingan. Tumpang tindihnya pengertian terhadap perbuatan yang dianggap sebagai Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar sering menimbulkan keresahan di dalam suatu masyarakat terutama apabila dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni hak untuk mengeluarkan pendapat dari warga, hak penentuan nasib sendiri bagi suatu masyarakat, dan hak-hak lainnya, yang terlebih lagi apabila dikaitkan dengan Sistem Demokrasi di sebuah Negara.

Bukanlah tidak mungkin terjadi bahwa seseorang warga dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyerang pemerintah, padahal dipihak lain, perbuatannya itu masih dianggap sebagai hak seorang warga untuk mengeluarkan pendapatnya seperti yang dijamin di dalam konstitusi.³¹ Bahkan menurut **Penulis** bahwa perbuatan mana yang dilakukan oleh

²⁸ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 7 dan Lihat: *Putusan Lengkap Mahkamah Agung dalam Lampiran*

²⁹ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 191 dan Lihat: *Pleidoi MR. Surjadi Lengkap dalam Lampiran*

³⁰ Bhatara Ibnu Reza, makalah berjudul “*Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*”, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional serta Koordinator Riset HAM IMPARSIAL The Indonesian Human Rights Monitor, 2008, hal. 7

³¹ Loebby Loqman, *Op.Cit.*, hal. 7

seseorang belumlah tentu masuk kategori/unsur delik keamanan negara/makar yang multi tafsir sifatnya.

Loebby Loqman berpendapat bahwa Delik Terhadap Keamanan Negara, dalam prakteknya sering menimbulkan masalah apabila kita hubungkan dengan pembuktiannya. Suatu perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan dalam suatu percobaan melakukan Delik Terhadap Keamanan Negara, akan mengalami perbedaan dalam pembuktiannya, meskipun tetap menggunakan “*teori percobaan*” baik subyektif maupun yang obyektif seperti dalam delik biasa.³²

Hal inilah yang kemudian menarik perhatian **Penulis** untuk mengkaji lebih jauh tentang subyektifitas Pemerintah menetapkan kategorisasi/unsur dalam Delik Terhadap Keamanan Negara tersebut berikut dengan pembuktiannya, yang mana dalam hal ini dapat membawa **Penulis** untuk mengetahui atas penentuan *kriteria* perbuatan mana yang dapat dianggap sebagai perbuatan Makar.

Selanjutnya **Penulis** mencoba untuk mengkaji dan menggali lebih jauh Kasus **Sultan Hamid II** (*Peristiwa Sultan Hamid II*), sebagai kasus tuduhan *Makar* yang pertama kali di periksa di Mahkamah Agung Indonesia seperti yang diuraikan di Latar Belakang Permasalahan tersebut diatas. Kasus ini menarik untuk dikaji karena telah terjadi kesenjangan yang terjadi pada *law in the books* dan *law in actions* pada sejarah peradilan tertinggi di Negara Indonesia ini.

Kemudian yang menarik untuk dikaji dalam kasus **Sultan Hamid II** ini adalah pada saat *era-kemerdekaan*, Indonesia belumlah cukup dapat mendewasakan Hukumnya sendiri dengan tumpang tindihnya perubahan demi perubahan Konstitusi mulai dari UUD 1945 yang kemudian ber-alih ke Konstitusi RIS berdasarkan KMB (Konferensi Meja Bundar) dan kemudian berubah menjadi UUD Sementara 1950, dan diubah kembali dengan UUD 1945. Dalam kasus **Sultan Hamid II** pada saat itu dapat dilihat secara nyata

³² Loebby Loqman, *Loc. Cit.*, hal. 8

Intervensi/Turut Campur Penguasa (*Pemerintah*) dalam wilayah Peradilan di Indonesia yang sangat besar, fakta tersebut dapat dilihat dari Undang-undang No. 1 Tahun 1950 yang dibuat/dikhususkan untuk mengadili **Sultan Hamid II** setelah ditangkap, begitupula kewenangan Presiden terhadap jalannya persidangan serta kepada kewenangan Ketua Mahkamah Agung Indonesia.

Penulis juga melihat adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi pada saat itu melalui analisa data yang ada serta dokumen-dokumen perkara kasus tersebut melalui fakta yang ada (*seperti contoh yaitu lamanya Sultan Hamid II berada di dalam tahanan tanpa ada kepastian yang jelas waktu persidangan-selama 3 tahun masa tahanan*)³³, serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap asas-asas hukum pidana Indonesia. Hal yang terpenting untuk **Penulis** kaji dalam kasus di atas adalah bagaimanakah pengaturan mengenai Delik Terhadap Keamanan Negara jika dikaitkan dengan kasus tersebut dan melalui fakta persidangan serta pembuktiannya apakah perbuatan mana yang telah dilakukan **Sultan Hamid II** termasuk dalam kategorisasi/unsur Delik Terhadap Keamanan Negara/*Makar*.

C. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan Latar Belakang dan Pokok-pokok Permasalahan di atas dapat diuraikan serta dirangkai pertanyaan sebagai berikut:

1. Tumpang tindihnya (*multi tafsir*) pengertian terhadap perbuatan yang dianggap sebagai Delik Terhadap Keamanan Negara/*Makar* sering menimbulkan keresahan di dalam suatu masyarakat terutama apabila dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), tak dapat dipungkiri bahwa penafsiran mengenai perbuatan makar tersebut subyektif dan politis sifatnya karena mengikuti kepentingan penguasa, maka dari itu pertanyaannya kemudian adalah: *Apa saja kriteria/kategorisasi/unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar?*

³³ Lihat: *Pleidoi* Mr. Surjadi pada Lampiran

2. Suatu perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dalam suatu percobaan melakukan Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar, dalam prakteknya sering menimbulkan masalah apabila kita hubungkan dengan pembuktiannya, karena meskipun tetap menggunakan “*teori percobaan*” baik subyektif maupun yang obyektif, dalam hal pembuktiannya akan mengalami perbedaan dengan delik biasa. Atas dasar hal tersebut diatas dapat disimpulkan dengan suatu pertanyaan yaitu: *Apakah yang menjadi dasar dan landasan Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar tersebut berbeda dengan Delik Percobaan?*
3. Selanjutnya dalam studi Kasus **Sultan Hamid II**, sebagai kasus tuduhan *Makar* yang pertama kali diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia pada tingkat pertama dan terakhir, tak dapat dipungkiri bahwa pada saat era-kemerdekaan Indonesia tersebut terjadi tumpang tindih mengenai pengaturan hukum yang belum stabil sifatnya, begitupula kuatnya intervensi penguasa secara politik terhadap kasus yang ada, maka dari itu melalui analisa terhadap kasus **Sultan Hamid II** tersebut pertanyaannya adalah: *Apa pertimbangan hakim serta melalui dasar pengaturan hukum apakah yang mempengaruhi untuk membuat putusan dalam kasus tersebut diatas, begitu pula dengan pertimbangan berat-ringannya hukuman, serta pembuktian dalam kasus tersebut, yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang ada?*
4. Ketika ingin di kaji kembali secara ilmiah maupun secara yuridis melalui fakta persidangan serta pembuktiannya, *Apakah perbuatan yang telah dilakukan Sultan Hamid II termasuk dalam kategorisasi/unsur Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar?*

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan penelitian tersebut di atas, dapat dipaparkan bahwa tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui *kriteria/kategorisasi/unsur* mana perbuatan yang dapat dianggap sebagai Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar, dan bagaimana perbedaan

dalam delik makar tersebut dengan delik biasa (delik percobaan). Selanjutnya dalam Kasus **Sultan Hamid II**, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor serta dasar pengaturan hukum yang mempengaruhi Hakim pada Mahkamah Agung Indonesia yang membuat putusan dalam kasus tersebut diatas, begitu pula dengan pertimbangan berat-ringannya hukuman, serta pembuktian dalam kasus tersebut yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang ada, serta untuk mengetahui proses serta fakta persidangan dan pembuktiannya terhadap perbuatan mana yang di tuduhkan kepada **Sultan Hamid II** yaitu Delik Terhadap Keamanan Negara/*Makar*.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat, yaitu Manfaat Akademis dan Manfaat Praktis, yaitu:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan studi hukum pidana melalui penelaahan serta pengkajian khusus terhadap Delik Terhadap Keamanan Negara/*Makar* di Indonesia.
- b. Sebagai usaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan Delik Terhadap Keamanan Negara/*Makar* di Indonesia.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai masukan kepada ilmu hukum pidana dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan melalui penelitian ini, dapat memberi sumbangsih pemikiran untuk para penegak hukum yang menjalankan tugasnya terkait penanganan kasus-kasus yang termasuk dalam kategori Delik Terhadap Keamanan Negara/*Makar* di Indonesia
- b. Memberikan sumbangsih kepada masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan Delik Terhadap Keamanan Negara/*Makar*.

F. KERANGKA TEORITIS

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. Bila diibaratkan benda ia bagaikan permata, yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihatnya.³⁴ Dalam **Black Law Dictionary**, hukum diartikan “*Law is the regime that orders human activities and relations through systematic applications of the force of politically organized society, or through social pressure, backed by force, in such society.*”³⁵ Namun secara sederhana dapat kita gunakan definisi yang diberikan **Sri Soemantri Martosoewignjo**, yang menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang bersifat memaksa.³⁶

Indonesia adalah negara hukum. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia, istilah negara hukum dianggap sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. Istilah *Rechtsstaat* banyak dianut negara-negara di Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *Rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada sistem *common law*.³⁷ Istilah *rechtstaat* itu sendiri tidak sama pemahamannya di berbagai bangsa, karena sistem kenegaraan yang dianut berbeda-beda.³⁸ Namun, **Satya Arinanto** berpendapat bahwa istilah *rechtsstaat* tidak identik dengan negara hukum, melainkan negara berdasarkan atas hukum (*state governed by law* atau *state ruled by law*),³⁹ karena menurutnya, dalam *rechtsstaat* dasar kewajiban kenegaraan diletakkan pada

³⁴ Iman Syaukani & A.Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hal 1

³⁵ Bryan E. Garner. Et.al. Editors, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, St. Paul, Minnesota: West Group, 1999, hal 889

³⁶ Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Recht)* terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1968, hal 21

³⁷ Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Gama Media, 1999, hal. 126-127. Lihat juga pada Djokosutono. *Hukum Tata Negara*, Harun Al Rasid, Ed. Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982., hal 78

³⁸ Satya Arinanto. *Kumpulan Materi Transparansi Mata Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi*, 2004, Bag. I., hal 2

³⁹ *State Governed by law* dikemukakan oleh Max Knight yang menerjemahkan *Reine Rechtslehre* dari Hans Kelsen, dan *state ruled by law* dikemukakan oleh Kenneth H.F. Dyson. Lihat pada Satya Arinanto, Op.cit., hal 6

hukum dan penyelenggaraan kewibawaan kenegaraan dalam segala bentuknya ditempatkan dibawah kekuasaan hukum.⁴⁰

Dalam kekuasaan hukum, negara menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan, yang terkandung di dalam aturan-aturan hukum pidana.⁴¹ Hukum pidana tersebut bukan bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada suatu paksaan.⁴² Dalam suatu paksaan yang dilakukan oleh negara dalam menegakkan hukum ini guna untuk melindungi kepentingan hukum yang dimiliki oleh perorangan (individu), masyarakat, dan negara.

Masalah Delik Terhadap Keamanan Negara sangat terkait dengan suatu kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan negara di sebuah negara. Usaha menjaga kepentingan hukum akan keselamatan dan keamanan negara merupakan faktor penting dalam mengantarkan suatu bangsa pada kehidupan yang di cita-citakan yaitu nyaman, tentram, adil dan makmur. Akan tetapi seringkali negara salah dan subyektif dalam menafsirkan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar kepentingan hukum atas keamanan negara tersebut.

Menurut **Michael H.H Louw** dalam bukunya *Introduction to The National Security Concept* yang dikutip oleh **Loebby Loqman**⁴³, memberikan pengertian tentang keamanan nasional sebagai suatu keadaan yang bebas dari tekanan phisik dari luar. Kemudian dijelaskan juga bahwa kadar keamanan adalah relatif, karena tergantung pada persepsi pimpinan suatu pemerintah dimana harus didasarkan pada pertimbangan obyektif dari pandangan dan

⁴⁰ Satya Arinanto. *Ibid.*, hal 4

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal 1

⁴² A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010, hal 42

⁴³ Loebby Loqman, *Op.Cit.*, hal 67

kemampuan musuh. Juga subyektif tergantung pada pribadi dari pimpinan dan moral dari masyarakat.

Pengertian yang di dapat dalam kaitan keamanan negara selalu berhubungan dengan istilah lain yaitu keamanan nasional karena tidak ada pengertian yang baku tentang keamanan negara dari yang ada di dalam KUHP. Sehingga sementara dapat diartikan keamanan nasional sesuai dengan keamanan negara. Dalam delik terhadap keamanan negara, kerap kali pada peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus terjadi penyimpangan terhadap asas-asas hukum pidana umum, baik substantif maupun hukum acaranya. Khususnya pada pengaturan delik terhadap keamanan negara melalui perundang-undangan khusus maupun umum, yang memberikan wewenang yang lebih banyak kepada penguasa untuk melakukan penindakannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa didalam hukum pidana di Indonesia melalui ketentuan-ketentuan yang umum, mengalami kesulitan dalam pemberantasan delik terhadap keamanan negara tersebut. Dapat dilihat pada pembuktiaannya, akan sulit jika tetap menggunakan teori percobaan, dan tidak dapat disangkal walaupun tetap menggunakan teori percobaan tersebut akan terlihat subyektifitas terhadap memutuskan perbuatan pelaku delik terhadap keamanan negara.

Pembuat undang-undang tidak memberikan definisi tentang percobaan, tetapi hanya menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku percobaan agar dapat dijatuhi pidana.⁴⁴ Dalam Delik Percobaan (*Poging/Attempt*)⁴⁵ tersebut terdapat syarat unsur yang harus terpenuhi oleh seorang pelaku agar dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan, yaitu:⁴⁶ (a) adanya suatu maksud atau *voornemen*, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu; (b) telah adanya suatu permulaan

⁴⁴ A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal 318

⁴⁵ Lihat Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁶ P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 536

pelaksanaan atau suatu *begin van uitvoering*, dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki, dan (c) pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau dengan kata lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada diluar kemauannya sendiri.

Menurut **Andi Hamzah**,⁴⁷ kalimat yang terdapat di dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut mengandung hal yang tidak logis kalau ditinjau dari bahasa Indonesia, karena tidaklah masuk akal kalau perbuatan dapat dipidana atau dihukum hanyalah perbuatan yang dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh Undang-undang. Orang yang dapat dipidana ialah orang yang melakukan perbuatan terlarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Kata “maksud” yang digunakan juga tidak tepat karena *voornemen* lebih tepat diterjemahkan dengan “niat”, sedangkan “maksud” lazim digunakan dalam bahasa Belanda disebut *bedoeling* atau *oogmerk*.

Digunakannya kata “*pelaksanaan*” berarti *pelaksanaan kejahatan*. Kalimat pasal 53 (1) KUHP yang masih ditulis dalam bahasa Belanda menimbulkan penafsiran yang berbeda, yaitu ia dapat diartikan *Pelaksanaan Niat*, yang dapat dipakai oleh penganut *teori subyektif*, tetapi dapat juga diartikan *Pelaksanaan Kejahatan* yang lazim digunakan oleh penganut *teori obyektif* tentang percobaan.⁴⁸

Apabila dikaitkan dengan delik terhadap keamanan negara, jika dilihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maka dibedakan antara “Percobaan Melakukan Kejahatan”, “Makar”, dan “Permufakatan Jahat”. Pada penjelasan **Lamintang** diatas tentang syarat daripada delik percobaan, dalam Pasal 53 KUHP percobaan melakukan kejahatan akan dihukum apabila telah memenuhi syarat yaitu adanya niat, adanya perbuatan yang dianggap permulaan

⁴⁷ A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal 317-318

⁴⁸ *Ibid.*

pelaksanaan dari niatnya itu serta tidak terjadi kejahatan yang diniati itu semata-mata bukan kehendak dari pelaku tindak pidana tersebut.

Sedangkan pada Pasal 87 KUHP hanya memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan makar, yaitu apabila *niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan*. Jadi terhadap makar disyaratkan dua faktor, yaitu *adanya niat dan adanya permulaan pelaksanaan*, dan makar hanya dapat dihukum apabila dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu saja, yaitu makar terhadap keamanan negara saja.⁴⁹ Demikian pula dengan “permufakatan jahat”, Pasal 88 KUHP menyebutkan bahwa dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, dan hanya akan dijatuhi hukuman apabila permufakatan jahat itu ditujukan terhadap delik-delik tertentu seperti yang termaksud dalam Pasal 110 KUHP.⁵⁰ **Hazewinkel-Soeringa** mengutarakan empat teori dalam menentukan Delik Politik (Delik terhadap Keamanan Negara)-yang dikutip oleh **Loebby Loqman**.⁵¹ Keempat teori itu adalah:

1) *Teori Obyektif* atau disebut juga *Teori Absolut*

Teori ini mengemukakan bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara.

2) *Teori Subyektif* atau *Teori Relatif*

Pada dasarnya semua delik umum yang dilakukan dengan suatu tujuan, latar belakang serta tujuan politik, merupakan suatu delik politik.

3) *Teori “Predominan”*

Teori ini membatasi pengertian yang luas dari delik politik, terutama terhadap teori subyektif atau teori relatif. Dalam hal ini diperhatikan apa yang “dominan” dari suatu perbuatan. Apabila yang dominan merupakan suatu kejahatan umum, maka perbuatan tersebut tidak disebutkan sebagai delik politik.

⁴⁹ Loebby Loqman, *Op.Cit.*, hal 13

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hal 46-47

4) Teori “Political Incidence”

Teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik.

Kemudian menurut **Loebby Loqman**, seperti halnya di Inggris, delik terhadap keamanan negara di dalam sistem KUHP Indonesia dipergunakan teori obyektif atau absolute, sedangkan teori subyektif atau relatif pernah dianut dalam Undang-undang No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Teori “Predominan” sekarang ini banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Sedangkan Perancis mempergunakan Teori “Political Incidence”.⁵²

G. KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam kerangka konseptual ini **Penulis** mencoba menggabungkan definisi-definisi terkait Judul dan Permasalahan penelitian tersebut diatas, guna untuk dapat menjadi konsep penelitian yang komprehensif yang diuraikan sebagai berikut:

HUKUM

Menurut **Kamus Hukum**, definisi Hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi,⁵³ dan menurut **Sudikno Mertokusumo**, Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁵⁴

POLITIK

Dalam kepustakaan ilmu politik, terdapat bermacam-macam definisi politik yang berbeda-beda. Menurut **Mariam Budiarjo** dalam bukunya

⁵² *Ibid.*, hal 47

⁵³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris)*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 445

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 40

“Dasar-dasar Ilmu Politik”, perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya dari satu aspek atau satu unsur dari politik saja. Unsur itu diperlukan sebagai konsep pokok untuk meneropong unsur lainnya. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) diperlukan untuk menentukan skala prioritas atau seleksi dari berbagai alternatif tujuan yang telah dipilih. Kemudian untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkup pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Dan untuk melaksanakan kebijaksanaan itu, diperlukan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang kemudian timbul dalam proses ini. Sehingga berdasarkan hal tersebut, politik terdiri atas lima unsur pokok, yaitu: negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy, beleid*), dan pembagian kekuasaan (*distribution*) atau alokasi.⁵⁵

Deliar Noer dalam Pengantar ke Pemikiran Politik menyatakan bahwa “*ilmu politik*” memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah ada. Hanya dalam zaman modern ini memang kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.⁵⁶

KEKUASAAN

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan

⁵⁵ Mariam Budiarto. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet. XV, Jakarta: Gramedia, 2003, hal 8

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 10. mengutip dari Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Medan: dwipwa, 1956, hal 56

dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Dalam kacamata politik, kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan.⁵⁷

HUKUM PIDANA

Hukum Pidana (Ind) ; *Strafrecht* (Bld) ; *Criminal Law* (Ing), adalah keseluruhan dari pada ketentuan ketentuan peraturan atau hukum yang mencakup keharusan dan larangan dan bagi pelanggarnya akan di kenakan sanksi hukuman (*pidana*) terhadapnya.⁵⁸

Beberapa para ahli atau pakar hukum seperti **C.S.T. Kansil** berpendapat bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana di ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁵⁹ **W.L.G. Lemaire**, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah di kaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁶⁰ **W.F.C. van Hattum**, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang di ikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara bersama dari ketertiban hukm umum telah melarang di lakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan lainnya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa

⁵⁷ *Loc.Cit.*, hal. 35-37, mengutip dari Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, Medan: dwwipa, 1956, hal 56

⁵⁸ Yan Pramadya Puspa, *Op.Cit.*, hal 445

⁵⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 3

⁶⁰ Lamintang, *Op.Cit.*, hal 1-2

hukuman.⁶¹ **W. P. J. Pompe**, hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tatanegara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya di artikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang di abstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.⁶²

Dengan demikian di antara berbagai pengertian di atas **Penulis** menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang dapat di kategorikan apa yang di maksud dengan hukum pidana terdapat banyak kesamaan. Namun berdasarkan kejelasan dan kekonkretan definisi di atas dalam penelitian ini **Penulis** menggunakan pengertian menurut **Kamus Hukum** di atas, yaitu *keseluruhan dari pada ketentuan ketentuan peraturan atau hukum yang mencakup keharusan dan larangan dan bagi pelanggarnya akan di kenakan sanksi hukuman (pidana) terhadapnya.*

TINDAK PIDANA (DELIK)

Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana atau delik” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.⁶³

Hazewinkel-Soeringa mengemukakan pendapatnya yang dikutip oleh **P.A.F.Lamintang** bahwa “*strafbaar feit*” yaitu “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.⁶⁴

Sedangkan menurut **Pompe**, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan

⁶¹ *Ibid.*, hal 2-3

⁶² *Ibid.*, hal 3

⁶³ Lamintang, *Op.Cit.*, hal 181

⁶⁴ *Ibid.*, hal 181-182

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai “*de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.⁶⁵

KEAMANAN NEGARA

Pengertian yang didapat dalam kaitan keamanan negara selalu berhubungan dengan istilah lain yaitu keamanan nasional, karena tidak ada pengertian yang baku tentang keamanan negara dari yang ada di dalam KUHP. Sehingga sementara dapat diartikan Keamanan Nasional sesuai dengan Keamanan Negara.

Sayidiman Suryohadiprojo mengatakan, pengertian keamanan nasional meliputi seluruh keadaan dan kegiatan yang bersangkutan dengan jaminan dan pemeliharaan kedaulatan negara dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan berkaitan dengan masalah-masalah intern dalam suatu negara.⁶⁶ Disebutkan juga olehnya bahwa keamanan digolongkan menjadi; keamanan *intern* dan keamanan *ekstern*. Keamanan *intern* yaitu masalah-masalah keamanan yang timbul karena adanya kekuatan-kekuatan di dalam negeri yang menginginkan *destruksi* atau *stagnasi* dari kehidupan nasional, sedangkan keamanan *ekstern* yaitu masalah-masalah keamanan yang ditimbulkan oleh negara-negara lain terhadapnya atau yang terjadi sebagai akibat dari kondisi internasional.⁶⁷

Sedangkan menurut **Hermawan Sulisty**o di dalam makalah diskusi tentang penyusunan RUU Keamanan Negara, menyebutkan bahwa keamanan negara merujuk pada pemeliharaan dan kelangsungan kehidupan *nation-state*,

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Sayidiman Suryohadiprojo, *Langkah-langkah Perjuangan Kita*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 137-138

⁶⁷ *Ibid.*

yang dapat diukur dari parameter-parameter *survivalitas* pemerintah, dalam pengertian sebagai sosok atau wujud kongkret negara. Pemerintah dimaknakan bukan sebagai rezim pemerintahan. Pemerintah atau rezim pemerintahan dapat, bahkan harus, berganti-ganti, tetapi Pemerintah sebagai representasi Negara tidak dapat dan tidak boleh berubah-ubah.⁶⁸

H. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (*doktriner*), yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (*Library Research*) atau dapat dikatakan juga sebagai studi dokumen (*Documentary Research*). Dalam penelitian ini sumber utama yang digunakan **Penulis** adalah *Data*, yang mana dalam hal ini data yang digunakan adalah *Data Sekunder* (bahan-bahan kepustakaan). Di dalam Data Sekunder ini terdapat bahan-bahan hukum yang **Penulis** gunakan yaitu; *bahan hukum primer*, *bahan hukum sekunder*, dan *bahan hukum tersier*.

Dalam *bahan hukum primer*, **Penulis** akan mengkaji dan mendapatkan sumber serta landasan dasar daripada penelitian tentang Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar begitu pula kaitannya dengan kasus **Sultan Hamid II** ini, yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Seperti Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kumpulan Undang-undang Hindia Belanda oleh **Engelbrecht**, Yurisprudensi, serta bahan-bahan hukum dari zaman Hindia Belanda yang hingga kini masih berlaku.

Dalam *bahan hukum sekunder*, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di atas dan merupakan bahan-bahan baku sebagai pendukung penelitian ini, **Penulis** menggunakan literatur-literatur (buku) yang berkenaan dengan penelitian yang dikaji yaitu Buku-buku, Jurnal ilmiah, Hasil-hasil penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi) tentang Delik Terhadap

⁶⁸ Hermawan Sulisty, *Keamanan Negara (Institusi, Aktor dan Kewenangannya)*, sebuah pengantar diskusi Penyusunan RUU Keamanan Negara, Jakarta, Juli 2006, hal 1

Keamanan Negara atau Makar serta tentang Kasus Sultan Hamid II yang akan penulis teliti.

Bahan hukum lainnya adalah *bahan hukum tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Selanjutnya untuk sumber data penunjang atau pelengkap yaitu *Data Primer*, yang **Penulis** dapatkan melalui kegiatan studi lapangan berupa wawancara kepada narasumber dan pihak yang terkait.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab *Pertama* dalam penelitian ini adalah bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Pokok-pokok Permasalahan, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab *Kedua* membahas mengenai Kebijakan Hukum Pidana atau Penal Policy, yang diuraikan terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), dan Pembaharuan Hukum Pidana.

Bab *Ketiga* dalam penelitian ini membahas mengenai Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia, yang uraiannya terdiri dari Pengertian Delik Terhadap Keamanan Negara, Sejarah Delik Terhadap Keamanan Negara, Ruang Lingkup Delik Terhadap Keamanan Negara, Jenis dan Unsur Delik Terhadap Keamanan Negara, dan Subjek Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Dalam Delik Terhadap Keamanan Negara.

Bab *Keempat* dalam penelitian ini membahas mengenai Analisis Yuridis Normatif Pada Kasus Sultan Hamid II, yang sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu diuraikan Selayang Pandang daripada Studi Kasus tersebut, serta Riwayat Sultan Hamid II dan kemudian tentang Peristiwa Sultan Hamid II. Setelah diuraikan gambaran umum tersebut, kemudian di uraikan Analisis Yuridis Normatif Pada Kasus Sultan Hamid II.

Terakhir pada Bab ***Kelima*** dibahas mengenai Kesimpulan dan Saran atas permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini.



BAB II

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*)

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

Secara umum Hukum Pidana dapat di definisikan sebagai Hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan publik (umum/masyarakat), yang mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau siksaan.

Selain daripada itu, para ahli hukum pidana banyak memberikan definisi-definisi tentang hukum pidana yang mana salah satunya adalah **Pompe** yang memberikan pengertian hukum pidana sebagai suatu “keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma”.¹ Kemudian **Andi Hamzah** menyimpulkan dari definisi yang diuraikan **Pompe** tersebut diatas, bahwa Unsur Hukum Pidana itu ada 2 (dua), yaitu *Pertama*, berupa peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang diancam dengan pidana, dan yang *Kedua* adalah peraturan hukum tentang pidana, berat dan jenisnya, dan kemudian cara menerapkannya.²

Hukum Pidana juga didefinisikan oleh **Moeljatno**, seorang ahli hukum pidana Indonesia yang merumuskan hukum pidana sebagai berikut:

“Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (sanksi, pen-) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

¹ W.P.J. Pompe, *Handboek van het Nederlandse strafrecht*, 1959, yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku: *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hal. 1

² A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010, hal. 1

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”³

Dapat dilihat pada butir 1 dan 2 diatas merupakan rumusan hukum pidana *materiel* dan pada butir 3 adalah rumusan hukum pidana *formil*.

Kemudian mengenai perbedaan antara hukum pidana materiel dengan hukum pidana formil, **van Hamel** menerangkan bahwa “hukum pidana materiel itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedang hukum pidana formil menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana materiel”. **Simons** juga mengatakan bahwa “hukum pidana materiel itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana (delik), peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat di hukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hukum Pidana formil itu mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana”.⁴

Singkat dari penjelasan diatas **Penulis** menyimpulkan bahwa hukum pidana materiel mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana seseorang dapat dihukum. Jadi hukum pidana materiel mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat apa seseorang dapat dihukum. Kemudian hukum pidana formil merupakan hukum yang mengatur cara-cara menghukum

³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 1

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 10-11

seseorang yang melanggar ketentuan peraturan pidana (merupakan pelaksana dari hukum pidana materiel), dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiel tersebut diatas.

Induk peraturan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jika dikaji dalam aspek sejarah, KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 pada 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di Negara Belanda pada tahun 1886.⁵ Walaupun WvSNI *notabene* turunan (*copy*) dari WvS Belanda, namun pemerintah Belanda pada saat itu menerapkan *asas konkordansi* (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di wilayah jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah-wilayah di Indonesia.

Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809 pada saat pemerintahan **Lodewijk Napoleon**. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlalu, pada tahun 1811 Perancis datang menjajah Belanda dan memberlakukan *Code Penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat **Napoleon Bonaparte** menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan Code Penal itu sampai tahun 1886.⁶

Setelah perginya Perancis pada tahun 1813, Belanda melakukan usaha pembaharuan hukum pidananya (Code Penal) selama kurang lebih 68 tahun

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal 15

⁶ Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982, hal 42

(sampai tahun 1881). Selama usaha pembaharuan hukum pidana itu, Code Penal mengalami beberapa perubahan, terutama pada ancaman pidananya. Pidana penyiksaan dan pidana cap bakar yang ada dalam Code Penal ditiadakan dan diganti dengan pidana yang lebih lunak. Pada tahun 1881, Belanda mengesahkan hukum pidananya yang baru dengan nama *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti Code Penal Napoleon dan mulai diberlakukan lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 1886. Sebelum negara Belanda mengesahkan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti Code Penal Napoleon pada tahun 1886, di wilayah Hindia Belanda sendiri ternyata pernah diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa) dengan *Staatblad Tahun 1866 Nomor 55* dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1867. Bagi masyarakat bukan Eropa diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pribumi) dengan *Staatblad Tahun 1872 Nomor 85* dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1873.⁷

Dapat dilihat secara jelas bahwa dari sejarah perkembangan hukum pidana yang terdapat di Indonesia sangat mendapat pengaruh dari Belanda yang dahulu pernah berkuasa, yang kemudian korelasinya terdapat pada Hukum Pidana yang diadopsi oleh negara Indonesia.

B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*)

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” dalam Bahasa Inggris atau “*politiek*” dalam bahasa Belanda. Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini juga dikenal dengan berbagai istilah yang lain, diantaranya adalah “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.⁸

Marc Ancel memberikan definisi *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif

⁷ *Ibid*, hal 44

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 27

dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisinya adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sehingga dengan demikian istilah penal policy adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.⁹

Menurut **Sudarto**, yang disebut dengan kebijakan atau politik kriminal, yaitu:¹⁰

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang dikutip dari **Jorgen Jepsen**), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dari badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

Kemudian **Marc Ancel** merumuskan politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*rational organization of the control of crime by society* atau *the rational organization of the social reaction to crime*).¹¹ Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang politik kriminal, dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

⁹ *Ibid*, hal. 28

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 161 lebih lanjut Sudarto menyatakan Menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

¹¹ Lihat catatan kaki dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 157

Menurut **H.L Packer**, disebutkan bahwa masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan (termasuk Delik Terhadap Keamanan Negara) didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup sekarang maupun masa datang tanpa pidana. (*the criminal sanction is indispensable : we could not live now or in foreseeable future, get along without it*);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*);
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).¹²

Disadari juga oleh banyak ahli hukum pidana bahwa salah satu tujuan dari (hukum) pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang wujudnya seperti menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. Selain itu prevensi tersebut terbagi menjadi prevensi umum dan khusus, Menurut **Andi Hamzah**¹³, dimana prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana (delik); Sedangkan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku, bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996, hal. 28

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 29-30

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:¹⁴

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga cara represif atau *punishment method*.¹⁵ Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan atau penindasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dijatuhkannya sanksi pidana.

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum pidana) pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Maka, apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*), secara logis dapat dikatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana merupakan segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial ("*social policy*"), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial ("*social welfare policy*") dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat ("*social-defence policy*").¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hal. 31

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hal. 28

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2001, hal. 73

Menurut **Sudarto**¹⁷, undang-undang pada umumnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

1. Untuk mengekspresikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; dan
2. Untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat kearah tujuan tertentu yang dipandang bermanfaat.

Bertolak dari kedua fungsi instrumental undang-undang tersebut, maka kebijakan hukum pidana dalam hal ini diformulasikan sedemikian rupa dengan harapan mampu menanggulangi atau mengendalikan kejahatan yang salah satunya adalah Delik Terhadap Keamanan Negara dengan berbagai aspeknya.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami proses modernisasi dimana perkembangan itu akan diikuti oleh perkembangan lainnya, antara lain di bidang hukum. Perubahan yang terjadi akibat perkembangan tersebut akan mengakibatkan perubahan nilai-nilai. Dalam pengertian yuridis, perubahan nilai menyebabkan perubahan nilai yuridis.

Menurut **Oemar Seno Adji**, perubahan nilai yuridis dijelaskan sebagai berikut:

“Perubahan atau pembaharuan dalam perundang-undangan di dunia adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk mengadakan.....kriminalisasi perbuatan..... dekriminalisasi.”¹⁸

Selain dari itu, fungsi hukum pidana dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi (proses tumbuh kembang) menurut **Hermien Hadiati Koeswadji**¹⁹, erat berkaitan dengan kegunaan hukum dalam proses tersebut. Kegunaan itu pada dasarnya dapat berfungsi ganda, yaitu:

1. Membentuk hukum baru (*to develop new laws*),

¹⁷ Soedarto, *Proses Kodifikasi Hukum Pidana dan Kedudukan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi dalam Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, penyunting Soemantoro, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 69

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1984, hal. 266

¹⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 121

2. Memperkuat hukum yang sudah ada (*to strengthen the existing laws*), dan
3. Memperjelas batasan ruang lingkup fungsi hukum yang sudah ada (*to clarify the scope and function of existing laws*).

Membentuk hukum baru juga dapat diartikan suatu kriminalisasi atau juga sebaliknya dekriminalisasi. Menurut **Penulis** hal tersebut dapat disamakan dengan membuat atau menetapkan hukum baru dalam suatu proses dinamika sosial serta perkembangan nilai dari masyarakat tersebut.

Kriminalisasi tersebut diatas dimaksud sebagai proses yang menjadikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan delik kemudian karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia, maka dirumuskan dalam undang-undang dan diancam dengan pidana sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai delik. Sedangkan dekriminalisasi mengandung arti suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya sesuatu perbuatan.²⁰

Friedman menyatakan bahwa perubahan nilai di dalam masyarakat menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.²¹ Misalnya perbuatan pencucian uang, *cyber crime*, *contempt of court*, pencemaran lingkungan hidup, penyebaran ajaran yang bertentangan dengan ideologi negara dan sebagainya.

Dengan perubahan nilai di dalam masyarakat tersebut, maka sudah semestinya para ahli hukum dan kriminolog harus bekerja sama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistis, humanis, dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat.

²⁰ kriminalisasi dimaksud sebagai penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana, Lihat: Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 39-40

²¹ Rusli Effendy dan Andi Zainal Abidin Farid, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, BPHN, DepKeh, Jakarta, 1980, hal. 65

Hal ini didasarkan atas pernyataan yang dikemukakan oleh **Marc Ancel**, yang menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen, yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*. Selanjutnya **Marc Ancel** menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan-peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi petunjuk tidak hanya kepada pembuat undang-undang yang membuat rancangan undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana penjara yang melaksanakan putusan pengadilan.

Dalam bukunya, **Marc Ancel** menyatakan dan menjelaskan mengenai *Penal Policy* bahwa:

“Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, yang humanis dan yang berpikiran maju lagi sehat.”²²

Selain berdasarkan pendapat **Marc Ancel** di atas, pemikiran ini juga tidak dapat dilepaskan dari ide bahwa peraturan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terutama peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap kepentingan hukum Negara khususnya penanggulangan Delik Terhadap Keamanan Negara yang ada saat ini dapat dirumuskan kemudian secara lebih baik sesuai dengan tujuan utama dari ppidanaan yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan.

Penulis akan sedikit menyajikan 3 (tiga) masalah pokok dalam kebijakan hukum pidana dari uraian diatas. Substansi atau masalah pokok

²² Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hal. 4-5, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *Op.Cit*, hal. 211-212

dalam kebijakan tersebut terdiri dari: (1) **delik**, (2) **kesalahan**, (3) **pidana dan pembedanaan**.

1. TENTANG DELIK (*STRAFBAAR FEIT*)

Istilah Delik dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict* (yang berasal dari kata latin yaitu *delictum*). Beberapa istilah yang dimaksud sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tersebut yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh di hukum,²³ serta diterjemahkan juga sebagai tindak pidana dan delik.²⁴

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* namun tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.²⁵

Hazewinkel-Suringa membuat rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁶

Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”, karena istilah tersebut meliputi perbuatan (*handelingen* atau *doen*, positif) atau melakukan (*verzuim* atau *nalaten*, negatif) maupun akibatnya. Kemudian **Tresna**²⁷ mengemukakan pengertian mengenai peristiwa pidana tersebut yaitu: “suatu rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan

²³ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hal.1

²⁴ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum - Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hat 197

²⁵ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hal. 181

²⁶ *Ibid*

²⁷ Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959, hal. 27

undang-undang atau peraturan lainnya, tindakan atau perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

Moeljatno menolak istilah “peristiwa pidana”, ia kemudian mengatakan bahwa istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaar feit* adalah “perbuatan pidana”²⁸, dimana ia memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang disebut dengan pandangan *dualistis*, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Sedang yang tidak memisahkan disebut pandangan *monistis*, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana.²⁹

Satochid Kartanegara memakai istilah tindak pidana karena tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan, berbuat (*actieve handeling*) dan atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*pasieve handeling*). Dalam perumusan tersebut harus pula tercakup semua unsur dan delik (tindak pidana), atas dasar mana dapat dipidananya pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut.³⁰ Menurut **Roeslan Saleh**, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.³¹

Saat ini semua Undang-undang telah memakai istilah ‘tindak pidana’ atas tafsiran dari *strafbaar feit* tersebut, seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, dan sebagainya. Istilah tindak pidana itu pun sebetulnya tidak disetujui oleh **Moeljatno**³², antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hal. 54-57

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I, Op.Cit.*, hal. 45

³⁰ EY Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 209

³¹ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, Jakarta, 1982, hal. 3

³² Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 55

perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasalanya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”.

A.Z. Abidin kemudian mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh **Moeljatno** itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Meskipun tak sama istilahnya dengan **Moeljatno**, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu.³³

Terdapat perbedaan penafsiran di antara para ahli hukum tersebut diatas, dalam hal ini **Penulis** lebih memilih menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah “*Delik*”, yang bila menurut **Andi Hamzah** lebih netral. **A.Z. Abidin** pun mengatakan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya (daripada *strafbaar feit*) saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu *Delik* (dari bahasa Latin: *Delictum*). Jika diperhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “*delik*” disamping istilahnya sendiri, seperti **Roeslan Saleh** yang selain memakai istilah “perbuatan pidana” juga memakai istilah “*delik*”, begitupula dengan **Oemar Seno Adji**, yang disamping menggunakan istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “*delik*”.³⁴

Untuk menetapkan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, merupakan tugas pemerintah dan pembuat undang-undang sebagai *legislator*. Ada yang berpendapat, semua perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan sebaiknya dijadikan atau dikategorisasikan sebagai *delik*. Namun tidak berarti semua perbuatan yang melawan hukum atau bersifat merugikan masyarakat dapat disebut sebagai *delik* dan dapat diberi sanksi pidana. Hanya perbuatan-

³³ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Op.Cit, hal. 116

³⁴ *Ibid*

perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan delik. Penentuannya harus dilakukan dengan bijaksana, selain harus disesuaikan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh pandangan apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu merupakan jalan utama untuk mencegah pelanggaran atas larangan tersebut.

Mengenai hal ini, **Muladi** mengatakan bahwa dalam konteks hukum pidana materiel, permasalahan akan berkisar pada tiga permasalahan pokok hukum pidana yakni perumusan perbuatan yang dilarang (*kriminalisasi*), pertanggungjawaban pidana (*kesalahan*) dan sanksi yang diancamkan, baik pidana maupun tindakan.³⁵

Menurut **Sudarto** unsur-unsur delik adalah sebagai berikut: 1. Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan); 2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif); 3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; 4. Diancam dengan pidana.³⁶

Kemudian **Andi Hamzah**³⁷ membedakan delik atas berbagai pembagian tertentu, yaitu:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en overtredingen*).
2. Delik materiel dan delik formil (*materiel en formele delicten*).
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissiedelicten*).
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*zelfstandige en voort gezette delicten*).
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortdurende delicten*).
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).

³⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hal. 50

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I, Op.Cit*, hal. 42

³⁷ A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 126-127

7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau *culpa (doleuse en culpose delicten)*.
9. Delik Politik dan delik komun atau umum (*politieke en commune delicten*).
10. Delik *propria* dan delik komun atau umum (*delicta propria en commune delicten*).
11. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik terhadap keamanan Negara, delik terhadap orang, delik kesusilaan, delik terhadap harta benda dan lain-lain.
12. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, terorisme, dan lain-lain.

Adapun delik yang terdapat di dalam KUHP saat ini dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), meskipun dalam KUHP sendiri tidak ada satupun pasal yang memberikan definisi tentang kejahatan. Namun demikian pengertian kejahatan dan pelanggaran dapat diketemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau Memori/Risalah Penjelasan, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah “*rechtdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan oleh *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.³⁸

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut **Martias Gelar Imam Radjo Mulano**, bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan, yang sebelum ada ketentuan oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan-

³⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 71

perbuatan pidana (delik), telah lebih dahulu dapat dirasakan sebagai perbuatan-perbuatan yang terlarang. Misalnya pencurian, pembunuhan, pemerasan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sedangkan pelanggaran, terlarangnya perbuatan itu adalah karena ketentuan undang-undang.³⁹

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu.⁴⁰

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Kemudian mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara. Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula pelanggaran di dalam KUHP lebih mudah, karena jelas kejahatan terdapat pada Buku II sedangkan pelanggaran terdapat pada Buku III.⁴¹

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi pidana (*punishable*). Penetapan dapat dikenakan sesuatu perbuatan dengan sanksi pidana, yang berarti pula secara implisit merupakan penetapan perbuatan itu sebagai kejahatan, dilakukan oleh penguasa/pembentuk undang-undang (legislator). Karena menurut pendapat **Romli Atmasasmita** kejahatan pertama-tama adalah suatu konsep yuridis tingkah laku manusia yang

³⁹ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum - Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 143

⁴⁰ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 129

⁴¹ *Ibid*

dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum.⁴²

Karena jenis Delik Terhadap Keamanan Negara dalam KUHP adalah masuk dalam jenis kejahatan maka **Penulis** lebih fokus pada masalah kejahatan tersebut yang termasuk dan diatur di dalam KUHP.

Kata kejahatan adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Menurut **Saparinah Sadli**⁴³, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Lebih lanjut dinyatakan, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁴⁴

Dalam **Kamus Hukum**, yang dimaksud kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari pelanggaran.⁴⁵

Pendapat **J.M van Bemmelen**, memberi definisi kejahatan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah tiap-tiap kelakuan yang berbahaya dan juga tidak susila, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk menyatakan celaan dan perlawanannya terhadap

⁴² Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 31

⁴³ Pendapat Saparinah Sadli dalam Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 56 yang dikutip Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996, hal. 11

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 81

kelakuan itu dalam bentuk sengaja membebaskan derita yang dikaitkan dengan kelakuan tersebut”.⁴⁶

Menurut **Gerson W. Bawengan**⁴⁷ ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:

1. Pengertian praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapatkan reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

2. Pengertian secara religius

Kejahatan ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis dapat dilihat misalnya dalam KUHP hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, dapat pula dijumpai hukum pidana khusus yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

2. TENTANG KESALAHAN (*SCHULD*)

Setiap orang dianggap mengetahui atau mengerti akan adanya Undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka setiap orang yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya sesuatu peraturan atau perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. Tidak mengetahui atau tidak

⁴⁶ Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal. 79

⁴⁷ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologis Kriminil*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1991, hat. 57

memahami akan adanya perundang-undangan bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan pula alasan untuk memperingan hukuman.

Kesalahan (*schuld*) adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yakni sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Bilamana pembuat tersebut memang mempunyai kesalahan dalam melakukan kejahatan itu, maka tentu ia akan dijatuhi pidana. Tetapi manakala ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana, ia tentu tidak akan dijatuhi pidana. Azas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan azas fundamental dalam mempertanggung-jawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana (delik). Azas ini juga merupakan dasar bagi dijatuhkannya pidana kepada pembuat.⁴⁸

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa sifat penting dari tindak pidana (*delik/strafbaar feit*) adalah sifat melanggar hukum atau sifat melawan hukum (*onrechmatigheid*) dari tindak pidana itu. *Onrechmatigheid* ini juga dinamakan *wederrechtelijkheid* yang berarti sama, tetapi dengan nama *wederrechtelijkheid* ini ada kalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*).⁴⁹

Mengenai sifat melawan hukum, **Moeljatno** menyatakan bahwa unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan untuk adanya perbuatan.⁵⁰ Lebih lanjut dijelaskan, Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. perbuatan (manusia);

⁴⁸ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 76-77

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 64

⁵⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 134

2. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil), dan
3. bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).

Menurut **Sudarto**, syarat formil itu harus ada, karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Lanjutnya, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi, untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka karena disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.⁵¹

Sedangkan **Zevenbergen** menyatakan:

“onrechtmatigeheid adalah syarat umum, obyektif yang berdiri sendiri, yang biasanya ada jika suatu perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, tetapi mengenai hal itu harus diselidiki untuk tiap-tiap kejadian yang konkrit, apakah yang diharapkan oleh ketertiban umum. Dalam hal ada keraguan mengenai sifat melawan hukum, maka tidak boleh ada penjatuhan pidana”.⁵²

Jadi, masalah sifat melawan hukumnya perbuatan adalah apabila suatu perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik, maka hal itu merupakan tanda atau indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum.

⁵¹ Sudarto, *Hukum Pidana I, Op.Cit*, hal. 44

⁵² W. Zevenbergen, *Leerboek van het Nedherlandse Strafrecht*, 1924, hal. 90 yang dikutip oleh Sudarto, *Ibid*, hal. 79

Setiap delik yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat diuraikan kedalam unsur-unsur yang dibagi menjadi dua, yakni unsur-unsur *Subyektif*⁵³ dan unsur *Obyektif*⁵⁴.

Unsur *Objektif*:

1. Perbuatan manusia dimana yang termasuk adalah:
 - a. *act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif.
 - b. *omission* ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2. Akibat perbuatan manusia

Hal ini erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik atau harta benda, dan kehormatan.

3. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- a. keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
- b. keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- c. sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum.

Unsur *Subyektif*:

Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”. Dalam kalimat latin: “*actus non facit reum nisi*

⁵³ Menurut P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193 dimana dikatakan: yang dimaksud *Unsur Subyektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

⁵⁴ Sedangkan *Unsur Obyektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu hams dilakukan, *Ibid.*

mens sit rea” (an act does not make a person guilty unless the mind is guilty). Kesalahan dimaksud disini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligence/culpa*).

1. Kesengajaan (*dolus*)

Menurut para pakar ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a) sengaja sebagai maksud (*dolus directus*);
- b) sengaja sebagai kepastian;
- c) sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

2. Kealpaan (*culpa*), adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a) tidak berhati-hati; dan
- b) tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.⁵⁵

3. TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN (*PENITENSIER*)

W.H.A. Jonkers menyebut *penitentiair recht* (hukum penitensier) sebagai *strafrechtelijk sanctierecht* atau bahasa Indonesianya hukum sanksi kepidanaan. Pidana atau hukuman (*straf*) merupakan hal terpenting dalam hukum pidana. Namanya “hukum pidana” menunjukkan secara harafiah bahwa itu berarti “hukum tentang pidana”. Demikian hukum pidana pada hakikatnya merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*).⁵⁶

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 muncul pemikiran baru tentang dasar pidanaan di Eropa Barat yang dipelopori oleh **A. Prins** di Belgia, **G.A. van Hamel** di Nederland, dan **F. von Liszt** di Jerman. Mereka mendirikan *Union Internationale de droit penal* pada tahun 1988. Pokok-pokok dari *Union* tersebut adalah:

1. Tujuan pokok hukum pidana adalah penentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.

⁵⁵ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 6-7

⁵⁶ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 219

2. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memerhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
3. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai Negara dalam penentangan kejahatan. Itu bukan satu-satunya alat. Tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi selalu dengan kombinasi dengan tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.⁵⁷

Kemudian terkait dengan hal tersebut di atas, menurut **Andi Hamzah** ada 2 hal penting dalam hukum pidana, yaitu penentuan perbuatan-perbuatan apa yang (perlu) diancam dengan pidana, dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya. Dengan demikian, pidana (sanksi) memang sangat penting.⁵⁸ Dengan pentingnya pembahasan mengenai Pidana dan Pemidanaan tersebut, selanjutnya **Penulis** akan membahas tentang (1) **Fungsi Hukum Pidana**, dan (2) **Jenis-jenis Pidana**, yaitu sebagai berikut:

a) **FUNGSI HUKUM PIDANA**

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksinya yang berupa pidana. Saat ini setiap kebijakan perundang-undangan selalu mencantumkan atau memasukkkan aturan mengenai sanksi pidana yang menyertai undang-undang atau peraturan tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan alasan masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, sebagai berikut:⁵⁹

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam

⁵⁷ *Ibid*, hal 220

⁵⁸ *Ibid*, hal 221

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, 1996, hal. 20

pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan maka pidana mempunyai ciri atau sifat yang berbeda dengan sanksi dibidang hukum yang lain. Dimana hal ini dapat ditemukan dalam beberapa pengertian dari pidana seperti:

1. Menurut **Roeslan Saleh**

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁶⁰

2. Menurut **Sudarto**

Secara tradisional pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁶¹

3. **Alf Ross**⁶²

Punishment is that the social response which:

- a. *occurs where there is violation of a legal rule*
- b. *is imposed and carried out by authorized persons on behalf of the legal order to which the violated rule belong;*
- c. *involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;*

⁶⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9

⁶¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 109-110

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 3

d. *expresses disapproval of the violator.*

Dari beberapa definisi pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:⁶³

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Ketiga hal tersebut terlihat pada definisi-definisi di atas kecuali **Alf Ross** menambahkan bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Menurut **Alf Ross**, *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan; dan
2. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.⁶⁴

Didasari bahwa hukum pidana adalah merupakan hukum yang mengatur tentang macam perbuatan apa yang dilarang, siapa yang melakukannya dan apa akibat hukum yang dikenakan bagi siapa yang melanggar, maka dihubungkan juga dengan sifat pidana yang merupakan pemberian penderitaan dimana penderitaan harus dijatuhkan kepada siapa yang melanggar kaidah-kaidah hukum pidana yang telah ditetapkan terdahulu, maka banyak yang mempertanyakan dasar hukum penguasa untuk menjatuhkan pidana kepada pelanggar ketentuan hukum pidana. Padahal peraturan-peraturan tersebut oleh penguasa justru untuk melindungi kepentingan hukum warganya.

⁶³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal. 4

⁶⁴ *Ibid*

Secara singkat, ada beberapa teori yang dijadikan dasar pembenaran terhadap pemberian pidana, yaitu:⁶⁵

1. Teori Pembalasan (*Retributive Theory*):

Teori ini menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lain untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Masyarakat tidak rela dengan dilanggarnya norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat menghendaki pelaku tindak pidana diberikan sanksi.

2. Teori Tujuan (*Utilitarian Theory*):

Dalam teori ini yang diutamakan adalah melihat tujuan pemidanaan. Dapat bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, akan tetapi dapat juga bertujuan untuk mengasingkan narapidana dari masyarakat.

3. Teori Gabungan:

Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap dilanggarnya suatu norma. Akan tetapi disamping itu juga bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi narapidana, agar dapat menjadi orang yang berguna di masyarakat.

Dari ketiga teori tersebut khususnya teori yang pertama, dapatlah diartikan Pemberian pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan merupakan dasar utama dari teori retributif. Mereka yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara, sudah sepantasnya negara memberikan balasan.

Menurut **Nigel Walker** para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:⁶⁶

⁶⁵ Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2002, hal. 56

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 12

1. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat. Golongan inilah yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk mengenakan pidana, sehingga golongan ini disebut “*punisher*” (penganut aliran/teori pemidanaan).
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat dibagi dalam:
 - a) Penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat:
 - pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi: batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “*distributive*” yang berpendapat:
 - pidana janganlah dikenakan pada orang yang bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” di hormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”. Golongan ini tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana.

Selanjutnya, **Nigel Walker** menyatakan bahwa kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut “*the limiting retributivist*” yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan pidana maksimum tersebut.

Sedangkan mengenai teori yang kedua yaitu teori tujuan dimana dimaksudkan bahwa pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Dasar pembenaran dari teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁶⁷

Sedangkan jika disimpulkan perbedaan antara kedua teori tersebut maka ada beberapa hal mendasar, untuk itu **Karl O. Christiansen** mengemukakan beda karakteristik kedua teori tersebut:⁶⁸

Pada teori retributif/pembalasan (*retribution*):

- a. tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang mumi dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Pada teori tujuan/utilitarian:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila

⁶⁷ *Ibid*, hal. 16

⁶⁸ *Ibid*, hal. 16-17

tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Tentang dasar pembenaran dari suatu pidana dengan tujuan pencegahan ini, biasa dibagi menjadi dua teori, yaitu:⁶⁹

a. prevensi special/*special deterrence*/pencegahan khusus

dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

b. prevensi general/*general deterrence*/pencegahan umum

dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan jaman, pemikiran tentang pidana juga mengalami perubahan. Hal ini dapat dimengerti karena pengaruh dari cara pikir dan lingkungan, sejarah perkembangan serta tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing negara tidaklah sama.

Menurut **Simons**⁷⁰, pidana di jaman modern ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan akibat bahwa orang menjadi merasa tidak perlu untuk memperlakukan kembali apa yang menjadi dasar pembenaran dari suatu pidana, melainkan yang mereka anggap perlu untuk dibicarakan adalah tentang tujuan yang bagaimana yang harus dicapai dengan suatu pidana.

b) JENIS-JENIS PIDANA

⁶⁹ *Ibid*, hal 17-18

⁷⁰ Simons dalam PAF. Lamintang (ed), *Leerboek van Het Netherlandes Straftrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana)*, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hal 18

Ketentuan pidana di Indonesia yang terdapat dalam KUHP terdapat dua jenis pidana, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Hal ini diatur dalam Pasal 10 KUHP yang isinya sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan⁷¹
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Ancaman-ancaman pidana dengan lebih dari satu pidana pokok di dalam pasal-pasal KUHP itu, semuanya bersifat alternatif, sehingga kepada hakim telah diberi kesempatan untuk memilih salah satu dari pidana-pidana pokok yang telah diancamkan bagi pelaku tindak pidana.

Sedangkan terhadap pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan selalu hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok. Berarti sifatnya fakultatif dalam arti bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan, ketika menjatuhkan pidana pokok pada terdakwa. Namun apakah hakim akan menjatuhkan pidana tambahan disamping pidana pokok hal itu sepenuhnya menjadi pertimbangan hakim itu sendiri.

Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana tidak boleh lepas atau diluar dari yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Mengenai hal ini Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa perbuatan

⁷¹ Berdasarkan *UU Nomor 20 Tahun 1946* bahwa pidana pokok dalam ketentuan pidana Indonesia yang semula hanya 4 (empat) pidana pokok menjadi 5 (lima) dengan ditambahkan satu macam pidana pokok baru yaitu pidana tutupan.

menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.⁷²

Pada Delik Terhadap Keamanan Negara, dari Pasal 104 sampai 129 KUHP semua pasal-pasal berisi semua jenis sanksi pidana mulai dari pidana mati sampai pidana denda demikian juga dikombinasikan dengan ancaman pidana tambahan.

Kemudian berbeda dengan KUHP yang berlaku sekarang, Rancangan KUHP baru menjadi lain dengan pengaturan ketentuan jenis pidananya, sesuai dengan perkembangan sistem pemidanaan, yang tersebut dalam Pasal 58 RKUHP yaitu sebagai berikut:⁷³

1. Pidana Pokok

- Ke-1 Pidana Penjara

- Ke-2 Pidana Tutupan

- Ke-3 Pidana Pengawasan (Control)

- Ke-4 Pidana Denda

- Ke-5 Pidana Kerja Sosial (Community Service)

Urutan Pidana Pokok di atas menentukan berat ringannya pidana. Pidana Mati diatur di dalam pasal berikutnya, Pasal 59 mengatakan pidana mati bersifat khusus. Pidana tambahan juga diatur di dalam pasal lain, yaitu Pasal 60, sebagai berikut:

2. Pidana Tambahan

- Ke-1 Pencabutan hak-hak tertentu

- Ke-2 Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan

- Ke-3 Pengumuman putusan hakim

- Ke-4 Pembayaran ganti kerugian

- Ke-5 Pemenuhan kewajiban adat

Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.

⁷² P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 59

⁷³ A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 223-224

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan tindak pidananya.

C. PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Masalah pembaharuan hukum pidana adalah merupakan salah satu masalah penting yang perlu ditinjau dalam segala aspeknya sehubungan dengan usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dikatakan penting karena hukum pidana seringkali dikiasikan para ahli hukum sebagai pedang bermata dua. Pada satu sisi merupakan hukum yang digunakan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, namun di sisi lain ada kalanya dapat merenggut hak asasi manusia yang berwujud perampasan kemerdekaan seseorang untuk sementara, atau untuk selama-lamanya.

Menurut **Penulis**, pembaharuan hukum pidana di Indonesia memang dibutuhkan, karena dapat kita ketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku hingga hari ini adalah merupakan sebuah kitab hukum pidana yang berasal dari masa Hindia Belanda dahulu. Kitab Undang-undang tersebut diciptakan untuk suatu masyarakat dan norma-norma yang berada di dalamnya sesuai kebutuhan jaman, dan tentu kebutuhan jaman selalu berkembang hingga hari ini dan kemudian hari. KUHP yang dulunya bernama "*Wetboek van Strafrecht*" ini sampai sekarang belum mengalami perubahan yang signifikan, dilihat dari isi yang jika disesuaikan dengan perkembangan jaman dan masyarakat sekarang jelas tidak dapat mengakomodir kepentingan jaman. Perlunya pembaharuan hukum pidana tentu merupakan solusi-solusi atas pemecahan masalah yang dihadapi hukum pidana di Indonesia.

Secara historis, usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yang

diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti diketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*, dan WvS tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.⁷⁴

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, WvS disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah-daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh Indonesia ini, secara *de facto* belum dapat diwujudkan karena terdapat daerah-daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda ke-I dan ke-II dimana daerah-daerah tersebut masih berlaku WvS Staatblad 1915 Nomor 732 dengan segala perubahannya.⁷⁵

Dengan demikian setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan ini berlangsung sampai tahun 1958. Dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958, Undang-undang No.1 Tahun 1946 tanggal 26 Pebruari 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian berlakulah hukum pidana materiel yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* yang dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁷⁶ Sejak saat inilah dapat dikatakan pembaharuan hukum pidana Indonesia dimulai.

Menurut **Mardjono Reksodiputro**,⁷⁷ kodifikasi KUHP Hindia Belanda menjadi KUHP Nasional Indonesia tersebut merupakan salah satu usaha nyata pembangunan hukum pidana di Indonesia. Dalam Rancangan

⁷⁴ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Op.Cit*, hal. 7

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ disarikan dari Rancangan Penjelasan KUHP, Depkumdamg, 1999-2000

⁷⁷ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan: Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 22-23

KUHP Nasional, dibentuk sebuah Tim untuk merumuskan rancangan baru bagi hukum pidana guna untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia.⁷⁸ Lebih lanjut **Mardjono Reksodiputro** mengemukakan dalam bukunya, bahwa di dalam rancangan KUHP nasional baru yang dirumuskan oleh Tim perancang, terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam penyusunan rancangan tersebut adalah antara lain:⁷⁹

- a) Bahwa hukum pidana juga dipergunakan untuk menegakkan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup bermasyarakat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi Negara Pancasila;
- b) Bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian sosial tidak atau belum dapat diharapkan keefektifannya;
- c) Dalam menggunakan hukum pidana sesuai dengan kedua pembatasan dalam (a) dan (b) di atas, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektifitas masyarakat demokratik yang modern;
- d) Oleh karena itu rancangan KUHP Nasional ini harus secara jelas dan dalam bahasa yang dapat dipahami warga masyarakat, merumuskan:
 - (i) Perbuatan apa yang merupakan tindak pidana; dan
 - (ii) Kesalahan macam apa yang disyaratkan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana kepada seorang pelaku.

Menurut **Sudarto**,⁸⁰ pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (*substantif*), hukum pidana formil (*hukum acara pidana*), dan hukum pelaksanaan pidana

⁷⁸ Anggota Tim Perumus atau Perancang KUHP Nasional berasal dari kalangan Akademik dan Praktek Hukum di bidang Hukum Pidana dan atau Kriminologi

⁷⁹ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hal. 23-24

⁸⁰ Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hal. 27

(*strafvollstreckungs gezets*). Dalam melaksanakan pembaharuan hukum pidana, ketiga bidang hukum pidana itu harus secara bersama-sama diperbaharui, karena apabila hanya salah satu bidang saja yang diperbaharui, akan menimbulkan kepincangan atau kesulitan dalam pelaksanaannya. Di samping itu, tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana, yaitu *penanggulangan kejahatan*, tidak akan dapat tercapai sepenuhnya. Namun dalam penulisan tesis ini, **Penulis** hanya akan membahas mengenai pembaharuan di bidang hukum materiel (*substantif*).

Mengenai pemaknaan pembaharuan hukum pidana, **Barda Nawawi Arief** mengemukakan:⁸¹ “pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”.

Perlu juga disadari, sekalipun suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan keberlakuan secara yuridis, aturan hukum itu tidak akan dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat apabila tidak memenuhi tuntutan keberlakuan secara sosiologis dan secara filosofis. Hal ini disebabkan, hukum yang baik sehingga karenanya dapat efektif diterapkan dalam masyarakat selalu menuntut persyaratan keberlakuan secara yuridis, sosiologis, filosofis dan bahkan historis.⁸²

Senada dengan hal tersebut dan apabila ingin meninjau pada alasan mengapa diperlukan pembaharuan hukum pidana, **Sudarto** mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana dilandaskan pada 3 (tiga) alasan, yaitu:⁸³

1. Alasan *Politik*: Indonesia yang telah lima puluh tahun merdeka adalah wajar mempunyai hukum pidana sendiri, yang diciptakannya sendiri, oleh

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 30-31

⁸² Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996, hal. 160

⁸³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 66 - 68

karena hal ini merupakan simbol kebanggaan dari negara yang telah bebas dari penjajahan;

2. Alasan *Sosiologi*: Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Artinya bahwa segala nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan di hukum pidana;
3. Alasan *Praktis*: Dengan pembaharuan hukum pidana yang baru akan dapat memenuhi kebutuhan praktik, sebab hukum peninggalan penjajah jelas masih menggunakan bahasa belanda. Padahal kita sebagai negara yang merdeka sudah memiliki bahasa sendiri, tentu tidaklah tepat jika menerapkan suatu aturan hukum berdasarkan pada teks yang tidak asli.

Sehubungan dengan kenyataan saat ini, bahwa teks resmi KUHP masih berbahasa Belanda, maka sebenarnya setiap masyarakat di Indonesia yang menggunakan ketentuan-ketentuan dari aturan hukum pidana tersebut harus pula mengerti bahasa Belanda apabila hendak menerapkannya secara tepat. Hal ini tentunya tidak mungkin diterapkan oleh bangsa di Indonesia yang telah merdeka dan memiliki bahasa nasional sendiri yang berakar dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dipandang dari sudut demikian, KUHP yang sekarang sudah sepatutnya diganti dengan dengan KUHP Nasional yang berasal dari gagasan-gagasan bangsa Indonesia itu sendiri.

Kemudian sebagai hukum warisan Negara asing, hukum pidana yang sekarang berlaku tidak sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal inilah urgensi pembaharuan hukum pidana seharusnya diperhitungkan, yaitu sebagai upaya untuk menyesuaikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kedalam hukum pidana Indonesia. Kajian mengenai pembaharuan hukum pidana dan kebijakan atau politik hukum pidana merupakan tugas nasional dan usaha melakukan pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan kegiatan yang berlanjut serta terus menerus, dan tak kenal henti.

Lebih lanjut dikutip pernyataan **Jerome Hall** yang menyebutkan istilah “*a permanent ongoing enterprise*”. Khususnya dibidang pembaharuan hukum pidana menyatakan:

“improvement of the criminal law should be a permanent ongoing enterprise and detailed records should be kept”

Dengan demikian, menurut **Jerome Hall** “perbaikan/pembaharuan atau pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai catatan/dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara”.⁸⁴

Selanjutnya **Barda Nawawi Arief** juga mengatakan:

“Kajian pembaharuan hukum pidana lebih terfokus pada kajian alternatif terhadap berbagai masalah mengenai hukum pidana (KUHP) yang akan datang (*ius constituendum*) tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan kata lain, “*law (criminal law) reform*” atau “*legal substance reform*” harus disertai pula dengan “*legal (criminal) science reform*”. Bahkan harus disertai pula dengan “*legal culture reform*” dan “*legal structure reform*”.⁸⁵

Dalam pembaharuan KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana materiel, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Secara *parsial*, yaitu mengadakan beberapa perubahan pada bagian-bagian tertentu dari KUHP. Cara ini disebut juga cara “tambal sulam”.
- b. Secara *total*, yaitu pembaharuan secara keseluruhan terhadap KUHP sehingga muncul KUHP baru.

Selama ini pembaharuan hukum pidana di Indonesia baru dilakukan dengan cara parsial. Sebagai perwujudan pembaharuan hukum pidana secara

⁸⁴ Pendapat Jerome Hall dalam Buku Jay A. Sigler, *Understanding Criminal Law*, 1981, p.269 yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 110

⁸⁵ *Ibid*, hal. 133 Juga ditekankan: “*Sekiranya yang dicita-citakan sebagai sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sistem hukum pidana nasional yang sepatutnya dikaji dan dikembangkan ialah sistem hukum pidana (yang mengandung nilai-nilai) Pancasila*”.

parsial, telah muncul beberapa kebijakan legislatif atau produk perundang-undangan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah selama ini, yaitu sebagai berikut:

- a. *Undang-undang No. 1 Tahun 1946*, tentang penetapan berlakunya KUHP pada tanggal 26 Pebruari 1946 ketika itu *Soewandi* yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman.⁸⁶
- b. *Undang-undang No. 20 tahun 1946*, yang menambah jenis pidana pokok yang ada dalam Pasal 10 KUHP dengan satu pidana pokok yang baru, yaitu pidana tutupan yang merupakan “*custodia honesta*”.
- c. *Undang-undang No. 8 Tahun 1951*, tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi. Pasal 2 Undang-undang ini menyatakan menambahkan Pasal 512 A ke dalam KUHP, yang menentukan bahwa barang siapa yang sebagai mata pencaharian, baik khusus maupun sambilan, menjalankan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi yang tidak mempunyai surat ijin di dalam keadaan yang tidak memaksa, dihukum dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.⁸⁷
- d. *Undang-undang No. 7 Tahun 1955*, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Didalamnya terdapat beberapa hal baru yang menyimpang dari KUHP, seperti korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana (Pasal 15 ayat (1-4)); diperkenalkannya sistem dua jalur (*double track system*) dalam pemidanaan dengan dibedakannya pidana (*straf*) dengan tindakan (*maatregel*) (Pasal 8 dan 9); dianutnya sistem pidana kumulatif dan sistem alternatif yang bertentangan dengan KUHP (Pasal 6), dan dikenalnya beberapa bentuk pidana tambahan baru seperti perampasan barang yang berwujud dan tak berwujud (Pasal 4).⁸⁸
- e. *Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1955*, tentang Tindak Pidana Imigrasi yang menghapus Pasal 241 sub 1 dan Pasal 527 KUHP.⁸⁹

⁸⁶ Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal, 185

⁸⁷ *Ibid*, hal. 181-182

⁸⁸ *Ibid*, hal. 146-150

⁸⁹ *Ibid*, hal. 140-145

- f. *Undang-undang No. 73 Tahun 1958*, tentang berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 di seluruh wilayah Republik Indonesia.⁹⁰
- g. *Undang-undang No. 1 Tahun 1960*, tentang Perubahan KUHP yang isinya menaikkan ancaman pidana maksimum 5 tahun penjara atau 1 tahun kurungan terhadap 3 delik culpa (kealpaan), yaitu kealpaan yang menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir, kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang, dan kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat atau sedemikian rupa sehingga menghalangi pekerjaan atau pencaharian selama waktu tertentu.⁹¹
- h. *Undang-undang No. 16 Prp Tahun 1960*, tentang Beberapa Perubahan kriteria untuk beberapa jenis kejahatan ringan dalam KUHP seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), kecurangan dalam jual beli (Pasal 384) dan perusakan terhadap barang (Pasal 407 ayat (1)) dan merubah 25 gulden menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”.⁹²
- i. *Undang-undang No. 18 Prp Tahun 1960*, tentang Perubahan Jumlah Pidana Denda yang isinya menetapkan sanksi pidana denda harus dibaca dalam mata uang rupiah dan jumlahnya dilipatgandakan menjadi lima belas kali.⁹³
- j. *Undang-undang No. 11 Pnps 1963*, tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dimana asas *lex specialis derogat generalis* dalam hukum pidana tidak diberlakukan dalam tindak pidana subversi.⁹⁴
- k. *Undang-undang No. 1 Pnps Tahun 1965*, yang bertujuan melindungi agama terhadap ucapan dan praktik yang dipandang dapat mengurangi kesucian agama.⁹⁵
- l. *Undang-undang No. 3 Tahun 1971*, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang antara lain memungkinkan dilakukannya

⁹⁰ *Ibid*, hal. 134-139

⁹¹ *Ibid*, hal. 107-122

⁹² *Ibid*, hal. 126-129

⁹³ *Ibid*, hal. 123-129

⁹⁴ *Ibid*, hal 107-122

⁹⁵ *Ibid*

penjatuhan pidana kumulatif yang seperti halnya dengan UU No. 7 Tahun 1955 tentang TPE yang bersifat pembaharuan terhadap KUHP.

- m. *Undang-undang No. 7 Tahun 1974*, tentang penertiban Perjudian.
- n. *Undang-undang No. 4 Tahun 1976*, tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana atau Pra Sarana Penerbangan.
- o. *Undang-undang No. 3 Tahun 1997*, tentang Pengadilan Anak yang Mencabut Pasal 45, 46, 47 KUHP.
- p. *Undang-undang No. 27 Tahun 1999*, tentang Penambahan Pasal 107a-107f KUHP mengenai Tindak Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Namun pembaharuan yang bersifat substansial melalui produk-produk undang-undang tersebut diatas dapat dikatakan baru bersifat komplementer, parsial dan sektoral. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa hukum dan sistem hukum Indonesia terutama KUHP merupakan warisan Hindia Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, keadaan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat. Melihat kondisi demikian, perlu dipikirkan pembentukan suatu kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Usaha pembaharuan hukum pidana khususnya pembentukan KUHP baru untuk menggantikan WvS (KUHP yang sekarang berlaku) telah cukup lama dilakukan.

Kemudian dengan uraian tentang pembaharuan hukum pidana diatas, dari pembahasan khusus **Penulis** mencoba untuk menggali lebih dalam tentang Delik Terhadap Kemanan Negara yang terdapat dalam Bab I Buku II KUHP.

BAB III

DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA (MAKAR)

A. PENGERTIAN DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala bentuk dan macam delik yang dirumuskan dalam Buku II. Delik dalam pengertian ini adalah suatu rumusan perihal perbuatan tertentu yang dilarang (aktif maupun pasif) oleh ketentuan undang-undang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Adanya ancaman pidana terhadap siapa yang melanggar larangan berbuat itu menjadi suatu ciri umum dari suatu delik, yang kemudian membedakan dengan larangan berbuat yang bukan delik dalam tataran hukum selain hukum pidana.

Suatu perbuatan yang dirumuskan menjadi suatu kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum tertentu oleh pembentuk undang-undang. Dengan mengkriminalisasikan suatu perbuatan artinya pembentuk undang-undang telah mengadakan suatu perlindungan hukum bagi suatu kepentingan hukum tertentu. Dengan demikian dalam setiap rumusan kejahatan yang terbentuk, sudah terkandung perlindungan hukum terhadap suatu kepentingan hukum tertentu tersebut diatas.

Dengan banyaknya bentuk kejahatan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang, berarti banyak pula kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Walaupun begitu banyak kepentingan hukum yang dilindungi, tetapi berbagai kepentingan hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar kepentingan hukum, yaitu:

1. Kepentingan Hukum Perorangan/Individu (*individuale belangen*);
2. Kepentingan Hukum Masyarakat (*sociale belangen*); dan
3. Kepentingan Hukum Negara (*staat belangen*).¹

¹ R.Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana disertai Pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Tiara, Jakarta, 1959, hal. 11-19

Ketentuan pengaturan kepentingan hukum tersebut diatas juga diatur dalam BAB I Buku II KUHP tentang Delik Terhadap Keamanan Negara di Indonesia. Pengaturan-pengaturan mengenai Delik Terhadap Keamanan Negara tersebut dimaksudkan untuk melindungi serangan individu maupun kelompok yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan kehendak mereka terhadap Negara atau kelompok warga.²

Dalam pengertian keamanan Negara, banyak pertanyaan tentang apanya dari Negara yang harus dilindungi. Jika Negara dalam teorinya berunsur: Wilayah, Rakyat, dan Pemerintahan maka pertanyaan berikutnya apa yang dilindungi, wilayah, rakyatnya, atau pemerintahnya atau ketiga unsur tersebut, selain dari permasalahan dilindungi terhadap perbuatan apa.³

Menurut **van Bemmelen**, dalam Undang-undang Dasar Negeri Belanda (*Nederlands*) sendiri tidak didapati pengertian dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan Negara. Hanya dalam Pasal 190 dan Pasal 195 di dapati perkataan Negara, sedangkan selebihnya dipakai kata “*Koninkrijk*” (Kerajaan) dan “*het Rijk*” (Wilayah Kerajaan) sehingga dapat diambil kesimpulan perkataan Negara haruslah dianggap sebagaimana daerah kerajaan dalam Undang-undang Dasar mereka.⁴

Meskipun ancaman pidana ditujukan terhadap mereka yang menyerang Raja/Ratu (Presiden dan Wakil Presiden) ataupun para penguasa, bukan berarti bahwa serangan terhadap individu mereka, akan tetapi terhadap kualitas mereka, terhadap fungsi mereka. Dengan demikian menurut **van Bemmelen**, sebenarnya yang dilindungi adalah kehidupan bernegara yang berarti memberikan perlindungan terhadap kehidupan Organisasi Negara termasuk kehidupan lembaga-lembaga Negara.⁵

Lebih lanjut, secara harfiah memang dapat disamakan bahwa pasal-pasal delik terhadap keamanan negara dalam KUHP Belanda dengan pasal-

² TJ Nojon-GE Langemeijer dalam Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993, hal. 69

³ Loebby Loqman, *Ibid*, hal. 72

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

pasal delik terhadap keamanan negara yang tertera dalam KUHP Indonesia. Perbedaan hanya pada kata-kata Koning/Koningin dan Presiden/Wakil Presiden. Demikian juga terhadap wilayah Indonesia dan wilayah Kerajaan. Akan tetapi delik terhadap keamanan negara pada prinsipnya adalah terhadap kehidupan ketatanegaraan.⁶

Perlindungan terhadap keamanan Negara mempunyai tempat tersendiri di dalam pengaturan hukum masing-masing Negara. Dalam suatu Negara ada yang mengaturnya melalui suatu aturan khusus akan tetapi ada Negara yang mengaturnya di dalam aturan umum yakni di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidananya, terutama bagi Negara-negara yang menganut sistem kodifikasi.

Pengertian yang didapat dalam kaitan keamanan Negara selalu berhubungan dengan istilah lain yaitu keamanan nasional karena tidak ada pengertian yang baku tentang keamanan Negara dari yang ada di KUHP. Untuk sementara dapat diartikan Keamanan Nasional sesuai dengan Keamanan Negara.

Menurut **Michael H.H Louw** dalam bukunya *introduction to The National Security Concept*⁷, pengertian tentang Keamanan Nasional adalah sebagai suatu keadaan yang bebas dari tekanan fisik dari luar. Kemudian dijelaskan juga bahwa kadar keamanan adalah relatif, karena tergantung pada persepsi pimpinan suatu pemerintah dimana harus didasarkan pada pertimbangan obyektif dari pandangan dan kemampuan musuh. Juga subyektif tergantung pada pribadi dari pimpinan dan moral dari masyarakat.

Sedangkan menurut **M.Panggabean**⁸ dalam mazhab positif Keamanan Nasional sebagai kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai internalnya

⁶ *Ibid*, hal 72-73, disimpulkan oleh Loebby Loqman: “sehingga dasar pemikiran terhadap (hal) apa diberikan perlindungan yang diatur dalam masing-masing pasal baik di negeri Belanda dan di Indonesia tentu mempunyai dasar yang berbeda..... sehingga dasar tatanan masyarakat (Belanda) akan berbeda dengan tatanan masyarakat di Indonesia, sehingga perlu dikaji suatu tatanan masyarakat yang bagaimana yang harus dilindungi oleh KUHP Indonesia.”

⁷ *ibid*, hal. 67

⁸ Disarikan dari amanat M.Panggabean selaku Menko Polkam pada Lokakarya Undang-undang Keamanan Nasional tahun 1979 dan dibukukan dalam Kons Kleden & Imam Waluyo (ed),

terhadap ancaman dari luar. Lanjutnya, terdapat mazhab yang mengajarkan teori negatif yaitu bahwa keamanan nasional ialah tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai bangsa dan tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai itu akan diserang.

Sayidiman Suryohadiprojo⁹ mengatakan, pengertian Keamanan Nasional meliputi seluruh keadaan dan kegiatan yang bersangkutan dengan jaminan dan pemeliharaan kedaulatan Negara dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan berkaitan dengan masalah-masalah intern dalam suatu Negara.

KUHP yang asli dalam BAB I Buku II tentang *Misdrijven tegen de veiligheid van den staat* diterjemahkan oleh beberapa pakar menjadi Delik Terhadap Keamanan Negara. Dalam pasal-pasal nya berisi suatu aturan terhadap kegiatan kehidupan ketatanegaraan, yaitu tentang penjagaan terhadap ancaman kehidupan bernegara, seperti terhadap (ancaman) tidak berfungsinya Presiden, Wakil Presiden, menggulingkan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Beberapa pakar bahkan menyatakan kalau istilah tersebut lebih tepat sebagai “Kejahatan Terhadap Pelestarian Kehidupan Negara”¹⁰ atau “Kejahatan-kejahatan Ketatanegaraan”¹¹ atau “Kejahatan Terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan”.¹²

Dalam hal ini kemudian **Simons** mengatakan bahwa:

Percakapan tentang Undang-Undang Subversi dan Hak Asasi Manusia, Sinar Agape Press, Jakarta, 1981, hal 6. Lebih lanjut dinyatakan: bahwa bangsa yang menganut *mazhab positif* dengan sendirinya akan bersikap dinamis sedang yang menganut *mazhab negatif* bersifat pasif. Kedua mazhab menganut pengertian keamanan nasional dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit yaitu keamanan nasional diartikan sebagai kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai internalnya terhadap ancaman subversi (positif) atau tidak adanya ancaman subveri terhadap nilai-nilai internal bangsa (negatif).

⁹ Sayidiman Suryohadiprojo, *Langkah-langkah Perjuangan Kita*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 137-138

disebutkan juga bahwa keamanan digolongkan menjadi; keamanan intern dan keamanan ekstern. *Keamanan intern* yaitu masalah-masalah keamanan yang timbul karena adanya kekuatan-kekuatan di dalam negeri yang menginginkan destruksi atau stagnasi dari kehidupan nasional sedangkan *keamanan ekstern* yaitu masalah-masalah keamanan yang ditimbulkan oleh negara-negara lain terhadapnya atau yang terjadi sebagai akibat dari kondisi internasional.

¹⁰ Pendapat Padmo Wahyono, dalam Loebby Loqman, *Op.cit*, hal. 68

¹¹ Pendapat Simons dalam Leerboek II hat. 383 yang dikutip oleh PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal.3

¹² Menurut RKUHP Tahun 1999-2000 dalam Bab I Buku II.

“Jika orang membuat suatu perbandingan antara jenis-jenis kejahatan yang ditujukan terhadap kepentingan hukum lainnya dengan kejahatan yang ditujukan terhadap negara, maka jenis yang terakhir ini sangat lambat memperoleh bentuknya yang pasti antara lain karena sangat lambatnya pertumbuhan hukum publik dan tidak adanya kepastian yang sifatnya umum mengenai batas-batas tentang jenis kejahatan mana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap negara dan tentang unsur-unsur dari kejahatan itu.”¹³

Selanjutnya **Barda Nawawi Arief**¹⁴ memasukkan kejahatan atau tindak pidana terhadap Negara/keamanan Negara dalam pengertian tindak pidana/kejahatan politik disamping beberapa kejahatan lain seperti kejahatan terhadap sistem politik, kejahatan terhadap sistem kekuasaan, kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bermasyarakat/bernegara/berpolitik dan lain-lain sebagai kejahatan politik. Lebih lanjut ia memasukkan tindak pidana terhadap keamanan Negara ke dalam kategori kejahatan terhadap sistem kekuasaan yang dicantumkan juga beberapa macam tindak pidana lain, yang diberbagai Negara lain dijumpai dengan istilah-istilah antara lain: “*Offences against the State*”, “*Offences against the internal Security of Kingdom*”, “*Felonies againts Contitution and Head of State*”, “*Felonies against Public Authority*”, “*Crimes of Insurrection*”..... dan lain-lain istilah.¹⁵ Sedangkan menurut **Black's Law Dictionary**¹⁶ kejahatan politik diberi arti yang singkat yaitu: “*Political Crime is A crime (such as treason) directed against the government*”.

Jan Rummelink mengatakan pelaku delik politik dapat digolongkan sebagai pelaku berdasarkan keyakinan, yaitu orang-orang yang dengan sadar

¹³ Simons dalam Leerboek II, hal. 282 yang dikutip oleh P.A.F Lamintang, *Ibid*, hal. 1, lanjut Simons: “Kejahatan terhadap negara, di dalam hukum Romawi telah dibagi menjadi dua jenis, masing-masing disebut sebagai *perduellio* dan *crimen maiestatis imminutae*. Akan tetapi penentuan mengenai batas antara kedua jenis kejahatan tersebut ternyata tidak begitu jelas.”

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 185: Juga dikutip pendapat *Stephen Schafer*; bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang luas adalah kejahatan politik. Menurut Barda 'dari '9 identifikasi pengertian kejahatan politik, secara garis besar dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok: a) kejahatan oleh pemegang kekuasaan; dan b) kejahatan terhadap sistem kekuasaan.

¹⁵ *Ibid*. hal. 189

¹⁶ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary-Seventh Edition*, West Group, St. Paul; Minn, 1999, hal. 378

menentang tertib hukum yang berlaku karena pendapat-pendapat tentang Negara atau hukum yang mereka anut mereka anggap lebih luhur daripada pendapat-pendapat yang dijunjung tinggi oleh Negara yang bersangkutan. Singkatnya, pelaku kejahatan biasa (contoh: seorang penipu atau pencuri) tidak akan mempertanyakan daya berlaku sistem hukum yang ada sekalipun hanya sekedar untuk mempertahankan penguasaan atas kebendaan yang diperolehnya (secara melawan hukum), sebaliknya seorang pelaku kejahatan berdasarkan keyakinan justru mempertanyakan secara mendasar kekuatan keberlakuan hukum.¹⁷

Lebih lanjut **Remmelink** mengemukakan bahwa seorang pelaku delik politik dikendalikan oleh motif altruistis yang digerakkan oleh hati nuraninya. Pelaku delik politik ingin mengubah masyarakat atau pimpinan dari masyarakat tersebut sesuai dengan idealnya, sedangkan pelaku kejahatan biasa didorong oleh motif yang bersifat egoistis. **Remmelink** membedakan antara perbuatan politik dengan kejahatan politik. Seorang pelaku kejahatan politik menghendaki pengakuan dari norma-norma yang diperjuangkan agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku. Sedangkan perbuatan politik dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan semata-mata karena berkeberatan terhadap norma yang dilanggarnya, akan tetapi terutama keberatan terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dari tertib hukum atau berkeberatan terhadap situasi-situasi hukum yang dianggap tidak adil. Seorang pelaku perbuatan politik menolak melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak bertentangan dengan hati nuraninya.¹⁸

Aktivitas kejahatan yang termasuk dalam Delik Terhadap Keamanan Negara seperti makar untuk membunuh Presiden dan Wakil Presiden, pemberontakan bersenjata, kegiatan mata-mata, sabotase dan bahkan terorisme, amatlah sukar untuk dinilai dari perilakunya secara konkrit.

¹⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Center for International Legal Cooperation, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 73

¹⁸ *Ibid*, hal. 73-78

Perbedaan mana perbuatan yang mengandung tujuan politik dan mana perbuatan yang mengandung tujuan di luar politik.

Bambang Poernomo mengatakan karena nilai akibat yang ditimbulkan justru lebih membahayakan daripada nilai sasarannya yang menjadi tujuan kejahatan ini. Akibat yang tidak terkendali sangat membahayakan bukan saja harta kekayaan atau jiwa orang saja melainkan akibatnya secara langsung membahayakan kehidupan perekonomian, kehidupan demokrasi, ketenteraman lahir batin setiap orang dan kepentingan sosial bagi orang banyak. Lebih lanjut diuraikan, beberapa bentuk kejahatan ini diklasifikasikan perbuatan kejahatan yang dapat mengandung pertentangan kepentingan yang beraspek sosial politik, ekonomi politik dan kemanusiaan sekaligus esensinya adalah delik politik.¹⁹

Sedangkan pengertian delik atau kejahatan politik tidak didapati dalam perundang-undangan Indonesia, kecuali penyebutan istilah kejahatan politik yang terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1979 tentang *Ekstradisi* yang juga terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1978 tentang *Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi*, dimana dikatakan bahwa “kejahatan politik tidak dapat diekstradisi”.²⁰ Selain itu juga disebut dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Terorisme.²¹

Hazewinkel-Suringa membedakan antara kejahatan umum dan kejahatan politik dengan mengatakan bahwa seorang penjahat politik tergolong pelaku yang mempunyai keyakinan (*overtuigings daders*), karena mereka berpendapat pandangannya tentang hukum dan kenegaraan lebih tepat dari pandangan pemerintah negara tersebut, sedangkan penjahat umum (*de gewone dader*) tidak menyangsikan sahnya tertib hukum yang berlaku meskipun ia melanggar peraturan yang ada pada Negara tersebut. Disamping

¹⁹ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 68

²⁰ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, *Loc.Cit*, hal. 45-46

²¹ Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

itu dikatakan bahwa penjahat politik justru tidak mengakui sahnya tertib hukum yang berlaku.²²

Menurut **Penulis**, memang perlu kiranya diperbandingkan kedua hal di atas untuk memberikan perhatian terhadap perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk menimbulkan kekacauan dengan suatu tujuan mengacaukan Negara, akan tetapi melakukan suatu perbuatan kritis terhadap Undang-undang dengan tujuan memperbaiki keadaan masyarakat dengan perbuatan unjuk rasa, demonstrasi, petisi, aksi protes dan sebagainya. Pelaku delik politik dengan penuh kesadaran berkeyakinan dengan itikad baik telah melakukan sesuatu yang menurut keyakinannya tidak bertentangan dengan tertib masyarakat. Bahkan perbuatannya adalah demi kebaikan masyarakat dan keadilan, meskipun mungkin saja perbuatannya itu diikuti dengan suatu perbuatan kekerasan. Menurut pelaku delik politik, perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang harus dilakukan, karena tertib hukum yang berlaku tidak tepat melaksanakan kewajibannya.

Menurut **TJ Noyon - GE Langemeijer**, tidak ada satupun pendapat dalam kepustakaan bahwa delik terhadap keamanan negara yang termuat dalam Bab I Buku II KUHP harus bertujuan politik, kecuali dikatakan bahwa delik politik merupakan suatu contoh klasik dari Delik Terhadap Keamanan Negara.²³ Kemudian disimpulkan oleh **Loebby Loqman** bahwa dengan demikian dapat diartikan perbuatan yang diatur dalam Delik Terhadap Keamanan Negara mungkin bertujuan atau berlatar belakang politik. Akan tetapi juga ada kemungkinan tidak diperlukan latar belakang atau tujuan politik, sehingga pengaturan Delik Terhadap Keamanan Negara yang termuat dalam Bab I Buku II KUHP mempunyai sifat yang lebih luas.

B. SEJARAH DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA²⁴

²² Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia, Op.Cit*, hal. 46

²³ *Ibid*, hal. 69

²⁴ Bagian ini dirangkum dari: *Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011, hal. 293-299

Menurut **Andi Hamzah**, Delik Terhadap Keamanan Negara (*Delik Makar*) di masa damai jarang sekali terjadi di beberapa negara demokratis seperti Nederland, Jerman, Jepang, dan lain-lain. Kejahatan terhadap negara di negara-negara tersebut terjadi hanya pada masa Perang, terutama Perang Dunia II. Lain halnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand dan negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Antara tahun 1950 sampai 1965 terjadi banyak percobaan (makar) pembunuhan terhadap Presiden **Soekarno**, antara lain peristiwa pelemparan granat di Cikini Jakarta, penembakan di istana saat shalat Idul Adha, pelemparan granat di jalan Cenderawasih Makassar, penembakan dari udara terhadap istana Merdeka oleh penerbang AURI, **Maukar**. Semua berakhir dengan penjatuhan pidana mati berdasarkan Pasal 104 KUHP dan Undang-undang No. 12 (drt) 1951 tentang bahan peledak, kecuali **Maukar**.

Sejak jaman revolusi pun terjadi pemberontakan sampai terakhir pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang baru selesai tahun 2005. Tahun 1948 terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh **Muso**, yang berakhir dengan penembakan mati tokoh-tokohnya di lapangan.

Tahun 1949-1963 terjadi pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh **Kartosuwirjo** di Jawa Barat, kemudian **Daud Bireuh** di Aceh dan **Kahar Muzakkar** di Sulawesi Selatan. **Kartosuwirjo** melalui proses pengadilan dan dipidana mati berdasarkan pasal-pasal tentang keamanan negara dalam KUHP dan Undang-undang No. 12 (drt) tahun 1951. **Kahar Muzakkar** tertembak mati dalam operasi militer.

Tahun 1950-1963 terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin oleh Mr Dr **Soumokil** yang berakhir dengan pidana mati terhadapnya berdasarkan ketentuan tentang keamanan negara dalam KUHP dan Undang-undang No. 12 (drt) 1951. Beberapa tokoh RMS yang dipidana penjara.

Tahun 1950 juga terjadi “pemberontakan” di Pasundan (Jawa Barat) oleh **Westerling** sebagai pemimpinnya, kasus pemberontakan ini menyeret-seret nama salah satu tokoh politik Republik Indonesia Serikat (RIS) yaitu **Sultan Hamid II**, Sultan Pontianak, ia Kepala Negara Bagian Kalimantan Barat (Daerah Istimewa Kalimantan Barat/DIKB) saat itu. Tuduhan kepada **Sultan Hamid II** ialah sebagai pemimpin atau pengatur pemberontakan **Westerling** tersebut. Kasus ini berakhir dengan vonis hukuman 10 tahun penjara bagi **Sultan Hamid II** pada tahun 1953, sedangkan **Westerling** sendiri dikabarkan lolos dan berhasil keluar dari Indonesia (*pen*).

Tahun 1958-1961 terjadi pemberontakan PRRI/PERMESTA (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta di Sumatera dan Sulawesi, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel **Achmad Husein** di Sumatera Barat, dan Letnan Kolonel H.V. (**Ventje**) **Sumual** di Sulawesi. Berbeda dengan penyelesaian DI/TII dan RMS, tokoh PRRI/PERMESTA diselesaikan dengan amnesty umum, kecuali Mayor **Gerungan** yang ditembak mati tanpa melalui proses peradilan atas putusan **Achmad Yani** (Panglima Angkatan Darat), Brig.Jen **Sutoyo** (Oditur Militer), May.Jen **S. Parman** dan Brig.Jen **M. Jusuf** (Iih. M. Jusuf Panglima para Prajurit).

Kemudian Pemberontakan yang dilakukan di Aceh yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang diselesaikan dengan perdamaian di Helsinki. Begitu pula dengan Operasi Papua Merdeka (OPM) yang hingga hari ini konflik tersebut belum selesai karena menginginkan kemerdekaan, gerakan OPM ini pun disebut-sebut sebagai gerakan ‘Makar’ (*Pen*).

Semula *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (*Ned. WvS./KUHP Hindia Belanda*) menyebut Raja/Ratu terhadap pasal-pasal Makar dan Pemberontakan (*Pen*). Kemudian di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1946 mengganti kata Raja/Ratu tersebut dengan istilah Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan sendirinya pasal ini ada padanannya di *Ned. WvS.*, tetapi yang dilindungi adalah Raja dan *Regent*, Artikel 92. Dengan sendirinya tidak ada

pidana mati, tetapi pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun atau denda kategori V.

Di dalam Delik Terhadap Keamanan Negara terdapat pasal Makar dan Pemberontakan. Makar sendiri di terjemahkan dari Bahasa Belanda yaitu *aanslag*, jika dilihat dari kamus Belanda-Indonesia (**Wojowasito**), artinya *percobaan membunuh*, dan di antara pasal makar itu terdapat pula pasal pemberontakan (*opstand*). Ada perbedaan antara makar (*aanslag*) dengan percobaan (*poging*). *Aanslag* (yang diterjemahkan dengan makar) diperkenalkan pertama kali di *Nederland* pada tahun 1920, yaitu dengan suatu Undang-undang bernama *Anti Revolutie Wet* (Undang-undang Anti Revolusi) tanggal 28 Juli 1920 (stbld. 619).

Pada tahun 1918 terjadi pembantaian terhadap Tzar Rusia **Nicolas II** bersama seluruh keluarganya dan pembantunya oleh orang komunis. Seluruh Eropa demam Revolusi, ketakutan yang meluas akan menjalarnya revolusi komunis ke seluruh Eropa, termasuk *Nederland*. Maka pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-undang tentang *Aanslag* (Makar), yang sama dengan percobaan, tetapi unsur ketiga percobaan ditiadakan. Sebagai diketahui, percobaan untuk melakukan kejahatan (delik) unurnya ada tiga: yang *pertama*, ada niat (untuk melakukan kejahatan), *kedua*, ada permulaan pelaksanaan, *ketiga*, tidak selesai di luar kehendaknya. Arti unsur ketiga ialah niatnya tidak terwujud bukan karena kehendak sendiri (misalnya, dalam delik pembunuhan pembuat sudah menembak ke sasaran (orang) tetapi tidak kena (meleset). Jadi, dalam hal percobaan, jika pembuat menghentikan sendiri pelaksanaannya, maka dia tidak dipidana karena tidak memenuhi unsur ketiga percobaan.

Berbeda dengan *aanslag* (makar), jika pembuat berniat membunuh Presiden, dia sudah laksanakan niatnya itu, tetapi pada saat menentukan, dia sendiri menghentikan perbuatannya, misalnya, bukan menembak kearah Presiden, melainkan ke udara, maka tetap dipidana, karena telah melakukan makar untuk membunuh Presiden. **Van Bemmelen-van Hattum** mempermasalahkan bahwa Undang-undang Anti Revolusi itu memandang

makar (*aanslag*) sangat berbahaya, sehingga orang dapat dipidana walaupun dia dengan sukarela menghentikan perbuatannya. Kedua pakar ini mempermasalahkan juga, bahwa perbuatan makar (*aanslag*) dipidana, sedangkan perbuatannya sendiri **bukan dalam bentuk makar** tidak dipidana, dengan menunjuk Artikel 94 (=Pasal 106 KUHP).

Untuk mencegah revolusi, selain Undang-undang Anti Revolusi 1920 diciptakan beberapa ketentuan pidana menyangkut ketertiban umum seperti delik penghasutan Pasal 160 dan 161 KUHP (Artikel 131 dan 132 *Ned. WvS.*), dengan Undang-undang 19 Juli 1934. Begitu pula Pasal 165 dan 166 KUHP (Artikel 136 dan 137 *Ned. WvS.*), “tidak melaporkan ada niat untuk melakukan delik yang tercantum dalam Pasal 104, 106, 107, 108, 110-113, dan 115-129, dan 131 KUHP.

Delik makar ini dicantumkan dalam *WvS voor Nederlandsch Indie* (Sekarang: KUHP) pada tahun 1930, karena satu tahun sebelumnya terjadi juga pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Semarang. Terjadi juga pemberontakan di Jakarta dan Sumatera Barat.

C. RUANG LINGKUP DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Pengaturan ketentuan mengenai Delik Terhadap Keamanan Negara dalam Bab I Buku II KUHP adalah suatu bentuk perwujudan adanya perlindungan hukum bagi keamanan dan keselamatan Negara. Delik Terhadap Keamanan Negara (*misdrijven tegen veiligheid van de staat*) yang dimuat dalam Bab I Buku Kedua KUHP²⁵ diatur mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 129.

Objek kejahatan dari jenis-jenis Delik Terhadap Keamanan Negara ini terdapat pada berbagai aspek mengenai kepentingan hukum Negara, misalnya kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Presiden dan Wakil

²⁵ Menurut Simons, “Jika kini orang melihat ke dalam KUHP yang dewasa ini berlaku di tanah air, segera akan terlihat bahwa buku kedua KUHP dengan empat buah bab pertama mengatur apa yang di dalam doktrin sering disebut dengan sebutan *staatkundige misdrijven* atau kejahatan-kejahatan ketatanegaraan.” dari Simons, *Leerboek II*, hal. 383 dalam P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus - Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, *Loc.Cit*, hal. 3

Presiden, keamanan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah Negara, kepentingan hukum atas rahasia Negara, kepentingan hukum atas pertahanan dan keamanan Negara terhadap serangan dari luar, dan lain sebagainya, yang semua itu tercermin dari rumusan kejahatan dalam pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal-pasal tersebut memuat delik-delik yang bersifat mengganggu kedudukan Negara atau Pemerintah di sebuah Negara sebagai satu kesatuan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat, yang masing-masing merdeka dan berdaulat.

Hazewinkel-Suringa melakukan pengelompokan terhadap sikap beberapa Negara dalam melakukan tindakan terhadap apa yang dimaksud dengan delik politik menjadi empat teori. Keempat teori tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

1. *Teori Obyektif*, atau juga disebut sebagai *Teori Absolut*.

Teori ini mengemukakan bahwa delik politik ditujukan terhadap Negara dan berfungsinya lembaga-lembaga Negara.

2. *Teori Subyektif atau Teori Relatif*.

Pada dasarnya semua perbuatan atau delik umum yang dilakukan dengan suatu tujuan, latar belakang, serta tujuan politik adalah merupakan suatu delik politik.

3. *Teori "Predominan"*.

Teori ini membatasi pengertian yang luas dari delik politik, terutama terhadap *Teori Subyektif* atau *Teori Relatif*. Dalam hal ini diperhatikan apa yang "dominan" dari suatu perbuatan. Apabila yang dominan

²⁶ Hazewinkel-Suringa, dalam Loebby Loqman, *Op.Cit*, hal. 46-47. Perlu diperhatikan dalam uraian tentang teori-teori di atas, bahwa teori tersebut merupakan hasil klasifikasi suatu keadaan, jadi sifatnya adalah empiris. Bukan dibentuk oleh suatu teori dan diterapkan teori-teori itu, akan tetapi klasifikasi tersebut didasari oleh bagaimana negara-negara melihat dan bersikap terhadap suatu perbuatan sebagai suatu delik politik.

merupakan suatu kejahatan umum, maka perbuatan tersebut tidak disebut sebagai delik politik.

4. Teori “*Political Incidence*”.

Teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik.

Kemudian menurut **Loebby Loqman**, Seperti halnya di Inggris, delik terhadap keamanan Negara di dalam sistem KUHP Indonesia dipergunakan teori *obyektif* atau *absolut*, sedangkan teori *subyektif* atau *relatif* pernah dianut dalam Undang-undang No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan *Kegiatan Subversi*. Teori “*Predominan*” sekarang ini banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Sedangkan Perancis mempergunakan Teori “*Political Incidence*”.²⁷ Berbeda dengan pendapat diatas menurut **Penulis**, berdasarkan teori tersebut diatas dengan melihat ketentuan pengaturan delik ‘makar’ yang terdapat di KUHP, maupun fakta kasus-kasus yang terdapat di Indonesia, kesemuanya adalah masuk pada klasifikasi teori *Subyektif* atau *relatif*. Sebab tak ada kejelasan kategorisasi unsur tujuan daripada mempertahankan kepentingan Negara/Pemerintah tersebut. Kemudian merupakan wujud dari perlindungan terhadap kepentingan hukum serta kepentingan politik pemerintah yang berkuasa.

Dalam kaitan tersebut di atas, Delik Terhadap Keamanan Negara selain diatur dalam KUHP, KUHP Tentara, juga dalam UU Anti Terorisme. Khusus dalam KUHP Pasal 104 sampai Pasal 129 jo. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Delik Terhadap Keamanan Negara, diatur dalam Bab I Buku II. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup Delik Terhadap Keamanan Negara menurut KUHP adalah sebagai berikut:²⁸

1. Pasal 104, mengenai Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau

²⁷ *Ibid.*, hal 47

²⁸ Lihat Pasal-pasal terdapat di BAB I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana

menjadikan mereka (Presiden atau Wakil Presiden) tidak mampu memerintah;

2. Pasal 105, *dihapus dengan Undang-undang No. 1 tahun 1946, Pasal VIII, Butir 13*;
3. Pasal 106, mengenai Makar dengan maksud supaya wilayah Negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain;
4. Pasal 107, mengenai Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah;
5. Pasal 107a, 107b, 107 c, 107d, 107e, dan 107f., mengenai Delik Ideologi, yaitu mengatur tentang penyebaran ideologi komunisme/marxisme-leninisme;
6. Pasal 108 mengenai Pemberontakan;
7. Pasal 109, *dihapus dengan Stbl. 1930, no 31*;
8. Pasal 110 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 104,106,107 dan 108;
9. Pasal 111 mengenai mengadakan hubungan dengan Negara asing dengan maksud menggerakannya untuk melakukannya perbuatan memusuhi atau perang dengan Negara dan lain sebagainya;
10. Pasal 111 bis mengenai mengadakan hubungan dengan orang atau badan di luar negeri dengan maksud untuk menggerakannya supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya;
11. Pasal 112 mengenai sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara;
12. Pasal 113 mengenai sengaja mengumumkan atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak wenang mengetahui,

surat-surat peta-peta dan lain sebagainya yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan dan keamanan Negara;

13. Pasal 114 mengenai karena kealpaanya menyebabkan surat-surat atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 yang menjadi tugasnya untuk menyimpannya, diketahui oleh umum atau oleh yang berhak dan lain sebagainya;
14. Pasal 115 mengenai melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 113, yang diketahui olehnya dan lain sebagainya;
15. Pasal 116 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113 dan 115;
16. Pasal 117 mengenai sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut atau daerah terlarang dan lain sebagainya;
17. Pasal 118 mengenai tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan dan lain sebagainya gambar potret, gambar lukis dan lain sebagainya mengenai sesuatu yang bersangkutan dengan kepentingan militer/tentara;
18. Pasal 119 mengenai memberi tumpangan kepada orang yang diketahuinya mempunyai niat mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam Pasal 113;
19. Pasal 120 mengenai kejahatan Pasal 113, 115, 117, 118, 119 yang dilakukan dengan akal curang;
20. Pasal 121 mengenai orang yang ditugasi untuk berunding dengan Negara asing, dengan sengaja merugikan Negara;
21. Pasal 122 mengenai dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan Negara;

22. Pasal 123 mengenai Warga Negara Indonesia yang masuk menjadi tentara asing yang sedang menghadapi perang atau perang dengan Indonesia;
23. Pasal 124 mengenai dalam masa perang sengaja memberi bantuan pada musuh dan lain sebagainya;
24. Pasal 125 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124;
25. Pasal 126 mengenai dalam masa perang tidak dengan maksud untuk membantu musuh, memberi pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikan dan lain sebagainya;
26. Pasal 127 mengenai dalam masa perang melakukan perbuatan tipu muslihat atau akal curang dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut dan Angkatan Darat;
27. Pasal 129 mengenai diterapkannya pidana-pidana yang ditentukan terhadap perbuatan-perbuatan dalam Pasal 124-127, kepada si pembuat yang melakukan salah satu perbuatan terhadap atau bersangkutan dengan Negara sekutu dalam perang bersama.

Dari ruang lingkup dalam pasal-pasal pada KUHP tersebut diatas, perlindungan terhadap Negara dimanifestasikan dalam bentuk perlindungan terhadap “kepentingan atau benda hukum” (*Rechtsgoed*) yang berupa:

1. Presiden/Wakil Presiden;
2. Keutuhan Wilayah Negara;
3. Pemerintahan;
4. Rahasia Negara/Militer;
5. Kenetralan Negara; dan
6. Keamanan Nasional.²⁹

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 178

Kemudian dari sudut kebijakan, ruang lingkup perlindungan terhadap Negara/keamanan nasional itu bisa saja berubah (diperluas/dipersempit). Hal ini bergantung pada konsep tentang apa yang dimaksud dengan “perlindungan terhadap keamanan Negara/keamanan nasional” yang tentunya tidak terlepas dari pengalaman historis dari Negara/Masyarakat/Bangsa yang bersangkutan.³⁰

Berkaitan dengan ruang lingkup pengaturan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Delik Terhadap Keamanan Negara terbagi menjadi 6 (enam) kepentingan hukum yang dilindungi. Akan tetapi tidak semua delik yang terdapat dalam Bab I tentang Delik Terhadap Keamanan Negara di atas akan dibahas dalam tesis ini. **Penulis** dalam hal ini akan lebih memfokuskan pembahasan pada Delik Terhadap Keamanan Negara yang berkaitan dengan Studi Kasus yang diuraikan dalam Penelitian Tesis ini, yaitu terhadap kasus **Sultan Hamid II**.

D. JENIS DAN UNSUR DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, sifat Delik Terhadap Keamanan Negara dapat dibagi dalam dua jenis, walaupun KUHP tidak mengenal pembagian ini secara tegas³¹. Jenis-jenis tersebut adalah:³²

1. Penghianatan *Intern (hoogverrad)*, yaitu delik terhadap bentuk pemerintahan dan bentuk Negara. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam Bab I Buku II dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 110 KUHP. Sebagai contoh adalah pembunuhan terhadap Kepala Negara, Pemberontakan dan sebagainya. Dalam hal ini yang dilanggar adalah keamanan Intern Negara (*inwindige velligheid*) atau “*internal security*”.

³⁰ *Ibid*

³¹ Pendapat Van Bammelen dan Van Hattum dalam *Hand-en Leerboek van het Ned. Strafrecht* yang dikutip oleh Oemar Seno Adji, *Hukum (acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984, hal. 208; menyatakan bahwa pembagian tersebut tidak kita ikuti sepenuhnya (KUHP) walaupun kebanyakan Negara mengadakan pemisahan tersebut.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 193-194. Lihat juga Oemar Seno Adji dalam Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill, Jakarta, 1993, hal. 88-89

2. Penghianatan *Ekstern (Landverraad)* ialah delik keamanan Negara dari luar, yaitu delik keamanan Negara dari luar, yaitu kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi Negara sehubungan dengan Negara-negara asing, yakni seperti yang termuat dalam Pasal 111 KUHP sampai dengan Pasal 129 KUHP, atau perbuatan-perbuatan yang membahayakan keamanan Negara terhadap serangan dari luar negeri (*uitwindige veiligheid*) atau merupakan “*eksternal security*” karena berhubungan dengan aspek-aspek yang ada diluar wilayah Negara.

Pemisahan antara *internal security* dan *external security* hampir dapat ditemukan dalam perundang-undangan pidana Negara-negara lain, akan tetapi Indonesia tidak membedakan dengan tegas antara kedua hal diatas.

Walaupun KUHP tidak mengadakan pemisahan antara kedua corak keamanan, namun dalam membicarakan sistematik ilmu hukum, jenis “*hoogverraad*” dan “*landverraad*” masing-masing bersangkutan dengan “*innere*” dan “*ausere sicherheif*”. Hal pemisahan antara keamanan dalam negeri dan keamanan luar negeri terdapat dalam Code Penal Perancis.

Jika *hoogverraad* tersebut meliputi delik-delik makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, makar terhadap tak dapat diganggu-gugatnya Negara (*onschendbaarheid*) dan terhadap bentuk pemerintahan, *landverraad* yang merupakan pelanggaran terhadap keamanan Negara ke luar (“*ausere Sicherheif*” ataupun “*surete exterieure*”) masih diperinci lagi dalam “*diplomatischer*” dan “*militaerischer landverraad*”.³³

Dalam hal ini, **Oemar Seno Adji** juga menyatakan³⁴ bahwa pemisahan antara *Hoogverraad* dan *Landverraad* tersebut adalah sekedar merupakan suatu Sistematika dari perundang-undangan. Sistematika tersebut tidak mengurangi kenyataan bahwa, akibat intensitas dalam hubungan-hubungan yang melampaui batas-batas wilayah Negara, baik dari dalam maupun dari luar wilayah, baik “*internal*” maupun “*external security*” kadang-kadang

³³ Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 83

³⁴ Loebby Loqman, *Op.Cit*, hal. 89-90

terjalin konsep perundang-undangan yang sesungguhnya dapat dikatakan sebagai “*all embracing security*”. Hal ini disebabkan apabila keamanan dan keselamatan Negara terancam, maka pembentuk Undang-undang akan membaginya dalam hal perbuatan-perbuatan persiapan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pelaksanaan.³⁵

Pemisahan oleh doktrin terhadap keamanan Negara menjadi “*internal security*” dan “*external security*” dapat diuraikan bahwa pengkhianatan dari dalam negeri ini bertujuan untuk merubah struktur kenegaraan atau pemerintahan yang dianggap sah oleh konstitusi termasuk untuk merubah Ideologi Negara. Sedangkan pengkhianatan dari luar termasuk bekerja sama memberikan bantuan kepada musuh.

Penulis melihat, pada Buku II KUHP termuat rincian berbagai jenis delik yang dikelompokkan dalam Bab-Bab menurut sifatnya. Setiap Bab terdiri atas sejumlah delik yang mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Pembagian dalam Bab-Bab tersebut didasarkan atas kepentingan hukum yang dilanggar atau yang dibahayakan, karena didalam hukum pidana (prinsipnya) semua kepentingan hukum harus dilindungi. Kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah setiap kepentingan yang dipertahankan demi untuk kepentingan masyarakat tanpa gangguan.

Kepentingan hukum secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (*tiga*) jenis yaitu:

1. Kepentingan Hukum Perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan Hukum Masyarakat (*sociale belangen*), dan
3. Kepentingan Hukum Negara (*staatbelangen*).³⁶

Sebagaimana disebutkan, Buku II memuat perincian tentang jenis-jenis delik yang terdiri dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan terbagi dalam 30 Bab. Pada umumnya (namun tidak semua), pembagian dalam Bab-bab

³⁵ *Ibid*

³⁶ dirangkum dari pendapat R. Tresna dalam *Azas-azas Hukum Pidana disertai Pembahasan beberapa perbuatan pidana jang penting*, Tiara, Jakarta, 1959, hal. 11-19

tersebut didasarkan setidaknya-tidaknya atas 3 jenis kepentingan hukum yang dilanggar.

Pembagian atas dasar tersebut dapat diperinci sebagai berikut:³⁷

- a. Kejahatan terhadap kepentingan Negara terdiri atas:
 - Kejahatan terhadap kedudukan negara: Bab I, II, III dan IV
 - Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan umum: Bab VIII dan XXVIII
- b. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat meliputi:
 - Kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi keadaan: Bab V, VI, XXIX dan XXIX.A
 - Kejahatan pemalsuan: Bab IX, X, XI dan XII
- c. Kejahatan terhadap kepentingan perorangan terdiri atas:
 - Kejahatan terhadap jiwa: Bab XIX
 - Kejahatan terhadap badan: Bab XV.XX dan XXI
 - Kejahatan terhadap kemerdekaan: Bab XVIII
 - Kejahatan terhadap kehormatan: Bab XIII, XVI dan XVII
 - Kejahatan terhadap kekayaan orang: Bab XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXX.
- d. Yang tidak masuk oleh 3 kategori tersebut:
 - Bab XXXI tentang Pemberatan Hukuman atas perbuatan mengulangi kejahatan.

³⁷ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 12-14

Melihat pembagian jenis-jenis delik tersebut diatas maka dapat diketahui delik terhadap keamanan Negara dapat digolongkan pada Kejahatan terhadap kepentingan Negara khususnya delik terhadap kedudukan Negara (Bab I Buku II).

Salah satu asas penting³⁸ yang terdapat dalam hukum pidana adalah bahwa setiap delik yang terdapat dalam KUHP pada umumnya memiliki unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua, yakni unsur-unsur *Subjektif*³⁹ dan unsur-unsur *Objektif*⁴⁰.

Unsur atau elemen Pasal-pasal pada dasarnya dapat diklasifikasikan kedalam dua unsur pokok, yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif, diuraikan sebagai berikut:

Unsur Objektif:

- 1) Perbuatan manusia dimana yang termasuk adalah:
 - a) *act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
 - b) *omission* ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
- 2) Akibat perbuatan manusia

Hal ini erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik atau harta benda, dan kehormatan.

³⁸ Selain dari asas-asas pidana yang penting antara lain seperti:

- a. Delik mempunyai 2 sifat yaitu Formil dan Materil
- b. Delik memiliki beberapa unsur yaitu Obyektif dan Subyektif
- c. Delik terdiri atas Dolus (sengaja) dan Culpa (tanpa sengaja)
- d. Delik mempunyai bentuk: pokok, gekwalifikasir dan geprivelegeerd
- e. dan lain-lain

Lihat dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hal. 56-59

³⁹ Menurut Lamintang, yang dimaksud Unsur *Subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Lihat Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193.

⁴⁰ Sedangkan Unsur *Objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, *Ibid*.

3) Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
- b) keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- c) sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum.

Unsur Subjektif:

Asas pokok hukum pidana ialah “*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*”. Dalam kalimat latin : “*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*). Kesalahan dimaksud disini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligence/culpa*).

1) Kesengajaan (*dolus*)

Menurut para pakar ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a) sengaja sebagai maksud (*dolus directus*);
- b) sengaja sebagai kepastian;
- c) sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

2) Kealpaan (*culpa*), adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a) tidak berhati-hati; dan
- b) tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.⁴¹

Berdasarkan penjelasan diatas tentang jenis-jenis Delik Terhadap Keamanan Negara dan unsur-unsur delik tersebut, **Penulis** kemudian akan membahas delik makar tersebut dengan membagi menurut jenis dan unsur-

⁴¹ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukun (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.6-7

unsur atas delik-delik tersebut. Sedangkan unsur-unsur akan terbagi atas unsur Obyektif dan unsur Subyektifnya⁴² menurut ketentuan pengaturan yang terdapat di dalam KUHP.

Seperti disebutkan bahwa delik terhadap keamanan Negara diatur dalam Bab I Buku II mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP. Pembagian atau pengelompokan jenis delik ini adalah sebagai berikut:⁴³

1. Penghianatan *Intern (Hoogverrad)* yang terdiri dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 110 KUHP;
2. Penghianatan *Ekstern (Landverrad)* yang terdiri dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 KUHP.

1. Penghianatan Intern (*Hoogverrad*)

Penghianatan Intern yaitu kejahatan terhadap bentuk pemerintahan dan bentuk negara. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam Bab I Buku II dari Pasal 104 sampai Pasal 110 KUHP. Dalam hal ini yang dilarang adalah keamanan intern Negara (*inwindige velligheid*) atau “*internal security*”, yang perinciannya sebagai berikut:

a. Pasal 104:

Dalam Pasal 104 KUHP diatur mengenai Delik Makar yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden, yang pada mulanya telah diatur dalam Pasal 104 *Wetboek van Strafrecht*, yang rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

“*De aanslag ondernomen met het oogmerk om den Koning, de regeerende Koningin of den Regent van het leven of de vrijheid te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de*

⁴² PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 4 dst

⁴³ sumber pasal-pasal dimaksud berasal dari KUHP terjemahan resmi BPHN dalam: *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 38-46

doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren”.⁴⁴

Artinya:

“Makar (aanslag) jang dilakoekan dengan maksoed (niat) hendak memboenoeh Baginda Radja, Baginda Ratoe (Radja perempoean) atau Regent, atau dengan niat hendak merampas kemerdekaan mereka itoe atau hendak mendjadikan mereka itoe tiada sanggoep memerintah, dihoekoem mati atau pendjara seoemoer hidoep atau pendjara sementara selama-lamanja doea poeloeh tahoen”.⁴⁵

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal VIII angka 12 Undang-undang Nomor 1 tanggal 26 Februari tahun 1946, berita Republik Indonesia II, kata-kata *den Koning, de regeerende Koningin of den Regent* dalam rumusan Pasal 104 *Wetboek van Strafrecht* di atas diganti dengan kata-kata *den President of den Vice-President*, sehingga rumusan Pasal 104 *Wetboek van Strafrecht* atau Pasal 104 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“De aanslag ondernomen met het oogmerk om den President of den Vice-President van het leven of de vrijheid te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren”.

Artinya:

“Makar yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

⁴⁴ *Kitab Oendang-oendang Hoekoeman Bagi Hindia Belanda – Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Tjetakan Kedoea Belas Soedah Dibaharoei Lagi)*, Balai Poestaka, Batavia-C, 1940, hal. 68

⁴⁵ *Ibid*, hal. 69

Jika delik yang dirumuskan dalam Pasal 104 KUHP tersebut dijabarkan dalam unsur-unsur, maka akan diketahui bahwa delik yang diatur dalam Pasal 104 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Makar;

Melakukan perbuatan makar ditafsirkan secara otentik dalam Pasal 87 KUHP yaitu “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53”. Makar dapat diartikan juga dengan serangan atau penyerangan dengan maksud tidak baik.

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan Makar, apabila perbuatan permulaan pelaksanaan merupakan perwujudan niat dan pelaku, sesuai dalam arti Pasal 53, yaitu percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum. Pasal 53 menentukan secara eksplisit, bahwa perbuatan percobaan itu tidak dapat dihukum apabila pelaksanaan kehendak itu terhenti karena keinginan sendiri secara sukarela. Namun dalam Pasal 104 perbuatan Makar tetap dapat dihukum meskipun pelaksanaan kehendaknya terhenti karena keinginan sendiri secara sukarela. Dalam melakukan makar ini tersirat suatu perbuatan berencana. Tetapi pembuat undang-undang tidak bermaksud demikian, tidak hanya makar dengan perbuatan berencana namun bahkan makar (serangan) paling ringan saja sudah merupakan bahaya bagi keamanan Negara, hingga ancaman hukuman yang terberat terhadap perbuatan makar itu sudah dapat dipertanggungjawabkan menurut keadilan.⁴⁶ Ada pendapat bahwa makar jangan diartikan atau di identikkan dengan suatu tindak kekerasan saja karena tindakan makar sebenarnya ialah segala tindakan yang dilakukan untuk merugikan kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari Presiden dan Wakil Presiden.

⁴⁶ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 218

Menurut **Noyon-Langemeijer**:⁴⁷

“kebanyakan makar merupakan tindakan kekerasan atau setidaknya tidaknya percobaan-percobaan untuk melakukan tindak kekerasan seperti itu.....namun tidak setiap makar harus diartikan dengan tindakan kekerasan, karena dalam praktek juga dijumpai beberapa makar yang dapat dilakukan orang tanpa melakukan suatu tindak kekerasan, misalnya makar untuk mengubah bentuk pemerintahan yang sah, dimana makar tersebut hanya merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Makar dengan maksud adalah percobaan yang tidak sah. Makar merupakan perbuatan yang tidak sah sama sekali dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang tidak sah. Perbuatan Makar yang merupakan perbuatan percobaan dalam pengertian Pasal 53 KUHP yang dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dinyatakan sebagai kejahatan yang sempurna.

Dikarenakan sebagian pendapat mensyaratkan keharusan dilakukannya suatu permulaan pelaksanaan oleh pelaku untuk menyelesaikan makar, maka apakah mungkin seseorang dituntut karena percobaan melakukan makar (misal makar menurut Pasal 104 KUHP), mengingat bahwa untuk adanya suatu percobaan yang dapat dipidana dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, pembentuk Undang-undang telah mensyaratkan bahwa pelaku harus sudah mewujudkan maksudnya dalam suatu permulaan pelaksanaan.⁴⁸

Menurut Lamintang,⁴⁹ terhadap seseorang itu tidak mungkin dikenakan dakwaan telah mencoba melakukan makar atau didakwa, melanggar Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 104 KUHP, karena dengan dilakukannya permulaan pelaksanaan dan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP itu sendiri, maka tindak pidana makar seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 104 KUHP itu dengan sendirinya harus dianggap telah selesai dilakukan oleh

⁴⁷ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal. 9

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 105-107

⁴⁹ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hal. 15

orang tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat **Van Bemmelen**,⁵⁰ yang menyatakan bahwa pada makar itu tindak pidananya sendiri merupakan suatu tindakan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka tidak mungkin terdapat suatu percobaan untuk melakukan suatu makar.

Namun kembali **Wirjono Prodjodikoro** mengemukakan pandangannya yang berbeda yaitu:

“ada kemungkinan dilakukan percobaan (*poging*) untuk makar dari Pasal 104, Jadi, dalam hal makar untuk membunuh Kepala Negara, Perbuatan si pelaku yang baru merupakan perbuatan persiapan untuk tindak pidana pembunuhan biasa. sudah dapat merupakan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana makar untuk membunuh Kepala Negara”.⁵¹

Jadi menurut pendapatnya, ada percobaan terhadap makar namun hal itu, menurut **Penulis** terbatas pada Makar dalam Pasal 104, karena inti perbuatan makar dalam pasal tersebut adalah membunuh Presiden. Jadi percobaan membunuh (Presiden) adalah dapat dipidana dikaitkan dengan tindakan makar tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan makar oleh pembuat undang-undang tidak hanya dimaksudkan dengan tindakan kekerasan atau anarki namun tindakan diluar itupun jika itu ditujukan kepada kepentingan yang membahayakan keamanan Negara, bahkan percobaan makar dalam membunuh Presiden dapat dipidana dan sudah merupakan bahaya yang harus dicegah dengan sanksi pidana yang maksimum.

2) dengan maksud;

Unsur ini adalah unsur subjektif dari pasal ini yang berarti pelaku mempunyai niat atau kehendak atau bertujuan, hingga tujuan tersebut tidak perlu telah terlaksana. Maksud itu harus

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 195-196

meliputi perbuatan menghilangkan jiwa, merampas kemerdekaan atau menjadikan tidak mampu menjalankan pemerintahan atas Presiden atau Wakil Presiden.

3) untuk menghilangkan nyawa;

Menghilangkan nyawa terdiri atas pembunuhan (Pasal 338) dan pembunuhan dengan berencana (Pasal 340) dan perbuatan percobaan atas kedua jenis kejahatan tersebut.

Menurut **Noyon-Langemeijer**:⁵²

“tidak semua kesengajaan menghilangkan nyawa Presiden dan Wakil Presiden itu dapat dimaksudkan dalam pengertian tindak pidana makar seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 104 KUHP, terutama jika meninggalnya Presiden atau Wakil Presiden itu merupakan suatu akibat tidak langsung dari suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang.”

Dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan dapat masih berupa perbuatan yang secara formil belum selesai atau sedemikian jauh dari sempurna sehingga sudah merupakan perbuatan selesai namun tidak menimbulkan akibat yang dituju (dalam kejahatan materiil). Dimana perbuatan yang sempurna adalah menimbulkan matinya korban (Pasal 338), namun karena sesuatu faktor atau hal yang diluar kekuasaan si pelaku tidak menimbulkan akibat matinya sasaran yang dituju. Dalam hal ini dapat diambil contoh Peristiwa Cikini tanggal 30 November 1957 di Jakarta dimana perbuatan melempar granat telah dilakukan terhadap Presiden **Soekarno**, namun ada faktor yang diluar kemampuan si pelaku, sehingga tidak menimbulkan kematian pada yang dituju. Jika peristiwa itu dipandang sebagai pembunuhan maka hal itu adalah percobaan pembunuhan. Namun jika dipandang dari kejahatan terhadap keamanan Negara, karena korbannya adalah Presiden, maka

⁵² Lamintang, *Ibid.*, hal. 25

peristiwa itu bukan percobaan pembunuhan, melainkan berupa kejahatan selesai yakni kejahatan makar.⁵³

4) untuk merampas kemerdekaan;

Merampas kemerdekaan harus dilihat menurut Pasal 333 KUHP, namun Pasal 333 memuat 2 tindakan yaitu merampas kemerdekaan dan melanjutkan perampasan kemerdekaan itu, sedangkan Pasal 104 hanya memuat tindakan yang meniadakan kebebasan, berhubung tindakan melanjutkan peniadaan kebebasan tidak dapat dihubungkan dengan makar yang bertujuan untuk melaksanakan sesuatu yang belum ada.

Menurut **Van Hattum**:⁵⁴

“kemerdekaan disini merupakan semacam kemerdekaan bergerak. Hambatan terhadap kemerdekaan bergerak tersebut bukan hanya dapat dicapai semata-mata dengan penutupan dan pengangkutan secara tidak bebas, melainkan juga dapat dicapai dengan pemaksaan secara psikis, yakni jika karena pemaksaan tersebut seseorang menjadi dihambat dalam kebebasan untuk bergerak.”

Dari uraian tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan makar yang dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden dalam rumusan Pasal 104 KUHP itu sebenarnya adalah makar yang dilakukan dengan maksud untuk merampas kebebasan bergerak dari Presiden atau Wakil Presiden.

5) untuk meniadakan kemampuan menjalankan pemerintahan;

Untuk meniadakan kemampuan menjalankan pemerintahan dapat terjadi dengan beberapa cara dan tidak dipersoalkan jenis sarana dan cara yang dipergunakan dalam melakukan makar untuk mencapai tujuannya. Melakukan percobaan untuk menjadikan tidak mampu, dengan cara atau sarana yang tepat, perbuatannya secara

⁵³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 15

⁵⁴ Lamintang, *Op.Cit*, hal. 32

berdiri sendiri dapat merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Pengertian tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan tidak dijumpai dalam undang-undang, hanya menurut **Moch. Anwar** dan beberapa penulis berikan contoh-contoh mengenai sarana yang diperlukan seperti kekerasan dan pemberian bahan-bahan berbahaya serta hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakmampuan dalam tubuh dan fikiran maupun dalam kesusilaan.⁵⁵

Dalam hal ini harus dipahami ketidakmampuan dimaksudkan baik secara fisik maupun secara psikis. Selain itu untuk dapat didakwa melanggar Pasal 104 KUHP, seorang pelaku itu harus mempunyai pengetahuan bahwa makar yang ia lakukan itu ditujukan kepada seorang Presiden atau Wakil Presiden.

6) Presiden atau Wakil Presiden.

Objek dari perbuatan makar adalah Presiden atau Wakil Presiden. Hal ini dapat dinyatakan sebagai suatu kejahatan terhadap keamanan Negara yang dipersamakan dengan keamanan pimpinan negaranya. Jika tidak diketahui bahwa korban adalah kepala Negara, maka kejahatan itu bukan merupakan kejahatan terhadap keamanan Negara.

Disini maksud atau niat harus ditujukan pada menghilangkan jiwa atau merampas kemerdekaan kepala Negara, jika tidak, maka kejahatan itu merupakan kejahatan pembunuhan biasa, pembunuhan berencana atau perampasan kebebasan dengan pemberatan.

b. Pasal 106:

Dalam Pasal 106 KUHP diatur mengenai delik makar yang dilakukan dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara ke bawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan

⁵⁵ H.A.K Moch. Anwar, *Op.Cit*, hal. 220

sebagian wilayah negara, yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

“*De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den staat geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren*”.⁵⁶

Artinya:

“Makar (aanslag) jang dilakoekan dengan niat hendak mena’loekkan tanah djadjahan keradjaan sama sekali atau sebahagiannja kebawah pemerintahan asing atau dengan niat hendak memisahkan sebahagian dari djadjahan itoe, dihoekoem pendjara se’oemoer hidoep atau pendjara sementara selama-lamanja doea poeloeh tahun”.⁵⁷

Dalam KUHP Indonesia, ketentuan pengaturan Pasal 106 adalah sebagai berikut:

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Dari rumusan Pasal 106 di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari delik makar yang diatur dalam Pasal 106 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1) Makar:

Tentang pengertian makar sama dengan penjelasan dalam Pasal 104, namun objek makar Pasal 106 adalah *integritas wilayah negara Republik Indonesia*.

2) dengan maksud;

⁵⁶ *Kitab Oendang-oendang Hoekoeman Bagi Hindia Belanda – Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Tjetakan Kedoera Belas Soedah Dibaharoei Lagi)*, Op.Cit, hal. 68

⁵⁷ *Ibid*, hal 69

Merupakan unsur subjektif, bahwa orang yang melakukan makar harus bermaksud melakukan suatu tindakan yang dapat diberikan kualifikasi membuat wilayah Negara jatuh ke tangan musuh baik seluruh atau sebagian.

- 3) supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh;

Hal ini berhubungan dengan integritas dan wilayah Negara, dengan membawa kebawah kekuasaan asing. Artinya ialah menyerahkan Negara kepada kekuasaan asing sehingga kedaulatan Negara sebagai suatu Negara merdeka menjadi hapus. Negara dijadikan Negara jajahan atau dibawah kedaulatan Negara lain, sehingga Negara kehilangan sama sekali kemerdekaannya.

- 4) memisahkan sebagian dari wilayah Negara;

Memisahkan sebagian dari wilayah Negara berarti sebagian dari wilayah Negara dijadikan Negara yang berdiri sendiri atau Negara yang merdeka terlepas dari Negara RI.

c. Pasal 107:

Dalam Pasal 107 KUHP diatur mengenai delik makar yang dilakukan dengan maksud untuk merobohkan atau menggulingkan pemerintah, yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

- (1) *“De aanslag ondernomen met het oogmerk om omwenteling teweeg te brengen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.*

(2) *Leiders en aanleggers van een aanslag als in het eerste lid bedoeld, worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.*⁵⁸

Artinya:

(1) Makar (aanslag) jang dilakoekan dengan niat hendak memoetar negeri, dihoekoem pendjara selama-lamanja lima belas tahoen.

(2) Pemimpin dan pengatjoe (jang mengatjoe-atjoekan) makar jang terseboet pada ajat pertama, dihoekoem pendjara se'oemoer hidoep atau pendjara sementara selama-lamanja doea poeloeh tahoen.⁵⁹

Dalam KUHP Indonesia, ketentuan pengaturan Pasal 107 adalah sebagai berikut:

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

(2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dari rumusan delik yang diatur dalam Pasal 107 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa delik makar yang dilakukan dengan maksud untuk merobohkan atau menggulingkan pemerintah tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Makar;

Seperti penjelasan Pasal 104.

2) dengan maksud;

Berarti mempunyai niat atau kehendak atau bertujuan, hingga tujuan tersebut tidak perlu telah terlaksana.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 68

⁵⁹ *Ibid*, hal. 69

3) menggulingkan pemerintah;

Atas hal ini ada penafsiran secara otentik dalam Pasal 88 bis yang berbunyi:

“Dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.

Bentuk pemerintahan adalah bentuk penyelenggaraan pemerintahan atas Negara. Yang meliputi pembentukan pemerintahan dan cara kerja alat-alat kelengkapan Negara, dan untuk itu diatur dalam UUD 1945.

Alat-alat kelengkapan Negara seperti yang dimaksud UUD 1945 adalah:

- Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Presiden dan Wakil Presiden;
- Mahkamah Agung;
- Dewan Pertimbangan Agung.⁶⁰

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 memuat tentang bentuk pemerintahan yaitu: “Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Jadi menurut Pasal 88 bis, menggulingkan pemerintahan terdiri atas 2 perbuatan:

- meniadakan; atau

⁶⁰ Dalam Amandemen ke-IV UUD 1945, dinyatakan bahwa Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ditiadakan dan keputusan itu diumumkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2002 dan sekarang alat kelengkapan Negara adalah: DPD, DPR, Presiden, dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan BPK

- mengubah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar
- secara tidak sah

Meniadakan bentuk pemerintahan menurut UUD merupakan perbuatan menghapus sama sekali bentuk pemerintahan berdasarkan UUD, ini berarti mengganti dengan bentuk pemerintahan yang baru. Seperti bentuk Republik diganti menjadi bentuk kerajaan. Sedangkan mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut UUD merupakan perbuatan:

- menghapus atau meniadakan sebagian dari bentuk pemerintahan secara tidak sah;
- menghapus atau meniadakan salah satu alat kelengkapan Negara dengan jalan tidak sah.

Hingga dalam hal ini tidak terjadi penghapusan bentuk pemerintahan secara keseluruhan.

Unsur dari Pasal 107 ayat (2) adalah:

- 1) Pemimpin; dan
- 2) Pengatur makar yang dimaksud pada ayat (1)

Dimana Pemimpin adalah orang-orang yang memberikan perintah-perintah, sedangkan pengatur adalah penyelenggara. Ini merupakan keadaan-keadaan yang memberatkan pidana sehingga ancaman pidananya diperberat.

Telah pula disisipkan delik Ideologi di bagian pasal 107 KUHP ini, yaitu Pasal 107a, 107b, 107 c, 107d, 107e, dan 107f. Delik Ideologi ini mengatur mengenai penyebaran ideologi komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan

perwujudannya. Namun, Penulis tidak akan menguraikan lebih mendalam mengenai delik Ideologi ini.

d. Pasal 108:

Dalam Pasal 108 KUHP diatur mengenai delik pemberontakan, yang rumusannya di dalam bahasa Belanda pada ketentuan yang sebelumnya diatur dalam WvS-NI adalah berbunyi sebagai berikut:

(1) *“Als schuldig aan opstand wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren:*

1. *Hij, die de wapenen voert tegen het in Nederlandsch-Indie gevestigde gezag;*
2. *Hij, die met het oogmerk om zich tegen het in Nederlandsch-Indie gevestigde gezag te verzetten, optrekt met of zich aansluit bij een bende, die de wapenen voert tegen dat gezag.*

(2) *Leiders en aanleggers van een opstand worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijk van ten hoogste twintig jaren”*.⁶¹

Artinya:

(1) Jang dihoekoem pendjara selama-lamanja lima belas tahoen karena doerhaka (berontak), jaitoe:

1. Barang siapa jang bersendjata melawan kepada kekoeasaan jang telah berdiri di Hindia Belanda;
2. Barang siapa jang dengan niat hendak melawan kepada kekoeasaan jang telah berdiri di Hindia Belanda, madjoe dengan atau masoek kekelompokan orang jang bersendjata melawan kekoeasaan itoe.

⁶¹ *Kitab Oendang-oendang Hoekoeman Bagi Hindia Belanda – Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Tjetakan Kedoea Belas Soedah Dibaharoei Lagi), Op.Cit, hal. 68-70*

(2) Pemimpin dan pengatjoe pemberontakan dihoekoem pendjara se'oemoer hidoep atau pendjara sementara selama-lamanja doea poeloeh taioen.⁶²

Namun dalam KUHP Indonesia terdapat perbedaan hanya pada perubahan kata “*Nederlandsch-Indie*” menjadi “*Indonesia*”, dalam KUHP Indonesia, ketentuan pengaturan Pasal 108 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:
 - (a) orang yang melawan pemerintah dengan senjata;
 - (b) orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata.
- (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur dari Pasal 108 ayat (1) adalah:

- 1) melawan dengan senjata;

Perbuatan melawan dengan senjata merupakan perbuatan melakukan tindakan-tindakan yang menentang dengan membawa senjata atau menggunakan senjata atau mempergunakan senjata. Jadi pelaku dalam melakukan perbuatannya itu membawa senjata dimana jenis senjata dapat terdiri dari senjata api maupun senjata tajam ataupun senjata lain yang dapat dipergunakan untuk melakukan kekerasan dalam perbuatan melawan tersebut.

- 2) melawan pemerintah Indonesia;

⁶² *Ibid*, 69-71

Pemerintah disini baik yang ada di tingkat pusat atau yang berada di daerah.

3) menyerbu bersama-sama; atau

Ini merupakan perbuatan ikut serta dalam gerakan gerombolan. Dengan aktivitas yang bergerak, dimana pelaku melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tindakan-tindakan sesuai dengan tindakan dari gerombolan atau pasukan tersebut.

Seperti ketika terjadi G-30-S/PKI ikut melakukan atau ikut serta menduduki Gedung RRI dan Telkom dengan membawa senjata.

Perbuatan tersebut harus nyata-nyata pelaku ikut serta dengan gerombolan atau pasukan itu.

4) menggabungkan diri dengan suatu gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata;

Perbuatan ini merupakan menggabungkan diri dalam gerombolan atau pasukan dan ini harus ditunjukkan dengan tindakan nyata-nyata, bahwa pelaku telah menggabungkan diri dalam gerombolan atau pasukan itu.

Aktivitas pelaku tidak atau tidak langsung mengenai atau berhubungan dengan tujuan gerombolan atau pasukan itu. Contohnya: seseorang melakukan perbuatan menjadi juru masak gerombolan atau pasukan pemberontak.

Sedangkan unsur subjektif disini tidak dicantumkan kedalam unsur namun hal ini termasuk unsur kesengajaan dengan terselubung.

Karena semua perbuatan yang dilarang tersebut pastilah dilakukan dengan sengaja.

Unsur dari Pasal 108 ayat (2) adalah:

- 1) Pemimpin; dan
- 2) Pengatur pemberontakan yang dimaksud pada ayat (1);

Pemimpin adalah orang-orang yang memberikan perintah-perintah, sedangkan pengatur adalah penyelenggara.

e. Pasal 110:

Permufakatan jahat atau *samenspanning* untuk melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107, dan Pasal 108 KUHP, oleh KUHP tersebut telah diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4) KUHP, yang rumusannya di dalam bahasa Belanda pada ketentuan yang sebelumnya diatur dalam WvS-NI adalah berbunyi sebagai berikut:

- (1) *“De samenspanning tot een der in de artt. 104-108 omschreven misdrijven wordt gestraft gelijk het misdrijf.*
- (2) *Dezelfde straf is toepasselijk op hem, die, met het oogmerk om een der in de artt. 104-108 omschreven misdrijven voor te bereiden of te bevorderen:*
 1. *Een ander tracht te bewegen om het misdrijf te plegen, te doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen;*
 2. *Gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf zich of anderen tracht te verschaffen;*
 3. *Voorwerpen voorhanden heeft waarvan hij weet, dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf;*
 4. *Plannen voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan anderen te worden medegedeeld, in gereedheid brengt of onder zich heft;*

5. *Eenigen maatregel van regeringswege genomen om de uitvoering van het misdrijf te voorkomen of te onderdrukken, tracht te beletten, te belemmeren of te vrijdelen.*
- (3) *De voorwerpen, in het voorgaande lit onder 3 bedoeld, kunnen worden verbeurd verklaard.*
- (4) *Niet strafbaar is hij, van wien blijkt, dan zijn oogmerk enkel gericht is op het voorbereiden of bevorderen van staatkundige veranderingen in algemeenen zin.*

Artinya:

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
- (2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan Pasal 104, 106, 107, dan 108 mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:
1. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
 2. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;
 3. memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan;
 4. mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain;

5. berusaha mencegah, merintangikan atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah atau menindas pefaksanaan kejahatan.
- (3) Barang-barang sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat dirampas.
- (4) Tidak dipidana barangsiapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.
- (5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananaya dapat dilipat dua kali.

Unsur dari Pasal 110 ayat (1) adalah:

- 1) Permufakatan jahat;

Penafsiran otentik dari unsur ini dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUHP yang berbunyi:

“dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

Permufakatan disini tentunya harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih, karena perbuatan permufakatan tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja. Jadi ini terjadi apabila sudah terdapat kesepakatan setelah ada perundingan atau perjanjian.

Perjanjian antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kejahatan dalam hal ini sangat diperlukan. Perjanjian ini bukan merupakan perjanjian dalam pengertian hukum perdata. Perjanjian ini dapat disimpulkan dari keterangan- keterangan orang-orang yang saling berjanji. Persetujuan menjadi tanda atau bukti yang nampak atas perjanjian yang dikehendaki.

Kejahatannya sendiri belum dilakukan, bahkan belum ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan suatu permulaan tindakan kearah kekerasan ataupun ancaman kekerasan, paling jauh hanya merupakan kegiatan persiapan untuk melakukan kejahatan yang dimufakati. Dapat dikatakan kejahatan yang dimufakati masih dalam rencana.

Jika ditelaah akan tampak bahwa tujuan ancaman atas perbuatan mufakat itu adalah untuk memberantas segala kejahatan yang berbahaya bagi kelestarian bangsa dan Negara sejak dalam tahap persiapan maupun perencanaan.

Jadi persesuaian kehendak (kesepakatan) harus ada kesengajaan, dan ini bukanlah suatu tindakan yang kebetulan. Dan kesengajaan disini jelas menghendaki dan mengetahui, menghendaki dibuatnya atau dibentuknya dan mengetahui isi kesepakatan bahkan maksud dengan kesepakatan/permufakatan tersebut. Seperti yang ditegaskan oleh **Moeljatno**:

“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui.”⁶³

- 2) melakukan salah satu kejahatan Pasal-Pasal 104, 106, 107 dan 108;

Kejahatan- kejahatan dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 merupakan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, yaitu terhadap keamanan negara serta pimpinannya.

Dalam hal ini jenis-jenisnya adalah:

- Pasal 104: Perbuatan makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden;
- Pasal 106: Perbuatan makar untuk menaklukan wilayah Indonesia dibawah kekuasaan asing;

⁶³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 171

- Pasal 107: Perbuatan makar untuk menggulingkan pemerintah;
- Pasal 108 : Perbuatan pemberontakan.

Unsur dari Pasal 110 ayat (2) adalah:

Kesatu:

Berusaha menggerakkan orang lain agar orang lain untuk:

- melakukan;
- turut serta melakukan;
- menyuruh melakukan;
- memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan;
- untuk kejahatan itu.

Rumusan ini berhubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang memuat unsur-unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dan Pasal 56 tentang memberi bantuan. Berusaha menggerakkan orang lain merupakan kegiatan yang positif dan terdiri atas suatu perbuatan menekankan pengaruhnya kepada orang lain secara langsung untuk membuat orang lain itu bersedia melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki.

Percobaan membujuk atau menggerakkan orang lain merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan berusaha membujuk atau menggerakkan orang lain itu, meskipun perbuatan itu masih merupakan perbuatan persiapan untuk melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana termaksud dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108. Perbuatan tersebut tetap dapat di hukum meskipun orang yang dibujuk atau digerakkan itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh pembujuk atau penggerak.

Kedua:

- berusaha untuk memperoleh;
 - kesempatan
 - sarana
 - keterangan
- untuk melakukan kejahatan itu;
- bagi dirinya atau orang lain.

Perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang meskipun kesempatan, sarana atau keterangan itu belum diperoleh, perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Perbuatan itu menunjukkan suatu usaha yang memungkinkan terlaksananya pemberian bantuan (Pasal 56 ke-2 KUHP).

Dengan demikian, perbuatan ini dinyatakan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dan diancam dengan hukuman secara tersendiri.

Ketiga:

- memiliki persediaan barang-barang;
- yang diketahuinya;
- untuk melakukan kejahatan.

Perbuatan memiliki persediaan barang-barang atau menyimpan barang-barang atau alat-alat merupakan perbuatan yang dilarang dengan syarat: pemilik atau penyimpan harus mengetahui, bahwa barang-barang itu diperuntukan guna melakukan kejahatan itu. Pengetahuan tentang tujuan dan barang-barang itu harus diketahuinya oleh pemilik yang mempunyai persediaan, hingga hal ini merupakan unsur subjektif.

Dengan ini perbuatan memiliki persediaan barang-barang itu menjadi kejahatan yang berdiri sendiri.

Keempat:

- mempersiapkan;
- memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan itu;
- yang akan diberitahukan kepada orang lain.

Perbuatan mempersiapkan atau memiliki rencana yang akan diberitahukan kepada orang lain adalah suatu perbuatan dalam bentuk persiapan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dan karenanya perbuatan itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri.

Kelima:

- berusaha;
- mencegah;
- merintang;
- menggagalkan;
- tindakan pemerintah;
- untuk mencegah atau menindas/menghentikan;
- pelaksanaan kejahatan itu.

Perbuatan berusaha atau mencegah atau merintang atau menggagalkan suatu tindakan pemerintah, merupakan kejahatan tersendiri, terhubung perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana, meskipun perbuatan itu masih terletak dalam bidang persiapan.

Unsur dari Pasal 110 ayat (4) adalah:

Perbuatan-perbuatan dalam ayat (2) itu ternyata tidak dapat dipidana apabila dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum.

Ayat ini dibentuk karena ada kekhawatiran pasal ini akan diberlakukan terlalu jauh, hingga dapat membahayakan bagi kebebasan berpolitik, kebebasan berpikir atau kebebasan bertindak.⁶⁴

2. Penghianatan Ekstern (*Landverraad*)

Penghianatan Ekstern (*Landverraad*) ialah Delik Terhadap Keamanan Negara dari luar, yaitu delik yang dapat menimbulkan bahaya bagi Negara sehubungan dengan Negara-negara asing, yakni seperti yang termuat dalam Pasal 111 KUHP sampai dengan Pasal 129 KUHP, atau perbuatan-perbuatan yang membahayakan keamanan Negara terhadap serangan dari luar negeri (*uitwindige velligheid*) atau merupakan “*eksternal security*” karena berhubungan dengan aspek-aspek yang ada diluar wilayah Negara.

Dalam tesis ini tidak semua pasal-pasal tersebut akan dibahas, **Penulis** hanya akan menguraikan jenis-jenis delik pada pasal kategorisasi Penghianatan Ekstern (*Landverraad*), namun tidak beserta uraian penjelasan terhadap unsur-unsur seperti yang Penulis jelaskan pada Penghianatan Intern diatas, yang mana perincian jenis-jenis delik tersebut sebagai berikut:

a. Pasal 111:

- (1) Barangsiapa mengadakan hubungan dengan Negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap Negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap Negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

⁶⁴ PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Loc.Cit.*, hal. 106

- (2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

b. Pasal 111 bis:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun:

1. Barangsiapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan diluar Indonesia, dengan maksud untuk mengerakkan orang atau badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atau menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau melaksanakan penggulingan pemerintahan.
2. Barangsiapa memasukkan suatu benda yang dapat digunakan untuk memberi bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut.
3. Orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan: material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut dan bahwa benda itu atau barang lain sebagai penggantinya, dimasukkan dengan tujuan tersebut atau diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia.

- (2) Benda-benda yang dengan mana atau yang ada hubungan dengan ayat 1 ke-2 dan ke-3 yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

c. Pasal 112:

“Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara, atau dengan sengaja

memberitahukan atau memberikan kepada Negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

d. Pasal 113:

(1) Barangsiapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan dan keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

e. Pasal 114:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 113 harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaaihnya, bentuk atau susunannya untuk seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

f. Pasal 115:

“Barangsiapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau -dalam bahasa apapun juga membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong praja, dalam hal benda-benda itu jath ketangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”.

g. Pasal 116:

“Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

h. Pasal 117:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- barangsiapa dengan sengaja tanpa wenang:

1. mendekati suatu bangunan pertahanan dalam jarak kurang dari lima ratus meter kecuali pada jalan raya untuk lalu lintas umum;
2. memasuki sebuah bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut atau kapal perang melalui jalan lain daripada jaiian masuk biasa;
3. membawa alat pemotret dalam suatu bagian lapangan yang terlarang oleh atau atas nama Presiden, di luar jalan untuk lalu lintas kendaraan, jaiian kereta api atau tram;
4. mempunyai gambar potret atau suatu gambar tangan dari bangunan pertahanan atau sebagiannya atau dari lapangan yang dimaksudkan pada butir 3 atau sebagian darinya.

i. Pasal 118:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda sembilan ribu rupiah, barang siapa tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar-potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran atau penulisan maupun keterangan-keterangan atau petunjukpetunjuk lain mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara”.

j. Pasal 119:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun:

1. barangsiapa memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, padahal tidak wenang untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui. letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, pertengkapan mesiu atau kekuatan orang dari

bangunan pertahanan atau sesuatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara;

2. barangsiapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya bahwa dengan cara apapun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat seperti tersebut pada ke-1.

k. Pasal 120:

“Jika kejahatan tersebut pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal curang seperti penyesatan, penyamaran, pemakaian nama atau kedudukan palsu atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apapun juga atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat lipat dua”.

l. Pasal 121:

“Barangsiapa ditugaskan oleh pemerintah untuk berunding dengan Negara asing, dengan sengaja merugikan Negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

m. Pasal 122:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:

1. barangsiapa dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan Negara atau dengan sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah, khusus untuk mempertahankan kenetralan tersebut;
2. barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan Negara.

n. Pasal 123:

“Seorang warga Negara Indonesia yang dengan sukarela masuk tentara Negara asing, padahal ia mengetahui bahwa Negara itu sedang perang dengan Indonesia atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

o. Pasal 124:

- (1) Barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau mengikis Negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun.
- (2) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun jika si pembuat:
 1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan tentara;
 2. menjadi mata-mata musuh atau memberi pondokan kepadanya.
- (3) Pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika si pembuat:
 1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagia daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;
 2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan angkatan perang.

p. Pasal 125:

“Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 124, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.

q. Pasal 126:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa dalam masa perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan Negara sehingga menguntungkan musuh, dengan sengaja:

1. memberi pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan diri;
2. menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk Negara.

r. Pasal 127:

- (1) Barangsiapa dalam masa perang melakukan perbuatan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut atau angkatan darat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) diancam dengan pidana yang sama barangsiapa disertai mengawasi penyerahan barang-barang, sengaja membiarkan perbuatan tipu muslihat itu.

s. Pasal 128:

- (1) Dalam hal pemidanaan karena melakukan kejahatan pasal 104, dapat dijatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 butir 1 sampai dengan butir 5;
- (2) dalam hal pemidanaan karena melakukan kejahatan pasal-Pasal: 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 dan 125 dapat juga dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 butir 1 sampai dengan butir 3;
- (3) dalam hal pemidanaan karena melakukan kejahatan pasal 127, kepada yang bersalah dapat pula diarang untuk menjalankan pencaharian yang dijalankannya ketika melakukan kejahatan itu, dicabut hak-haknya menurut pasal 35 butir 1 sampai dengan 4, dan dapat pula diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan.

t. Pasal 129:

“Pidana-pidana yang ditentukan terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal 124, 124, 126 dan 127, diterapkan jika salah satu perbuatan itu dilakukan terhadap atau bersangkutan dengan Negara sekutu dalam perang bersama”.

Dengan melihat uraian di atas tergambar tentang kepentingan-kepentingan hukum yang telah dilindungi oleh hukum pidana dalam hal ini dalam KUHP yang awalnya adalah kepentingan hukum dari pemerintah kolonial Belanda. Kemudian serta merta pula menurut **Penulis**, kepentingan hukum tersebut sama halnya dengan kepentingan kolonial. Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), mengenai hal ini masih belum dianggap cukup memadai dan

tentu harus disempurnakan dan diubah. Karena delik politik/delik makar ini menurut **Penulis** masih sangat bersifat subyektif, yang seharusnya pengaturan ini harus melihat kepentingan masyarakat yang ada saat ini dan bukan yang lalu. Tentunya disebabkan pula KUHP yang ada hingga hari ini masih merupakan isi dari KUHP Belanda.

E. SUBJEK YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DALAM DELIK TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Menurut **Sudarto**, unsur pertama delik adalah perbuatan orang, karena pada dasarnya yang dapat melakukan kejahatan adalah manusia (*natuurlijke persoon*).⁶⁵ Bahwasanya yang menjadi subjek delik itu sendiri adalah manusia sesuai dengan penjelasan MvT terhadap pasal 59 KUHP.⁶⁶

Namun sesuai dengan perkembangan masyarakat, subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu delik bukan hanya “orang” saja, melainkan juga “korporasi”. Pembahasan mengenai korporasi tidak lepas dari bidang hukum perdata, karena korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan Badan Hukum (*rechtspersoon*) dan Badan Hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan hukum perdata.

I.S Susanto mengemukakan bahwa melalui perundang-undangan, korporasi dewasa ini diterima sebagai subjek hukum dan diperlakukan “sama” dengan subjek hukum yang lain yaitu manusia (alamiah). Dengan demikian korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya.⁶⁷

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengertian korporasi dalam hukum pidana lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, sebab korporasi dalam hukum pidana dapat berbentuk Badan Hukum atau tidak ber-Badan Hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi hanya badan hukum.

⁶⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hal. 60

⁶⁶ Bunyi MvT Pasal 59 adalah: “Suatu tindak pidana/delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”

⁶⁷ I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 17

Membahas pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai perbuatan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Dapat digambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana, unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi.

Adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana harus terlebih dahulu dipenuhi unsur-unsur seperti melakukan perbuatan pidana, ada kesalahan, dalam situasi tertentu dan menyebabkan kerugian pada orang lain (masyarakat). Unsur perbuatan pidana dan kesalahan adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh **Sudarto** bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana; Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungkan kepada orang tersebut.⁶⁸

Kesalahan menurut **Simons** adalah “sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana; ia berupa kesadaran *psychis* dan si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa

⁶⁸ Sudarto, *Op.Cit.* hal. 85

berdasarkan keadaan *psychis* (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat”.⁶⁹

Menurut **Sudarto**, kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu delik, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.⁷⁰

Apabila melihat ketentuan yang mengatur tentang Delik Terhadap Keamanan Negara, dapat diketahui bahwa kebijakan tentang subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan delik ini adalah hanya pelaku atau subjek “orang” saja.

Hal ini terlihat dari semua rumusan dalam pasal-pasal dimaksud yaitu mulai Pasal 104 sampai Pasal 129 KUHP yang hanya berbunyi “Barangsiapa.....” atau “Orang yang.....” atau “orang-orang yang.....” atau “Para pemimpin dan para pengatur.....” atau “Seorang warga negara Indonesia yang.....”. Bahkan setelah **Penulis** lihat kebijakan terhadap subjek yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku delik ini yang diatur belakangan atau terbaru dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Delik Terhadap Keamanan Negara yaitu dalam tambahan Pasal 107 a sampai Pasal 107 f, disitu juga diatur bahwa yang melakukan delik hanya terbatas pada orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Artinya walaupun KUHP memang membatasi subjek delik hanya kepada orang (*naturlijke persoon*) seperti penjelasan (MvT) dari KUHP/WvS Pasal 59 yang berbunyi: “Suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia” dan mungkin orang dapat beranggapan bahwa pada masa itu (ketika WvS dibuat) badan hukum atau korporasi tidak atau belum merupakan subjek hukum. Namun hal demikian juga terjadi dengan perundangan yang baru (UU No. 27 Tahun 1999).

⁶⁹ *Ibid*, hal. 88

⁷⁰ *Ibid*, hal. 88-90

Menurut **Penulis**, hal ini dikarenakan delik terhadap keamanan negara mempunyai potensi dilakukan hanya oleh orang/manusia. Itu terlihat dari semua delik yang tercantum, seperti contoh delik makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yang hanya dapat dipikirkan atau dilakukan oleh manusia yang mempunyai akal atau keinginan.



BAB IV

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PADA KASUS SULTAN HAMID II

A. RIWAYAT SULTAN HAMID II

Pontianak dan Yogyakarta, kedua Negeri ini menurut Penulis jelas memiliki hubungan dalam perjalanannya. Keduanya memiliki Kesultanan /Kerajaan, dan memiliki para Sultan sebagai yang dipertuan agung dalam negerinya masing-masing. Alih-alih terdapat sisi perbedaan yang cukup kontras saat ini, yaitu Kesultanan Yogyakarta (Ngayogyakarta Hadiningrat) yang masih tegak berdiri dalam kerangka Negara Kesatuan di Indonesia, disisi lain Kesultanan Qadriyah Pontianak yang tinggal ampas dan lapuk dimakan usia. Gambar yang sangat kontradiktif ini bukan tak bersebab, melainkan memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan berkait.

Pun begitu pula dengan sang Sultan diantara kedua Negeri ini, memiliki hubungan sejarah yang beriring berjalan dalam dinamika perjalanan politik bangsa. Sultan Hamid II dari Pontianak dan Sultan Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta, keduanya sama-sama Sultan yang dipertemukan di jamannya. Sejak kecil pada Sekolah Dasar yang dulunya bernama Europeesche Lagere School (ELS) di Yogyakarta, kedua putra mahkota ini satu sekolah dalam mengenyam pendidikan, kemudian bertemu kembali di *Nederland* (Belanda) dalam melanjutkan studi pendidikan tinggi.

Dalam transisi kemerdekaan bangsa-bangsa serumpun di Kepulauan Melayu (*the Malay Archipelago*), keduanya tampak memiliki jalan berbeda, Sultan Hamengku Buwono IX dengan kedekatannya bersama para pemimpin Republikan oleh gerakan bernama Indonesia, dan Sultan Hamid II tetap bertahan pada jalan yang ditempuhnya melalui kedekatannya dengan Kerajaan Belanda. Dalam perjalanan tersebut tampak dua karakter yang berbeda, akan tetapi dengan maksud tujuan yang sama, yaitu Kemerdekaan.

Namun terdapat luka pada sejarah itu, dalam perjalanan panjang dinamika politik Indonesia, Sultan Hamengku Buwono IX dengan otoritasnya

sebagai Menteri Pertahanan RIS pada 1949-1950 menangkap Sultan Hamid II (Menteri Negara RIS) dengan tuduhan keterlibatan Sultan Hamid II pada Peristiwa Bandung oleh Westerling dan tuduhan Percobaan Pembunuhan. Sejarah inilah yang menurut Penulis harus di *dedah* ulang kembali, untuk meluruskan pembuktian terhadap tuduhan Kasus tersebut.

Menurut Penulis, Sultan Hamid II tak pernah dimunculkan nama serta kiprahnya dalam sejarah perjuangan Indonesia karena perbedaan pandangan politik terhadap kolega-koleganya, dan yang paling *krusial* adalah Tuduhan atas keterlibatannya dengan aksi Westerling di Bandung tersebut yang tidak terbukti. Berbanding terbalik dengan wacana yang berkembang, bahwa stigma buruk-lah yang kemudian Sultan Hamid II dapatkan karena *sentiment* Politik, dan semakin *membenamkan* namanya untuk diketahui putra-putra bangsa.

Tak dapat dipungkiri, penelitian ini juga merupakan bagian dari penelitian sejarah. Sebelum masuk pada sub bab analisis terhadap kasus Sultan Hamid II, Penulis mencoba menceritakan bagaimana Riwayat Sultan Hamid II itu sendiri dan dinamikanya, karena menurut Penulis sangat diperlukan dalam Bab IV pada Tesis ini untuk dapat menunjukkan “patahan” sejarah yang telah lama hilang, serta untuk merelevansikan dari setiap kejadian-kejadian sejarah tersebut, sehingga tulisan atas penelitian ini akan dapat dilihat secara komprehensif. Kehidupan Sultan Hamid II memiliki dinamika yang berliku dan kontroversial pada kiprahnya di dunia Politik dan Kenegaraan, pun begitu dengan leluhurnya yang telah mengalaskan Negeri *betuah* Khatulistiwa Pontianak, berikut Penulis uraikan perjalanan riwayat singkatnya.

1. Hikayat Qadriyah

Alkisah diceritakan seorang Sultan bernama Sultan Hamid II yang terlahir di sebuah kesultanan melayu termuda pada jamannya yaitu Kesultanan Qadriyah, yang terletak di sebelah barat pulau Borneo (Kalimantan) bernama Negeri Pontianak. Sultan Hamid II adalah Sultan ke-VII Kesultanan Qadriyah Pontianak, merupakan seorang keturunan dari

pendiri Negeri Pontianak, Kalimantan Barat bernama Sultan Syarif Abdurrahman.

Di bawah Kesultanan Qadriyah, Pontianak berkembang dengan segala sejarah perjalanannya. Kesultanan tersebut adalah kesultanan termuda di Kepulauan Melayu (*the Malay Archipelago*), bahkan di dunia, karena didirikan relatif paling terakhir dibandingkan dengan kemunculan kesultanan atau kerajaan lainnya¹.

Terletak pada tiga ruas persimpangan sungai Kapuas tampak berdiri kokoh sebuah masjid bernama Masjid Jami' Sultan Syarif Abdurrahman, bangunan inilah yang pertama kali berdiri tegak pada sebuah kota bernama Pontianak. Tak jauh dari masjid itu terdapat sebuah istana kerajaan/kesultanan melayu yang sudah terlihat usang dan tua, istana tersebut bernama Istana Qadriyah, berasal dari Kesultanan Qadriyah Pontianak yang berdiri pada tanggal 23 Oktober 1771 M (Masehi). Kesultanan yang lahir dari perpaduan kebudayaan Arab, Melayu, Bugis, dan Dayak ini didirikan oleh seorang Sultan bernama **Syarif Abdurrahman Al-Qadrie**.²

Syarif Abdurrahman yang menjadi sosok sentral atas berdirinya Kesultanan Qadriyah Pontianak di Kalimantan Barat adalah putra dari **Sayid Al-Habib Husein Al-Qadrie**, seorang penyiur agama Islam asal Timur Tengah. Husein Al-Qadrie dilahirkan pada tahun 1706 M di sebuah kota kecil bernama Trim di Hadhralmaut (Yaman Selatan). Di Negeri Trim, sejak kecil Husein dididik orang tuanya mempelajari Islam sampai ia berumur 18 tahun. Kemudian ia melanjutkan memperdalam ajaran Islam dan ilmu pengetahuan lainnya selama lebih dari 4 tahun di Negeri Kulandi (Al-Mukalla) dengan gurunya Syech Sayid Muhammad bin Hamid. Husein berkeinginan merantau ke Negeri-negeri Timur, keinginan itu

¹ Syarif Ibrahim Alqadrie, *Kesultanan Pontianak di Kalimantan Barat: Dinasti dan Pengaruhnya di Nusantara*, DP3M dan UNTAN, Pontianak, 1979, hal. 12

² Ansar Rahman, Ja'Achmad, dan Muhadi, *Syarif Abdurrahman Alkadri (Pespektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak)*, Romeo Grafika – Pemerintah Kota Pontianak, Pontianak (Kal-Bar), 2000, hal. xxvii

didukung oleh tiga kawan seperguruannya yakni Sayid Abu Bakar Alaydrus, Sayid Umar Bachsan Assegaf, dan Sayid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Qudsi.³

Dalam perantauannya, keempat pendakwah itu tiba di Terengganu (sekarang termasuk wilayah Negara Malaysia). Dari Terengganu, mereka kemudian menuju ke Aceh. Di sinilah keempat sahabat itu berpisah. Sayid Abu Bakar Alaydrus tetap tinggal di Aceh untuk mengajar agama Islam, Sayid Umar Bachsan Assegaf meneruskan perjalanan ke Kesultanan Siak (Riau), dan Sayid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Qudsi meneruskan perjalanannya ke beberapa negeri di Semenanjung Malaka, yang kemudian akhirnya menetap di Kerajaan Terengganu di pantai timur Malaka.⁴ Sedangkan Husein sendiri melanjutkan perjalanannya menyusuri Pantai Timur Sumatera menuju ke Pulau Jawa untuk mengunjungi Negeri-negeri Islam yang dilaluinya, termasuk Palembang, Banten, Cirebon, Demak, Mataram, Jawa bagian timur, dan Betawi.⁵

Husein kemudian menetap di Semarang selama dua tahun. Dari Semarang, ia menyeberangi lautan hingga sampai di wilayah Kesultanan Matan di Negeri Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 1735 M. Kehadiran Husein disambut baik oleh keluarga Kesultanan Matan yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Muazzuddin (1724–1738 M). Husein berhasil menawan hati warga Kesultanan Matan karena tidak lama setelah kedatangannya, ia diangkat menjadi Hakim/*Qadhi* Kesultanan oleh Sultan Muhammad Muazzuddin. Bahkan oleh rakyat Matan, Husein sangat dihormati seperti layaknya seorang wali.⁶

Tidak hanya itu, Husein kemudian dinikahkan dengan anak perempuan Sultan Muhammad Muazzuddin yang bernama Nyai Tua. Dari

³ Mahayudin Haji Yahya, “Islam di Pontianak berdasarkan Hikayat Al-Habib Husain Al-Qadrie”, disampaikan dalam *Seminar Brunei Malay Sultanate in Nusantara*, The Sultan Haji Hasanah Bolkiah Foundation, Brunei Darussalam, 1999, hal. 224

⁴ Ansar Rahman, *et.al.*, *Op.Cit.*, hal. 16

⁵ Mahayudin Haji Yahya, *Op.Cit.*, hal. 224-225

⁶ Musni Umberan, *et.al.*, *Sejarah kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat*, Balai Kajian dan Nilai Tradisional Pontianak, Pontianak, 1995, hal. 46-47

perkawinan itu, Husein dikaruniai 4 orang anak, yaitu Syarifah Khadijah, *Syarif Abdurrahman Al-Qadrie*, Syarifah Mariyah, dan Syarif Alwie Al-Qadrie. Syarif Abdurrahman Al-Qadrie dilahirkan pada tahun 1739 M.⁷

Pada tahun 1738 M, Sultan Matan yaitu Sultan Muhammad Muazzuddin wafat dan digantikan Sultan Muhammad Tajuddin (1738–1749 M). Husein masih bertahan di Kesultanan Matan hingga Sultan Muhammad Tajuddin digantikan oleh Sultan Ahmad Kamaluddin (1749–1762 M). Pada masa ini, Husein berselisih paham dengan Sultan Ahmad Kamaluddin tentang kebijakan hukuman mati. Ketidaksepahaman ini membuat Husein beserta keluarganya meninggalkan Matan pada tahun 1755 M, dan kemudian ia beralih ke Kesultanan Mempawah yang kala itu dipimpin oleh Opu Daeng Manambon (1740-1766 M),⁸ seorang Sultan kebangsaan Melayu keturunan Bugis.

Rombongan Husein Al-Qadrie disambut suka-cita oleh keluarga Kesultanan Mempawah. Husein kemudian diangkat sebagai imam besar Kesultanan Mempawah. Atas izin Opu Daeng Manambon pula, Husein menempati daerah Kuala Mempawah atau Galah Herang yang menjadi tempat dimana ia mengajarkan Islam. Untuk mempererat hubungan antara keluarga Husein dengan Kesultanan Mempawah, maka Syarif Abdurrahman Al-Qadrie dinikahkan dengan putri Opu Daeng Manambon dari Ratu Kesumba, bernama Putri Utin Candramidi. Perkawinan ini dikaruniai tiga orang putra dan tiga orang putri.⁹

Syarif Abdurrahman suka berkelana, baik untuk berdagang atau sekedar berpetualang mengunjungi Negeri-negeri lain. Pada tahun 1759 M, Abdurrahman mengadakan pelayaran ke beberapa tempat seperti Pulau Tambelan, Siantan, dan Siak. Selanjutnya, pada tahun 1765 M, ia berlayar

⁷ Syarif Ibrahim Alqadrie, “*Kesultanan Qadriyah Pontianak: Perspektif sejarah dan sosiologi politik*”, 2005, disampaikan dalam *Seminar Kerajaan Nusantara* oleh Kerajaan Pahang – Universiti Malaya, Malaysia: 8 – 11 Mei 2005, Diunduh pada tanggal 12 Agustus 2011, dari: <http://syarif-untan.tripod.com/Budaya.htm>.

⁸ *Ibid*

⁹ Muhammad Hidayat, “Istana Kesultanan Kadriah – Pontianak”, dalam *Istana-istana di Kalimantan Barat*, Inventarisasi Istana di Kalimantan Barat, Pontianak, Tanpa tahun, hal. 21

menuju Palembang dan kemudian melakukan perjalanan ke Banjarmasin dan menetap di Kesultanan Banjar. Pada tahun 1768, Abdurrahman menikah lagi dengan putri Sultan Banjar yang bernama Syarifah Anum dan mendapat gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam.¹⁰

Ketika Abdurrahman masih berada di Banjarmasin, dua orang yang disayanginya wafat. Pada tahun 1766 M, Sultan Mempawah Opu Daeng Manambon meninggal dunia, kemudian disusul oleh sang ayah, Husein Al-Qadrie, yang menghembuskan nafas penghabisan pada tahun 1770 M. Mangkatnya dua orang yang sangat dihormati dan dibanggakan oleh Abdurrahman itu mendorongnya untuk mencari tempat permukiman baru.

Pada tahun 1771 M, rombongan Abdurrahman mulai berlayar untuk mencari tempat permukiman baru. Setelah 4 hari perjalanan, mereka tiba di sebuah pulau kecil bernama Batu Layang yang terletak 15 kilometer dari muara Sungai Kapuas. Dari pulau kecil tersebut rombongan meneruskan perjalanan hingga mendekati simpang tiga pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Berdasarkan cerita yang diyakini beberapa masyarakat lokal disana, di tempat inilah rombongan Abdurrahman berperang melawan “makhluk halus” yang oleh warga setempat disebut dengan nama hantu “kuntilanak”.¹¹

Namun, nama “kuntilanak” tersebut hanya merupakan kiasan untuk menjelaskan bahwa pengganggu rombongan Abdurrahman itu adalah gerombolan perompak atau bajak laut yang biasa bersembunyi di persimpangan yang *menjorok* ke arah Sungai Landak sebelum melakukan aksinya.¹² Kemudian pada akhirnya nama “kuntilanak” tersebut lambat-laun menjadi “Pontianak” yang tidak lain adalah nama kota yang sekarang menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat.¹³

¹⁰ Syarif Ibrahim Alqadrie, *Op. Cit.*

¹¹ *Ibid*

¹² Jimmy Ibrahim, *Dua ratus tahun Kota Pontianak*, Pemda Kotamadya Pontianak, Pontianak, 1971, hal. 17

¹³ Kota Pontianak saat ini adalah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat di Indonesia. Kota ini dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena dilalui garis lintang nol derajat bumi. Di Utara kota ini,

Pada tanggal 23 Oktober 1771 M,¹⁴ rombongan Abdurrahman berhasil memukul mundur gerombolan perompak “kuntilanak” di muara Sungai Kapuas dan Sungai Landak tersebut dengan melepaskan tembakan meriam. Pada hari yang sama, rombongan Abdurrahman berlabuh di tepian Sungai Kapuas dan membangun surau yang kelak menjadi Masjid Jami’, masjid Kesultanan Qadriyah Pontianak. Kemudian, rombongan tersebut mulai mempersiapkan permukiman di sebuah tempat yang menjorok ke darat sekitar 800 meter dari surau. Permukiman inilah yang menjadi tempat dibangunnya Istana Kesultanan Qadriyah Pontianak.

Pendirian Kesultanan Qadriyah Pontianak dirintis sejak tahun 1771 M, namun pada tahun 1778 M Abdurrahman baru secara resmi dinobatkan sebagai Sultan Qadriyah Pontianak dengan gelar Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie yang berkuasa sampai tahun 1808 M,¹⁵ Kesultanan pada Negeri Khatulistiwa itu menggunakan Adat Resam Budaya Melayu sebagai budaya bangsa, yang hingga hari ini masih tetap dipertahankan.

2. *Daulat Sultan, Daulat Bangsa*

Penobatan **Syarif Abdurrahman Al-Qadrie** sebagai Sultan Qadriyah Pontianak *Pertama (Ke-I)* pada tahun 1778 M dilakukan oleh Sultan Raja Haji, penguasa Kesultanan Riau, dan dihadiri oleh para pemimpin dari sejumlah kerajaan, termasuk dari Kerajaan Matan, Riau, Sukadana, Kubu, Simpang, Landak, Mempawah, Sambas, dan Banjar. Abdurrahman memang memiliki kedekatan hubungan dengan keluarga Kesultanan Riau. Sultan Syarif Abdurrahman adalah menantu Opu Daeng Manambon (Sultan Mempawah), sedangkan Sultan Raja Haji adalah putra

tepatnya Siantan, terdapat monumen atau Tugu Khatulistiwa yang dibangun pada tempat yang tepat dilalui garis lintang nol derajat bumi tersebut, yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamid II bekerjasama dengan Kerajaan Belanda. Selain itu Kota Pontianak juga dilalui Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Kepulauan Melayu (Indonesia). Sungai Kapuas yang membelah kota Pontianak, merupakan simbol yang diabadikan sebagai lambang Kota Pontianak.

¹⁴ 23 Oktober 1771 M (14 Radjab 1185 H) ditetapkan menjadi hari lahir Kota Pontianak, yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan tiga Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal rombongan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie

¹⁵ Syarif Ibrahim Alqadrie, *Op.Cit.*

Daeng Celak yang tidak lain adalah saudara sekandung Opu Daeng Manambon.¹⁶

Pada masa itu, Belanda melalui VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) yang dibentuk sejak 20 Maret 1602, mencoba bekerjasama dengan Kerajaan-kerajaan di Borneo Barat. Pada bulan Juli 1779 M, VOC mengirim Willem Adriaan Palm (Komisaris VOC) ke Pontianak, untuk mendirikan perwakilan dagang dan bekerjasama dengan Kesultanan Qadriyah Pontianak dalam hal dagang, pemerintahan, modernisasi bangsa, dan persemakmuran negara/kerajaan dengan Negeri Belanda. Palm kemudian digantikan Wolter Markus Stuart yang bertindak sebagai Resident van Borneo's Wester Afdeling I (1779 – 1784 M) dengan kedudukan di Pontianak.¹⁷

Pada tanggal 1 Muharam 1223 H (1808 M) Sultan Syarif Abdurrahman wafat, dan dimakamkan di Batu Layang, Pontianak.¹⁸ Pada tahun 1808 M itu pula, putra mahkota yaitu **Syarif Kasim Al-Qadrie** (1808 – 1819) naik tahta menjadi Sultan Qadriyah Pontianak **Ke-II**, hingga akhir hayatnya pada tahun 1819. Di bawah kekuasaan Sultan Syarif Kasim, Kesultanan Qadriyah Pontianak semakin mempererat kerjasama dengan Belanda dan kemudian Inggris yang berkuasa di Hindia (Indonesia) sejak tahun 1811. Sultan Syarif Kasim memperkenalkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda LPJ Burggraaf du Bus de Gisignies (1826-1830) mendirikan sebuah benteng Belanda di Pontianak yang diberi nama Marianne's Oord, yakni nama putri Raja Negeri Belanda, Raja Willem I.¹⁹

Pada tanggal 25 Februari 1819 Sultan Syarif Kasim wafat dan dikebumikan di Batu Layang. Sesuai dengan amanah Sultan Syarif Abdurrahman, kemudian **Syarif Usman Al-Qadrie** (1819 – 1855) sebagai

¹⁶ M.S. Suwardi, *Raja Haji Marhum Teluk Ketapang Malaka*, Universitas Riau, Pekanbaru, 1983

¹⁷ Syarif Ibrahim Alqadrie, *Op.Cit.*

¹⁸ Ansar Rahman, *Op.Cit.*, hal. 9

¹⁹ *Ibid.*, hal. 113

putra mahkota naik tahta sebagai Sultan Qadriyah Pontianak **Ke-III**.²⁰ Pada masa kekuasaan Sultan Syarif Usman, banyak kebijakan bermanfaat yang dikeluarkan olehnya, termasuk dengan meneruskan pembangunan Masjid Jami' pada tahun 1821 dan Istana Qadriyah pada tahun 1855. Pada bulan April 1855, Sultan Syarif Usman meletakkan jabatannya sebagai Sultan Qadriyah Pontianak dan kemudian wafat pada tahun 1860.²¹

Anak tertua Sultan Syarif Usman, bernama **Syarif Hamid Al-Qadrie** (1855 – 1872) dinobatkan sebagai Sultan Qadriyah Pontianak yang **Ke-IV** pada tanggal 12 April 1855. Sultan Syarif Hamid wafat pada tahun 1872.²² Kemudian putra tertua Sultan Syarif Hamid, yaitu **Syarif Yusuf Al-Qadrie** (1872 – 1895) naik tahta sebagai Sultan Qadriyah Pontianak **Ke-V** beberapa bulan setelah ayahnya wafat. Sultan Syarif Yusuf merupakan satu-satunya sultan yang paling sedikit mencampuri urusan pemerintahan, sangat kuat berpegang pada aturan agama, dan merangkap sebagai penyebar agama Islam.²³

Jaman pemerintahan Sultan Syarif Yusuf berakhir pada tanggal 15 Maret 1895, dan selanjutnya digantikan oleh putranya yang bernama **Syarif Muhammad Al-Qadrie** (1895 – 1944) yang dinobatkan sebagai Sultan Qadriyah Pontianak **Ke-VI** pada tanggal 6 Agustus 1895. Pada masa ini, kerjasama Kesultanan Qadriyah Pontianak dengan Belanda semakin kuat.²⁴ Masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad merupakan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Syarif Muhammad sangat berperan dalam mendorong terjadinya perubahan (modernisasi) di Pontianak.

Dalam bidang sosial, ia pertama kali berpakaian kebesaran Eropa di samping pakaian Melayu (*Telok Belange*) sebagai pakaian resmi, dan menyokong majunya bidang pendidikan serta kesehatan. Di sektor

²⁰ *Ibid.*, hal. 118

²¹ *Ibid.*, hal. 117-118

²² Syarif Ibrahim Alqadrie, *Op.Cit.*

²³ *Ibid*

²⁴ Muhammad Hidayat, *Op.Cit.*, Hal. 23

ekonomi, Sultan Syarif Muhammad menjalin perdagangan dengan Riau, Palembang, Batavia, Banten, Demak, dan Banjarmasin, bahkan dengan Singapura, Johor, Malaka, Hongkong, serta India. Selain itu ia juga mendorong masuknya modal swasta Eropa dan Cina, serta mendukung kaum Melayu, Bugis, Banjar, dan Cina mengembangkan perkebunan karet, kelapa, dan kopra serta industri minyak kelapa. Sementara dalam aspek politik, Sultan memfasilitasi berdiri dan berkembangnya organisasi politik yang dilakukan baik oleh kerabat kesultanan maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat.²⁵

Sultan Syarif Muhammad banyak berkunjung ke berbagai daerah di Kepulauan Melayu (Indonesia). Kemudian dengan kedekatannya bersama Kerajaan Belanda, bulan Januari 1937 ia diundang ke Negeri Belanda dalam rangka Pernikahan Ratu Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau dengan Bernhard zur Lippe Biesterfeld, Ratu Juliana adalah anak dari Ratu Wilhelmina (Ratu Kerajaan Belanda). Sultan Pontianak itu hadir bersama-sama dengan para sultan dari Kepulauan Melayu seperti Sultan Kutai, Sultan Langkat, Sultan Deli, dan sultan lainnya.²⁶

Era kekuasaan Sultan Syarif Muhammad menjadi redup seketika seiring kedatangan Jepang ke Kepulauan Melayu (Indonesia) pada tahun 1942. Hadirnya bala tentara Jepang di Pontianak menjadi petaka bagi Kesultanan Qadriyah Pontianak. Pada tanggal 24 Januari 1944, karena dianggap pemberontak dan bersekutu dengan Belanda, Jepang menangkap Sultan Syarif Muhammad beserta keluarga dan kerabat kesultanan, pemuka adat, cerdik pandai (ilmuwan), dan tokoh masyarakat Pontianak,²⁷ maupun para sultan-sultan lainnya dan masyarakat di Kalimantan Barat.

Kemudian Jepang melakukan penyiksaan dan pembunuhan massal terhadap ribuan masyarakat Kalimantan Barat beserta para Sultan-

²⁵ Syarif Ibrahim Alqadrie, *Op.Cit.*

²⁶ Ansar Rahman, *Op.Cit.*, hal. 146

²⁷ Muhammad Yanis, *Kapal Terbang Sembilan*, Yayasan Universitas Panca Bakti – PT. Inti Daya Press, Pontianak – Jakarta, 1983, hal. 170-182

sultannya pada tanggal 28 Juni 1944.²⁸ Tragedi berdarah tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Peristiwa Mandor.²⁹ Jenazah Sultan Syarif Muhammad baru ditemukan pada tahun 1946, oleh putranya bernama Syarif Hamid Al-Qadrie yang kala peristiwa pembunuhan itu tidak berada di Pontianak, karena menjadi tawanan perang oleh Jepang sejak tahun 1942 di Batavia. Kelak, Syarif Hamid merupakan sultan terakhir dari dinasti Kesultanan Qadriyah Pontianak.

3. *Putra Negeri Tanah Khatulistiwa*

Jaman kekuasaan Sultan Syarif Muhammad berakhir pada saat terjadinya peristiwa mandor tersebut, selanjutnya terjadi kekosongan pemerintahan. Syarif Hamid Al-Qadrie yang telah bebas dari tawanan Jepang pada tahun 1945 kemudian kembali ke Pontianak, dan atas permintaan rakyat serta kewajibannya sebagai putra mahkota, ia kemudian dinobatkan sebagai **Sultan Qadriyah Pontianak Ke-VII (1945 – 1978)**

²⁸ Mawardi Rivai, *Peristiwa Mandor*, Romeo Grafika, Pontianak, 1995, hal. 26

²⁹ Peristiwa Mandor (Pembunuhan Massal oleh Pasukan Militer Jepang) di Kalimantan Barat (1942 s/d 1945) telah menelan banyak korban, bahkan mungkin dapat dikatakan yang paling besar persentasenya bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada pada masa itu di daerah lain. Menurut pengakuan Kiyotada Takahashi, Presiden Marutaka House Kogyo Co. Ltd, yang dulu pernah bertugas sebagai salah seorang Opsir Balatentara Jepang di daerah ini, jumlah Korban tersebut mencapai angka 21.037 Orang. Kemudian disampaikan pula dari kesaksian Yamamoto, seorang Kepala Kempeitai di daerah ini mengatakan bahwa jumlah Korban mencapai angka sekitar 50.000 Orang. Dan yang lebih tragis, di dalam jumlah tersebut terdapat hampir semua tokoh kaum Intelektual beserta Tokoh-tokoh Masyarakat dan sebagian dengan istri-istrinya yang menjadi Korban dari seluruh daerah di Kalimantan Barat, serta Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie sebagai Sultan Pontianak dan 60 Orang sanak Keluarganya. (Syafaruddin Usman dan Isnawita Din, *Peristiwa Mandor Berdarah: Eksekusi Massal 28 Juni 1944 oleh Jepang*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009, hal. 11)

Surat Kabar *Borneo Sinbun* di Pontianak terbitan 1 Juli 1944 memberitakan tentang di hukum matinya 48 Orang Tokoh yang disebut-sebut sebagai kepala-kepala komplotan yang sedang mempersiapkan rencana untuk menggerakkan perlawanan bawah tanah terhadap pasukan Jepang yang ada di Kalimantan Barat. Mereka beserta yang lainnya ditembak mati pada 28 Juni 1944 dengan tidak disebutkan dimana hukuman mati itu dilaksanakan dan dimana jenazah para korban dimakamkan.

Pinggiran Kota Mandor, sebuah kota kecil di Kabupaten Pontianak yang terletak 88 km. dari Kota Pontianak, belakangan diketahui sebagai salah satu tempat dimana sebagian dari para korban dikubur secara massal. Saat ini di daerah tersebut terdapat Monumen Sejarah yang dinamakan Makam Mandor, yang merupakan penanda terhadap perlawanan pasukan pendudukan Jepang dan menjadi saksi jatuhnya banyak korban di Kalimantan Barat, antara tahun 1942 – 1945. Tanggal 28 Juni diperingati sebagai hari berkabung untuk seluruh masyarakat Kalimantan Barat.

pada tanggal 29 Oktober 1945 dengan gelar **Sultan Syarif Hamid II Al-Qadrie** atau lebih dikenal dengan nama **Sultan Hamid II**.³⁰

Sultan Hamid II dilahirkan di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913, bertepatan dengan 7 Sya'ban 1331 H. Putra sulung dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadrie (*Ayah*) dan Syecha Jamilah Syarwani (*Ibu*) ini sejak kecil memang telah dididik dan dipersiapkan untuk melanjutkan tahta Kesultanan Qadriyah Pontianak. Hamid adalah seorang putra mahkota berketurunan bangsa Melayu dan Arab. Pada usia 40 hari kelahiran, Hamid diangkat menjadi anak oleh seorang wanita berkebangsaan Inggris bernama Miss Fox yang bekerja sebagai Pengasuh dan Pendidik (*gouvernante*).³¹

Saat berusia 7 tahun, Hamid diajak ke Batavia oleh Miss Fox dan Miss E.M. Curties. Sejak kecil hingga dewasa Hamid dapat memperoleh pendidikan modern di berbagai tempat, dikarenakan pekerjaan kedua Ibu asuhnya itu yang mengharuskan ia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Hamid mulai belajar dari Sekolah Rendah Pertama di *Europeesche Lagere School* (ELS)³² di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Di Sekolah, ia dikenal sebagai seorang pelajar yang cerdas dan berprestasi, serius dalam menimba ilmu. Ketika sekolah di ELS Yogyakarta, Hamid bertemu dengan teman sekelasnya yang juga merupakan seorang putra mahkota Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bernama Dorodjatun (yang kelak menjadi Sultan Hamengku Buwono IX). Menurut pengakuan Dorodjatun,³³ di sekolah Hamid tidak suka *antem-*

³⁰ Diolah dari berbagai sumber, sebagai berikut: Ansar Rahman, *Op.Cit.*, hal. 172-173, Lihat: *Pleidooi Sultan Hamid II* pada Lampiran, dan Lihat: Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*, Cetakan II, Fasco, Jakarta, 1955, hal. 6 & 163

³¹ Ansar Rahman, *Ibid.*, hal. 172-173

³² ELS (*Europeesche Lagere School*) adalah *Sekolah Dasar/Sekolah Rendah* pada jaman Hindia Belanda

³³ Mohamad Roem, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar, S. Maimoen; (*Penghimpun*), Atmakusumah; (*Penyunting*), *Tahta Untuk Rakyat; Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 27

anteman (baca: berkelahi), berbeda dengannya yang kala itu seringkali *distrap* (baca: dihukum) oleh guru karena berkelahi.³⁴

Kemudian Hamid meneruskan studi lanjutan Sekolah Menengah pada *Hogeere Burger School* (HBS)³⁵ di Bandung dan HBS V di Malang. Setelah tamat sekolah, tahun 1932 Hamid melanjutkan pendidikannya pada tingkat Perguruan Tinggi di *Technische Hooge School* (THS)³⁶, Fakultas: *de Faculteit van Technische Wetenschap*, Jurusan: *de afdeling der Weg en Waterbouw*, di Bandung, sebagai Angkatan Pertama. THS kemudian berubah menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB).³⁷ Di Sekolah Tinggi tersebut kala itu, ia bertemu dengan salah seorang yang kelak menjadi tokoh politik Indonesia yaitu Soekarno.

Namun, pendidikan di THS hanya di jalani oleh Hamid selama satu tahun, ia lebih tertarik untuk masuk ke Akademi Militer di Belanda. Pada tahun 1933 Hamid berhasil lulus untuk mengikuti pendidikan di *Koninklijke Militaire Academie* (KMA) di Breda Belanda, yang ia tempuh sejak tahun 1933 sampai dengan tahun 1938. Pada tahun 1938 Hamid dilantik sebagai Perwira pada *Koninklijke Nederlandsche Indische Leger* (KNIL) atau dapat disebut Kesatuan Tentara Hindia Belanda, dengan pangkat Letnan Dua.³⁸ Dalam karir Militer, Hamid ditugaskan di Malang, Bandung, Balikpapan, dan beberapa tempat lainnya di pulau Jawa.³⁹

Pada tanggal 31 Mei 1938, Hamid melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bekas temannya di Malang bernama Marie van Delden, anak dari Kapten van Delden. Marie van Delden adalah seorang wanita Belanda kelahiran Surabaya, 5 Januari 1915. Marie van Delden yang juga biasa disebut Dina van Delden kemudian diberikan gelar Ratu

³⁴ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 5

³⁵ HBS (*Hogeere Burger School*) adalah *Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah* pada jaman Hindia Belanda

³⁶ THS (*Technische Hooge School*) adalah *Perguruan Tinggi* pada Jaman Hindia Belanda, sekarang disebut Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu merupakan sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Kota Bandung

³⁷ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 5

³⁸ Petrik Matanasi, *KNIL (Koninklijke Nederlandsche Indische Leger): Bom Waktu Tinggalan Belanda*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007, hal. 158-159

³⁹ Ansar Rahman, *Op.Cit.*, hal. 172

Mas Mahkota Didie Al-Qadrie, ketika Hamid dinobatkan menjadi Sultan Ke-VII Kesultanan Qadriyah Pontianak. Marie kelak lebih dikenal sebagai Didie Al-Qadrie. Dari pernikahan tersebut, Hamid dan Didie memiliki dua orang anak. Seorang anak wanita bernama Syarifah Zahra Al-Qadrie (Edith Denise Corry Al-Qadrie) yang lahir di Malang pada 26 Februari 1939, dan seorang anak laki-laki bernama Syarif Yusuf Al-Qadrie (Max Nico Al-Qadrie) yang lahir di Malang pada 19 Januari 1942.⁴⁰

Bersama KNIL, tahun 1941 Hamid ikut bertempur melawan Jepang di Balikpapan. Karena terluka, atas perintah komandannya ia berangkat ke pulau Jawa; mula-mula ke Surabaya lalu ke Malang. Tentara Hindia Belanda sendiri tak mampu mengatasi perlawanan Jepang, dan kemudian menyerah pada tanggal 10 Maret 1942. Sebagai perwira KNIL, Hamid termasuk target penangkapan, dan selanjutnya ia pun ditangkap militer Jepang dan ditahan selama 3,5 tahun di Batavia sejak tahun 1942. Pasca Perang Dunia II, tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat dan berangsur keluar dari Kepulauan Melayu, kemudian pasukan Sekutu kembali masuk ke Hindia Belanda. Hamid dibebaskan dari tahanan sebagai tawanan Jepang, dan kembali aktif sebagai perwira KNIL dengan kenaikan pangkat menjadi Kolonel.⁴¹

Selama kurang lebih tiga setengah tahun menjadi tawanan perang oleh Jepang, Hamid tidak pernah mendapat kabar tentang keluarganya dan Kesultanan. Baru setelah keluar dari tahanan, ia mendengar telah terjadi pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat Kalimantan Barat. Ia sangat prihatin ketika mendengar bahwa ayahnya, saudaranya, serta puluhan kerabat kesultanan Pontianak telah menjadi korban pembunuhan Jepang. Karena itulah ketika pertama kali tiba di Pontianak, Hamid berusaha mencari jenazah ayahnya melalui interogasi terhadap sisa-sisa perwira Jepang yang masih berada di Pontianak, serta berdasarkan kesaksian-kesaksian masyarakat setempat. Ketika jenazah Sultan Syarif Muhammad ditemukan, jenazah ayahnya tersebut diangkat

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 6 & 163

dan dimakamkan kembali dengan upacara kebesaran di pemakaman keluarga Kesultanan Qadriyah Pontianak di Batu Layang.⁴²

Akibat Peristiwa Mandor di Kalimantan Barat, terjadi kekosongan kekuasaan/pemerintahan (*Interregnum*) pada tahun 1944 – 1945 di Kesultanan Qadriyah Pontianak, pasalnya semua putra almarhum Sultan Syarif Muhammad juga ikut gugur akibat keganasan Jepang. Terkecuali Hamid sebagai satu-satunya putra mahkota yang masih hidup.⁴³ Sebagai seorang perwira aktif KNIL, Hamid masih ingin melanjutkan karirnya di bidang Militer atau Pertahanan. Tetapi situasi Kesultanan di Pontianak serta Kalimantan Barat semakin demikian kacau, dan menggugah hatinya untuk kembali ke Pontianak.⁴⁴

Sekembalinya ke Pontianak, Hamid kemudian dilantik menjadi Sultan Ke-VII Kesultanan Qadriyah Pontianak pada tanggal 29 Oktober 1945. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Swapraja, dengan langsung ia dapat berhubungan dengan rakyatnya di Pontianak. Secara pribadi, Hamid kurang dikenal masyarakat Pontianak, karena telah lama tidak kembali ke kampung halamannya itu. Namun setelah menjadi Sultan, ia begitu ditaati dan dicintai oleh masyarakat di Pontianak dan Kalimantan Barat. Sebagai Sultan, ia berusaha memajukan wilayahnya, serta berupaya mendirikan sekolah dan memberikan beasiswa kepada rakyatnya yang akan melanjutkan pendidikannya.⁴⁵

Hamid yang merupakan seorang Perwira KNIL, pada tahun 1946 mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal (*Generaal-Majoor*),⁴⁶ merupakan pangkat tertinggi yang berhasil diraih seorang putera bangsa dalam usia 33 tahun dalam Angkatan Darat Belanda kala itu. Kemudian pada tahun itu pula Hamid diangkat sebagai Ajudan Istimewa Ratu Kerajaan Belanda (*Adjutant in Buitengewone Dienst van*

⁴² *Ibid*

⁴³ Wawancara Penulis dengan Max Yusuf Al-Qadrie, Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II & Ketua Yayasan Sultan Hamid II, April s/d Desember 2011

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Petrik Matanasi, *Op.Cit.*, hal. 158

HM Koningin der Nederlander), yaitu Ratu Wilhelmina (*Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau*).⁴⁷

Keadaan Kesultanan-kesultanan di Kalimantan Barat telah hancur berantakan oleh perbuatan Jepang pasca Peristiwa Mandor. Namun setelah Hamid naik tahta di Kesultanan Pontianak, ia kemudian mencoba memperbaiki keadaan pemerintahan di tanah kelahirannya itu. Bersama dengan Kerajaan/Kesultanan lain di Kalimantan Barat, pada tahun 1946 Hamid membentuk sebuah ikatan federasi Negara bernama Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB)⁴⁸ sebagai Daerah Otonom (Negara yang tegak berdiri sendiri) yang terdiri dari 13 Swapraja dan 3 Neo Swapraja⁴⁹. Ikatan Federasi di Kalimantan Barat itu juga memiliki hubungan persemakmuran dengan Kerajaan Belanda. Hamid kemudian menjadi Kepala DIKB sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1950.⁵⁰ Sejak menjadi Opsir KNIL, Hamid tak pernah memperhatikan persoalan politik di Hindia Belanda, hingga ia menjadi Kepala Swapraja kemudian muncul rasa keinginannya untuk berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka, pun begitu pula keinginan rakyatnya.⁵¹

Bersama sejumlah tokoh politik Negara-negara Bagian atau Kepala-kepala Daerah Otonom, Hamid membentuk *Bijeenkomst Voor Federaal Overleg* (BFO) atau Perhimpunan Musyawarah Federal, yang lahir dalam Pertemuan Musyawarah Federal di Bandung pada 15-18 Juli 1948. Gagasan pembentukan BFO berasal dari inisiatif Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT).

⁴⁷ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 6

⁴⁸ Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) didirikan berdasarkan Putusan Gabungan Kerajaan-kerajaan Borneo Barat tanggal 22 Oktober 1946 No 20 L

⁴⁹ DIKB dibagi dalam 13 Swapraja, yaitu: Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Sekadau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang, dan 3 Neo Swapraja, yaitu: Neo Swapraja Meliau, Neo Swapraja Nanga Pinoh, Neo Swapraja Kapuas Hulu

⁵⁰ Lihat: *Besluit Luitenant Gouverneur Jenderal* tanggal 12 Mei 1947, No. 8 Staatblad Lembaran Negara No. 58 tahun 1947, Lihat: *Surat Keputusan Residen Kalimantan Barat* tanggal 10 Mei 1947, No. 161, dan Lihat: Pasal 2 huruf b *Konstitusi RIS* (Republik Indonesia Serikat) Keputusan Pres. RIS 31 Djanuari. 1950 Nr. 48. (c) Lembaran Negara 50-3

⁵¹ Lihat: *Pleidooi Sultan Hamid II* pada Lampiran

Pembentukan BFO bertujuan untuk menghilangkan kesan bahwa keberadaan Negara-negara Bagian atau Daerah Otonom bukan semata merupakan ide dari Dr. H.J. van Mook, Letnan Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia.⁵²

Selain itu, pembentukan BFO juga berangkat dari keprihatinan atas konflik antara Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno, M. Hatta, dan rekan-rekannya pada 17 Agustus 1945 di Batavia dengan Belanda yang melakukan aneksasi atas Batavia dan beberapa daerah lain di Jawa sebagai daerah Koloni Belanda. Telah dilakukan beberapa perundingan diantara kedua belah pihak pada tahun 1946 hingga 1948, namun perundingan-perundingan tersebut tak mencapai titik temu. Kemudian BFO berusaha menjembatani kepentingan Indonesia maupun Belanda, yang selanjutnya tercapai melalui Konferensi Meja Bundar (KMB).

Pada tahun 1949 Hamid terpilih sebagai Ketua BFO (*Bijeenkomst voor Federaale Overleg*) atau Majelis Permusyawaratan Federal,⁵³ berdasarkan pemilihan oleh Negara-negara yang tergabung dalam BFO tersebut. Pemilihan Hamid sebagai Ketua BFO dilangsungkan setelah Ketua BFO sebelumnya yaitu Mr. Tengku Bahriun meninggal dunia. Mr. Tengku Bahriun adalah Ketua pertama setelah terbentuknya BFO pada tahun 1948,⁵⁴ ia berasal dari Negara Sumatera Timur (NST).

Hamid tertarik untuk berkerjasama dan membuat sebuah persatuan bersama bangsa-bangsa serumpun yang terpecah belah, kemudian bersama BFO Hamid mendatangi Soekarno dan Hatta yang sedang diasingkan di Muntok, pulau Bangka oleh Belanda akibat agresi militer Belanda ke II di

⁵² Lihat: R.Z. Leirissa, *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Pustaka Sejarah, PT. Sidar Inta Firsya Tama, Jakarta, 2006, hal. 1

⁵³ Lihat: Mr.W.A.Engelbrecht dan Mr.E.M.L.Engelbrecht, *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Voorlopige Grondwet Van de Republiek Indonesie*/Kitab-kitab Undang-undang, Undang-undang dan Peraturan-peraturan serta Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, di terbitkan oleh Mr.W.A.Engelbrecht (Inleven Oud-Lid Van de Raad van Ned-Indie), Leiden-AW. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., 1954, hal. 3020, dan Lihat: R.Z. Leirissa, *Op.Cit.*, hal. 183-184

⁵⁴ R.Z. Leirissa, *Ibid.*, hal. 121

Yogyakarta. Hamid dan koleganya di BFO kemudian bersepakat dengan Republik Indonesia untuk melanjutkan pembicaraan tentang persatuan tersebut yang diberi nama Konferensi Inter Indonesia. Konferensi Inter Indonesia berlangsung dalam dua tahap; pertama di Istana Kepresidenan RI di Yogyakarta 19-23 Juli 1949 dan kedua di eks Gedung Volksraad (sekarang Gedung Pancasila) Jakarta, 1 Juli hingga 2 Agustus 1949.⁵⁵

Dalam berpolitik dan memperjuangkan kemerdekaan sebuah bangsa dan negara, Hamid percaya bahwa Kepulauan Melayu (Indonesia saat ini) lebih tepat mempergunakan sistem Federal dalam sistem ketatanegaraannya, yang kemudian ideologi tersebut disebut Federalisme.⁵⁶ Sangat bertentangan dengan kaum Republikan saat itu yang banyak berada di Pulau Jawa (Terutama Yogyakarta) dengan menganut konsep nasionalisasi negara berdasarkan sistem Kesatuan (Unitarisme). Dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan ideologi yang diusungnya, Hamid ikut aktif dalam perundingan-perundingan politik negara, seperti Perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC, KII, KMB di Batavia maupun di Belanda⁵⁷.

“... maka usaha BFO, sejak lahirnya organisasi ini, ditujukan pada tercapainya kemerdekaan tanah air kita, kemerdekaan untuk segenap bagian tanah air kita, dan untuk mencapai suatu persatuan yang dapat menjamin kemerdekaan, baik bagi seluruhnya maupun untuk bagian-bagiannya...”, Hamid dalam pidato pembukaan Konferensi Inter Indonesia yang digelar untuk menyamakan persepsi antara Indonesia dan BFO sebelum maju ke perundingan bersama Belanda.⁵⁸

Sebagai Ketua BFO, Hamid kemudian memimpin Delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar (KMB) atau *Ronde Tafel Conferentie* di Den Haag, Belanda, yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus hingga

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 169-218

⁵⁶ *“Dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi nusa dan bangsa, timbullah keyakinan saya, bahwa bentuk federalisme itulah yang paling baik bagi negara kita..”* Sultan Hamid II (Lihat: Persadja, *Op.Cit.*, hal. 164)

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 6

⁵⁸ R.Z. Leirissa, *Op.Cit.*, hal. 277

2 November 1949. Konferensi Meja Bundar tersebut adalah perundingan yang dihadiri 3 pihak yaitu Belanda, BFO, dan Indonesia, yang kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa; terjadi penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada sebuah Negara baru bernama Republik Indonesia Serikat, yang terdiri atas Negara-negara bagian di dalamnya termasuk Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta dan Negara-negara bagian yang terdapat di dalam BFO. Pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) tersebut dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949.⁵⁹

Hamid ikut terlibat aktif pada tahun 1950 untuk merancang Konstitusi Republik Indonesia Serikat bersama tim perumus lainnya. Setelah dilakukan pemilihan, terpilih Soekarno sebagai Presiden RIS dan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri RIS. Oleh kepala Negara, Hamid ditunjuk menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio, Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 sampai dengan 1950. Dengan surat Keputusan Presiden RIS No. 1 tahun 1949 tanggal 18 Desember 1949, Hamid beserta tokoh lainnya juga ditunjuk sebagai salah satu Dewan Formatur Kabinet RIS.⁶⁰

Pasal 3 Ayat (3) Konstitusi RIS 1949 menyatakan bahwa pemerintah menetapkan lambang negara. Kemudian Presiden RIS Soekarno menunjuk Hamid yang menjabat sebagai Menteri Negara tersebut untuk menjadi koordinator tim perumusan lambang Negara pada tahun 1950. Dalam sidang kabinet tanggal 10 Januari 1950, dibentuk sebuah Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinasi Hamid. Panitia ini bertugas menyeleksi atau menilai usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan ke pemerintah. Muhammad Yamin menjadi Ketua Panitia, sementara anggotanya adalah Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan Purbatjaraka. Dalam proses sayembara pembuatan lambang negara,

⁵⁹ *Ibid*, hal. 315-328

⁶⁰ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 6

banyak rancangan yang diajukan, tak terkecuali Hamid dan Muhammad Yamin yang juga mengajukan rancangan lambang negara buatannya.⁶¹

Dua karya terbaik akhirnya dipilih dan diajukan ke Panitia Lencana Negara, yakni rancangan Hamid dan Muhammad Yamin. Panitia menolak rancangan Muhammad Yamin, karena mengandung banyak unsur sinar matahari yang mengesankan adanya pengaruh Jepang. Pemerintah akhirnya menerima Elang Rajawali Garuda Pancasila rancangan Hamid dan menetapkannya sebagai Lambang Negara Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari 1950. Dalam perkembangannya banyak masukan-masukan dari berbagai pihak terhadap lambang RIS yang baru itu, kemudian dilakukan beberapa kali perbaikan oleh Hamid sehingga menghasilkan Garuda Pancasila seperti yang kita kenal sekarang.⁶² Dalam masa kerja singkatnya Hamid berhasil menciptakan gambar burung garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia Serikat, yang hingga hari ini lambang tersebut masih digunakan oleh Indonesia.

Namun perjalanan perjuangan Hamid berakhir tragis. Selang dua bulan kemudian, jabatan Hamid sebagai menteri dicabut dan pada tanggal 5 April 1950 ia ditangkap saat berada di Hotel Des Indes Jakarta oleh Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata. Hamid dituduh sebagai pelaku utama atas perbuatan Westerling dan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950 dan Jakarta pada 24 Januari 1950. Tiga tahun kemudian ia diadili dan mendapat vonis hukuman 10 tahun penjara, di potong masa tahanan 3 tahun.⁶³

Ketika bebas pada tahun 1958, Hamid tidak lagi bepolitik. Namun, empat tahun menghirup udara bebas, ia kembali ditangkap dan dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, Jawa Timur pada bulan Maret

⁶¹ Lihat Tesis: Turiman Fachturrahman, *Sejarah Hukum Lambang Negara RI (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan)*, Pascasarjana FH UI, 1999

⁶² Z. Yasni, *Bung Hatta Menjawab*, Gunung Agung, Jakarta, 1978, hal. 108-112

⁶³ Lihat: Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*, Cetakan II, Fasco, Jakarta, 1955, dan Lihat: Putusan Mahkamah Agung Indonesia pada Kasus Sultan Hamid II tanggal 8 April 1953

1962. Tuduhannya adalah ia hendak melakukan kegiatan makar dan membentuk organisasi ilegal bernama *Vrijwillige Ondergrondse Corps* (VOC). Dikabarkan, persiapannya dilakukan bersama sejumlah tokoh saat mereka berada di Gianyar, Bali, untuk menghadiri upacara *ngaben* (pembakaran jenazah) ayah dari Ide Anak Agung Gde Agung. Dalam upacara tersebut hadir sejumlah tokoh oposisi pemerintah, terutama dari dua partai yang sudah dibubarkan, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), seperti Mohamad Roem (Masyumi), Sutan Sjahrir (PSI), dan Subadio Sastrosatomo (PSI). Mohammad Hatta hadir, begitu juga Hamid yang notabene kawan lama Ide Anak Agung Gde Agung.⁶⁴

Selama empat tahun Hamid ditahan *tanpa proses pengadilan*, dan baru dibebaskan pada tahun 1966 setelah era Soekarno berakhir. Tuduhan makar terhadap Hamid di mata kawan lamanya, Ide Anak Agung Gde Agung, kemungkinan besar disebabkan pergunjungan orang-orang di sekitar Soekarno, bukan berangkat dari fakta. Bahkan Anak Agung menegaskan bahwa semua tuduhan itu omong kosong. Sebabnya, sejak keluar dari penahanan tahun 1958, Hamid tak terlibat dalam kegiatan politik sama sekali.

Selepas dari penjara tanpa proses peradilan tersebut, Hamid beraktivitas di dunia bisnis sampai akhir hayatnya. Ia menggeluti bisnisnya itu sebagai Presiden Komisaris PT. Indonesia Air Transport, sejak tahun 1967 hingga tahun 1978.⁶⁵ Pada tanggal 30 Maret 1978, pukul 18.15 WIB, Sultan Hamid II wafat di Jakarta.⁶⁶ Sultan Pontianak terakhir itu meninggal dunia ketika sedang melakukan Shalat Maghrib. Sultan Hamid II dimakamkan di Pemakaman Keluarga Kesultanan Qadriyah Pontianak,

⁶⁴ Lihat: Abdul Haris Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas (Jilid 5): Kenangan Masa Orde Lama*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, Lihat juga: Rosihan Anwar, *Mengenang Sjahrir*, Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 143-148

⁶⁵ Lihat: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Indonesia Air Transport, tanggal 21 Agustus 1970, dimuat dalam Berita Negara RI tanggal 16/12 tahun 1975 No. 100, tentang Perseroan Terbatas, Perseroan-perseroan Firma atau Komanditer, dan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi, tahun 1975, No. 747, hal. 3

⁶⁶ Ansar Rahman, *Op.Cit.*, hal. 184

di Batu Layang dengan Upacara Kebesaran Kesultanan Qadriyah Pontianak.⁶⁷

*“Dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi nusa dan bangsa, timbullah keyakinan saya, bahwa bentuk federalisme itulah yang paling baik bagi negara kita”.*⁶⁸ (Sultan Hamid II)

Federalisme merupakan wacana pemikiran politik yang diusung Sultan Hamid II dalam kemerdekaan Indonesia. Ide politik ini bertujuan menciptakan sistem negara yang lebih mengandung makna keadilan dan kesejahteraan serta lebih mampu untuk memakmurkan rakyatnya. Melalui pemerintahan daerah sendiri yang otonom nyata, kuat, dan sepenuhnya, serta melalui independensi pengelolaan pemerintahan dari setiap negara-negara bagian yang ada melalui sistem Federasi. Penafsiran Penulis terhadap gagasan Hamid ini sungguh masuk akal, sesuai dengan Pancasila sila ketiga adalah Persatuan Indonesia (Federalisme) dan bukan Kesatuan Indonesia (Unitarisme), karena tak mungkin negara yang sangat luas dan dipisahkan dengan lautan ini dibuat dalam satu konsep kenegaraan yang sentral.

Penghargaan pemerintah asing kepada Hamid membuktikan bahwa ia memiliki pemikiran cemerlang dan wawasan akademis yang tinggi. Hamid yang menguasai 5 (lima) bahasa asing itu juga memiliki gagasan-gagasan, ide, dan pemikiran sosial politik yang populer dan menembus waktu dan tempat (universal). Namun terhadap pemikiran politik Hamid, tak lantas begitu saja dipahami oleh pihak lain yang berkepentingan terhadap makna kemerdekaan. Alih-alih menginginkan kerjasama pada kaum serumpun, ia dianggap pengkhianat dengan segala sikap dan pemikiran yang lebih elastis (*tidak kaku*) terhadap bangsa asing. Sikap yang kontroversial dengan pemahaman politik yang diusungnya sangat bertentangan dengan kaum Republikan. Terdapat kontradiksi pemikiran, kemudian menuai konflik kepentingan yang menjebaknyanya pada suatu

⁶⁷ Wawancara Penulis dengan Max Yusuf Al-Qadrie, *Op.Cit.*

⁶⁸ Lihat: Persadja, *Op.Cit.*, hal. 164

propaganda politik. Kebijakan politik diambil, keputusan hukum ditetapkan.

Tahun 1953, Hamid di Vonis 10 tahun Penjara.

B. PERISTIWA SULTAN HAMID II⁶⁹

Sejarah kelam mewarnai dunia politik dan hukum di Indonesia dengan *segumpal* permasalahan dan dinamikanya, sejak era orde lama berlangsung hingga hari ini. Hukum alam membuktikan bahwa tidak ada hari esok kalau tidak ada hari ini, dan tidak ada hari ini kalau tidak ada hari yang lalu. Sudah tentu jelas ketika dicermati sesuatu hal yang hadir dan terjadi saat ini, hal tersebut memiliki sebuah sebab karena memiliki sejarah dalam perjalanannya. Begitu pula dengan politik dan hukum yang saling berkesinambungan ataupun berkaitan dalam sebuah negara. Di Indonesia hal ini tidak serta merta terjadi dan tercipta, tentu memiliki cerita sendiri terhadap proses penciptaan dan pembangunan atas negara tersebut.

Siapa yang menabur, ia yang menuai. Hal inilah yang terjadi ketika sebuah retorika kehidupan di sebuah negara berlangsung dan dijalankan segenap rakyat yang hidup di dalamnya. Penulis percaya bahwa semua produk hukum yang lahir di Indonesia hingga hari ini masih bersifat represif, kolonial, dan otoriter, sehingga produk hukum yang responsif semakin jauh dari harapan. Dibuktikan dari sejarah perjalanan yang panjang atas berdirinya negara ini, bila ditinjau dari sudut empirik maupun yuridis.

Fakta bergulir bahwa Hukum di Indonesia masih dapat disebut Hukum Kolonial, dielaborasi dengan pemikiran-pemikiran barat tanpa mengedepankan budaya lokal yang berbeda satu sama lainnya sebagai sebuah hukum yang tumbuh dan timbul dari masyarakat itu sendiri, sedangkan di sisi lain jelas tercantum dan disepakati bahwa pada Pancasila sila ke-3 menyebutkan “Persatuan Indonesia” (*Federalism*) bukan “Kesatuan Indonesia” (*Unitarism*). Hal inilah yang menjadi *krusial point* dari perdebatan

⁶⁹ Bagian ini diolah dari dokumentasi Majalah, Koran, Tabloid tahun 1950 s/d 1953, dan Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*, Cetakan II, Fasco, Jakarta, 1955, dan Dokumen Kasus Sultan Hamid II tahun 1953 pada Mahkamah Agung Indonesia, dan dielaborasi dengan pendapat Penulis

antara pendiri dan pejuang bangsa pada saat transisi berdirinya Indonesia maupun Hukumnya tentang sebuah konsep kenegaraan.

Transisi berdirinya Indonesia setelah diakui keberadaannya oleh dunia internasional menuai konflik pemikiran di dalam tubuh bangsa. Konflik pemikiran tersebut lahir dari adanya ketidak-sepahaman antara konsep Negara Persatuan dan konsep Negara Kesatuan. Urgensi pemikiran-pemikiran tersebut di prakarsai oleh “*founding fathers*” Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Sultan Hamid II, Ide Anak Agung Gde Agung, M.Yamin, Tengku Mansoer, dan tokoh lainnya pada masa itu. Perbedaan pemikiran melalui paham yang dianut berlangsung melalui cara ber-Politik yang digunakan, kemudian ada yang menang dan ada yang kalah. Untuk kelompok yang memegang tampuk kekuasaan akan dengan gampang mengeluarkan kebijakan politik maupun kebijakan hukum terhadap lawan politik yang tidak sepaham.

Kala transisi menapaki identitas bangsa, pada tahun 1949 hingga 1960an Indonesia mengalami masanya yang berat, terjadi pergolakan politik di setiap sudut, yang sebetulnya berdampak hingga saat ini. Semacam Penulis contohkan yakni banyak ‘pemberontakan’ terjadi oleh pihak oposisi kepada kaum yang memerintah kala itu, seperti Westerling di Pasundan, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Pasundan, Daud Bereuh (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) di Aceh, Andi Azis, Kahar Muzakar, RMS (Republik Maluku Selatan), dan banyak lainnya. Menurut Penulis hal ini bukan tak bersebab, melainkan sebuah konflik ideologi untuk penguasaan sebuah basis yang menggairahkan yaitu masyarakat dan negara.

Namun, Indonesia memiliki senjata ampuh yang telah ia dapatkan dari Barat, perangkat aturan yang digunakan kemudian menjadi ‘*tameng*’ untuk membumihanguskan lawan-lawannya. ‘Makar’, perangkat aturan yang menolak Revolusi Sosial ini telah digunakan sejak lama di Eropa. Di Nederland (Belanda) pada tahun 1920 diperkenalkan Undang-undang bernama *Anti Revolutie Wet* (Undang-undang Anti Revolusi)⁷⁰ yang kemudian hari

⁷⁰ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011, hal. 296

dimasukkan isi aturannya ke dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch* (KUHP Belanda). Perangkat aturan ini yang kemudian serta merta diadopsi Indonesia, yang sebelumnya wilayah mereka dianeksasi oleh Belanda tersebut, kemudian dikodifikasi aturan tersebut pada KUHP Indonesia. Selanjutnya penguasa akan dengan gampang dan bebas menggunakan perangkat aturan itu, berikut dengan pertimbangan dan penafsiran-penafsirannya.

Senada dengan hal tersebut diatas, Penulis kemudian memilih salah satu contoh kasus yang patut kembali didedah ulang untuk mengetahui sejauh mana keberadaan sejarah penetapan kebijakan hukum dan politik di Indonesia pada tahun 1950-an. Melalui fakta dan data yang ada, Penulis mencermati bahwa ada satu tokoh yang dilupakan ataupun terlupakan oleh negara ini, Sultan Hamid II. Tokoh Politik asal Pontianak, Kalimantan Barat (West Borneo) ini merupakan salah satu politikus dari sekian banyak yang mendapat ‘pukulan’ dari lawan politiknya yang telah berhasil memegang tampuk kekuasaan di Indonesia. Ia dituduh sebagai pelaku utama atau ‘*konseptor*’ dari pergerakan ‘pemberontakan’ Westerling di Bandung pada awal tahun 1950.

Menurut Penulis, Sultan Hamid II adalah korban daripada kontra-pemikiran lawan politiknya yang mengeluarkan kebijakan politik maupun hukum di Indonesia pasca berdaulat. Sultan Hamid II mengakui dan meyakini sebagai seorang Federalis *100%* (*Federalism*) dalam hidupnya untuk menentukan arah konsep atau sistem bernegara di Indonesia, hal ini pula yang menjebaknyanya pada konflik kepentingan dengan para penganut paham negara Kesatuan (*Unitarism*) yang menginginkan adanya sentralisasi kekuasaan. Alhasil, berikut dengan perjuangannya untuk mempersatukan bangsa, Sultan Hamid II di penjara 10 tahun atas tuduhan Makar yang tidak terbukti tersebut, sedangkan disisi lain tuduhan makar yang dituduhkan kepadanya sangat *kontradiktif* dengan apa yang telah ia perjuangkan untuk Indonesia. Berikut uraian Penulis terhadap Kasus Sultan Hamid II pada tahun 1950 dan 1953.

1. *Westerling, APRA, dan Sultan Hamid II*

Indonesia mencekam, konflik ideologi dalam memetakan konsep negara tak kunjung selesai. Terdapat paham-paham dalam menilai konsep negara yang tepat bagi berbagai kalangan. Tak ketinggalan dengan kaum yang percaya pada Unitarisme untuk Indonesia, yang bertentangan dengan kaum Federalisme yang tetap ingin mempertahankan konsep persatuan dan serikat tersebut sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia Serikat (RIS), yang disahkan konstitusinya selepas penyerahan kedaulatan oleh Belanda di Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.⁷¹ Namun, awal tahun 1950 terjadi pergolakan politik di berbagai daerah otonom atau negara-negara bagian, yang ingin mempertahankan kedaulatan negara bagiannya.⁷²

Politik gerakan bawah tanah terjadi untuk merubah sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk

⁷¹ Konferensi Meja Bundar (KMB) atau *Ronde Tafel Conferentie* dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, di Den Haag, Belanda. KMB tersebut merupakan sebuah konferensi atau perundingan yang dihadiri 3 pihak dalam penentuan penyerahan kedaulatan pada sebuah negara baru di Kepulauan Melayu (*the Malay Archipelago*) atas bangsa-bangsa serumpun di wilayah tersebut, 3 pihak itu antara lain yaitu Belanda (*Nederland*), BFO (*Bijeenkomst voor Federaale Overleg*) atau Majelis Permusyawaratan Federal atau Majelis Negara-negara Federal, dan Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Konferensi ini kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan, yang salah satunya adalah; disepakati adanya penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada sebuah Negara baru bernama Republik Indonesia Serikat (RIS), yang terdiri atas Distrik Federal (Pusat) yang berkedudukan di Jakarta, dan Negara-negara bagian di dalamnya termasuk Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta dan Negara-negara bagian yang terdapat di dalam BFO. Pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) tersebut dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Atas terbentuknya negara Federal RIS, termaktub didalam Konstitusi RIS bahwa Negara-negara bagian di dalam Republik Indonesia Serikat adalah:

- (1) Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renville tanggal 17 Djanuari tahun 1948, berkedudukan di Yogyakarta;
- (2) Negara Indonesia Timur; Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta; Negara Djawa Timur; Negara Madura; Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku; Negara Sumatera Selatan;
- (3) Satuan-satuan Kenegaraan yang tegak sendiri; yaitu: Jawa Tengah; Bangka; Belitung; Riau; Kalimantan Barat (Daerah istimewa); Dayak Besar; Banjar; Kalimantan Tenggara; dan Kalimantan Timur. (Uni Indonesia-Belanda/Persemakmuran)

Keterangan: Negara Bagian RIS diatas adalah negara bagian yang dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat, berdasarkan yang ditetapkan dalam Konstitusi RIS dan lagi berikut daerah Indonesia selebihnya yang bukan negara-negara bagian.

(Kesemuanya diatur dalam Pasal 2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat/RIS).

⁷² Majalah *Mimbar Indonesia*, tanggal 21 Januari 1950

federasi, kaum Republikan (Unitarism/Kesatuan) menginginkan *peleburan* Negara-negara bagian menjadi satu kesatuan negara,⁷³ namun banyak penentangan dari pihak Federalis. Terjadi ‘pemberontakan’ di berbagai negara bagian, seperti RMS, Andi Azis, DI/TII, dan banyak lainnya,⁷⁴ yang salah satunya terdapat di Pasundan.

Di Bandung, pada hari Senin tanggal 23 Januari 1950, dilaporkan 79 orang anggota TNI dan 6 warga sipil tewas⁷⁵ dalam sebuah aksi militer yang digerakkan oleh sekelompok militer bernama APRA⁷⁶ atau *de RAPI* dibawah pimpinan Westerling yang dikabarkan berkekuatan 500 orang. Agresi militer yang digunakannya itu membuat konstalasi politik di Pasundan menjadi kontroversial, kota *Paris van Java* dalam keadaan genting karena menjadi zona perang dalam waktu singkat. Setelah menguasai kota, Westerling kemudian mengumumkan Ultimatum⁷⁷ kepada pemimpin Negara Pasundan, yang antara lain berbunyi:

“...RAPI sangat menginginkan untuk melihat Negara Pasundan sebagai negara yang sehat dan kuat di dalam kerangka negara RIS, dimana kepentingan pemisahan rakyat Indonesia berdasarkan berbagai suku bangsa diperhatikan dan diperlakukan dengan cara yang sama ... RAPI dan kekuatan bersenjata yaitu APRA dan seluruh kekuatan bersenjata yang dianggap ilegal sangat menginginkan adanya pengakuan dari pemerintah Negara Pasundan, sehingga dengan demikian akan terbuka hubungan yang resmi antara Negara Pasundan dengan RAPI untuk secara bersama-sama membuat dan merancang berbagai peraturan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban. Hal ini menurut pendapat RAPI disebabkan karena TNI belum dapat

⁷³ *Ibid*, Majalah *Mimbar Indonesia*, tanggal 21 Januari 1950 dan 28 Januari 1950

⁷⁴ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 177

⁷⁵ *Ibid*, dan Lihat: *Berita Antara* tanggal 4 Februari 1950

⁷⁶ Akhir tahun 1949, APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) dibentuk oleh bekas Kapten KNIL bernama Raymond ‘Turk’ Westerling. Anggotanya terdiri atas serdadu KNIL yang akan dilebur ke dalam APRIS, anggota polisi, dan orang Sunda yang ingin mempertahankan Federalisme untuk konsep ketatanegaraan Indonesia. Westerling mengatakan kepada Sultan Hamid II bahwa anggota pasukannya berjumlah 15.000, namun tak terbukti hingga hari ini, dan ia sendiri mengklaim diri sebagai Ratu Adil, yang dalam mitologi Sunda-Jawa akan turun dari langit untuk menciptakan keadilan dan dan kemakmuran. Westerling menuntut agar APRA diakui sebagai angkatan militer resmi Negara Pasundan. Tentara avonturir ini dikenal mempunyai hubungan dengan berbagai pihak, seperti pejabat militer Belanda, Pemimpin Negara Pasundan, dan tokoh Darul Islam. Lihat: Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Cet. II, Jakarta: LP3ES, 1988, hal. 92

⁷⁷ Selengkapnya lihat pada bagian Lampiran, (*Dokumen kasus (dakwaan) Sultan Hamid II di Mahkamah Agung*)

dipercaya dan belum pantas mengemban tugas tersebut oleh karena TNI masih berusia sangat muda dan tidak berpengalaman...”⁷⁸

Westerling memiliki kedekatan dengan Perdana Menteri Negara Pasundan, Anwar Tjokroaminoto. Kepada P.M. Anwar, Westerling mengatakan bahwa ia tidak ingin mencampuri urusan politik dan tidak akan menghiraukan bila Pemerintah RIS ingin membubarkan Negara-negara Bagian, begitupula dengan Negara Pasundan sendiri. Namun, ia tidak setuju dengan cara-cara yang digunakan pemerintah beserta orang-orangnya dengan mengadakan gerakan untuk membubarkan Negara Pasundan tersebut.⁷⁹

Pasukan Siliwangi (TNI) berhasil kembali menguasai kota Bandung keesokan harinya, pasukan APRA dipaksa menyingkir. Setelah pasukannya dipukul mundur, Westerling pergi ke Jakarta menemui Sultan Hamid II, salah seorang Menteri Negara RIS, di Hotel des Indes Jakarta. Hamid marah besar atas tindakan Westerling di Bandung itu.⁸⁰

*“Dat een Arabier ‘t beter kan doen dan een Turk.”*⁸¹ Apa boleh buat, sekarang kita harus perbaiki apa yang dapat diperbaiki saja, dan jangan berkeras kepala lagi, tapi selalu harus turut perintah saya. Kalau kamu tak dapat mengerjakan atau jika kamu gugur, maka saya masih ada untuk meneruskan perjuangan ini”⁸²

Sultan Hamid II merupakan salah satu Pejabat RIS yang tetap ingin mempertahankan Federasi di tubuh RIS itu sendiri di Indonesia. Namun, karena banyaknya perubahan konstalasi politik di Indonesia kala itu, membuat Hamid geram, menurutnya banyak terjadi gerakan bawah tanah yang menginginkan adanya pembubaran federasi tersebut, begitupula dengan intrik-intrik politik yang sebetulnya tak diperlukan. Banyak kekecewaan Hamid sebagai orang yang memperjuangkan Federasi (Persatuan) untuk Indonesia. Dan dipilihlah Westerling, seorang tentara

⁷⁸ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 46-47, dan Lihat: *Dakwaan atas kasus Sultan Hamid II* pada Lampiran

⁷⁹ *Ibid*, hal. 19, dan Lihat: *Koran Merdeka*, tanggal 14 Januari 1950

⁸⁰ Lihat: *Pleidooi Sultan Hamid II* pada Lampiran

⁸¹ *Seorang Arab dapat bertindak lebih baik daripada orang Turki*. Seorang Arab maksudnya Hamid merupakan seorang yang berdarah keturunan Arab, dan orang Turki yang dimaksud adalah Westerling.

⁸² Lihat: *Pleidooi Sultan Hamid II* pada Lampiran

avonturir yang pernah menawarinya untuk mengambil alih pimpinan APRA. Jika sebelumnya Hamid menolak, maka akibat kekecewaan yang memuncak pada pejabat dan tentara Republikan serta serangan APRA di Bandung, Hamid akhirnya menerima pengambilalihan pimpinan itu.⁸³

Sebagai 'koreksi' atas serangan APRA itu, Hamid kemudian memaparkan siasatnya. Ia memerintahkan Westerling dan Frans Najoan, yang ikut dalam pertemuan di Hotel des Indes, untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS yang akan diadakan sore hari itu 24 Januari 1950 jam 17.00 di gedung bekas *Raad van Indie*, Pejambon, Jakarta, yang akan dihadiri semua menteri dan pejabat RIS. Ia memerintahkan untuk menawan semua menteri dan menembak mati Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang.⁸⁴

Agar tidak dicurigai, Hamid meminta mereka untuk menembak sebelah kakinya agar ia juga terlihat sebagai korban penyerbuan itu. Setelah itu, Westerling disuruhnya berpidato pendek di hadapan para Menteri, dengan mengatakan bahwa gerombolan APRA telah mengelilingi gedung pertemuan. Untuk memudahkan rencana operasi itu, Hamid memberikan denah gedung dan tempat duduk para menteri. Dengan siasat itu, Hamid berpikir daya tawarnya akan menguat dan bisa mengambil kedudukan Menteri Pertahanan.⁸⁵

Selepas mendengar kemarahan dan siasat Hamid, Westerling kemudian pergi, sementara Najoan tetap mendampingi Hamid. Usai mandi sore dan bersiap menghadiri rapat menteri, Hamid rupanya ragu dengan niatnya siang tadi. Ia serta merta memerintahkan Najoan agar membatalkan rencana penculikan dan pembunuhan para menteri itu. Maka rencana jahat itu pun urung dilaksanakan.⁸⁶ Namun, dari sejumlah anggota

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

APRA yang tertangkap, mereka ‘bernyanyi’ soal peran Hamid. Pada tanggal 5 April 1950, Sultan Pontianak itu ditangkap Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX. Kejadian di Bandung itupun dengan gampang dikorelasikan dengan niat Hamid untuk ‘meyerbu’ rapat dewan menteri RIS di Jakarta.

Menanggapi peristiwa Bandung, Wali Negara Pasundan Wiranatakusumah dan Perdana Menteri Anwar Tjokroaminoto tidak dapat bersikap tegas, karena sebelumnya mereka telah banyak berhubungan dengan Westerling. Hal itu membuat kecewa beberapa pihak berkepentingan, terutama pihak Republikan. Keberadaan Negara Pasundan menjadi kritis dan berada di tubir kejatuhan.⁸⁷

2. *Reaksi atas Penangkapan*

Setelah penangkapan Sultan Hamid II, Pemerintah RIS di Jakarta memberikan keterangan pers sebagai berikut:

“...Setelah pecahnya aksi Westerling di Bandung pada tanggal 23 Januari yang lalu, maka telah timbul sangkaan, bahwa aksi itu direncanakan dengan setahu malahan dengan persetujuan salah seorang anggota kabinet. Tetapi pemerintah menganggap pikiran akan kemungkinan demikian terlalu tidak masuk akal, hingga pemerintah mula-mula tidak dapat percaya akan hal demikian. Tetapi bukti-bukti yang timbul pada pemeriksaan selanjutnya dari orang-orang yang ditahan berhubung dengan aksi Westerling tersebut, menyatakan dengan tidak dapat disangkal lagi, bahwa anggota pemerintah itu tidak hanya tersangkut dalam aksi yang bertujuan menggulingkan Negara itu, tetapi malahan memberi pimpinan pada aksi tersebut. Guna kepentingan ketenteraman dan keamanan pemerintah RIS pada akhirnya berpendapat, bahwa ia tak dapat menunda lebih lama lagi dengan mengambil tindakan-tindakan keras. Pada pagi hari ini pemerintah RIS memecat anggota pemerintah tersebut, Sultan Pontianak, Hamid Al-Qadrie II, dari jabatannya selaku Menteri Negara. Pun diperintahkannya penahanan atas diri Sultan Hamid itu...”⁸⁸

Keterangan pers tersebut memberikan dukungan yang semakin kuat terhadap kelompok Republikan (Unitaris) yang tidak setuju dengan

⁸⁷ *Harian Merdeka*, tanggal 14 Januari 1950

⁸⁸ *Harian Merdeka*, tanggal 11 Maret 1950

RIS dan Federalisme. Sebaliknya posisi Negara-negara Federal menjadi kian melemah. Tetapi penangkapan atas Hamid tetap menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya gesekan antara KNIL dan APRIS, dan mengganggu proses penggabungan anggota KNIL berkebangsaan Indonesia ke dalam ARIS. Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX pada tanggal 5 April 1950 menegaskan, “*Lain jalan tidak ada, pemeliharaan keamanan dan ketertiban guna kepentingan bangsa kita semuanya minta supaya diambil tindakan yang tegas*”.⁸⁹

Berbagai kalangan politik di Jakarta mendukung tindakan tersebut. Bagi mereka, tindakan pemerintah ini tidak bisa dianggap sebagai penangkapan biasa atau insidental, melainkan merupakan tindakan pemerintah terhadap suatu kekalutan dalam negeri. Sementara bagi kalangan politik di Yogyakarta, penangkapan itu tidak mengejutkan atau mengherankan. Dalam pandangan mereka, rakyat sudah lama menaruh curiga terhadap Hamid dan menunggu pemerintah bertindak tegas. Politisi Yogyakarta meminta agar tindakan ini disusul dengan gerakan pembersihan terhadap pejabat pemerintah lainnya yang benar-benar merugikan negara dan bangsa. Sikap ragu-ragu pemerintah RIS harus dilemparkan sejauh-jauhnya karena hanya akan merugikan rakyat dan negara.⁹⁰

Sementara *Kedaulatan Rakyat* Yogyakarta menyatakan bahwa perbuatan Hamid mencemarkan nama baik kaum federalis yang memperjuangkan cita-cita dengan jalan demokratis. Koran ini menuntut kaum federalis dan KNIL untuk mengambil sikap tegas terhadap Hamid serta anasir-anasir yang tidak baik di kalangan KNIL. Surat kabar berbahasa Belanda *Neuwsgier* yang tidak percaya bahwa Sultan Hamid berhubungan dengan Westerling, juga menyatakan penghormatannya pada keputusan pemerintah.

⁸⁹ Iip D. Yahya, *Mengadili Menteri Memeriksa Perwira; Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal.

151
⁹⁰ *Ibid*

Untuk menghindari aksi solidaritas pasukan Westerling, penahanan Hamid dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 6 April 1950. Ia mulai diperiksa oleh pihak kepolisian RIS. Dari pemeriksaan awal itu, diperoleh pengakuan bahwa ia memang memerintahkan Westerling untuk menyerbu sidang Dewan Menteri yang diadakan tanggal 24 Januari 1950, menangkap semua menteri yang hadir, dan menembak mati Menteri Pertahanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, serta Kepala Staf Angkatan Perang. Selanjutnya, ia akan membentuk pemerintahan dengan menjadikan dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Namun, ia memungkirinya dalam penyerbuan Bandung oleh APRA/*de* RAPI.⁹¹

Kasus Hamid tak segera dapat dibawa ke pengadilan. Salah satu kesulitannya ialah soal Undang-undang yang akan digunakan untuk mengadilinya. Saat itu, Undang-undang yang ada menurut Konstitusi RIS terbatas bagi seorang menteri atau bekas menteri yang melakukan *ambtsmidrijf*, penyelewengan jabatan. Kasus Hamid tidak masuk dalam tuduhan ini, karena itu pemerintah RIS harus menyiapkan suatu Undang-undang Federal. Sebelum niatan itu terlaksana, Kabinet RIS bubar pada bulan Agustus 1950. Kemudian terbentuk suatu Kabinet Negara Kesatuan RI di bawah Perdana Menteri Mohamad Natsir.

Sementara Westerling yang memimpin langsung aksi militer di Bandung itu berhasil meloloskan diri dan melenggang keluar Indonesia. Peristiwa lolosnya Westerling itu membuat masyarakat kecewa. Jaksa Agung yang saat itu dijabat Mr. Tirtawinata⁹² dianggap ikut bertanggungjawab sebab tak dapat melakukan tindakan pencegahan. Pemerintah di bawah Perdana Menteri Mohamad Natsir kemudian mengangkat R. Soeprapto, saat itu menjadi hakim anggota Mahkamah Agung, sebagai penggantinya.⁹³

⁹¹ *Ibid*, hal. 152-153

⁹² Menjabat Jaksa Agung sejak tahun 1946. Setelah diganti oleh Soeprapto, Tirtawinata menjadi Duta Besar di Irak

⁹³ Iip D. Yahya, *Ibid*. hal 153

3. *Sebelum Sidang Dimulai*

Juru bicara Kejaksaan Agung, Abdul Muthalib Moro, pada tanggal 12 Agustus 1952 memastikan kedatangan istri Sultan Hamid II, Didie Al-Qadrie di Jakarta. Didie menghadap Jaksa Agung, meminta izin untuk bertemu suaminya di penjara Cipinang. Hamid dipindah dari tahanan di Yogyakarta ke Cipinang, Jakarta, pada akhir April 1952. Sejak dalam pemeriksaan awal, pemerintah mengizinkan Hamid untuk berkorespondensi dengan istrinya. Abdul Muthalib Moro pada tanggal 24 Januari 1953 mengumumkan bahwa perkara Sultan Hamid oleh Jaksa Agung telah diserahkan kepada Mahkamah Agung pada tanggal 16 Januari 1953. Tuntutan yang akan disampaikan terhadap Sultan Hamid berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁹⁴

Mengenai kepastian waktu persidangan, disampaikan Moro kepada *Antara* pada tanggal 7 Februari 1953 bahwa persidangan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1953. Menurutnya, sidang tersebut terbuka untuk umum. Namun, berhubung tempat yang sangat terbatas, yaitu hanya ada 200 tempat duduk, maka masyarakat dipersilahkan mendaftarkan diri dan memilih waktu sidang yang diinginkan. Waktu pendaftaran dibatasi sampai tanggal 17 Oktober 1953. Sampai hari penutupan pendaftaran, calon pengunjung persidangan tercatat 580 orang dari berbagai kalangan. Mereka berasal dari kalangan mahasiswa, kejasaaan, militer, kementerian dan jawatan pemerintah, pers, pengusaha, dan swasta. Pihak asing yang mendaftar antara lain dari perwakilan Amerika Serikat di Jakarta, Prof. J. Zeiser. Pendaftar juga datang dari berbagai daerah di luar Jakarta. Sehubungan dengan ledakan peminat itu, Kejaksaan Agung menyampaikan pengumuman resmi yang berisi aturan menghadiri persidangan Hamid dan penjelasan bahwa nama-nama yang sudah terdaftar akan diundi.⁹⁵

⁹⁴ Diolah dari *Berita Antara*, tahun 1952 dan 1953

⁹⁵ *Ibid.*, dan Lihat Persadja, *Op.Cit.*, hal. 39-42

4. Jalannya Persidangan

Persidangan Hamid dilakukan pada tingkat pertama sekaligus terakhir, yakni persidangan di tingkat Mahkamah Agung. Hamid didakwa dengan empat tuduhan. *Primair*, ikut menyerbu kota Bandung bersama Westerling dan APRA/de RAPI. *Subsidair*, membujuk dan membantu Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu sidang Dewan Menteri. *Subsidair Lagi*, memberikan denah tempat persidangan Dewan Menteri sehingga Westerling dan Najoan akan mudah melakukan penyerangan. Dan *Lebih Subsidair Lagi*, membujuk Westerling dan Najoan untuk membunuh tiga pejabat tinggi.⁹⁶ Persidangan Hamid yang dimulai pada hari Rabu, 25 Februari 1953, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Prodjodikoro, dengan Hakim Anggota Prof. Mr. Satochid Kartanegara, dan Mr. Husin Tirtamidjaja, dengan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Agung R. Soeprapto dan dibantu R. Ranu Atmadja sebagai Panitera. Sebagai pembela Sultan Hamid II adalah Mr. Surjadi, Advokat yang berasal dari Surabaya.

Selain dihadiri istri Sultan Hamid, Didie, sidang juga dihadiri oleh Ketua Parlemen Mr. Sartono disertai sejumlah anggota parlemen, Wali Kota Jakarta Sjamsuridjal, Duta Besar Srilanka di Indonesia, para perwira, dan masyarakat umum. Di luar gedung Mahkamah Agung, ratusan orang yang kebanyakan pelajar sudah berdiri sejak pagi karena penasaran ingin melihat wajah Sultan Hamid II.

Sidang perkara ini berlangsung hingga 7 April 1953. Selama masa persidangan, sejumlah saksi dihadirkan. Mereka ialah Frans Najoan, Sultan Hamengku Buwono IX, Jenderal Mayor Simatupang, Mr. Ali Budiardjo, Jusuf Barnas, dan Letnan Kolonel Daan Jahja. Dibacakan pula keterangan tertulis dari saksi-saksi Mr. Djumhana, Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, dan Anton Willem Burger. Persidangan ini menjadi istimewa dalam perkembangan peradilan di Indonesia, di mana Jaksa Agung dan

⁹⁶ *Dakwaan* lengkap dapat dilihat dalam Lampiran

Ketua Mahkamah Agung ‘berhadapan’ langsung dalam sebuah perkara. Setelah pengadilan Hamid belum pernah terulang peristiwa serupa.

Dalam *requisitoir* atau tuntutan⁹⁷ di depan sidang, Jaksa Agung Soeprapto menyampaikan bahwa terdakwa terbukti melakukan kesalahan seperti termaktub dalam surat dakwaan. Seraya mengutip puisi Chairil Anwar *Kerawang-Bekasi*, Jaksa Agung Soeprapto meminta Ketua Sidang agar menghukum terdakwa dengan hukuman 18 tahun penjara. Sementara dalam *pledooi* atau pembelaan⁹⁸ yang disampaikan pada 25 Maret 1953, Hamid hanya mengakui kesalahan telah membujuk Westerling dan Najooan untuk menyerbu sidang Dewan Menteri dan perintahnya untuk membunuh tiga pejabat tinggi.

Ia menyatakan rasa penyesalannya dan menegaskan bahwa perintahnya itu urung dilaksanakan karena ia segera mencegahnya. Hamid juga menyatakan adanya ketidakadilan dalam hukuman yang dimintakan kepada dirinya, jika dibandingkan dengan hukuman para pelaku penculikan Sultan Sjahrir pada 3 Juli 1946. Pembelaannya kemudian diperkuat oleh *Pleidooi*⁹⁹ Mr. Surjadi sebagai Pembela yang mencoba mementahkan argumen-argumen Jaksa Penuntut Umum, terutama dalam hal hubungan Hamid dengan Westerling dan APRA/de RAPI. Setelah mempertimbangkan tuntutan jaksa dan *pledooi* terdakwa serta pembelaan dari pengacara terdakwa, Ketua Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan vonis sepuluh tahun penjara dipotong 3 tahun masa tahanan.¹⁰⁰

5. *Usai Persidangan*

Sesudah membacakan vonis, Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono merasa perlu menjelaskan keterangan Hamid dalam *pledoinya* mengenai perbandingan hukuman antara dirinya dengan terdakwa pada peristiwa 3 Juli 1946, dan anggapan Hamid yang merasa telah

⁹⁷ Lihat *Requisitor* lengkap dalam Lampiran

⁹⁸ Lihat *Pleidooi* lengkap Sultan Hamid II dalam Lampiran

⁹⁹ Lihat *Pleidooi* lengkap Mr. Surjadi dalam Lampiran

¹⁰⁰ Lihat vonis lengkap Mahkamah Agung pada Kasus Sultan Hamid II dalam Lampiran

diperlakukan tidak adil. Wirjono memaparkan bahwa kepada tertuduh dalam peristiwa 3 Juli itu telah dijatuhkan hukuman, masing-masing Sudarsono 3 tahun, Moh. Jamin 4 tahun, Iwa Kusumasumantri 3 tahun, Sundoro 2 tahun 6 bulan, Buntaran 2 tahun, dan Saleh 2 tahun 6 bulan. Sedangkan saat ini, Hamid dijatuhi vonis 10 tahun. Perbedaan vonis itu karena tuntutan Jaksa Agung saat itu paling tinggi 12 tahun, sementara terhadap Hamid, Jaksa Agung Soeprapto memintakan hukuman 18 tahun penjara.¹⁰¹

Menurut Wirjono, putusan yang dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara bukan diukur atau dihitung seperti ilmu pasti, tetapi karena *feeling* dan pengalaman. Mr. Wirjono kemudian bertanya kepada Hamid, apakah ia menganggap Ketua Mahkamah Agung telah melakukan diskriminasi? Hamid menjawab bahwa ia tidak menganggap Ketua Mahkamah Agung telah melakukan diskriminasi dalam menjatuhkan putusan atas perkaranya.¹⁰²

Setelah persidangan usai, Hamid memenuhi panggilan Jaksa Agung di ruang kerjanya. Bersama Kepala Reserse Pusat Sosrodanukusumo, mereka melakukan pembicaraan singkat. Ketika ditanyakan oleh Pers mengenai pembicaraannya dengan Jaksa Agung, Hamid hanya mengatakan bahwa ia mendapatkan cerutu mahal dari Jaksa Agung, yang diperlihatkannya kepada wartawan. Ia mengaku merasa sangat puas atas jalannya pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.¹⁰³

Sebagai seorang Indonesia, Hamid mengatakan bahwa ia harus menjunjung tinggi putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Akhirnya, atas desakan keluarga dan warga Pontianak, Hamid mengajukan grasi. Akan tetapi, keputusan Presiden tanggal 3 September 1953 No. 923/G secara resmi menolak

¹⁰¹ Lihat: *Majalah Merdeka*, tanggal 18 April 1953

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Iip D. Yahya, *Op.Cit.* hal 153

permohonan itu. Sultan Pontianak itu menjalani sisa masa hukuman penjara hingga dibebaskan pada 20 Agustus 1958.¹⁰⁴

C. ANALISIS YURIDIS NORMATIF PADA KASUS SULTAN HAMID II

Pada tulisan sebelumnya, Penulis menggambarkan bagaimana terjadinya peristiwa Sultan Hamid II secara umum, namun dalam kronologis singkatnya akan diuraikan sebagai berikut:

Kronologis Peristiwa Sultan Hamid II

- ✓ Pada tanggal 23 Agustus 1949 s/d 2 November 1949, diadakan perundingan yang disebut Konferensi Meja Bundar (KMB)/*Ronde Tafel Conferentie*, di Den Haag, Belanda, oleh Belanda (*Nederland*), BFO (*Bijeenkomst voor Federaale Overleg*)/Majelis Permusyawaratan Federal, dan Republik Indonesia. Dimana Sultan Hamid II berperan sebagai Ketua BFO dan Ketua Delegasi BFO untuk Perundingan pada Konferensi Meja Bundar tersebut.
- ✓ Pada tanggal 2 November 1949, terjadi Kesepakatan diantara ketiga pihak tersebut diatas untuk Belanda menyerahkan Kedaulatan/Kemerdekaan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan berbagai macam isi persetujuan di dalamnya.
- ✓ Pada tanggal 18 Desember 1949, Sultan Hamid II ditunjuk sebagai salah seorang Dewan Formatur/Kabinet Formatur, dengan surat Keputusan Presiden RIS No. 1 tahun 1949.
- ✓ Pada tanggal 20 Desember 1949, Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio pada Kabinet Hatta/Kabinet RIS, dengan surat Keputusan Presiden RIS No. 2 tahun 1949.
- ✓ Pada tanggal 21/22 Desember 1949, Westerling (seorang Kapten KNIL/*Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger*)/Kesatuan Tentara Hindia Belanda) menawarkan kepada Sultan Hamid II untuk memegang *Opppercommando* (pengalihan kewenangan atas komando kemiliteran) dari Pasukan yang dibuat oleh Westerling bernama APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)/*de RAPI* (Ratu Adil Persatuan Indonesia) dengan tujuan untuk melakukan perlawanan/pemberontakan/ penyerangan terhadap Negara Indonesia, yang tidak diketahui kebenaran atas keberadaannya, dan penawaran tersebut ditolak oleh Sultan Hamid II.
- ✓ Pada pertengahan bulan Januari 1950 sepulangnya Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat, ia Kecewa dengan cara-cara Pemerintah Indonesia berpolitik yang tidak “*Fair Play*”, seperti contoh adalah tidak diikutsertakannya anak buah Sultan Hamid II di KNIL untuk masuk pada

¹⁰⁴ *Ibid.* dan Lihat: *Majalah Merdeka*, tanggal 18 April 1953

pasukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang dikirim ke Kalimantan Barat, begitu pula opsir-opsir KNIL yang hanya dipekerjakan di belakang meja tanpa masuk komando dilapangan, artinya terdapat dominasi TNI di dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) yang telah disepakati, namun tata cara pengiriman TNI ke Kalimantan Barat yang tidak wajar karena tanpa ada izin dari Sultan Hamid II sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat.

- ✓ Pada tanggal 23 Januari 1950, terjadi Serbuan terhadap TNI yang berada di Bandung oleh APRA yang dipimpin Westerling.
- ✓ Pada tanggal 24 Januari 1950, Sultan Hamid II memarahi Westerling karena telah menyerbu TNI di Bandung tanpa izin dan perintahnya, dan pada hari itu juga Sultan Hamid II dengan segala kekecewaannya tersebut, memerintahkan Westerling dan Najoran untuk untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan membunuh tiga orang Dewan Menteri RIS tersebut, yang Niat dan Perintah tersebut dibatalkan olehnya seketika pada hari itu juga.
- ✓ Pada tanggal 5 April 1950, Sultan Hamid II ditangkap di Hotel Des Indes, Jakarta, oleh Menteri Pertahanan atas Perintah Jaksa Agung Indonesia.
- ✓ Pada tanggal 25 Februari 1953, Kasus/Perkara Sultan Hamid II mulai diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia.
- ✓ Pada tanggal 25 Maret 1953, Jaksa Agung menuntut Hukuman 18 Tahun Penjara bagi Sultan Hamid II.
- ✓ Pada tanggal 8 April 1953, Mahkamah Agung Indonesia Menjatuhkan Hukuman 10 Tahun Penjara, di potong masa tahanan 3 Tahun yang sudah dijalani Sultan Hamid II.

Atau dapat pula diuraikan seperti berikut:

Tuduhan makar yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II lebih dikenal dengan *Peristiwa Sultan Hamid II*. Penangkapan terhadap Menteri Negara Zonder Portofolio RIS itu dilakukan pada tanggal 5 April 1950, oleh Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX atas perintah Jaksa Agung RIS Tirtawinata yang menjabat pada saat itu. Tuduhan yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II yaitu keterlibatannya atau keterkaitannya dengan pemberontakan APRA (*Angkatan Perang Ratu Adil*) atau *de RAPI (Ratu Adil Persatuan Indonesia)* oleh Kapten Westerling sebagai pemimpinnya di Bandung pada 23 Januari 1950, serta *niatan* Sultan Hamid II untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS dan niat untuk membunuh tiga orang menteri RIS.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Lihat: *Dakwaan* Jaksa Agung dalam Lampiran

Setelah ditangkap, kasus Sultan Hamid II tidak langsung segera dibawa ke pengadilan (*tidak langsung di adili*). Dengan salah satu alasan Pemerintahan Sukarno pada saat itu bahwa kesulitannya terletak pada Undang-undang yang akan digunakan untuk mengadilinya.¹⁰⁶ Sedangkan Undang-undang yang ada menurut Konstitusi RIS terbatas bagi seorang Menteri atau bekas Menteri yang melakukan *ambtsmidrijf* (penyelewengan jabatan). Tuduhan kepada Sultan Hamid II tidak masuk dalam unsur tersebut, karena itu Pemerintah RIS harus menyiapkan suatu Undang-undang Federal sebagai landasan hukum atas kasus tersebut. Sebelum niat untuk mempersiapkan Undang-undang tersebut tercapai, akibat peristiwa Bandung (*peristiwa Westerling*) Kabinet RIS bubar pada bulan Agustus 1950 dan kemudian terbentuk suatu Negara Kesatuan RI dibawah Perdana Menteri Mohamad Natsir. Sedangkan Westerling yang memimpin langsung “aksi brutal” di Bandung tersebut dikabarkan berhasil meloloskan diri dan keluar dari Indonesia.¹⁰⁷

Rabu, tanggal 25 Februari 1953 (kurang lebih tiga tahun kemudian), kasus Sultan Hamid II mulai diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia.¹⁰⁸ Jaksa Agung Republik Indonesia R. Soeprpto (yang menggantikan Jaksa Agung RIS Tirtawinata) mendakwa Sultan Hamid II dengan empat tuduhan yaitu: *Primair*; ikut menyerbu kota Bandung bersama Westerling dan APRA/de RAPI, *Subsidair*; membujuk dan membantu Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu sidang Dewan Menteri RIS, *Subsidair Lagi*; memberikan denah tempat persidangan Dewan Menteri sehingga Westerling dan Frans Najoan akan mudah melakukan penyerangan, dan *Lebih Subsidair Lagi*; membujuk Westerling dan Frans Najoan untuk membunuh tiga pejabat tinggi.¹⁰⁹ Dasar hukum atas dakwaan yang diajukan tersebut diatur dalam Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135.

Sistem pengadilan yang digunakan untuk Sultan Hamid II adalah untuk tingkat *pertama* dan *terakhir*,¹¹⁰ artinya bahwa persidangan kasus Sultan Hamid II tersebut merupakan *Forum Privilegiatum*¹¹¹ di Indonesia yang pelaksanaannya pernah diberlakukan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950. Selanjutnya tanggal 25 Maret 1953 Jaksa Agung Soeprpto menuntut hukuman 18 tahun penjara bagi Sultan Hamid II, dan pada 8 April 1953 karena tidak adanya bukti yang kuat, dakwaan *primair* daripada dakwaan tersebut diatas *tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti)*, dan Mahkamah Agung Indonesia dengan

¹⁰⁶ Iip D. Yahya, *Op.Cit.*, hal. 152-153

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 7

¹⁰⁹ *Dakwaan lengkap dapat dilihat dalam Lampiran.*

¹¹⁰ Lihat Pasal 14 Bagian ke II pada Bab II, Undang-undang No. 01 tahun 1950 tentang *Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia*

¹¹¹ *Forum Privilegiatum* adalah hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri. *Sumber*: J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1983, hal. 62-63

Ketua yaitu MR. Wirjono Prodjodikoro menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dipotong masa tahanan (*3 tahun*) dengan dasar pertimbangan yaitu adanya *Niat* Sultan Hamid II menyuruh Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan menembak mati (membunuh) 3 (tiga) pejabat pemerintah (*Menteri Pertahanan: Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan: Mr. Alibudiardjo, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia: Kolonel Simatupang*) pada saat itu, yang niat tersebut dibatalkan olehnya.¹¹² Kasus Sultan Hamid II ini merupakan kasus pertama kali yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat pertama maupun tingkat terakhir di dalam sejarahnya,¹¹³ yaitu kasus pertama dan terakhir.¹¹⁴

Terhadap uraian singkat kasus Sultan Hamid II diatas, terlihat beberapa gambaran kasus bermula dari peristiwa di Bandung pada tahun 1950, hingga persidangan Sultan Hamid II berakhir ditandai dengan dijatuhkannya vonis hukuman oleh Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 1953. Namun, gambaran diatas merupakan gambaran awal dari Peristiwa Sultan Hamid II. Dalam sub bab ini, Penulis akan menguraikan analisis-analisis terhadap fakta kasus Sultan Hamid II yang diperoleh dari dokumen kasus (berkas perkara) dan artikel-artikel yang memuat tentang kasus terkait, serta dengan analisis yuridis normatif pada kasus Sultan Hamid II tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

Setelah tanpa kejelasan perkara selama tiga tahun, akhirnya pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 1953, kasus **Sultan Hamid II** mulai digelar dan diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia di Gedung Mahkamah Agung di Tanah Lapangan Banteng Timur, Jakarta. Pukul sembilan lebih beberapa menit, Ketua Mahkamah Agung; **Mr. Wirjono Prodjodikoro** yang memeriksa kasus tersebut memasuki ruang sidang, diiringi para anggota Hakim Agung; **Mr. Satochid Kartanegara, Mr. Hussein Tirtaamidjaja**, Panitera Mahkamah Agung; **R. Ranuatmadja**, dan Jaksa Agung **R. Soeprapto**. Sedangkan terdakwa Sultan Hamid II didampingi oleh pembelanya **Mr. Surjadi**.¹¹⁵

¹¹² Persadja, *Op.Cit.*, hal. 7 dan Lihat: *Putusan Lengkap Mahkamah Agung dalam Lampiran*

¹¹³ *Ibid.*, hal. 191 dan Lihat: *Pleidoi MR. Surjadi lengkap dalam Lampiran*

¹¹⁴ Bhatara Ibnu Reza, makalah berjudul “*Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*”, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional serta Koordinator Riset HAM IMPARSIAL The Indonesian Human Rights Monitor, 2008, hal. 7

¹¹⁵ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 42

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Agung yang disampaikan kepada Mahkamah Agung tertanggal 15 Januari 1953, kemudian Jaksa Agung pada persidangan pertama pada tanggal 25 Februari 1953 itu dipersilahkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk membacakan tuntutan tersebut. Sultan Hamid II di tuntutan telah mengadakan pelanggaran terhadap pasal-pasal di KUHP yang tak sedikit jumlahnya. Adapun dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Agung kemudian dibagi menjadi empat, yaitu: dakwaan *Primair*, *Subsidaire*, *Subsidaire Lagi*, dan *Lebih Subsidaire Lagi*,¹¹⁶ yang isi pokok dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁷

Primair: Bahwa Sultan Hamid II di bulan Januari 1950, dalam keadaan perang dan dengan maksud untuk melawan pemerintah yang telah berdiri di Indonesia, telah menyerbu dengan atau menggabungkan diri pada gerombolan Raymond Pierre Westerling dan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), yang setelah Raymond Pierre Westerling mengadakan Ultimatum¹¹⁸ terhadap Pemerintah Negara Pasundan yaitu Negara bagian

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 45-49, dan Lihat: Tabloid *Mimbar Indonesia*, 7 Maret 1953

¹¹⁷ Lihat: *Dakwaan* Jaksa Agung dalam Lampiran

¹¹⁸ Dibawah ini, R.P. Westerling, Pemimpin RAPI dan APRA memberitahukan kepada pemerintah anda hal-hal sebagai berikut:

- i. RAPI bersama dengan APRA sebagai kekuatan bersenjata sepenuhnya mengakui dan menyetujui Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag oleh pemerintah Belanda dan delegasi Indonesia dan sudah menghasilkan persetujuan tentang penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.
- ii. RAPI sendiri dari sudut kepentingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban tidak setuju dengan cara-cara yang tidak demokratis dalam melakukan likuidasi terhadap negara-negara bagian (terkecuali negara Pasundan) tanpa mendengarkan aspirasi rakyat masing-masing negara bagian tersebut.
- iii. RAPI tidak sependapat apabila negara-negara bagian yang sudah berdiri sendiri atau yang berupa suatu federasi harus dilikuidasi oleh karena adanya perlawanan-perlawanan dari bawah tanah.
- iv. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas maka organisasi-organisasi perjuangan yang dicap "ilegal" terbentuk dan mereka mempunyai tujuan untuk menawarkan kepada pimpinan suatu ikatan yang bersifat unitaristik melalui hubungan yang bersifat despotis. Republik Indonesia dalam rangka usahanya mewujudkan negara yang unitaristik ini seolah-olah terkesan ingin merangkul organisasi-organisasi ilegal ini karena kekuatan bersenjata sangat diperlukan untuk mewujudkan "kemerdekaan" yang sesungguhnya walaupun untuk itu harus memakan banyak korban.
- v. RAPI sangat menginginkan untuk melihat Negara Pasundan sebagai negara yang sehat dan kuat didalam kerangka negara RIS, dimana kepentingan pemisahan rakyat Indonesia berdasarkan berbagai suku bangsa diperhatikan dan diperlakukan dengan cara yang sama.
- vi. RAPI dan kekuatan bersenjata yaitu APRA dan seluruh kekuatan bersenjata yang dianggap ilegal sangat menginginkan adanya pengakuan dari pemerintah Negara Pasundan, sehingga dengan demikian akan terbuka hubungan yang resmi antara Negara Pasundan dengan RAPI untuk secara bersama-sama membuat dan merancang berbagai peraturan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban. Hal ini menurut pendapat RAPI disebabkan karena TNI belum dapat dipercaya dan belum pantas mengemban tugas tersebut oleh karena TNI masih berusia sangat muda dan tidak berpengalaman.

dari Republik Indonesia Serikat. Kemudian menyerang kesatuan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) yang ditempatkan di kota Bandung tersebut, serta mencoba menduduki dan/atau tetap menduduki kota itu, kemudian menyerang kesatuan Polisi Negara, ialah Sultan Hamid II (terdakwa) sebagai pemimpinnya, karena ia memegang oppercommando dari pada gerombolan tersebut di atas.

Subsidair: Bahwa Sultan Hamid II pada hari Selasa tanggal 24 Januari 1950, dalam keadaan perang, di Hotel des Indes di Jakarta, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pemberontakan seperti tersebut dalam dakwaan primair, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Raymond Pierre Westerling dan/atau Frans Najoan, supaya menjalankan pemberontakan tadi, yaitu menyuruh Westerling dan/atau Najoan tersebut melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat pada hari itu di gedung bekas Raad van Indie di Pejambon, Jakarta, dimana semua menteri dan pejabat-pejabat agung Republik Indonesia Serikat akan hadir, serta menawan semua menteri, selanjutnya menembak mati Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang;

Subsidair Lagi: Bahwa Sultan Hamid II pada waktu, tempat dan dengan maksud seperti tersebut dalam dakwaan subsidair, telah berusaha untuk mendapatkan keterangan atau ikhtiar untuk melakukan pemberontakan tersebut di atas, terdakwa telah memberitahukan kepada Westerling dan Najoan, bahwa pada tanggal tersebut kira-kira jam 17.00 sore akan diadakan sidang dewan Menteri di bekas gedung Raad van Indie di Pejambon, Jakarta, dimana semua menteri akan hadir beserta pejabat-pejabat agung RIS, dan memberikan kepada Westerling dan Najoan itu sebuah gambar daripada tempat sidang tersebut dengan dijelaskan tempat-tempat duduk para menteri, supaya Westerling dan Najoan dapat melakukan penyerbuan terhadap sidang itu, dan menjalankan perbuatan-perbuatan seperti diterangkan di dalam dakwaan subsidair;

-
- vii. Oleh kerana permasalahan yang ada pada saat ini dianggap sudah mendesak maka kemungkinan peran RAPI sebagai pimpinan dari organisasi-organisasi perjuangannya tidak akan dapat bertahan dan mereka akan berusaha untuk menguasai Indonesia untuk waktu yang tidak terbatas. Hal ini tidak akan terjadi apabila pemerintah segera memutuskan untuk memberi pengakuan seperti yang termuat dalam pernyataan kami nomor 6 diatas. Untuk itu RAPI memberikan batas waktu paling lama 7 hari sejak ditandatanganinya maklumat ini.
 - viii. Sesungguhnya dengan tegas RAPI tidak menginginkan timbulnya kekacauan akan tetapi apabila pemerintah masih ragu-ragu dalam merespons keinginan-keinginan RAPI maka pertempuran besar yang berakibat menyengsarakan rakyat seperti tahun-tahun yang lalu akan terjadi lagi.
 - ix. Apabila sampai batas waktu yang diberikan pemerintah Negara Pasundan tidak menanggapi maklumat nomor 6 diatas maka RAPI tidak bertanggung jawab terhadap akibat-akibat yang akan terjadi.
 - x. RAPI meminta agar pemerintah negara Pasundan mengirimkan jawaban keputusannya di Pri Kemanusiaan Tegallea.”

Lebih Subsidair Lagi: Bahwa Sultan Hamid II pada waktu dan tempat tersebut di atas dalam dakwaan subsidair, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Westerling dan Najoan untuk melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu atau pembunuhan biasa, ialah dengan menembak mati ketika itu juga Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX, Kolonel Simatupang dan Mr. Ali Budiardjo, yang akan menghadiri sidang dewan menteri seperti tersebut di atas, dan melakukan perampasan kemerdekaan dengan melawan hak, yaitu menangkap dan menahan menteri-menteri yang hadir pada sidang dewan menteri itu, akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan.

Dasar hukum atas dakwaan tersebut diatas diatur dalam pasal-pasal, yaitu: Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135.

Setelah Jaksa Agung Soeprapto membacakan Surat Dakwaan terhadap terdakwa Sultan Hamid II, kemudian Ketua Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut, yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 1953, 28 Februari 1953, 4 Maret 1953, dan 11 Maret 1953.¹¹⁹ Pemeriksaan pada hari pertama, diperiksa keterangan Sultan Hamid II sebagai terdakwa terhadap kasusnya. Ketua Mahkamah Agung kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan tangkisan atau *exceptie* atas dakwaan Jaksa Agung tersebut, namun terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Sultan Hamid II mengatakan kemudian bahwa ia tak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan dalam dakwaan Primair, Subsidair, dan Subsidair Lagi, kecuali daripada itu ia mengakui perbuatannya pada sub Lebih Subsidair Lagi, yaitu telah memerintahkan Westerling dan Frans Najoan untuk menyerbu Dewan Menteri RIS dan membunuh 3 orang Menteri diantaranya, yang kemudian ia urungkan niat tersebut.¹²⁰ Sultan Hamid II pun menegaskan tidak bertanggung jawab atas penyerbuan di Bandung sebelumnya, karena memang tak terdapat relevansi perencanaanya dengan penyerbuan dewan menteri di Jakarta.

Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa serta mendengar pengakuan terdakwa, kesaksian saksi-saksi yang dipanggil ke muka pengadilan, berikut

¹¹⁹ Lihat: Tabloid *Mimbar Indonesia*, 7 Maret 1953

¹²⁰ Persadja, *Op.Cit.*, hal. 50

dengan pembacaan surat keterangan atas saksi-saksi yang tidak dapat hadir di sidang pengadilan. Saksi-saksi tersebut adalah: Frans Najoan, Sultan Hamengku Buwono IX, Jenderal Mayor Simatupang, Meester Ali Budiardjo, Jusuf Barnas, Meester Abdulwahab Soerjoaningrat, Komisaris Polisi Untung Margono, Gustaaf Adolf Rondonuwu, Mohamad Djen, dan Letnan Kolonel Daan Jahja. Begitupula dengan surat keterangan dari saksi-saksi yang tidak hadir di muka pengadilan, yaitu: Meester Leonard Tilenius Kruythof, Dr. Jantinus Kiers, Meester Djumhana Wiriaatmadja, Meester Anak Agung Gde Agung, dan Anton Willem Burger. Berikut dengan pemeriksaan bukti-bukti yang dihadapkan ke muka pengadilan.¹²¹

Kemudian setelah pemeriksaan saksi-saksi diatas, tanggal 25 Maret 1953 Jaksa Agung R. Soeprpto membacakan Requisitor¹²² terhadap Sultan Hamid II pada sidang Mahkamah Agung. Jaksa Agung mengatakan di dalam requisitornya bahwa pemeriksaan perkara ini mengalami banyak kesulitan. Kesulitan tersebut terutama disebabkan oleh karena hingga saat itu ia tidak dapat memeriksa Westerling yang melakukan peranan terkemuka atau sebagai pelaku di lapangan.

Hal inilah yang kemudian menurut Penulis menjadi sesuatu yang *ganjil* dalam pemeriksaan kasus Sultan Hamid II, disatu sisi ia dituduh sebagai pelaku utama dalam hal memerintahkan suatu penyerbuan atau pemberontakan, dan disisi lain Westerling sebagai pelaku utama yang berbuat atau melakukan pemberontakan di lapangan sebagai pemimpin, tidak pernah sama sekali ditangkap, diperiksa, diadili ataupun dibuktikan kebenaran atas perbuatannya. Kesemua dokumen kasus tersebut menyebutkan nama Westerling sebagai pelaku, dan kesemuanya pula sebetulnya belum dapat membuktikan bahwa benar bersalah atau tidaknya Westerling berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya. Sedangkan saksi kunci yang mendengar dan melihat fakta tersebut hanyalah saksi Frans Najoan seorang.

¹²¹ Lihat: Proses Pemeriksaan pada Lampiran yang di copy utuh dari buku; Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*, 1955

¹²² Lihat: *Requisitor* Jaksa Agung dalam Lampiran

Jaksa Agung Soeprapto selanjutnya menerangkan bahwa gerakan Westerling dengan APRANYA tersebut memanglah sebuah gerakan pemberontakan. Ia mendefinisikan bahwa pemberontakan merupakan gerakan bersenjata melawan kepada kekuasaan yang sah, yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Pengertian pemberontakan mengandung pula mengadakan aksi secara besar-besaran. Pemberontakan selanjutnya ada juga kalau mengikut sesuatu “gerombolan” ataupun/dan menggabungkan diri pada sesuatu “gerombolan” yang dengan mempergunakan senjata menentang kekuasaan tersebut diatas dengan maksud melawannya. Menurut penjelasan atas pasal 108 KUHP, maka ada suatu “gerombolan” seperti yang dimaksudkan dalam pasal 108 KUHP, jikalau ada suatu organisasi serta suatu tujuan politik. Kedua syarat itu dipenuhi APRA/RAPI, dan menurut Jaksa Agung bahwa terdakwa Sultan Hamid II juga ikut dengan telah menggabungkan diri sebagai pemimpin pada gerombolan APRA/Westerling yang melakukan pemberontakan di Bandung, dan kemudian menerima oppercommando APRA untuk melakukan penyerbuan kepada dewan menteri RIS yang akan bersidang di Jakarta.

Disampaikan kembali oleh Jaksa Agung didalam tinjauan yuridis requisitorinya, yang tetap berargumentasi tentang keterlibatan Sultan Hamid II didalam gerakan Westerling di Bandung, kemudian berusaha mengkorelasikan hal tersebut dengan perencanaan Sultan Hamid II untuk menyerbu sidang dewan menteri di Jakarta. Argumentasinya adalah sebagai berikut:

“mula-mula terdakwa tidak menggabungkan diri pada gerakan pemberontakan itu. Ia tidak mengambil bagian dalam ultimatum tersebut. Akan tetapi keterangan- keterangannya sendiri membuktikan bahwa ia tidak lama sesudah ultimatum itu dikeluarkan telah memanggil Westerling, lalu memberitahukan kepadanya ia bersedia memegang komando tertinggi dari pasukan-pasukan Westerling (sesuatu hal yang dulunya, kendatipun telah ditawarkan kepadanya telah ditolaknya). Akan tetapi di samping tertuduh ada mengemukakan beberapa syarat, di antaranya supaya Westerling selanjutnya tidak akan melakukan sesuatu apa tanpa diketahui terlebih dahulu oleh tertuduh serta hanya atas perintah tertuduh. Pada ketika itu maka tertuduh telah menyatukan dirinya dengan gerakan pemberontakan APRA itu, yang tujuan, organisasi dan alat-alatnya—setidak-tidaknya sebagian besar daripadanya—telah diketahuinya. Pada saat itu maka tertuduh telah rnenggabungkan diri. Delik “pemberontakan” adalah suatu

delik yang dinamakan delik terus-menerus; turut serta dalam pemberontakan itu sewaktu-waktu masih mungkin bagi tertuduh, karena keadaan yang dilarang itu tetap ada. Perlu dikemukakan di sini bahwa mengenai hal dapat dihukumnya tertuduh tidaklah penting bahwa ia tidak pernah turut serta sebagai orang yang “bersenjata”. Kita mengetahui bahwa ayat 1 sub 2 dari pasal 108 KUHP tidak membedakan antara penyerta yang bersenjata dan yang tidak bersenjata. Dapat dihukumnya tertuduh tidak ditiadakan karena ia tidak memberikan perintah untuk mengadakan serangan bersenjata terhadap Bandung dan sekitarnya dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, ataupun karena ia tidak turut serta dalam serangan-serangan itu serta dalam perbuatan-perbuatan lainnya dari APRA/RAPI. Perbuatan-perbuatan itu sudah barang tentu pertama-tama masuk tanggung jawab para penyerta yang telah melakukannya. Akan tetapi hal itu tidak meniadakan turut sertanya tertuduh yang masih terus menerus itu dalam pemberontakan tersebut sebagai demikian.”

“Sebaliknya pada tanggal 24 Januari 1950—jadi sesudah terjadinya serangan-serangan bersenjata itu—maka tertuduh dengan tidak dapat diragu-ragukan menyatakan bahwa ia selalu masih seorang “pemberontak” dan bahwa ia selalu masih merasa dirinya tergabung pada APRA/RAPI. Dengan tidak dapat diragu-ragukan maka pada waktu itu ternyata juga sekali lagi bahwa ia karena perbuatannya merasa dirinya sebagai pemimpin gerakan tersebut serta berlaku sebagai demikian. Dengan panjang lebar telah diakui terdakwa secara bagaimana ia pada tanggal 24 Januari 1950:

- memanggil Westerling;
- memaki-maki Westerling, karena ia, Westerling, dengan tidak diketahui tertuduh—komandan tertinggi—telah bertindak di Bandung; memberikan perintah kepada Westerling supaya dengan orang-orangnya menyerbu sidang kabinet yang akan dilangsungkan pada malam itu, menangkap Menteri-menteri yang ada di sana, dan menembak mati Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Ali Budiardjo dan Kolonel Simatupang.

Bahwa perintah itu tidak dijalankan, bahwa tidak mulai dijalankan oleh Westerling tidak meniadakan turut sertanya tertuduh dalam pemberontakan APRA/ RAPI.”

Berdasarkan keterangan atas pemeriksaan saksi-saksi, Jaksa Agung Soeprapto menyimpulkan:

Bahwa: di antara orang-orang yang memimpin APRA adalah Sultan Hamid II (keterangan saksi Frans Najoan)¹²³; Bahwa sesudah

¹²³ Walaupun menurut Penulis tidak ada satupun keterangan secara gamblang oleh Frans Najoan yang menyebutkan bahwa Sultan Hamid II adalah Pemimpin dari gerakan APRA oleh Westerling. Lihat: Proses Pemeriksaan pada Lampiran.

kejadian aksi di Bandung, Westerling datang pada Sultan Hamid untuk melaporkan tentang kejadian di Bandung (keterangan saksi Jusuf Barnas); Bahwa sesudah kejadian di Bandung pada tanggal 24 Januari 1950, Frans Najoan bersama-sama Westerling telah datang pada Sultan Hamid di Hotel des Indes untuk melaporkan peristiwa Bandung kepadanya (keterangan saksi Frans Najoan); Bahwa Sultan Hamid II tanggal 24 Januari 1950 telah marah-marah kepada Westerling berhubung dengan peristiwa Bandung yang dijalankan oleh Westerling tidak dengan menunggu perintahnya lebih dahulu (keterangan saksi-saksi Frans Najoan dan Jusuf Barnas). Saksi Mr. Leonard Tilenius Kruythof mendengarkannya; dengan tidak minta nasehat lebih dahulu;

Bahwa dalam pada itu Sultan Hamid II mengatakan, bahwa aksi ini tak dijalankan pada waktu yang tepat dan tidak menunggu perintahnya lebih dahulu, serta mengeluarkan perkataan-perkataan: *“Apa boleh buat, sekarang kita harus perbaiki apa yang dapat diperbaiki saja dan jangan berkeras kepala lagi, tetapi selalu harus turut perintah saya. Kalau kamu tak dapat mengerjakan atau jika kamu gugur, maka saya masih ada untuk meneruskan perjuangan ini”* dan *“dat een Arabier 't beter kan doen dan een Turk”*. Saksi Dr. Jantinus Kiers mendengarnya: *“Je bent een stomme vent, je bent een Turk. Arabieren zijn veel beter dan Turken”*¹²⁴.

Bahwa Sultan Hamid II memberi perintah untuk menyerbu Dewan Menteri RIS yang akan bersidang di Pejambon pada hari tanggal 24 Januari 1950 dari jam 17 sore dan menangkapi semua menteri serta menembak mati seketika itu juga Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Kolonel Simatupang, Mr. Ali Budiardjo serta menembak enteng Sultan Hamid II di kakinya; (keterangan Frans Najoan); Bahwa Sultan Hamid II pernah mengutarakan ketidakpuasannya tentang kedudukannya sebagai Menteri Negara dan keinginannya yang besar sekali untuk menjadi Menteri Pertahanan (keterangan saksi Meester Anak Agung Gde Agung);

Bahwa Sultan Hamid II pernah berkata pada Najoan bahwa ia telah sanggup memimpin gerakan Westerling (keterangan saksi Frans Najoan)¹²⁵; Bahwa selain di Bandung, di Jakarta akan diadakan pula penyerbuan terhadap pos-pos tentara (keterangan saksi Frans Najoan)¹²⁶; Bahwa nama Sultan Hamid II disebut dalam laporan sebelum penyerbuan APRA di Bandung, dan bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 akan diadakan penyerbuan di kota Jakarta (keterangan Letnan Kolonel Daan Jahja)¹²⁷; Bahwa pada tanggal 23 Januari 1950 terjadi pemberontakan di Bandung dan sekitarnya (keterangan saksi-saksi Sri Sultan Hamengku

¹²⁴ Kamu orang bodoh, kamu orang Turki. Orang-orang Arab jauh lebih baik daripada orang-orang Turki.

¹²⁵ Keterangan ini tidak dibenarkan oleh Sultan Hamid II

¹²⁶ Di dalam pemeriksaan yang terdapat di buku Persadja, tidak ada disebutkan satupun keterangan tersebut

¹²⁷ Laporan ini tidak pernah sama sekali dibuka untuk kepentingan umum, dengan dalih sebagai laporan dari dinas rahasia

Buwono IX dan Jenderal Mayor S Simatupang dan Letnan Kolonel Daan Jahja) - dan bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 terjadi tembak menembak dengan sebagian pasukan APRA di Kramatlaan 20 serta di lain tempat di Jakarta (keterangan saksi-saksi Letnan Kolonel Daan Jahja dan Frans Najoaan);

Bahwa Sultan Hamid II telah membuat gambar dari pada ruangan sidang dewan menteri dengan tempat duduknya para menteri masing-masing, yang ia berikan kepada Westerling (keterangan saksi Frans Najoaan); Bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 mulai jam 17.00 memang diadakan sidang dewan menteri di gedung dewan menteri di Pejambon Jakarta (keterangan saksi Mr. Abdulwahab Soerjoadingrat);

Bahwa di samping itu juga telah dibacakan surat-surat yang dikirimkan tertuduh kepada istrinya, yang antara lain memuat:

“Mocht het mogelijk zijn dan wil Agung Oost-Indonesie helemaal afscheiden en uitroepen tot een soevereine staat. Indien mogelijk probeer ik hetzelfde te doen in Kalimantan Barat, maar ik kan het alleen doen als ik de nodige troepen heb en de nodige middelen om dit te kunnen betalen. Op hulp van Nederland kan en mag ik echter niet rekenen, omdat zij zich gebonden voelt door de RTC—overeenkomst en te fatsoenlijk is om zich nog in onze zaken te mengen.

“Mocht het niet anders kunnen dan zoek ik contact met Engeland die reeds langs een omweg contact tracht op te nemen met mij, aangezien zij als de dood is dat wij Serawak inpikken. Indien mogelijk vraag ik een trusteeship van de United Nations aan. Deze plannen zijn echter allemaal nog enigszins verward en dus nog niet uitgewerkt, aangezien zij pas gisteren in mij zijn opgekomen. Maar dat er iets gaat gebeuren is zeker. Zij kunnen mij krijgen, maar niet dan nadat ik tot het uiterste heb stand gehouden”¹²⁸.

Kemudian Jaksa Agung Soeprapto menguraikan mengenai berlakunya ordonansi dalam S. 1945: 135 yaitu pasal 2 b mengenai keadaan yang memberatkan hukuman yang juga tercantum dalam pendakwaan yaitu: *“di dalam waktu perang”*. Ordonansi itu memuat kecuali tambahan-tambahan dan

¹²⁸ Apabila Agung menginginkan dan memberikan ijin maka Indonesia Timur sama sekali dipisahkan dan dijadikan negara yang berdaulat/berdiri sendiri. Selain itu saya akan berusaha melakukan hal sama di Kalimantan Barat, apabila saya mempunyai pasukan dan biaya yang cukup. Dalam hal ini saya tidak dapat dan tidak boleh mengharapkan bantuan dari Belanda oleh karena mereka sudah terikat perjanjian dengan RTC dan akan terasa lebih terhormat bagi kita untuk menyelesaikan sendiri urusan kita.

Apabila tidak ada jalan lain maka saya akan menghubungi Inggris yang sudah sejak lama berusaha menjalin hubungan dengan saya, terlebih-lebih mereka sangat khawatir apabila kita merebut Sarawak. Kemungkinan lain saya akan meminta bantuan dari PBB. Rencana-rencana ini masih bersifat penjangkauan dan belum pasti, lagi pula mereka baru saja kemarin bertemu dengan saya. Akan tetapi yang pasti bahwa sesuatu akan segera terjadi. Mereka dapat saja menangkap saya akan tetapi tentu saja tidak secara mudah.

perubahan-perubahan yang *definitief* dari KUHP juga beberapa ketentuan-ketentuan istimewa sementara. Antaranya terdapat dalam pasal 2 beberapa kejahatan, di antara mana pasal 108 yang diberatkan ancaman hukumannya di dalam waktu perang. Pun begitupula kekuatan berlakunya Hukum Pidana Materiil yang digunakan terkait hubungan wilayah negara Republik Indonesia di Yogyakarta, Negara Bagian Pasundan, dan Distrik Federal Jakarta.

Pada bagian akhir, Jaksa Agung tetap berpendapat bahwa meskipun Sultan Hamid II memungkiri kesalahannya pada tuduhan primair, subsidair dan subsidair lagi, dengan pemeriksaan di muka Sidang Mahkamah Agung serta petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari keterangan-keterangan yang diberikan. Ia tetap memperoleh keyakinan, bahwa Sultan Hamid sebenarnya telah bersalah pada yang dituduhkan dakwaan primair yang merupakan satu kejahatan yang diuraikan dan diancam dengan hukuman dalam pasal 108 ayat 1 No. 2 jo. ayat 2 KUHP jo. S. 1945: 135, dan oleh karena Jaksa Agung berpendapat bahwa ia Sultan Hamid II harus dijatuhkan hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dengan ketentuan, bahwa pada waktu melakukan keputusan ini, lamanya terhukum ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut.

Lain halnya dengan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Agung Soeprpto, pada hari itu juga tanggal 25 Maret 1953, Sultan Hamid II kemudian diberikan tempat dan waktu untuk mementahkan argumentasi daripada Penuntut tersebut, yang merupakan bagian dari hak untuk melakukan pembelaan (*pleidooi*) atas dirinya sendiri. Pun begitupula dengan *Pleidooi* yang selanjutnya dibacakan setelah itu oleh Mr. Surjadi dalam perspektif yuridis ataupun perspektif hukum.

Penulis tidak berpanjang-panjang untuk menjelaskan bagaimana isi dari *pleidooi*¹²⁹ dari Sultan Hamid II terhadap fakta kasus yang dituduhkan kepadanya begitupula kejadian politik berikut dengan kronologis hasil dari pemeriksaan, karena telah jelas di dalam *pleidooi* menyebutkan bantahan-bantahan secara obyektif berikut bukti-bukti yang ia sampaikan. Begitu pula

¹²⁹ Lihat: *Pleidooi* Sultan Hamid II dalam Lampiran

dengan *pleidooi*¹³⁰ Mr. Surjadi sebagai pembela terhadap kasus Sultan Hamid II, selanjutnya ia menjelaskan bahwa dasar-dasar yuridis atas pendakwaan Sultan Hamid II yang sebetulnya tidak dapat diterima sepenuhnya, maka dari itu ia meminta kepada majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Agung sepenuhnya dan membebaskan Sultan Hamid II. Menurut Mr. Surjadi unsur-unsur pasal yang di tuduhkan di dalam KUHP tidaklah masuk pada perbuatan yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II, dan pada pembuktiannya tidak ada satupun bukti yang dapat memberatkan tuduhan kepada kliennya tersebut.

Tanggal 8 April 1953 merupakan hari terakhir persidangan kasus Sultan Hamid II, dengan acara pembacaan Putusan Mahkamah Agung atas kasus tersebut. Menurut Penulis, terhadap putusan inilah kemudian menjadi titik tolak bagaimana kasus ini berjalan, berikut dengan obyektifitas yang dapat dinilai terhadap vonis yang diputuskan Mahkamah Agung yang memeriksa kasus Sultan Hamid II, berikut dengan semua pertimbangan-pertimbangannya serta faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Sultan Hamid II tersebut adalah sebagai berikut:

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP TERDAKWA SULTAN HAMID II ALQADRIE¹³¹
Tanggal 8 April 1953**

Sidang Mahkamah Agung, Ketua: Mr. Wirjono Prodjodikoro, Anggota: Mr. Satochid Kartanegara, Mr. Husein Tirtaamidjaja, Putusan Mahkamah Agung Terhadap Terdakwa Sultan Hamid Al-Qadrie pada sidang tanggal 8 April 1953.

Mahkamah Agung di Jakarta, mengadili dalam perkara kejahatan dalam tingkat pertama dan tertinggi juga, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa:

SYARIF HAMID ALQADRIE

¹³⁰ Lihat: *Pleidooi* Mr. Surjadi dalam Lampiran

¹³¹ Vonis Mahkamah Agung dalam kasus Sultan Hamid II, dalam Majalah Hukum, hal. 45-52., dan Lihat: Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*

Umur 39 tahun, lahir di Pontianak, tempat tinggal di Pontianak, pekerjaan sekarang tidak ada, bekas Kepala Swapraja Pontianak dan bekas Menteri Negara dalam Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (di dalam tahanan sejak tanggal 5 April 1950).

MAHKAMAH AGUNG tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan permulaan dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan salinan dari surat penetapan Ketua Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1953 No. 1/1953 MA dan surat pemberitahuan serta panggilan kepada terdakwa;

Telah mendengar *requisitoir* dari Jaksa Agung, yang maksudnya supaya Mahkamah Agung menyatakan kesalahan terdakwa menjalankan kejahatan yang dituduhkan pada terdakwa dalam surat tuntutan bagian “*primair*”, dan supaya Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama delapan belas tahun, dipotong dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan;

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa sendiri dan dari pembelanya, Mr. Surjadi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam surat tuntutan Jaksa Agung tanggal 15 Januari 1953 dituduh: (lihat dakwaan untuk Hamid, *pen*).

Perbuatan-perbuatan mana diatur dalam dan dapat dihukum menurut pasal-pasal 108 (1) No. 2 jo. 108 (2), 110 (2) No. 2, 163 bis (1) semua jo. Staatsblad 1945 No. 135.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung adalah berkuasa untuk memutuskan perkara pidana ini dalam pemeriksaan tingkatan pertama, berdasar atas pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat juncto pasal 106 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia juncto Undang-undang Darurat 1950 No. 29, yang telah menjadi Undang-undang tahun 1951 No. 22 tanggal 3 Desember 1951 dengan berlaku surut sampai tanggal 27 Desember 1949, ini semua berhubung dengan sifat kejahatan-kejahatan yang dituduhkan pada terdakwa dan yang sebagian diancam dengan hukuman mati;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal telah berbuat salah sebagai dituduhkan sub *primair*, *subsidair*, dan *subsidair* lagi;

bahwa terdakwa hanya mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dalam bagian “*lebih subsidair lagi*” dari surat tuntutan, dengan mengajukan hal-hal, yang menurut pendapat terdakwa dapat membebaskannya;

Menimbang, bahwa bagi Mahkamah Agung surat tuntutan Jaksa Agung adalah cukup jelas, oleh karena mudah dapat ditafsirkan seperti yang di bawah ini segera akan diterangkan, maka dari itu tangkisan pembela terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa bagian “*Primair*” dari surat tuntutan menyebutkan sebagai waktu melakukan kejahatan ialah bulan Januari 1950 dan sebagai tempat ialah Jakarta, sedang perbuatan-perbuatan yang dituduhkan ialah: dengan maksud untuk melawan pemerintah yang telah berdiri di Indonesia,

menyerbu dengan menggabungkan diri pada gerombolan orang, antara lain Westerling, yang melawan kekuasaan pemerintah dengan senjata dan kemudian mengangkat senjata terhadap pemerintah dengan jalan mengadakan organisasi secara militer yang dinamakan APRA, yang dipimpin oleh Westerling, yang setelah Westerling mengadakan “ultimatum” terhadap Pemerintah Pasundan, Negara bagian RIS, menyerang kesatuan Angkatan Perang RIS di Bandung dan menduduki kota, itu kemudian menyerang kesatuan Polisi Negara, ialah terdakwa sebagai pemimpinya memegang *oppercommando*, perbuatan mana termasuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 108 ayat 1 No. 2 juncto ayat 2 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

bahwa bagian “*Subsidair*” dari surat tuntutan menyebutkan sebagai waktu melakukan kejahatan ialah tanggal 24 Januari 1950 dan sebagai tempat ialah Hotel des Indes di kota Jakarta, sedang perbuatan yang dituduhkan ialah: dengan maksud menyiapkan atau mempermudah pemberontakan, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Westerling dan/atau Najoan supaya menjalankan pemberontakan tadi, yaitu menyuruh Westerling dan/atau Najoan melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri RIS di Pejambon, serta menawan semua menteri, menembak mati Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan Mr. Alibudiardjo dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang, serta mengerahkan tenaga dan senjata yang dibutuhkan untuk semua itu, perbuatan mana termasuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 110 ayat 2 No. 1 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP;

bahwa bagian “*Subsidair Lagi*” dari surat tuntutan menyebutkan sebagai waktu dan tempat kejahatan ialah sama dengan bagian “*subsidair*”, sedang perbuatan yang dituduhkan ialah: berusaha untuk mendapatkan keterangan atau ikhtiar bagi Westerling dan Najoan untuk melakukan pemberontakan ialah memberitahukan kepada Westerling dan Najoan, bahwa pada hari itu juga (tanggal 24 Januari 1950) jam 5 sore di gedung bekas *Raad van Indie* di Pejambon akan hadir semua menteri dan pejabat agung RIS dan memberikan gambar tempat sidang dan tempat duduk para menteri, supaya Westerling dan Najoan dapat melakukan penyerbuan dan menjalankan perbuatan tersebut; perbuatan mana termasuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 110 ayat 2 No. 2 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP;

bahwa bagian “*Lebih Subsidair Lagi*” dari surat tuntutan menyebutkan sebagai waktu dan tempat kejahatan ialah sama dengan bagian “*subsidair*”, sedang perbuatan yang dituduhkan ialah: dengan mempergunakan ikhtiar tersebut di atas telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Westerling dan Najoan melakukan pembunuhan biasa atau dengan dirancangkan lebih dulu, ialah dengan menembak mati Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX, Kolonel Simatupang dan Mr. Ali Budiardjo, yang akan menghadiri sidang dewan menteri tersebut dan merampas kemerdekaan dengan melawan hak, yaitu menangkap dan menahan menteri-menteri yang hadir, akan tetapi kejahatan dan percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan; perbuatan mana termasuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 163 bis juncto pasal 338, pasal 340 dan pasal 333 juncto pasal 53 dan pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa tuduhan bagian “primair” yang pada pokoknya meliputi penyerbuan Bandung, disangkal sama sekali oleh terdakwa, yang mengatakan, bahwa ia sama sekali tidak campur tangan, bahkan tidak dapat campur tangan dalam hal penyerbuan Bandung itu, oleh karena tiada hubungan yang nyata dan tegas antara terdakwa dan gerombolan Westerling;

Menimbang, bahwa dari tuduhan bagian “subsudair” diakui oleh terdakwa, perbuatan yang disebutkan di situ, yaitu: menyuruh Westerling dan Najoan melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri RIS di Pejambon, serta menawan semua menteri, menembak Menteri Pertahanan Hamengku Bowono IX, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo dan kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang, serta mengerahkan tenaga dan senjata yang dibutuhkan untuk semua itu, sedang yang disangkal oleh terdakwa ialah maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pemberontakan oleh gerombolan Westerling, jadi dengan lain perkataan, oleh terdakwa disangkal bahwa ia menggabungkan diri pada gerombolan Westerling.

Menimbang, bahwa mengenai maksud melakukan pemberontakan perbedaan antara bagian “primair” dan bagian “subsudair” dari surat tuntutan adalah berkisar pada tanggal 24 Januari 1950, yaitu bahwa dalam bagian “primair” terdakwa dituduh sudah menggabungkan diri pada gerombolan Westerling *sebelum* tanggal 24 Januari 1950, sedang bagian “subsudair” memperbatasi tuduhan menggabungkan diri pada gerombolan Westerling itu pada tanggal 24 Januari 1950;

Menimbang, bahwa *adanya* gerombolan Westerling yang bermaksud akan mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, adalah terbukti oleh keterangan di bawah sumpah di dalam sidang pengadilan dari saksi Najoan dan keterangan dari saksi Burger dalam pemeriksaan permulaan, yang dibaca dalam sidang pengadilan, dan juga tidak disangkal oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa di muka sidang pengadilan, yang dikuatkan oleh keterangan saksi Najoan, terbukti dengan nyata, bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 di Hotel Des Indes di kota Jakarta, terdakwa memberi perintah kepada Westerling dan Najoan supaya menyerbu Dewan Menteri, yang akan bersidang pada hari itu juga di gedung dewan menteri di Pejambon, supaya menawan para menteri dan menembak mati tiga orang pejabat agung, yaitu Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo dan kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa dan keterangan saksi Najoan dalam sidang pengadilan, perintah terdakwa ini didahului oleh kemarahan terdakwa terhadap Westerling mengenai hal penyerbuan Bandung, yang dilakukan oleh gerombolan Westerling atas perintah Westerling pada tanggal 23 Januari 1950;

Menimbang, bahwa adanya kemarahan dan perintah ini, disambung dengan kenyataan, bahwa Westerling tunduk pada kemarahan dan perintah itu, hanya dapat dimengerti, apabila pada waktu itu, yaitu pada tanggal 24 Januari 1950 ada hubungan organisatoris antara gerombolan Westerling dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian tentang adanya hubungan itu *sebelum* tanggal 24 Januari 1950 bagi Mahkamah Agung hanya tersedia dua penunjukan, yaitu ke-1 keterangan saksi Najoan dan Burger, bahwa oleh Westerling pernah disebutkan nama terdakwa sebagai orang yang turut serta pada gerombolan Westerling itu, ke-2 pengakuan terdakwa bahwa sebelum 24 Januari 1950 itu pernah ditawarkan oleh Westerling kepada terdakwa *oppercommando* dari pasukannya Westerling, penawaran mana ditolak oleh terdakwa dan kemudian akan diterima oleh terdakwa akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yang ternyata belum dipenuhi oleh Westerling;

Menimbang, bahwa dua penunjukan ini adalah sangat kabur dan belum meyakinkan Mahkamah Agung, bahwa sebelum tanggal 24 Januari 1950 sudah ada hubungan organisatoris antara terdakwa dan gerombolan Westerling, maka dengan ini terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas penyerbuan Bandung dan ia harus dibebaskan dari tuduhan bagian “*primair*”;

Menimbang, tentang bagian “*subsidair*” bahwa, oleh karena Mahkamah Agung sudah menganggap ternyata, bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 ada hubungan organisatoris antara terdakwa dan gerombolan Westerling, yang seperti dikatakan di atas, terang bermaksud akan mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, ditambah dengan pengakuan terdakwa tersebut di atas dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Najoan, ditambah lagi dengan keterangan-keterangan di bawah sumpah di dalam sidang pengadilan dari saksi-saksi Hamengku Buwono, Mr. Ali Budiardjo, dan Simatupang, terbukti secara sah dan Mahkamah Agung juga mendapat keyakinan, bahwa terdakwa salah melakukan kejahatan yang dituduhkan dalam bagian “*subsidair*” dari surat tuntutan, dan oleh karena itu ia harus dihukum;

Menimbang, tentang berat atau entengnya hukuman, bahwa di samping hal-hal yang memberatkan terdakwa juga ada hal-hal yang mengentengkannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah:

- a. percobaan pemberontakan ini dilakukan pada waktu Negara Indonesia masih dalam keadaan bahaya,
- b. terdakwa sendiri pada waktu itu adalah Menteri Negara, jadi sebagian dari pemerintah,
- c. terdakwa harus tahu, bahwa negara Indonesia sebagai negara muda masih belum kuat kedudukannya, maka ia harus tahu, bahwa tindakannya adalah betul-betul membahayakan negara,
- d. kenyataan, bahwa terdakwa mempergunakan seorang asing, yaitu Westerling yang sekiranya tidak suka pada kemerdekaan negara Indonesia, dan maka dari itu tentunya tidak segan untuk melenyapkan kemerdekaan itu,
- e. sifat perseorangan yang terselip dalam maksud terdakwa, yaitu untuk sendiri menjadi menteri pertahanan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang mengentengkan terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. pengakuan terdakwa atas sebagian kesalahannya, yang menyebabkan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan berjalan lancar,
- b. terdakwa kelihatan sangat menyesal atas perbuatan yang ia akui itu,
- c. terdakwa berusaha mencapai suatu cita-cita, yaitu federalisme dalam ketatanegaraan Indonesia,
- d. pada akhirnya sama sekali belum ada korban yang nyata dari tindakan terdakwa,
- e. dapatlah dimengerti, bahwa terdakwa adalah sangat kecewa dalam hatinya akan kedudukannya yang sangat kurang penting dalam pemerintahan RIS, yaitu hanya sebagai menteri negara, yang sama sekali tidak bertugas penting;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, terdakwa harus mendapat hukuman, yang akan disebutkan di bawah ini, dengan memperhitungkan waktu selama terdakwa berada di dalam tahanan sebagai hukuman juga;

Menimbang, bahwa berhubung dengan kedudukan terdakwa dalam masyarakat, ada alasan untuk menentukan, bahwa kepada terdakwa sebagai seorang hukuman tidak akan diberikan pekerjaan di luar gedung penjara;

Mengingat peraturan-peraturan undang-undang yang bersangkutan terutama pasal 110 ayat 2 No. 1 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP juncto Staatsblad 1945-135.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan, bahwa terhadap terdakwa

SYARIF HAMID ALQADRIE

pemeriksaan di muka sidang pengadilan tidak memperoleh bukti yang sah dan meyakinkan tentang kesalahannya atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam bagian “primair” dari surat tuntutan;

Membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut;

Mempersalahkan terdakwa melakukan kejahatan;

“Dengan maksud untuk mempersiapkan kejahatan pemberontakan, mencoba menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan pemberontakan itu, dilakukan dalam keadaan perang”;

Menghukum terdakwa oleh karenanya menjalani hukuman penjara selama

SEPULUH TAHUN

Menentukan, bahwa hukuman itu akan dikurangi dengan waktu selama terhukum berada di dalam tahanan;

Menetapkan, bahwa terhukum tidak boleh dipekerjakan di luar gedung penjara;

Menetapkan pula, bahwa terhukum harus memikul segala biaya-biaya dalam perkara pidana ini, Kecuali mengenai hal yang terdakwa dibebaskan dari tuduhan, biaya mana akan dipikul oleh negara;

Memerintahkan, supaya barang-barang bukti yang berwujud surat-surat akan tetap digabungkan pada berkas perkara, dan supaya barang-barang lain harus segera dikembalikan: satu *karabijn* kepada Sadeli, dua *revolver* serta peluru-pelurunya kepada terhukum.

Demikianlah diperbuat pada rapat permusyawaratan yang diadakan pada hari Selasa tanggal 7 April 1953 dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 8 April 1953 oleh kami: Mr. Wirjono Prodjodikoro, Ketua dengan dihadiri oleh Mr. Satochid Kartanegara dan Mr. Hussein Tirtaamidaja, Anggota-anggota dan Ranu Atmadja, Panitera dari Mahkamah dan pembela.

Ketua Mahkamah Agung

Ttd

Mr. Wirjono Prodjodikoro,

Anggota-anggota Mahkamah Agung;

Ttd

Mr. Satochid Kartanegara,

Ttd

Mr. Hussein Tirtaamidaja,

Panitera Mahkamah Agung;

Ttd

Ranu Atmadja.

Terhadap putusan hakim pada Mahkamah Agung Indonesia¹³² diatas, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis yang mengadili kasus Sultan Hamid II cukup bersifat politis dan terlebih menjadi 'absurd' ketika dakwaan Jaksa Agung (*primair, subsidair, subsidair lagi, dan lebih subsidair lagi*) dapat diterima oleh hakim yang memeriksa kasus tersebut. Pun begitu pula dengan dasar hukum yang digunakan di dalam dakwaan untuk menuntut Sultan Hamid II, yang menurut Penulis diperlukan pengkajian ulang kembali.

¹³² *Ket:* Tuntutan Jaksa Agung terhadap Sultan Hamid II 18 Tahun Penjara, dan Vonis-Hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung terhadap Sultan Hamid II adalah 10 Tahun Penjara dipotong dengan masa tahanan yang sudah dijalani Sultan Hamid II selama 3 Tahun. Sultan Hamid II kemudian mengajukan grasi kepada Presiden Sukarno. Namun, pengajuan grasi tersebut ditolak dengan Keputusan Presiden tanggal 3 September 1953 No. 923/G.

Perangkat aturan yang digunakan Jaksa Agung untuk menuntut Sultan Hamid II adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pada dasarnya delik yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II merupakan Delik Terhadap Keamanan Negara (Delik Makar) yang termaktub di dalam Bab I Buku Kedua dari KUHP tersebut. Akumulasi dari pasal-pasal yang didakwanya adalah: Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 ayat (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135, yang menurut Penulis tidak ada satu pasal-pun yang memenuhi unsur delik yang telah diuraikan berdasarkan dakwaan dan putusan.

Dengan pasal-pasal diatas kemudian Penulis akan mencoba menguraikan satu persatu, bagaimana unsur delik pada dakwaan Jaksa Agung berdasarkan KUHP tersebut, adalah sebagai berikut:

a) *Pasal 108 ayat (1) No. 2 dan Pasal 108 ayat (2)*¹³³

- (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,:
 1. Orang yang melawan Pemerintah dengan senjata;
 2. *Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah, menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.*
- (2) *Para Pemimpin dan para Pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*

b) *Pasal 110 ayat (2) No. 1 dan Pasal 110 ayat (2) No. 2*¹³⁴

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
- (2) *Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, 107, dan 108 mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:*
 1. *Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, agar memberi*

¹³³ Pasal 108 KUHP (Buku Kedua: Tentang Kejahatan, BAB I: Tentang Delik Terhadap Keamanan Negara), Lihat: Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 309

¹³⁴ Pasal 110 KUHP (Buku Kedua: Tentang Kejahatan, BAB I: Tentang Delik Terhadap Keamanan Negara)

bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

2. *Berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;*

c) Pasal 163 bis. Ayat (1)¹³⁵

- (1) *Barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2, mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana, tetapi dengan ketentuan, bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri.*
- (2) *Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkannya kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu disebabkan karena kehendaknya sendiri.*

d) Pasal 338¹³⁶

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

e) Pasal 340¹³⁷

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

f) Pasal 333¹³⁸

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- (3) *Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

¹³⁵ Pasal 163 bis. KUHP (Buku Kedua: Tentang Kejahatan, BAB V: Tentang Delik Terhadap Ketertiban Umum)

¹³⁶ Pasal 338 KUHP (Buku Kedua: Tentang Kejahatan, BAB XIX: Tentang Delik Terhadap Nyawa)

¹³⁷ Pasal 340 KUHP (Buku Kedua: Tentang Kejahatan, BAB XIX: Tentang Delik Terhadap Nyawa)

¹³⁸ Pasal 333 KUHP (Buku Kedua: Tentang Kejahatan, BAB XVIII: Tentang Delik Terhadap Kemerdekaan Orang)

(4) *Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.*

g) Pasal 53¹³⁹

- (1) *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*
- (2) *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.*
- (3) *Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- (4) *Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.*

h) Pasal 55¹⁴⁰

- (1) *Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:*
 1. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
 2. *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*
- (2) *Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*

Kesemuanya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135.

Pada kasusnya di tahun 1950 itu, sebetulnya Sultan Hamid II berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputus perkaranya melalui sidang pengadilan yang adil, bebas, dan tidak memihak. Namun, fakta yang dapat dilihat melalui literatur data yang ada, pun begitu dengan pers (media cetak) yang ada kala itu membuktikan bahwa terhadap kasus tersebut, Sultan Hamid II telah dihakimi terlebih dahulu ketika isu pemberontakannya menyebar. Ia di daulat telah bersalah oleh opini dan statement media yang memberitakan

¹³⁹ Pasal 53 KUHP (Buku Kesatu: Tentang Aturan Umum, BAB IV: Tentang Percobaan)

¹⁴⁰ Pasal 55 KUHP (Buku Kesatu: Tentang Aturan Umum, BAB V: Tentang Penyertaan dalam Melakukan Perbuatan Pidana) tentang *Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur*

tentang kasusnya tersebut. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi “*public opinion*” ke arah yang tertentu, yang mungkin juga akan dapat mempengaruhi hakim. Akan tetapi menurut Penulis hal itu menjadi tidak obyektif karena Peradilan di Indonesia kala itu sangat dipengaruhi sekali dengan faktor politik Indonesia, tentunya warna yang dibawa oleh peradilan yang masih muda kala itu bercorak politik.

Kemudian faktor keadilan yang perlu juga dinilai dalam peradilan tersebut adalah terlalu lamanya Sultan Hamid II berada dalam tahanan, yaitu 3 tahun tanpa ada kejelasan. Artinya ia telah menderita hukuman 3 tahun penjara, sebelum hukuman yang sah dijatuhkan. Hal ini merupakan pelanggaran HAM yang terjadi pada dirinya, di dalam Hukum, kala itu terhadap Hak Tersangka dalam tahap Pra Ajudikasi tentu sangat tidak diperhatikan.

Pada Dakwaan *Primair*,¹⁴¹ Sultan Hamid II di tuduh melakukan pelanggaran hukum/kejahatan yang diatur dalam Pasal 108 (1) No. 2 jo. 108 (2) KUHP, yaitu tentang Pemberontakan (*Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar*). Akan tetapi uraian (*omschrijving*) dari tuduhan yang disampaikan oleh Jaksa Agung itu sebetulnya dapat dikatakan jauh daripada kejelasan, sehingga tidak tampak dengan jelas perbuatan-perbuatan apakah yang sebenarnya dipersalahkan kepada Sultan Hamid II.

Pemberontakan yang kini diatur didalam Pasal 108 KUHP ini, dulunya berbahasa asli (*Nederland*) yaitu *Opstand*. Jika dilihat dari riwayat dimasukkannya pasal 108 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Yurisprudensi, mengenai pemakaian (*toepassing*) pasal itu terhadap tuduhan primair kepada Sultan Hamid II akan terlihat ketidakjelasan. Berdasarkan

¹⁴¹ *Primair*: Bahwa Sultan Hamid II di bulan Januari 1950, dalam keadaan perang dan dengan maksud untuk melawan pemerintah yang telah berdiri di Indonesia, telah menyerbu dengan atau menggabungkan diri pada gerombolan Raymond Pierre Westerling dan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), yang setelah Raymond Pierre Westerling mengadakan Ultimatum terhadap Pemerintah Negara Pasundan yaitu Negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kemudian menyerang kesatuan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) yang ditempatkan di kota Bandung tersebut, serta mencoba menduduki dan/atau tetap menduduki kota itu, kemudian menyerang kesatuan Polisi Negara, ialah Sultan Hamid II (terdakwa) sebagai pemimpinnya, karena ia memegang oppercommando dari pada gerombolan tersebut di atas.

sejarahnya Pasal 108 KUHP dimasukkan di dalam KUHP (*W.v.S voor Nederlandsch Indische*) pada tahun 1930 untuk mengganti pasal pemberontakan (*opstand-artikel*) 109 KUHP yang lama.¹⁴² Digantinya dengan pasal pemberontakan yang lama oleh pemerintah Hindia Belanda kala itu dikarenakan pasal pemberontakan yang lama ternyata tidak mencukupi unsur di dalam penyelesaian pemberontakan bulan Nopember 1926 oleh beberapa rakyat di daerah Batavia, Banten (*Bantam*), dan Sumatera Barat.¹⁴³

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda tersebut, Pasal Pemberontakan (*opstand-artikel*) atau Pasal 109 KUHP yang lama itu berbunyi sebagai berikut:

*“Als schuldig aan opstand wordt gestraft enz:
1e. Hij, die anderen in de wapenen brengt met het oogmerk om zich te verzetten tegen het in Nederlandsch Indie gevestigde gezag.
2e. Hij die wapenen voert tegen het in Nederlandsch Indie gevestigde gezag.”*¹⁴⁴

Pasal tersebut kemudian diubah isinya, karena tidak memenuhi unsur terhadap penyelesaian pemberontakan di Hindia Belanda pada peristiwa November 1926, dan untuk menjelaskan apa sebabnya pasal itu tidak memenuhi penyelesaian peristiwa Nopember 1926, dapat dilihat *Memorie van Toelichting* (M.v.T) mengenai usul untuk perubahan pasal itu: (Handelingen Volksraad 1929-1930)

“Seperti yang diketahui, UU 28 Juli 1920 (Lembaran Negara Belanda No. 619) di Belanda disusun dan dibuat untuk memberantas *pemberontakan revolusioner*. Walaupun dalam kasus yang sama di Hindia Belanda sudah terdapat pada penjelasan ayat 3 pasal 131 Lembaran Negara Hindia Belanda, juga dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia Belanda akan tetapi tidak terdapat penjelasan yang lebih terperinci sehingga pada saat terjadi peristiwa Nopember maka dirasakan peraturan-peraturan perundang-undangannya masih lemah. Kekurangannya ialah:

- a. Apabila terjadi suatu pemberontakan atau perlawanan bersenjata melawan pemerintah seringkali para pimpinannya atau orang-orang penting dalam

¹⁴² Lihat pendapat Mr. Surjadi pada *Pleidooi* kasus Sultan Hamid II

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ Dapat dihukum karena pemberontakan sbb:

- le. Ia, yang sudah mengajak orang-orang lainnya dengan bersenjata secara terang-terangan sudah menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.
- 2e. Ia, yang dengan bersenjata melawan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

kelompok yang memberontak tersebut tidak dapat dituntut secara hukum karena mereka tidak ikut serta secara langsung dalam peristiwa tersebut.

“Melakukan Provokasi” berdasarkan pasal 55 Kitab Hukum Pidana sulit untuk dibuktikan. Juga “bersekongkol untuk maksud jahat” sangat sulit untuk dibuktikan dan oleh karenanya hukumannya lebih ringan daripada si “pelaku” atau orang yang secara nyata melakukan suatu perbuatan tersebut.

- b. Apabila si pemimpin suatu pemberontakan ikut serta secara langsung maka ia dapat dituntut berdasarkan “pasal pemberontakan” atau (pasal 109 ayat 1 e SW), hanya saja yang aneh ia tidak mendapat hukuman yang lebih berat daripada anggota-anggota biasa.
- c. Juga tuntutan terhadap anggota pemberontak seringkali sulit dilakukan oleh karena harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai senjata.
- d. *Mutatis Mutandis*, a dan b juga berlaku untuk katagori “penyerangan”.¹⁴⁵

Dari *Memorie van Toelichting* tersebut diatas menyebutkan bahwa *opstand-artikel* baru yang diusulkan itu tidak merubah artinya *opstand-artikel* yang lama, akan tetapi hanya memperluas obyek yang harus dikenakan pasal itu, yaitu di dalam pasal yang baru (pasal 108 KUHP ayat 2) pemimpin-pemimpin dan penganjur-penganjurnya dapat dihukum berdasarkan pengaturannya yang baru.

Perlu diketahui pula, bahwa kapan seseorang dapat dianggap telah melakukan pemberontakan (*opstand*). Dalam hal ini, Penulis juga mengutip

¹⁴⁵ Lihat *Pleidooi* Mr. Surjadi (Pembela Sultan Hamid II) pada Lampiran, Dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), M.v.T tersebut sebagai berikut:

“Zoals bekend is, warden bij de wet van 28Juli 1920 (*Nederlandsch Staatsblad* no. 619) in Nederland bepalingen in het leven geroepen tot bestrijdig van revolutionaire woelingen.

Hoewel het al dadelijk in de bedoeling heft gelegen soortgelijke bepalingen, krachtens het voonchift van lid 3 artikel 131 IS, ook in het Indische Strafwetboek op tenement, was daaraan nog geen uitvoering gegeven, toen bij het vooronderzoek en de afwikkeling der Novembergebeurtenissen bleek, dat de geldende strafbepalingen in sommige opzichten tekort schoten.”

Lemnten:

- a. *wanner het tot opstand, tot gewapend verzet tegen de Regering gekomen is, kunnen vaak de promoters, organisators en leiders van de opstand-en nog wel de gevaarlijkste onder hen—niet vervolgd warden, wanneer zij aan de uitvoering niet hebben deelgenomen.*
“Uitlokken” in de zin van artikel 55 Strafwetboek kan niet bewezen warden. Ook “samenspanning” is moeilijk te bewijzen en daarop stoat veel licgter strafdan die aan deuitvoerders, de “werktuigen”, kan warden opgelegd.
- b. *hebben de leiders aan de opstand daadwerkelijk deelgenomen en kunnen zij vervolgd warden op grand van het Indisch “opstand-artikel” (artikel 109, le SW), wat nog vaak moeilijk valt, dan dreigt hen nog geen zwaardere straf dan die tegen deelnemers aan opstand in het algemeen is bedreigd.*
- c. *Zelfs de vervolging van gewone deelnemers aan “opstand” valt moeilijk, omdat bewezen moet warden, dat de betrokkme een wapen bij zich had.*
- d. *Mutatis mutandis geldt het onder a en b vermelde ook voor een aanslag.*

data yang disampaikan oleh Mr. Surjadi (Pembela Sultan Hamid II) di dalam kasusnya, yaitu di dalam tafsiran yang diberikan oleh *Direktur van Justitie* Pemerintah Hindia Belanda di dalam *Memorie van Antwoord* mengenai usul *opstand-artikel* yang baru (yang ada saat ini, *pen*), yang bunyinya sebagai berikut:

*“Ethnologisch impliceert het word “opstand” een zeker massaal ageeren. Daarmede zijn de in het artikel voorkomende woorden: die wapenen voert tegen het in Nederlands Indie gevestigde gezag in overeenstemming, daar enkelingen, die zich afzonderlijk ofgezamenlijk buitenening massa verband gewapend verzetten tegen gezagsdienaren niet als aanranders van het gevestigde gezag, doch als wederspanningen in de zin der artikelen 212 e.v. Strafwetboek moeten warden beschouwd”.*¹⁴⁶

Pun begitu dengan pengaturan Pasal 108 ayat (1) No. 2 dan Pasal 108 ayat (2) saat ini yang menyebutkan:

- (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,;
 1. Orang yang melawan Pemerintah dengan senjata;
 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah, menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
- (2) Para Pemimpin dan para Pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Bagian Inti Delik (*delicts bestanddelen*) dari Pasal 108 ayat (1) No. 2 adalah:

- 1) Karena pemberontakan;
- 2) Dengan Maksud;
- 3) Melawan Pemerintah;
- 4) Menyerbu bersama-sama;
- 5) Menggabungkan diri (bersama-sama) dengan gerombolan yang melawan Pemerintah dengan Senjata.

¹⁴⁶ Secara Etnologis, kata “Pemberontakan” berarti suatu gerakan yang bersifat massal. Dengan demikian kata-kata yang terdapat dalam pasal: “yang bersenjata melawan pemerintah Hindia Belanda”, sudah sesuai. Akan tetapi orang per orang yang secara individu atau bersama-sama dengan menggunakan senjata melawan pegawai pemerintah dan bukan menentang pemerintah Hindia Belanda tidak serta merta dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal 212 dan seterusnya dari Kitab Hukum Pidana.

Inti Delik (*delicts bestanddelen*) pada Pasal 108 ayat (2) diatur pemberatan pidana bagi pemimpin dan para pengatur pemberontakan, yaitu seumur hidup atau maksimum dua puluh tahun penjara. Kalau merujuk pada pendapat **Andi Hamzah**¹⁴⁷, ia berkomentar dan mengatakan bahwa delik ini adalah delik berkualifikasi “pemberontakan”. Kemudian ia menegaskan bahwa delik ini delik *sengaja*, ditandai dengan kata “dengan maksud” (*met het oogmerk*). Pasal Pemberontakan (*Opstand Artikel*) tidak pernah ada di *Wetboek van Strafrecht voor Nederland*, tapi ada di Hindia Belanda sejak sering terjadinya Pemberontakan.

Dapat ditafsirkan secara jelas berdasarkan 2 data diatas, bahwa orang perseorangan atau pun orang banyak, tidak dapat dikatakan melakukan pemberontakan jika tidak di dalam hubungan suatu organisasi. Jadi untuk mengadakan pemberontakan harus ada suatu organisasi yang berniat melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang telah berdiri dengan senjata.

Begitupula dengan penjelasan di dalam *Memorie van Antwoord* diatas yang mengatakan bahwa tidak dapat dikatakan sebuah “Pemberontakan” bila mengadakan organisasi yang bersenjata dengan maksud untuk melakukan perlawanan dengan senjata terhadap kekuasaan yang telah berdiri, artinya dengan mengadakan organisasi yang bersenjata itu tidak dapat dikategorisasikan ke dalam delik pemberontakan (*het misdrijf van opstand*), karena delik tersebut belum dianggap telah terlaksana (*voltooid*). Pemberontakan itu baru dianggap terlaksana dengan dilakukannya perbuatan yang nyata-nyata menyerang dengan senjata.

Dari riwayat pasal 108 KUHP diatas, dapat dilihat jelas bahwa mengadakan organisasi secara militer, kejahatan pemberontakan belum dapat dipandang telah dilaksanakan (*voltooid*) oleh Sultan Hamid II; paling tidak perbuatan itu baru dapat dikatakan perbuatan persiapan (*voorbereidings handeling*) untuk mengadakan pemberontakan. Juga perkataan “*optrekken*”, di dalam dakwaan diterjemahkan dengan perkataan “menyerbu” atau “mau menyerang”, menunjukkan bahwa untuk dilakukannya pemberontakan itu

¹⁴⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 309

harus sudah ada perbuatan melawan (*verzetsdaad*) yang nyata. Dapat disimpulkan bahwa harus sudah nyata-nyata ada perbuatan melawan dengan senjata yang berupa serangan, tidak cukup jika baru berkumpul (berorganisasi), sekalipun organisasi yang dipersenjatai.

Hal inilah yang menurut Penulis pada Kasus Sultan Hamid II ini tidak dapat dikatakan memenuhi unsur atau kategori terhadap pasal yang didakwakan pada tuduhan *Primair*. Dengan melihat apa yang telah diuraikan di atas mengenai penafsiran terhadap Pasal Pemberontakan (pasal 108 KUHP) sesuai dengan tuduhan didalam dakwaan *Primair*, maka pasal akan tampak meluas dengan melampaui batas tujuan dan unsur-unsurnya.

Di dalam surat dakwaan itu pula disebutkan bahwa organisasi yang diadakan secara militer itu dipimpin oleh Raymond Pierre Westerling, akan tetapi sebagai keadaan yang memberatkan (*als verzwarende omstandigheid*) dituduhkan pula kepada Sultan Hamid II, bahwa ialah pemimpin pemberontakan itu. Dalam surat dakwaan dan requisitoir, dengan tidak ada keterangan lebih lanjut juga disebutkan bahwa Sultan Hamid II menjadi pemimpinnya itu, karena ia memegang *oppercommando* dari pada gerombolan. Sedangkan pemindahan *oppercommando* ini tidak dapat dibuktikan secara nyata, penilaian terhadap konsistensi Jaksa Agung juga dapat dilihat pada materi ini menurut Penulis.

Berdasarkan keterangan saksi Frans Najoan dan juga dari keterangan yang diberikan oleh Jaksa Agung di persidangan telah dapat dipastikan, bahwa yang melakukan penyerangan di Bandung itu ialah kesatuan *Corps Speciale Troepen* dari KNIL dan sebagian dari VB. Meskipun demikian, menurut keterangan saksi Jenderal Mayor Simatupang perbuatan mereka itu tak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang memegang *commando* KNIL Territorium Jawa Barat pada waktu itu, ialah Jenderal Engles. Sudah menjadi jelas bahwa perkataan *oppercommando* saja belum dapat memberi ketentuan mengenai pertanggungjawaban dari yang memegang *oppercommando* itu terhadap perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang berada di bawah *oppercommando*-nya.

Sultan Hamid II jelas mengatakan bahwa ia sama sekali tidak turut campur dalam pembentukan organisasi secara militer oleh Westerling. Ia hanya mengetahui, bahwa Westerling pada suatu saat akan menawarkan kepadanya *oppercommando* dari pasukan APRA, yang menurut keterangannya telah di bentuk. Sebelumnya Sultan Hamid II tidak pernah diberitahukan tentang pembentukan pasukan itu. Kemudian terbukti bahwa yang pasukan bernama APRA tersebut tidak ada sama sekali, ada hanya suatu kesatuan dari KNIL van VB yang berbagai cara, Westerling gunakan untuk melakukan serangan terhadap TNI di Bandung. Karena itulah Westerling tidak mau memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh terdakwa untuk dapat menerima *oppercommando* yang ditawarkan kepadanya. (Pasukan APRA ternyata hanya ada dalam “FANTASI” Westerling).

Selanjutnya pada Dakwaan *Subsidair*¹⁴⁸ dan *Subsidair Lagi*¹⁴⁹, Sultan Hamid II di tuduh melakukan pelanggaran hukum/kejahatan yang diatur dalam Pasal 110 ayat 2 No. 1 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP dan Pasal 110 ayat 2 No. 2 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP, yaitu juga tentang *Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar*. Akan tetapi uraian (*omschrijving*) dari tuduhan yang disampaikan oleh Jaksa Agung pun lebih tidak rasional pada kasus yang tuduhkan kepada Sultan Hamid II, yaitu dengan kejadian kasus yang berbeda, pada tuduhan yang sama dan berkelanjutan (*continue*). Artinya menurut Penulis, untuk kasus pemberontakan yang terjadi di Bandung oleh

¹⁴⁸ *Subsidair*: Bahwa Sultan Hamid II pada hari Selasa tanggal 24 Januari 1950, dalam keadaan perang, di Hotel des Indes di Jakarta, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pemberontakan seperti tersebut dalam dakwaan primair, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Raymond Pierre Westerling dan/atau Frans Najoan, supaya menjalankan pemberontakan tadi, yaitu menyuruh Westerling dan/atau Najoan tersebut melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat pada hari itu di gedung bekas Raad van Indie di Pejambon, Jakarta, dimana semua menteri dan pejabat-pejabat agung Republik Indonesia Serikat akan hadir, serta menawan semua menteri, selanjutnya menembak mati Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang;

¹⁴⁹ *Subsidair Lagi*: Bahwa Sultan Hamid II pada waktu, tempat dan dengan maksud seperti tersebut dalam dakwaan subsidair, telah berusaha untuk mendapatkan keterangan atau ikhtiar untuk melakukan pemberontakan tersebut di atas, terdakwa telah memberitahukan kepada Westerling dan Najoan, bahwa pada tanggal tersebut kira-kira jam 17.00 sore akan diadakan sidang dewan Menteri di bekas gedung Raad van Indie di Pejambon, Jakarta, dimana semua menteri akan hadir beserta pejabat-pejabat agung RIS, dan memberikan kepada Westerling dan Najoan itu sebuah gambar daripada tempat sidang tersebut dengan dijelaskan tempat-tempat duduk para menteri, supaya Westerling dan Najoan dapat melakukan penyerbuan terhadap sidang itu, dan menjalankan perbuatan-perbuatan seperti diterangkan di dalam dakwaan subsidair;

Westerling sebagai pelaku, tidaklah dapat dikatakan berlanjut dan sama halnya dengan perbuatan persiapan yang diperbuat oleh Sultan Hamid II untuk menyerbu dewan menteri RIS di Jakarta. Jelas bahwa niatan penyerbuan di Jakarta itu tidak sampai jadi dilakukan, dan tidak menimbulkan kejadian apapun serta korban manapun.

Pasal 110 ayat (2) No. 1 dan Pasal 110 ayat (2) No. 2 menyebutkan bahwa:

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
- (2) *Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, 107, dan 108 mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:*
 1. *Berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;*
 2. *Berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;*

Menurut **Andi Hamzah**, Pasal ini tidak memuat rumusan delik sendiri, tetapi menyebut permufakatan jahat dipidana sama dengan yang tersebut dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP. Jadi, yang dipidana sama ialah *tindakan persiapan*. Kecuali ketentuan Pasal 110 KUHP dan perundang-undangan pidana diluar KUHP seperti terorisme, perbuatan persiapan melakukan delik tidak dipidana. Bentuk menyuruh orang lain, turut serta dan pembantuan diatur tersendiri, dengan pidana yang sama dengan delik pokok. Pidana dapat dilipat dua kali jika perbuatan menyuruh orang dst, sungguh terjadi. Tentu pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dilipat dua kali.¹⁵⁰

Lebih lanjut Andi Hamzah mengatakan bahwa Pasal 110 ini tidak merumuskan delik sendiri, hanya menyebut permufakatan jahat; berusaha menggerakkan, orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi

¹⁵⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 312-313

kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain; dst (104, 106, 107, dan 108). Jadi, *perbuatan persiapan seperti permufakatan jahat diancam dengan pidana yang sama dengan delik selesai*. Begitu pula penyertaan, pembantuan, dan merintang usaha menindas pemberontakan.¹⁵¹ Pasal ini ada padanannya dalam *Ned. WvS.* yaitu *Artikel 92*.

Walaupun pada perbuatan atau tindakan persiapan dapat dikenakan Pasal 110 KUHP seperti tersebut diatas, terhadap kasus Sultan Hamid II di dalam tuduhan *Subsida* dan *Subsida Lagi* merupakan suatu perbuatan yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepada tertuduh. Dapat dilihat pada tuduhan Primair itu dihubungkan dengan tuduhan Subsida dan Subsida Lagi, jelas bahwa yang dituduhkan kepada Sultan Hamid berupa serangan di Bandung, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyiapkan atau memudahkan kejahatan tersebut dalam tuduhan Primair tersebut. Apabila yang dimaksud dalam tuduhan Primair itu pemberontakan yang dilakukan di Bandung, yang telah nyata terjadi pada tanggal 23 Januari 1950, tidaklah mungkin Sultan Hamid II pada hari berikutnya yaitu tanggal 24 Januari 1950 melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan kejahatan yang telah terjadi (*voltooid*) pada hari sebelumnya. Artinya pemberontakan itu telah dimulai sebelum tanggal 24 Januari 1950 dan oleh karena itu tak mungkin lagi seseorang dapat dibujuk melakukan kejahatan yang telah dimulai sebelumnya.

Tentang tuduhan Subsida Lagi dikemukakan bahwa, apabila yang dimaksud dengan “ikhtiar dan keterangan” itu pemberitahuan kepada Westerling mengenai akan diadakannya sidang Dewan Menteri RIS, maka keterangan itu menurut pendapat Penulis tidak diberikan untuk melakukan pemberontakan yang ada dalam tuduhan Primair (yang terjadi sebelumnya), melainkan untuk melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri itu dan menawan menteri-menteri dan selanjutnya membunuh tiga pejabat

¹⁵¹ *Ibid*

tersebut dalam tuduhan itu. Namun lain halnya “berbanding terbalik” dengan isi tuduhan tersebut.

Hal ini juga menjadi *absurd* untuk menentukan relevansi perbuatannya. Oleh karena itu perbuatan yang dipersalahkan kepada Sultan Hamid II menurut tuduhan Subsidair dan Subsidair Lagi jelas tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejahatan tersebut dalam tuduhan Primair. Maka dari itu terhadap tuduhan Subsidair dan Subsidair Lagi juga jauh daripada kejelasan unsur perbuatan terhadap pasal-pasal yang dituduhkan di dalam KUHP. Menurut Mr. Surjadi di dalam *pleidooinya*, akibat dari lahirnya surat tuntutan yang sukar dimengerti tersebut, sangat merugikan Sultan Hamid II dalam pembelaan, dan sudah seharusnya tuntutan tersebut dapat dibatalkan.

Kemudian pada Dakwaan *Lebih Subsidair Lagi*¹⁵², Sultan Hamid II di tuduh melakukan pelanggaran hukum/kejahatan yang diatur dalam Pasal 163 bis juncto pasal 338, pasal 340 dan pasal 333 juncto pasal 53 dan pasal 55 KUHP.¹⁵³ Dalam banyak pasal tersebut yang dituduhkan kepada Sultan

¹⁵² *Lebih Subsidair Lagi*: Bahwa Sultan Hamid II pada waktu dan tempat tersebut di atas dalam dakwaan subsidair, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Westerling dan Najooan untuk melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu atau pembunuhan biasa, ialah dengan menembak mati ketika itu juga Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX, Kolonel Simatupang dan Mr. Ali Budiardjo, yang akan menghadiri sidang dewan menteri seperti tersebut di atas, dan melakukan perampasan kemerdekaan dengan melawan hak, yaitu menangkap dan menahan menteri-menteri yang hadir pada sidang dewan menteri itu, akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan.

¹⁵³ **Pasal 163 bis. Ayat (1)**

- (1) Barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2, mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana, tetapi dengan ketentuan, bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri.
- (2) Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkannya kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pasal 338

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 340

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 333

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Hamid II, menurut Penulis tak ada satu pun yang berkaitan dengan tuduhan sebelumnya. Kemudian di dalam pasal-pasal tersebut diatas juga kesemuanya menyebutkan bahwa tidak dapat dipidana bila tidak ada perbuatan pidana/kejahatan, artinya Penulis menafsirkan bahwa kesemuanya ini merupakan delik selesai/tidak selesai tapi telah dapat dikatakan bahwa perbuatan mengakibatkan sebuah kejahatan, setidaknya kejahatan yang sudah berjalan. Dan jelas disebutkan di kalimat terakhir di tuduhan tersebut bahwa *“akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan”*. Hal ini membuktikan bahwa percobaan perbuatan/niat tersebut tidak dilakukan/dibatalkan sebelum ada peristiwa (tidak ada peristiwa/perbuatan apapun), jadi seharusnya tidak ada percobaan yang dapat dihukum.

Penulis berpendapat bahwa dari kesemua tuduhan yang disampaikan terhadap kasus Sultan Hamid II sebenarnya merupakan sebuah peradilan ‘politik’ untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas banyak kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang terhadap proses hukum yang dialami oleh Sultan Hamid II, baik dari pemeriksaan maupun pada hasil putusan dengan segala pertimbangan, pun terkait dengan hal-hal yang memberatkan serta

-
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Pasal 53

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 55

Ket: Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur

- (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

meringankan Sultan Hamid II sebagai terdakwa. Kurangnya proses hukum yang terbuka semakin mempersempit pandangan Penulis melihat awal berjalannya pemeriksaan pendahuluan, yaitu lamanya tuduhan dalam tahanan selama 3 tahun hingga dipindahkannya penahanan karena alasan politis, sampai pemeriksaan kasus tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Menurut Penulis, kasus Sultan Hamid II merupakan salah satu kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya tidak termasuk kategori pelanggaran atas Delik Terhadap Keamanan Negara/makar tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada pelanggar pidana dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan dimana diatur oleh Bab-I Buku II KUHP tersebut. Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang *pro* maupun *kontra* atas tuduhan kasus 'Makar' tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Unsur-unsur atau elemen-elemen dari delik dapat dibagi kedalam dua unsur pokok, yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif. Unsur *Objektif* yaitu *Pertama*, Perbuatan manusia dimana yang termasuk adalah *act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan *omission* ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif. *Kedua*, akibat perbuatan manusia. Hal ini erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik atau harta benda, dan kehormatan. *Ketiga*, keadaan-keadaan. Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas; keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum. Kemudian unsur *Subjektif*. Asas pokok hukum pidana ialah “*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*”. Kesalahan dimaksud disini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligence/culpa*). Kesengajaan (*dolus*). ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu; sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), sengaja sebagai kepastian; dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Sedangkan Kealpaan (*culpa*), adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu tidak berhati-hati; dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

Jadi *kriteria/kategorisasi/unsur* perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar adalah unsur yang terdapat di dalam delik yang diatur di dalam pasal 104 sampai dengan 129 KUHP, pada Bab I buku II KUHP. Yaitu mengenai mengenai Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan mereka (Presiden atau Wakil Presiden) tidak mampu memerintah; mengenai Makar dengan maksud supaya

wilayah Negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain; mengenai Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah; mengenai Delik Ideologi, yaitu mengatur tentang penyebaran ideologi komunisme/marxisme-leninisme; mengenai Pemberontakan; mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 104,106,107 dan 108; mengenai mengadakan hubungan dengan Negara asing dengan maksud menggerakannya untuk melakukannya perbuatan memusuhi atau perang dengan Negara dan lain sebagainya; mengenai mengadakan hubungan dengan orang atau badan di luar negeri dengan maksud untuk menggerakannya supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya; dan seterusnya, yang kesemuanya unsur tersebut masuk dalam Delik Terhadap Keamanan Negara atau Delik Terhadap Kepentingan Hukum Negara.

2. Terdapat perbedaan antara Delik Makar (Delik Terhadap Keamanan Negara) dengan Delik Percobaan, adalah sebagai berikut:

Percobaan untuk melakukan kejahatan (*Poging/Attempt*) terdapat tiga unsur, yaitu *pertama*, ada niat (untuk melakukan kejahatan); *kedua*, ada permulaan pelaksanaan, dan ketiga ialah niatnya tidak terwujud bukan karena kehendak sendiri, dengan kata lain bahwa pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada diluar kemauannya sendiri. (misalnya, dalam delik pembunuhan sudah menembak ke sasaran (orang), tapi tidak kena (meleset)). Jadi dalam hal percobaan, jika pembuat menghentikan sendiri pelaksanaannya, maka dia tidak dipidana karena tidak memenuhi unsur ketiga percobaan.

Berbeda dengan Makar (*Aanslag*), unsur ketiga dalam delik percobaan tersebut dihilangkan/ditiadakan. Contohnya, jika pembuat berniat

membunuh Presiden, dia sudah melaksanakan niatnya itu, tetapi pada saat menentukan, dia sendiri yang menghentikan perbuatannya, misalnya bukan menembak ke arah Presiden, melainkan ke udara, maka tetap dipidana, karena telah melakukan makar untuk membunuh Presiden. *Van Bemmelen-van Hattum* mempermasalahkan bahwa Undang-undang tentang *Aanslag* itu sangat berbahaya, sehingga seseorang dapat dipidana walaupun dia dengan sukarela menghentikan perbuatannya.

3. Dalam kasus Sultan Hamid II, dengan melihat data-data atau dokumen-dokumen perkara, dapat dilihat bahwa yang menjadi pertimbangan hakim serta melalui dasar pengaturan hukum yang mempengaruhi hakim untuk membuat putusan tersebut yaitu berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap Sultan Hamid II sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *Primair*, *Subsidair*, *Subsidair*, dan *Lebih Subsidair Lagi*, yaitu dengan menjatuhkan hukuman penjara selama delapan belas tahun, dipotong dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan. Begitupula dengan pertimbangan atas pembelaan (*pleidooi*) yang di sampaikan oleh Sultan Hamid II dan Pembelanya Mr. Surjadi, juga berdasarkan atas pemeriksaan-pemeriksaan atas sidang pengadilan.

Kemudian yang dapat disimpulkan dari pertimbangan hakim diatas berdasarkan berkas putusan mahkamah agung, Penulis melihat bahwa pertimbangan hakim tersebut jauh daripada kebenaran fakta kasus yang terungkap, dan terkesan memaksakan penafsiran-penafsiran dari dakwaan yang *absurd* pada uraian peristiwa yang terungkap serta relevansinya pada tanggal 23 Januari 1950 dan 24 Januari 1950. Pertimbangan hakim untuk memutus perkara Sultan Hamid II dengan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, bukan berdasar atas hukum yang berlaku, akan tetapi menurut pendapat Penulis berdasarkan alasan politis, pun terhadap unsur-unsur pasal yang di tuduhkan, melainkan alasan yang kuat adalah pengakuan Sultan Hamid II sendiri yang mengakui telah menerima *oppercommando* daripada gerakan Westerling untuk mengadakan persiapan pemberontakan

dan penyerbuan rapat dewan menteri RIS pada tanggal 24 Januari 1950, yang tidak jadi dilaksanakan, dan tak terdapat sama sekali peristiwa kejahatan apapun.

Begitu pula dengan pertimbangan berat-ringannya hukuman, serta pembuktian dalam kasus tersebut, yang kemudian semakin memperkuat argumentasi Penulis yang mengatakan sebelumnya bahwa pertimbangan hakim tersebut berdasarkan alasan yang politis, dan tidak ada kaitannya sama sekali terhadap dasar hukum yang digunakan. Yaitu hal yang Memberatkan Sultan Hamid II adalah:

“percobaan pemberontakan ini dilakukan pada waktu Negara Indonesia masih dalam keadaan bahaya, terdakwa sendiri pada waktu itu adalah Menteri Negara, jadi sebagian dari pemerintah, terdakwa harus tahu, bahwa negara Indonesia sebagai negara muda masih belum kuat kedudukannya, maka ia harus tahu, bahwa tindakannya adalah betul-betul membahayakan negara, kenyataan, bahwa terdakwa mempergunakan seorang asing, yaitu Westerling (tidak dapat dibuktikan karena tidak dihadapkannya tertuduh/Westerling, *pen*) yang sekiranya tidak suka pada kemerdekaan negara Indonesia, dan maka dari itu tentunya tidak segan untuk melenyapkan kemerdekaan itu, sifat perseorangan yang terselip dalam maksud terdakwa, yaitu untuk sendiri menjadi menteri pertahanan”.

Kemudian hal yang Meringankan Sultan Hamid II adalah sebagai berikut:

“pengakuan terdakwa atas sebagian kesalahannya, yang menyebabkan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan berjalan lancar, terdakwa kelihatan sangat menyesal atas perbuatan yang ia akui itu (niat untuk melakukan penyerbuan terhadap dewan menteri RIS, *pen*), terdakwa berusaha mencapai suatu cita-cita, yaitu federalisme dalam ketatanegaraan Indonesia, pada akhirnya sama sekali belum ada korban yang nyata dari tindakan terdakwa, dapatlah dimengerti, bahwa terdakwa adalah sangat kecewa dalam hatinya akan kedudukannya yang sangat kurang penting dalam pemerintahan RIS, yaitu hanya sebagai menteri negara, yang sama sekali tidak bertugas penting”.

Hal ini membuktikan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus Sultan Hamid II sangat subyektif terhadap kasus yang dihadapkannya, yaitu Mahkamah Agung Indonesia yang berada dibawah pemerintah Indonesia (RIS/RI) yang berada dalam kondisi pergolakan konflik politik di Indonesia kala itu menurut Penulis mempergunakan hukum sebagai alat untuk memperjuangkan ‘ideologi’ politiknya.

4. Perangkat aturan yang digunakan Jaksa Agung untuk menuntut Sultan Hamid II dan kemudian menjadi landasan Mahkamah Agung untuk memutus kasus Sultan Hamid II adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pada dasarnya delik yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II merupakan Delik Terhadap Keamanan Negara (Delik Makar) yang termaktub di dalam Bab I Buku Kedua dari KUHP tersebut. Akumulasi dari pasal-pasal yang didakwakannya adalah: Pasal; 108 ayat (1) No.2, 108 ayat (2), 110 ayat (2) No. 1, 110 ayat (2) No. 2, 163 bis. Ayat (1) jo. Pasal 338, 340, 333 jo. Pasal 53 dan 55 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) jo. Staatsblad 1945 No.135, yang menurut Penulis tidak ada satu pasal-pun yang memenuhi unsur delik yang telah diuraikan berdasarkan dakwaan dan putusan.

Pada kasusnya di tahun 1950 itu, sebetulnya Sultan Hamid II berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputus perkaranya melalu sidang pengadilan yang adil, bebas, dan tidak memihak. Namun, fakta yang dapat dilihat melalui literatur data yang ada, pun begitu dengan pers (media cetak) yang ada kala itu membuktikan bahwa terhadap kasus tersebut, Sultan Hamid II telah dihakimi terlebih dahulu ketika isu pemberontakannya menyebar. Ia di daulat telah bersalah oleh opini dan statement media yang memberitakan tentang kasusnya tersebut. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi "*public opinion*" ke arah yang tertentu, yang mungkin juga akan dapat mempengaruhi hakim. Akan tetapi menurut Penulis hal itu menjadi tidak obyektif karena Peradilan di Indonesia kala itu sangat dipengaruhi sekali dengan faktor politik Indonesia, tentunya warna yang dibawa oleh peradilan yang masih muda kala itu bercorak politik.

Kemudian faktor keadilan yang perlu juga dinilai dalam peradilan tersebut adalah terlalu lamanya Sultan Hamid II berada dalam tahanan, yaitu 3 tahun tanpa ada kejelasan. Artinya ia telah menderita hukuman 3 tahun penjara, sebelum hukuman yang sah dijatuhkan. Hal ini merupakan pelanggaran HAM yang terjadi pada dirinya, di dalam Hukum, kala itu

terhadap Hak Tersangka dalam tahap Pra Ajudikasi tentu sangat tidak diperhatikan.

Penulis melihat fakta kesalahan serta penyimpangan dalam mengambil keputusan pada saat Mahkamah Agung Indonesia mengadili dan mengeluarkan vonis hukuman terhadap Sultan Hamid II sebagai terdakwa tuduhan *makar* (pemimpin atau pengatur), hal ini disebabkan tidak adanya faktor yuridis yang dapat membuktikan bahwa Sultan Hamid II tersebut bersalah secara hukum, artinya ada *domain* hukum yang diintervensi oleh kewenangan politik dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan, pun begitupula dengan situasi di Indonesia ketika itu yang tengah mengalami 'konflik politik' atau 'konflik ideologi politik'.

Selanjutnya Penulis berpendapat bahwa kesemua tuduhan yang disampaikan terhadap kasus Sultan Hamid II sebenarnya merupakan sebuah peradilan 'politik' untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas banyak kecenderungan-kecenderungan yang menyimpang terhadap proses hukum yang dialami oleh Sultan Hamid II, baik dari pemeriksaan maupun pada hasil putusan dengan segala pertimbangan, pun terkait dengan hal-hal yang memberatkan serta meringankan Sultan Hamid II sebagai terdakwa. Kurangnya proses hukum yang terbuka semakin mempersempit pandangan Penulis melihat awal berjalannya pemeriksaan pendahuluan, yaitu lamanya tuduhan dalam tahanan selama 3 tahun hingga dipindahkannya penahanan karena alasan politis, sampai pemeriksaan kasus tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Pun begitupula Penulis melihat pertimbangan hakim di dalam putusan yang menyebutkan bahwa dasar hukum Mahkamah Agung yang berkuasa untuk memutuskan perkara pidana Sultan Hamid II ini dalam pemeriksaan tingkatan pertama, berdasar atas pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat juncto pasal 106 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia juncto Undang-undang Darurat 1950 No. 29, yang telah menjadi Undang-undang tahun 1951 No. 22 tanggal 3 Desember 1951 dengan

berlaku surut sampai tanggal 27 Desember 1949, ini semua berhubung dengan sifat kejahatan-kejahatan yang dituduhkan pada terdakwa dan yang sebagian diancam dengan hukuman mati; hal ini sangat tidak rasional menurut Penulis dengan penggunaan hukum yang “berlaku surut”.

Kesemua pasal-pasal yang di tuduhkan (di dalam KUHP) menyebutkan di bahwa tidak dapat dipidana bila tidak ada perbuatan pidana/kejahatan, artinya Penulis menafsirkan bahwa kesemuanya ini merupakan delik selesai/tidak selesai tapi telah dapat dikatakan bahwa perbuatan mengakibatkan sebuah kejahatan, setidaknya kejahatan yang sudah berjalan. Dan jelas disebutkan dikalimat terakhir di dalam dakwaan *Lebih Subsidair Lagi* di tuduhan tersebut bahwa “*akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan*”. Hal ini membuktikan bahwa percobaan perbuatan/niat tersebut tidak dilakukan/dibatalkan sebelum ada peristiwa (tidak ada peristiwa/perbuatan apapun), jadi seharusnya tidak ada percobaan yang dapat dihukum.

Menurut Penulis, kasus Sultan Hamid II merupakan salah satu kasus tuduhan pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya tidak termasuk kategori pelanggaran atas Delik Terhadap Keamanan Negara/makar tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada pelanggar pidana dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan dimana diatur oleh Bab-I Buku II KUHP tersebut. Hal ini tentu menimbulkan berbagai polemik di pihak yang *pro* maupun *kontra* atas tuduhan kasus ‘Makar’ tersebut. Kesimpulan akhir Penulis bahwa berdasarkan Analisa terhadap Kasus Sultan Hamid II daripada data-data yang ada yaitu Berkasa Perkara Sultan Hamid II berikut dengan dokumen-dokumen penunjang lainnya, yaitu perbuatan mana yang telah telah di tuduhkan kepada **Sultan Hamid II** terhadap kasus yang telah disangkakan terhadapnya **Tidak Termasuk** dalam Kategorisasi/Unsur Delik Terhadap Keamanan Negara/Makar, dan atas kasusnya tersebut pula Penulis berpendapat bahwa Sultan Hamid II sebetulnya **Tidak Terbukti Bersalah** atas tuduhan yang dituduhkan kepadanya.

B. SARAN

Aturan yang mengatur tentang Delik Terhadap Keamanan Negara perlu dikaji ulang kembali dan perlu untuk diperbaiki sesuai dengan perkembangan jaman yang ada saat ini, Penulis menganggap bahwa perangkat aturan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Kemudian terkait dengan istilah penamaan Delik Terhadap Keamanan Negara ataupun Makar sangat begitu luas pemaknaan serta konotasinya, termasuk pula keamanan serta ketertiban di suatu negara. Dalam perangkat undang-undang yang menolak revolusi sosial ini sangat perlu untuk diperhatikan di Indonesia oleh pemerintahnya, sebab tidak semua revolusi sosial itu berdampak buruk, dan dengan luasnya Kepulauan Melayu (Indonesia) ini, negara memiliki corak bangsa-bangsa serumpun yang berbeda-beda satu sama lainnya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Maka dari itu diperlukan sebuah sistem hukum yang mewadahi kebutuhan masyarakat sepenuhnya, artinya Hukum harus tumbuh dan timbul dari masyarakat itu sendiri.

Terhadap Kasus Sultan Hamid II di tahun 1950 atau 1953, Penulis melihat banyak kesalahan terhadap proses penyelesaian tuduhan yang dituduhkan oleh pemerintah Indonesia, setelah dikaji ulang kembali daripada hasil penelitian secara yuridis maupun Ilmiah ini, sudah semestinya NAMA BAIK dan KEHORMATAN Sultan Hamid II diperbaiki sebagai layaknya seorang yang tidak pernah melakukan tindak pidana, dan diupayakan sedemikian mungkin agar pemerintah Indonesia dapat mencermati hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Sultan Hamid II merupakan salah satu *Bapak Bangsa* yang telah berkiprah besar dalam perjuangan bersatunya bangsa-bangsa serumpun di Kepulauan Melayu (Indonesia), begitupula dengan maha karya yang telah ia wariskan kepada Indonesia yaitu sebuah Lambang Negara (*Elang Rajawali Garuda Pancasila*) Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010
- Adji, Oemar Seno, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1984
- , *Hukum (acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984
- Alqadrie, Syarif Ibrahim, *Kesultanan Pontianak di Kalimantan Barat: Dinasti dan Pengaruhnya di Nusantara*, DP3M dan UNTAN, Pontianak, 1979
- Anwar, H.A.K Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1982
- Anwar, Rosihan, *Mengenang Sjahrir*, Gramedia, Jakarta, 1980
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Recht)* terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1968
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2001
- Arinanto, Satya, *Kumpulan Materi Transparansi Mata Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi*, Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2004
- Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986
- Bawengan, Gerson W., *Pengantar Psikologis Kriminil*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1991
- Budiarjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. XV, Jakarta, Gramedia, 2003
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

- Crawfurd, John, F.R.S., *History of the Indian Archipelago (containing an account of the manners, arts, languages, religions, institutions, and commerce of its inhabitants)*, Edinburgh: Printed for Archibald Constable and co. Edinburgh; and Hurst, Robinson, co. chepside, London, 1820
- David, Rene, John E. C. Brierley, *Major Legal System in The World Today*, Stevens and Sons, London, 1978
- Dewantara, Nanda Agung, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Krimonologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Harun Al Rasid, Ed. Cet. 1, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Effendy, Rusli dan Andi Zainal Abidin Farid, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaharunn Hukum Pidana*, BPHN, DepKeh, Jakarta, 1980
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- , *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011
- Hidayat, Muhammad, “Istana Kesultanan Kadriah – Pontianak”, dalam *Istana-istana di Kalimantan Barat*, Inventarisasi Istana di Kalimantan Barat, Pontianak, tanpa tahun
- Ibrahim, Jimmy, *Dua ratus tahun Kota Pontianak*, Pemda Kotamadya Pontianak, Pontianak, 1971
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Kleden, Kons & Imam Waluyo (ed), *Percakapan tentang Undang-Undang Subversi dan Hak Asasi Manusia*, Sinar Agape Press, Jakarta, 1981
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- , *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 59

- , *Leerboek van Het Nederlandes Straftrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana)*, Pioner Jaya, Bandung, 1992
- , *Delik-delik Khusus-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Leirissa, R.Z., *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Pustaka Sejarah, PT. Sidar Inta Firsa Tama, Jakarta, 2006
- Loqman, Loebby, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993
- , *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2002
- Mahfud MD, Moh., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Gama Media, 1999
- Marpaung, Leden, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Matanasi Petrik, *KNIL (Koninklijke Nederlandsche Indische Leger): Bom Waktu Tinggalan Belanda*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995
- Mulano, Martias Gelar Imam Radjo, *Pembahasan Hukum - Penjelasan Istilah - istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Nasution, Abdul Haris, *Memenuhi Panggilan Tugas (Jilid 5): Kenangan Masa Orde Lama*, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Noer, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, dwwipa, Medan, 1956
- Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*, Cetakan II, Fasco, Jakarta, 1955
- Poernomo, Bambang, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986

- Rahman, Ansar, Ja' Achmad, dan Muhadi, *Syarif Abdurrahman Alkadri (Pespektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak)*, Romeo Grafika – Pemerintah Kota Pontianak, Pontianak (Kal-Bar), 2000
- Reksodiputro, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan)*, Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Center for International Legal Cooperation, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Rivai, Mawardi, *Peristiwa Mandor*, Romeo Grafika, Pontianak, 1995
- Roem, Mohamad, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar, S. Maimoen; (*Penghimpun*), Atmakusumah; (*Penyunting*), *Tahta Untuk Rakyat; Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1982
- Saleh, Roeslan, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Depkeh, Jakarta, 1982
- , *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- , *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Saleh, Wantjik, *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- , *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- , *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta, Jakarta, 1986
- Sundhaussen, Ulf, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Cet. II, Jakarta, LP3ES, 1988
- Suryohadiprojo, Sayidiman, *Langkah-langkah Perjuangan Kita*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Susanto, I.S, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995

- Suwardi, M.S., *Raja Haji Marhum Teluk Ketapang Malaka*, Universitas Riau, Pekanbaru, 1983
- Syaukani, Iman & A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004
- Tresna, R, *Azas-azas Hukum Pidana disertai Pembahasan beberapa perbuatan pidana jang penting*, Tiara, Jakarta, 1959
- Umberan, Musni, *et.al.*, *Sejarah Kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat*, Balai Kajian dan Nilai Tradisional Pontianak, Pontianak, 1995
- Usman, Syafaruddin dan Isnawita Din, *Peristiwa Mandor Berdarah: Eksekusi Massal 28 Juni 1944 oleh Jepang*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009
- Wallace, Alfred Russel, *The Malay Archipelago (the Land of the Orang-Utan, and the Bird of Paradise, a Narrative of Travel, with Studies of Man and Nature)*, Harper & Brothers Publisher, Franklin Square, 1869
- Yahya, Iip D., *Mengadili Menteri Memeriksa Perwira; Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Yanis, Muhammad, *Kapal Terbang Sembilan*, Yayasan Universitas Panca Bakti – PT. Inti Daya Press, Pontianak – Jakarta, 1983
- Yasni, Z., *Bung Hatta Menjawab*, Gunung Agung, Jakarta, 1978

Peraturan Perundang-undangan

- Engelbrecht, Mr. W.A. dan Mr. E.M.L. Engelbrecht, *De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Voorlopige Grondwet Van de Republiek Indonesie*/Kitab-kitab Undang-undang, Undang-undang dan Peraturan-peraturan serta Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, diterbitkan oleh Mr.W.A.Engelbrecht (Inleven Oud-Lid Van de Raad van Ned-Indie), Leiden-AW. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., 1954
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Oendang-oendang Hoekoeman Bagi Hindia Belanda – *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Tjetakan Kedoea Belas Soedah Dibaharoei Lagi), Balai Poestaka, Batavia-C, 1940
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), Keputusan Pres. RIS 31 Djanuari. 1950 Nr. 48. (c) Lembaran Negara 50–3
- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 1999-2000
- Rayar, Louise and Stafford Wadsworth (translated by), *The Dutch Penal Code*, (Colorado: Fred B. Rothman) 1997
- Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-undang No. 01 tahun 1950 tentang *Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia*

Besluit Luitenant Gouverneur Jenderal tanggal 12 Mei 1947, No. 8 Staatblad Lembaran Negara No. 58 tahun 1947

Surat Keputusan Residen Kalimantan Barat tanggal 10 Mei 1947, No. 161

Putusan Gabungan Kerajaan-kerajaan Borneo Barat tanggal 22 Oktober 1946 No 20 L tentang pendirian Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB)

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Indonesia Air Transport, tanggal 21 Agustus 1970, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16/12 tahun 1975 No. 100, tentang Perseroan Terbatas, Perseroan-perseroan Firma atau Komanditer, dan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi, tahun 1975, No. 747

Kamus

Garner, Bryan A., *et.al.* (ed), *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, St. Paul, Minnesota, West Group, Minn, 1999

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum (Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris)*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

Simorangkir, J. C. T., dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1983

-----, J.C.T, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Hasil Penelitian tidak diterbitkan (Tesis)

Fachturrahman, Turiman, *Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan)*, Pascasarjana FH UI, 1999

Makalah

Bahiej, Ahmad, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Yogyakarta, Februari 2006

Reza, Bhatara Ibnu, *Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional serta Koordinator Riset HAM IMPARSIAL The Indonesian Human Rights Monitor, 2008

Sulistyo, Hermawan, *Keamanan Negara (Institusi, Aktor dan Kewenangannya)*, sebuah pengantar diskusi Penyusunan RUU Keamanan Negara, Jakarta, Juli 2006

Yahya, Mahayudin Haji, "*Islam di Pontianak berdasarkan Hikayat Al-Habib Husain Al-Qadrie*", disampaikan dalam *Seminar Brunei Malay Sultanate*

in Nusantara, The Sultan Haji Hasanah Bolkuah Foundation, Brunei Darussalam, 1999

Wawancara

Al-Qadrie, Max Yusuf, Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II & Ketua Yayasan Sultan Hamid II, April s/d Desember 2011, Personal Interview

Artikel Majalah dan Koran

Tabloid *Mimbar Indonesia*, tanggal 21 Januari 1950

Tabloid *Mimbar Indonesia*, tanggal 21 Januari 1950 dan 28 Januari 1950

Harian *Berita Antara* tanggal 4 Februari 1950

Harian *Berita Antara*, tahun 1952 dan 1953

Majalah *Merdeka*, tanggal 14 Januari 1950

Majalah *Merdeka*, tanggal 11 Maret 1950

Majalah *Merdeka*, tanggal 18 April 1953

Tabloid *Mimbar Indonesia*, 7 Maret 1953

Internet

Alqadrie, Syarif Ibrahim, “*Kesultanan Qadriyah Pontianak: Perspektif sejarah dan sosiologi politik*”, 2005, disampaikan dalam *Seminar Kerajaan Nusantara* oleh Kerajaan Pahang – Universiti Malaya, Malaysia: 8 – 11 Mei 2005, Diunduh pada tanggal 12 Agustus 2011, dari; <http://syarif-untan.tripod.com/Budaya.htm>.

LAMPIRAN 1

DAKWAAN JAKSA AGUNG TERHADAP TERDAKWA SULTAN HAMID II PADA SIDANG MAHKAMAH AGUNG¹

Tanggal 25 Februari 1953

Atas nama keadilan. Kami, Ketua Mahkamah Agung Indonesia di Jakarta;
Melihat surat tuntutan dari Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung Indonesia di
Jakarta tertanggal 15 Januari 1953 terhadap terdakwa:

SYARIF HAMID ALQADRIE

Umur 39 tahun, lahir di Pontianak, tempat tinggal di Pontianak, dulu berpekerjaan Menteri Negara RIS dan Kepala Swapraja Pontianak (di dalam tahanan sejak tanggal 5 April 1950), tuntutan mana berbunyi sebagai berikut:

Primair: Bahwa ia, di dalam bulan Januari 1950, jadi di dalam keadaan perang, di Jakarta atau di tempat lain di Jawa, dengan maksud untuk melawan pemerintah yang telah berdiri di Indonesia, telah menyerbu dengan atau menggabungkan diri pada gerombolan orang, di antara mana terdapat RAYMOND PIERRE WESTERLING, dan lain-lain orang yang tidak dapat disebutkan namanya, yang melawan kekuasaan pemerintah dengan senjata dan kemudian mengangkat senjata terhadap pemerintah itu dengan jalan mengadakan organisasi secara militer yang dinamakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), yang dipimpin oleh Raymond Pierre Westerling tersebut, yang setelah Raymond Pierre Westerling mengadakan ultimatum terhadap Pemerintah Negara Pasundan yaitu Negara bagian dari Republik Indonesia Serikat, yang berbunyi:

“Ondergetekende, RP. Westerling, leider van de RAPI en APRA heeft aan Uwe Regering het volgende mee te delen:

- 1. De RAPI, zomede haar gewapende macht de APRA kunnen zich volkomen verenigen met de ter Ronde Tafel Conferentie te Den Haag door de Nederlandse Regering enerzijds en de Indonesische delegaties anderzijds aangeane overeenkomsten en de als gevolg daarvan op de 27ste December 1949 plaats gehad hebbende soevereiniteits overdracht;*

¹ Dikutip secara utuh dari: Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*, Cetakan II, Fasco, Jakarta, 1955

2. *De RAPI kan zich uit een oogpunt van orde en rust niet verenigen met de ondemocratische wijze, waarop getracht wordt, de Negara's, in het bijzonder de Negara Pasundan, zonder dat de bevolking zich daarover vrijelijk heeft kunnen uitspreken - te liquideren;*
3. *De RAPI kan niet inzien, waarom zelfstandige staten, die toch in een en hetzelfde federatief verband thuis horen, onder ondergrondse druk ten bate van een nevenstaat tot liquidatie moeten worden gedwongen;*
4. *Door bovenstaande factoren zijn illegale Indonesische strijdorganisaties ontstaan, die zich ten doel stellen aan deze unitaristische c.q. despotische houding het hoofd te bieden. Dit unitaristisch pogen van de Republik Indonesia groep heeft deze illegale organisaties tot een aaneengesloten blok met een en dezelfde wil samengedreven en heeft meer bedoelde strijdkrachten tevens beziel met ernstige verlangen voor de enige en ware merdeka zonodig de zwaarste offers te brengen;*
5. *De RAPI is geporteerd voor een gezonde en krachtige staat Pasundan binnen het kader van de RIS, waarin de belangen van de onderscheiden Indonesische Volkeren en van de verschillende bevolkingsgroepen op gelijke wijze behartiging vinden;*
6. *De RAPI met haar gewapende macht, de APRA en alle daarbij aangesloten, thans nog illegale, strijdorganisaties verlangen dringend erkenning door de Regering van Pasundan, opdat hierdoor de mogelijkheid wordt geopend tot een officieel contact tussen Negara Pasundan en de RAPI voor het gezamenlijk nemen van maatregelen ter verzekering van orde en rust, welke naar het oordeel van de RAPI bij de TNI niet in vertrouwde en bekwame handen moet worden geacht gezien het feit dat de TNI nog als jong en onervaren moet worden beschouwd;*
7. *Door de huidige onbevredigende gang van zaken zal het voor de leiding van de RAPI niet mogelijk zijn haar strijdorganisaties voor onbepaalde tijd in bedwang te houden, weshalve het nodig zal zijn dat de Regeering inzake de onder ten 6de gevraagde erkenning spoedigst tot een duidelijke beslissing komt, waartoe de RAPI zich als uiterste termijn 7 dagen na dagtekening dezes stelt;*
8. *Uitdrukkelijk vooropstellende dat de RAPI orde en geen chaos wenscht, zou een langer dralen van de Regering van Pasundan tot het bepalen van haar houding t.a.v. de RAPI tot gevechten op grote schaal kunnen leiden, waaronder gelijk in de afgelopen jaren helaas doch onvermijdelijk Indonesie in zijn geheel en de*

bevolking het meest te lijden zal hebben;

9. *Mocht omtrent de gevraagde erkenning op de sub ten 6de bedeelde datum geen beslissing door de Regering van Pasundan zijn genomen, zo wijst de RAPI iedere verantwoordelijkheid betreffende de daaruit voortvloeiende gevolgen van zich af;*
10. *RAPI verzoekt de Regering van Pasundan haar beslissing te doen toekomen op Pri Kemanusiaan Tegallega”.*²

Menyerang kesatuan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang ditempatkan di kota Bandung atau di sekitarnya, serta mencoba menduduki dan/atau tetap menduduki

² Dibawah ini, R.P. Westerling, pemimpin RAPI dan APRA memberitahukan kepada pemerintah anda hal-hal sebagai berikut:

- i. RAPI bersama dengan APRA sebagai kekuatan bersenjata sepenuhnya mengakui dan menyetujui Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag oleh pemerintah Belanda dan delegasi Indonesia dan sudah menghasilkan persetujuan tentang penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.
- ii. RAPI sendiri dari sudut kepentingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban tidak setuju dengan cara-cara yang tidak demokratis dalam melakukan likuidasi terhadap negara-negara bagian (terkecuali negara Pasundan) tanpa mendengarkan aspirasi rakyat masing-masing negara bagian tersebut.
- iii. RAPI tidak sependapat apabila negara-negara bagian yang sudah berdiri sendiri atau yang berupa suatu federasi harus dilikuidasi oleh karena adanya perlawanan-perlawanan dari bawah tanah.
- iv. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas maka organisasi-organisasi perjuangan yang dicap “ilegal” terbentuk dan mereka mempunyai tujuan untuk menawarkan kepada pimpinan suatu ikatan yang bersifat unitaristis melalui hubungan yang bersifat despotis. Republik Indonesia dalam rangka usahanya mewujudkan negara yang unitaristis ini seolah-olah terkesan ingin merangkul organisasi-organisasi ilegal ini karena kekuatan bersenjata sangat diperlukan untuk mewujudkan “kemerdekaan” yang sesungguhnya walaupun untuk itu harus memakan banyak korban.
- v. RAPI sangat menginginkan untuk melihat Negara Pasundan sebagai negara yang sehat dan kuat didalam kerangka negara RIS, dimana kepentingan pemisahan rakyat Indonesia berdasarkan berbagai suku bangsa diperhatikan dan diperlakukan dengan cara yang sama.
- vi. RAPI dan kekuatan bersenjata yaitu APRA dan seluruh kekuatan bersenjata yang dianggap ilegal sangat menginginkan adanya pengakuan dari pemerintah Negara Pasundan, sehingga dengan demikian akan terbuka hubungan yang resmi antara Negara Pasundan dengan RAPI untuk secara bersama-sama membuat dan merancang berbagai peraturan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban. Hal ini menurut pendapat RAPI disebabkan karena TNI belum dapat dipercaya dan belum pantas mengemban tugas tersebut oleh karena TNI masih berusia sangat muda dan tidak berpengalaman.
- vii. Oleh karena permasalahan yang ada pada saat ini dianggap sudah mendesak maka kemungkinan peran RAPI sebagai pimpinan dari organisasi-organisasi perjuangannya tidak akan dapat bertahan dan mereka akan berusaha untuk menguasai Indonesia untuk waktu yang tidak terbatas. Hal ini tidak akan terjadi apabila pemerintah segera memutuskan untuk memberi pengakuan seperti yang termuat dalam pernyataan kami nomor 6 diatas. Untuk itu RAPI memberikan batas waktu paling lama 7 hari sejak ditandatangani maklumat ini.
- viii. Sesungguhnya dengan tegas RAPI tidak menginginkan timbulnya kekacauan akan tetapi apabila pemerintah masih ragu-ragu dalam merespons keinginan-keinginan RAPI maka pertempuran besar yang berakibat menyengsarakan rakyat seperti tahun-tahun yang lalu akan terjadi lagi.
- ix. Apabila sampai batas waktu yang diberikan pemerintah Negara Pasundan tidak menanggapi maklumat nomor 6 diatas maka RAPI tidak bertanggung jawab terhadap akibat-akibat yang akan terjadi.
- x. RAPI meminta agar pemerintah negara Pasundan mengirimkan jawaban keputusannya di Pri Kemanusiaan Tegallega.

kota itu, kemudian menyerang kesatuan Polisi Negara, ialah ia terdakwa, sebagai pemimpinnya, karena ia memegang *oppercommando* dari pada gerombolan tersebut di atas.

Subsidair: bahwa ia pada hari Selasa tanggal 24 Januari 1950, jadi di dalam keadaan perang, di Hotel des Indes di Jakarta, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pemberontakan seperti tersebut dalam pendakwaan primair, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Raymond Pierre Westerling dan/atau Frans Najoan, supaya menjalankan pemberontakan tadi, yaitu menyuruh Raymond Pierre Westerling dan/atau Frans Najoan tersebut melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat yang akan diadakan pada tanggal tersebut di atas hari sore di gedung bekas Raad van Indie di Pejambon, Jakarta, dimana semua menteri dan pejabat-pejabat agung Republik Indonesia Serikat akan hadir, serta menawan semua menteri, dengan mengadakan pidato pendek pada hadirin, dengan mengatakan, bahwa gerombolan APRA telah mengelilingi gedung tempat berapat, dan bahwa sesuatu perlawanan akan ditindas dengan kekerasan, dan selanjutnya mereka harus tetap tinggal diam saja; selanjutnya menembak mati Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang, serta mengerahkan tenaga dan senjata yang dibutuhkan untuk semua itu;

Subsidair lagi: bahwa ia pada waktu dan di tempat dan dengan maksud seperti tersebut dalam pendakwaan subsidair, telah berusaha untuk mendapatkan keterangan atau ikhtiar bagi Raymond Pierre Westerling dan Frans Najoan untuk melakukan pemberontakan tersebut di atas, ialah ia, terdakwa, telah memberitahukan kepada Westerling dan Najoan, bahwa pada tanggal tersebut kira-kira jam 17.00 sore akan diadakan sidang dewan Menteri di bekas gedung Raad van Indie di Pejambon, Jakarta, dimana semua menteri akan hadir beserta pejabat-pejabat agung RIS, dan memberikan kepada Westerling dan Najoan itu sebuah gambar dari pada tempat sidang tersebut dengan dijelaskan tempat-tempat duduk para menteri, supaya Westerling dan Najoan dapat melakukan penyerbuan terhadap sidang itu, dan menjalankan perbuatan-perbuatan seperti diterangkan di dalam pendakwaan subsidair;

Lebih subsidair lagi: bahwa ia pada waktu dan tempat tersebut di atas dalam pendakwaan subsidair, dengan mempergunakan ikhtiar dan keterangan seperti

diterangkan di atas, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Westerling dan Najoan untuk melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu atau pembunuhan biasa, ialah dengan menembak mati ketika itu juga Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX, Kolonel Simatupang dan Mr. Ali Budiardjo, yang akan menghadiri sidang dewan menteri seperti tersebut di atas, dan melakukan perampasan kemerdekaan dengan melawan hak, yaitu menangkap dan menahan menteri-menteri yang hadir pada sidang dewan menteri itu, akan tetapi kejahatan atau percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan.

Perbuatan-perbuatan mana diatur dalam dan dapat dihukum menurut pasal-pasal 108 (1) No. 2 jo. 108 (2), 110 (2) No. 1, 110 (2) No. 2, 163 bis (1) semua jo. Staatsblad 1945 No. 135.

Melihat pula berkas perkara pidana yang kami terima dari Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung Indonesia di Jakarta tertanggal 15 Januari 1953, yang memberi cukup alasan untuk memajukan perkara pidana ini ke muka sidang pengadilan;

Mengingat akan pasal 39 dari Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dan lain-lain petaturan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Menyatakan, bahwa perkara pidana ini, yaitu berdasarkan surat tuntutan Jaksa Agung pada Kejaksaan Agung Indonesia di Jakarta tertanggal 15 Januari 1953 tersebut di atas, dapat dimajukan ke muka sidang pengadilan dari Mahkamah Agung;

Menetapkan hari persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 1953 jam 9 pagi di gedung Mahkamah Agung di Tanah Lapang Banteng Timur No. 1 Jakarta;

Memerintahkan kepada Jaksa Agung supaya isi surat tuntutan tersebut diberitahukan kepada terdakwa dan supaya terdakwa dipanggil menghadap di muka sidang pengadilan Mahkamah Agung pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan ini;

Menentukan, bahwa terdakwa harus tetap ditahan dalam penjara;

Menetapkan tenggang antara hari pemberitahuan sidang pengadilan sekurang-kurangnya 3 hari.

LAMPIRAN 2

REQUISITOR JAKSA AGUNG TERHADAP TERDAKWA SULTAN HAMID II PADA SIDANG MAHKAMAH AGUNG³

Tanggal 25 Maret 1953

Saudara-saudara Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung Yang Mulia.

Berbagai percobaan telah kita alami untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita yang telah diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Negara Kesatuan yang tidak terpecah-belah yang meliputi segenap kepulauan Indonesia. Beberapa kali percobaan itu demikian hebatnya, sehingga seolah-olah kita tidak berkuasa untuk mengatasinya, jika kita hanya melihat akan bandingan kekuatan-kekuatan lahir kita dengan musuh kita pada waktu itu. Maka ada orang-orang yang kemudian berkisar, membelok karena tidak percaya akan kekuatan diri sendiri, karena kelemahan jiwa mereka dan membantu usaha musuh kita pada waktu itu, untuk menghancurkan semangat perjuangan kesatuan kita dengan sadar atau tidak dengan kesadaran.

Saudara Ketua, sekarang kita berhadapan dengan orang yang di waktu itu memegang peranan penting, akan tetapi tidak penting bagi kepentingan perjuangan kita. Ia sekarang harus berhadapan dengan kita, oleh karena perbuatan-perbuatannya terhadap negara, yang juga negaranya yang tengah kita bangun kembali pada waktu itu, demikian pula terhadap mereka yang telah menjadi korban atau hampir menjadi korban dari perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan yang ia telah lakukan, Saudara Ketua, tidak kecil, baik dalam pelaksanaannya, maupun dalam arti dan akibatnya. Malahan perbuatan-perbuatannya itu sangat menusuk hati sebagian besar dari rakyat kita sedemikian rupa, sehingga sangatlah sukar bagi pemerintah untuk menenteramkan mereka dan mencegah mereka yang menghendaki tindakan yang radikal terhadapnya. Mereka berpikir: "*Dia berdosa, dia berkhianat terhadap bangsa Indonesia. Buat apa diberi ampun*".

Saudara Ketua, karena kemarahan rakyat yang demikian besarnya, maka yang berwajib terpaksa harus mengadakan penjagaan yang teliti untuk melindunginya dari

³ Dikutip secara utuh dari *Requisitoir Jaksa Agung dalam kasus Sultan Hamid II*, dalam Majalah Hukum, Majalah Perhimpunan Ahli-ahli Hukum Indonesia, 1953, No. 2-3, hal. 53-69; Bandingkan dengan; Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*.

kemungkinan tindakan-tindakan mereka yang tidak sabar lagi. Memang, kita wajib menjaga jangan timbul tindakan-tindakan dari hawa nafsu yang harus kita jauhkan sama sekali. Kita harus berpegang teguh kepada sendi negara kita, ialah negara hukum, yang menghendaki supaya kesalahan seseorang diukur dengan ukuran-ukuran dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Hukum Negara kita sendiri.

Pemeriksaan perkara ini mengalami banyak kesulitan. Kesulitan yang utama disebabkan oleh karena hingga kini kita tidak dapat memeriksa Westerling yang melakukan peranan terkemuka. Daya-upaya kita untuk memeriksanya selalu gagal.

Oleh karena itu, Saudara Ketua, maka kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengumpulkan bahan-bahan untuk memberi gambaran dari kejadian-kejadian di Bandung, di Jakarta dan sekitarnya, kejadian mana mempunyai pengaruh yang besar sekali pada batin rakyat Indonesia.

Saudara Ketua, dalam pemeriksaan sidang-sidang Mahkamah Agung ternyata, bahwa pada awal bulan Januari 1950 di beberapa tempat di Jawa Barat (diantaranya di Bandung dan sekitarnya, di Cimahi, di Jakarta dan sekitarnya) ada suatu gerakan yang menamakan dirinya Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dan Ratu Adil Persatuan Indonesia (RAPI). Tidak lama kemudian dapat dipastikan bahwa gerakan itu disusun dan diorganisasikan secara militer serta semula dipimpin oleh bekas Kapten dari KNIL dahulu, R.P. Westerling. Manifestasi yang pertama dari gerakan tersebut adalah ultimatum yang dalam surat tuduhan dimuat sub primair yang oleh Westerling disampaikan kepada pemerintah Negara Pasundan, Negara mana pada waktu itu, menurut pasal 1 dari Konstitusi RIS, adalah suatu daerah bagian dari RIS. Ultimatum tersebut menunjukkan dengan jelas, bahwa APRA/RAPI adalah suatu kekuasaan bersenjata dan suatu organisasi perjuangan; tujuannya ialah melawan apa yang dinamakan mereka usaha pemerintah pusat untuk melikuidir negara-negara bagian dari RIS, khususnya Negara Pasundan; pertempuran-pertempuran kalau ultimatum tidak diterima akan terjadi.

Terang kiranya, bahwa berdasarkan menyampaikan ultimatum tersebut gerakan tadi harus dianggap sebagai suatu tindakan pemberontakan terhadap kekuasaan yang pada waktu itu ada di Indonesia. Kita mengetahui, pemberontakan adalah bersenjata melawan kepada kekuasaan yang sah, yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Pengertian pemberontakan mengandung pula mengadakan aksi secara besar-besaran. Pemberontakan selanjutnya ada juga kalau mengikut sesuatu

“gerombolan” ataupun/dan menggabungkan diri pada sesuatu “gerombolan” yang dengan mempergunakan senjata menentang kekuasaan tersebut diatas dengan maksud melawannya. Menurut penjelasan atas pasal 108 KUHP, maka ada suatu “gerombolan” seperti yang dimaksudkan dalam pasal 108 KUHP, jikalau ada suatu organisasi serta suatu tujuan politik. Adapun kedua syarat itu dipenuhi APRA/RAPI sebagaimana ternyata dari ultimatum tadi dan dari apa yang telah dipastikan dalam sidang pengadilan ini.

Saudara Ketua, pada waktu itu tertuduh menjabat Menteri Negara RIS, seorang anggota Pemerintah Pusat yang telah dipercayakan oleh rakyat untuk bersama-sama dengan anggota-anggota pemerintah lainnya memperhatikan serta menyelenggarakan (*behartigen*) kepentingan-kepentingan rakyat seluruhnya dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi apa yang terjadi? Ia bukan memperhatikan serta menyelenggarakan kepentingan rakyat, sebaliknya ia menentang kepentingan rakyat, ia menentang jiwa rakyat umum, jiwa nasional yang menghendaki kesatuan.

Dalam sidang Mahkamah Agung yang pertama pada tanggal 25 Pebruari 1953 tertuduh mungkir telah melakukan kejahatan yang dituduh kepadanya primair, subsidair dan subsidair lagi, tetapi mengaku sepenuhnya telah berbuat kejahatan yang dituduhkan kepadanya lebih subsidair lagi dan mengatakan, bahwa ia sangat menyesal telah berbuat kejahatan itu. Untuk mengelakkan hukuman ia katakan juga, bahwa perbuatannya itu belum sampai dikerjakan, karena itu ia berpikiran tidak bisa dihukum.

Pemungkiran dan pengakuan tersebut tak dapat menolongnya.

Dalam bulan Desember 1949, Westerling, yang telah dikenalnya sejak bulan Januari 1948 dan yang telah diketahui perbuatannya terhadap 40.000 orang-orang pejuang kemerdekaan di Sulawesi, datang padanya di Hotel des Indes dan mempersoalkan soal-soal politik.

Dalam pada itu Westerling menanyakan kepadanya bagaimana pendapatnya jika ia mengerahkan pasukannya untuk menyerbu dan menduduki kota Bandung dengan maksud untuk mempertahankan Negara Pasundan.

Westerling juga menawarkan *oppercommando* atas pasukannya yang dikatakan terdiri atas 15.000 orang. Akan tetapi, kata tertuduh, ia menolaknya. Sebab, seperti ia terangkan pada pemeriksaan permulaan, ia pada waktu itu merasakan kepuasan atas sikap Bung Karno dan Bung Hatta dan merasakan kesenangan dalam pemilihannya sebagai

Kabinetsformateur. Jadi ia menolak tawaran Westerling itu bukan karena ia tidak setuju akan maksud Westerling, ide Westerling, melainkan oleh karena sementara itu ia masih belum memandang perlu, masih merasa senang dan puas.

Apakah sesungguhnya yang dipersoalkan oleh Westerling dengan tertuduh pada waktu itu ? Apakah Westerling pula menceritakan tentang organisasinya dan maksud tujuan dari organisasi itu kepada tertuduh ?

Tertuduh menerangkan tidak dan malahan sampai sekarang ia tidak pernah mendapat keterangan dari Westerling tentang organisasinya itu, katanya. Dapatkah keterangan ini kita terima ? Saya sendiri tidak dapat menerima keterangan itu, Saudara Ketua. Saya pandang tertuduh bukan anak kecil, bukan orang sembarangan, akan tetapi ia adalah seorang pemimpin yang berpengetahuan dan berpengalaman. Mustahil, jika ia hanya menolak begitu saja terhadap tawaran Westerling, yang begitu saja disodorkan kepadanya. Tidaklah masuk akal, bahwa tertuduh tidak mempersoalkan maksud Westerling dan organisasinya itu secara mendalam. Tidaklah percaya saya, Saudara Ketua, bahwa tertuduh menolak tawaran Westerling itu hanya karena ia telah puas dan senang saja, tidak dengan perhitungan-perhitungan politik yang mendalam.

Buktinya, setelah ia kembali dari Pontianak pada permulaan bulan Januari 1950 dan ia tidak lagi merasa senang dan puas, akan tetapi merasa sangat kecewa terhadap tindakan-tindakan dari Pemerintah RIS—notabene yang ia sendiri menjadi seorang anggotanya—yang telah mengirimkan pasukan-pasukan TNI ke Kalimantan—notabene soal ini adalah termasuk kompetensi Menteri Pertahanan dan sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementara RIS—ditambah dengan kekecewaannya oleh karena cita-citanya untuk menjadi Menteri Pertahanan dan/atau Menteri Luar Negeri tidak terpenuhi, lagi pula pekerjaan yang diserahkan kepadanya sebagai Menteri Negara tidak memberi kepuasan padanya, maka ia segera memanggil Westerling dari Hotel Preanger di Bandung ke kamarnya di Hotel des Indes di Jakarta untuk mengatakan, bahwa ia sanggup menjadi *oppercommandant* dari APRA itu, meskipun ia telah tahu, bahwa Westerling dengan mengeluarkan ultimatumnya, yang telah ia baca juga, telah memulai memberontak terhadap pemerintah Negara Pasundan, atau bagian dari RIS. Atau, barangkali lebih tepat, jika dikatakan oleh karena ia tahu, bahwa Westerling memang sungguh-sungguh akan melaksanakan cita-citanya dengan kekuatan senjata, maka ia mau menerima *oppercommando* itu.

Apakah cita-cita Westerling ? Dalam ultimatumnya pada No. 2 dan No. 3 telah jelas dinyatakan, bahwa Westerling hendak mempertahankan negara-negara bagian dan menentang usaha dipersatukannya negara-negara bagian itu dengan cara yang ia namakan *ondemokratis*. Sama dengan cita-cita tertuduh sebagai seorang federalis yang seyakini-yakinnya, katanya, dan yang menentang juga tindakan-tindakan pemerintah RIS terhadap negara-negara bagian yang olehnya dinamakan *on-constitutioneel*.

Saudara Ketua, tertuduh setibanya dari Pontianak telah mengambil *initiatief* untuk bersusah-payah memanggil Westerling dari Bandung ke Jakarta itu bukan hanya sekedar untuk mempersoalkan kembali penawaran *oppercommando* APRA kepadanya, akan tetapi ia memang benar-benar telah berketetapan untuk menjadi *oppercommandant* dari APRA itu. Sebabnya apa ? Sebab ia merasa sangat kecewa terhadap tindakan Pemerintah Pusat untuk—katanya—melikuidir negara-negara bagian dengan jalan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar RIS. Terutama ia sangat marah terhadap pimpinan Kementerian Pertahanan dan APRIS yang dengan tidak setahunya telah mengirim pasukan-pasukan TNI ke Kalimantan Barat, yang terdiri dari orang-orang, yang menurut anggapannya, tidak cakap. Ia lebih mengutamakan KNIL, oleh karena para opsirnya terdiri atas orang-orang yang menurut anggapannya cakap, berpendidikan dan berpengalaman. Selanjutnya ia khawatir akan aksi-aksi di bawah tanah yang disebutnya intimidasi dari orang-orang republik untuk menghapuskan negara-negara bagian.

Jadi baginya datangnya ultimatum Westerling itu *psychologisch* sangat tepat. "*Precies op tijd*," kata bangsa asing. Entah karena Westerling memang ahli psikologi, entah karena kebetulan, entah karena antara kedua mereka itu memang telah ada perbincangan-perbincangan. Hal ini sangat mungkin, jika melihat bahwa cita-cita tertuduh sebagai seorang federalis yang seyakini-yakinnya, yang hendak mempertahankan langsungnya negara-negara bagian, tertulis juga di dalam ultimatum Westerling pada No. 2 dan 3 yang berbunyi:

2. *De RAPI kan zich uit een oogpunt van orde en rust niet verenigen met de ondemocratische wijze, waarop getracht wordt, de Negara's, in het bijzonder de Negara Pasundan, zonder dat de bevolking zich daarover vrijelijk heeft kunnen uitspreken - te liquideren;*
3. *De RAPI kan niet inzien, waarom zelfstandige staten, die toch in een en hetzelfde federatief verband thuis horen, onder ondergrondse druk ten bate van een*

nevenstaat tot liquidatie moeten worden gedwongen;

ialah hal yang menjadi inti politik dari pemberontakan Westerling.

Akan tetapi bagaimanapun juga, tertuduh memang mengaku di muka kita, bahwa ia berkehendak akan mempergunakan APRA ialah "*gewapende macht*" dari Westerling itu, untuk melawan tindakan-tindakan Pemerintah RIS, yang dinamakan "*on-constitutioneel*" olehnya, dengan kekerasan senjata, yang berarti juga pengakuan, bahwa ia menentang naskah Konferensi Antar-Indonesia dan Konstitusi Sementara RIS.

Sebab dalam Konferensi Antar-Indonesia a.l. berkenaan dengan pembangunan tentara federalis dari RIS, disetujui: bahwa Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan bahwa pertahanan Negara semata-mata adalah hak Pemerintah RIS; bahwa Negara-negara tidak akan mempunyai Angkatan Perang sendiri; bahwa Angkatan Perang RIS harus disusun oleh Pemerintah RIS; dan bahwa dalam pembentukan Angkatan Perang RIS, TNI lah yang harus dipergunakan sebagai intinya bersama-sama dengan orang-orang Indonesia dari KNIL.

Persetujuan itu kemudian ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar dan azas-azasnya dicantumkan dalam Konstitusi Sementara RIS (bandingkanlah BAB IV, bagian VI Konstitusi Sementara).

Semua itu bukannya tidak diketahui oleh tertuduh.

Akan tetapi tertuduh bukan saja tidak meresapkan pengertian tentang azas-azas tersebut kepada umum serta tidak memberi bantuannya dan tidak sungguh-sungguh berusaha mencoba mengorganisasi tentara federalis sesuai dengan azas-azas tersebut, melainkan dengan menerima dan memegang komando tertinggi dari APRA, yang merupakan suatu organisasi bersenjata dari gerakan politik RAPI, telah membiarkan setidak-tidaknya karena perbuatannya itu telah memungkinkan atau menyebabkan anggota-anggota KNIL, yang dapat dijadikan anggota APRIS menggabungkan diri pada APRA, sehingga dengan demikian menyebabkan desersi kepada anasir jahat dan subversif sehingga anggota-anggota KNIL itu membentuk suatu angkatan perang tersendiri dan *illegaal* dengan organisasi-organisasi bersenjata lainnya dengan maksud mencapai suatu tujuan politik yang tertentu, seperti dengan jelas telah tampil kemuka dalam ultimatum Westerling, hal mana adalah bertentangan dengan azas-azas yang tercantum dalam Konstitusi Sementara RIS. Dengan demikian maka telah diwujudkannya bahaya persengketaan dan insiden-insiden yang akhirnya menjadikan

bentrok dengan inti tentara federalis, yaitu TNI di Bandung.

Maksud tertuduh yang mungkin pernah dikandungnya yakni untuk menggabungkan APRA pada APRIS tidak boleh dianggap maksud yang sungguh, karena APRA yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan yang menurut pengakuan tertuduh akan dapat dipergunakan dalam suatu sengketa bersenjata, sudah tentu tidak dapat dimasukkan dan tidak pada tempatnya dalam APRIS.

Saudara Ketua, saya tidak dapat berpendapat lain kecuali, bahwa tertuduh telah menggabungkan diri sebagai pemimpin pada gerombolan APRA Westerling, yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah di Indonesia yang sah.

Sebab, hanya di dalam hubungan demikianlah dapat diterangkan, mengapa tertuduh tidak berusaha mencegah perlawanan Westerling dengan senjata yang telah ia ketahui dari ultimatum itu, malahan sebaliknya ia memanggil Westerling itu dan mengatakan sanggup menerima operkomando APRA.

Hanya di dalam hubungan inilah juga dapat dimengerti apa sebab tertuduh sangat marah pada Westerling pada tanggal 24 Januari 1950 di Hotel des Indes berhubung dengan penyerbuan di Bandung. Bukan karena Westerling melakukan penyerbuan itu, tertuduh menjadi marah, akan tetapi oleh karena penyerbuan itu dilakukan dengan tidak menunggu perintahnya terlebih dahulu, karena penyerbuan itu dilakukan pada waktu yang politis tidak tepat. Maka dapatlah diterima keterangan saksi Frans Najooan yang mendengar sendiri perkataan-perkataan tertuduh ketika ia marah pada Westerling; *“Apa boleh buat, sekarang kita harus perbaiki apa yang dapat diperbaiki saja, dan jangan berkeras kepala lagi, tapi selalu harus turut perintah saya. Kalau kamu tak dapat mengerjakan atau jika kamu gugur, maka saya masih ada untuk meneruskan perjuangan ini,”* dan *“Dat een Arabier 't beter kan doen dan een Turk”*⁴.

Hanya dalam hubungan ini pula dapat dimengerti apa sebab Westerling pada tanggal 24 Januari 1950, sehari setelah penyerbuan di Bandung, memerlukan datang pada tertuduh untuk memberi laporan kepadanya mengenai perbuatannya di Bandung itu, seperti diterangkan juga oleh saksi Jusuf Barnas yang akan saya sebut di bawah.

Dan *last but not least* dapat juga kita mengerti *perintah* tertuduh kepada Westerling untuk menyerbu Dewan Menteri pada tanggal 24 Januari 1950.

Saudara Ketua, tertuduh tidak mengakui telah memegang operkomando itu, karena

⁴ Seorang Arab dapat bertindak lebih baik daripada orang Turki.

ia mengajukan beberapa syarat kepada Westerling. Dan oleh karena syarat-syarat itu belum dipenuhi oleh Westerling, maka ia, katanya, belum dapat dianggap telah menjadi *oppercommandant* APRA.

Jadi tergantung pada dia sendiri pulalah soalnya apakah ia mau menerima operkomando itu dengan atau tidak dengan dipenuhinya syarat-syarat yang ia buat untuk sendiri itu. Akan tetapi mengingat akan hebatnya cita-cita yang ia harus laksanakan—dengan pengorbanan apapun juga—misalnya ia tidak segan-segan memerintahkan membunuh beberapa pembesar-pembesar dari Pemerintah RIS seperti termaktub dalam pendakwaan subsidair—maka tidaklah masuk akal, bahwa ia akan mundur hanya karena syarat-syarat yang ia tentukan sendiri itu belum atau tidak dipenuhi.

Saudara Ketua, tertuduh mengatakan tidak merasa campur tangan dalam penyerbuan di Bandung. Ia tidak merasa memerintahkan Westerling menyerbu di Bandung. Memang, hal ini sesuai juga dengan apa yang katakan pada Westerling ketika ia memarahinya, bahwa Westerling telah melakukan penyerbuan itu sebelum mendapat perintahnya. Akan tetapi ia tidak bebas dari tuduhan dalam sub primair, bahwa ia telah menggabungkan diri sebagai pemimpin pada gerombolan orang yang memberontak terhadap pemerintah yang sah.

Marilah kita tinjau sudut Yuridisnya.

Mula-mula tertuduh tidak menggabungkan diri pada gerakan pemberontakan itu. Ia tidak mengambil bagian dalam ultimatum tersebut. Akan tetapi keterangan-keterangannya sendiri membuktikan bahwa ia tidak lama sesudah ultimatum itu dikeluarkan telah memanggil Westerling, lalu memberitahukan kepadanya ia bersedia memegang komando tertinggi dari pasukan-pasukan Westerling (sesuatu hal yang dulunya, kendatipun telah ditawarkan kepadanya telah ditolakny). Akan tetapi di samping tertuduh ada mengemukakan beberapa syarat, di antaranya supaya Westerling selanjutnya tidak akan melakukan sesuatu apa tanpa diketahui terlebih dahulu oleh tertuduh serta hanya atas perintah tertuduh. Pada ketika itu maka tertuduh telah menyatukan dirinya dengan gerakan pemberontakan APRA itu, yang tujuan, organisasi dan alat-alatnya—setidak-tidaknya sebagian besar daripadanya—telah diketahuinya. Pada saat itu maka tertuduh telah rnenggabungkan diri. Delik “pemberontakan” adalah suatu delik yang dinamakan delik terus-menerus; turut serta dalam pemberontakan itu

sewaktu-waktu masih mungkin bagi tertuduh, karena keadaan yang dilarang itu tetap ada. Perlu dikemukakan di sini bahwa mengenai hal dapat dihukumnya tertuduh tidaklah penting bahwa ia tidak pernah turut serta sebagai orang yang “bersenjata”. Kita mengetahui bahwa ayat 1 sub 2 dari pasal 108 KUHP tidak membedakan antara penyerta yang bersenjata dan yang tidak bersenjata. Dapat dihukumnya tertuduh tidak ditiadakan karena ia tidak memberikan perintah untuk mengadakan serangan bersenjata terhadap Bandung dan sekitarnya dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, ataupun karena ia tidak turut serta dalam serangan-serangan itu serta dalam perbuatan-perbuatan lainnya dari APRA/RAPI. Perbuatan-perbuatan itu sudah barang tentu pertama-tama masuk tanggung jawab para penyerta yang telah melakukannya. Akan tetapi hal itu tidak meniadakan turut sertanya tertuduh yang masih terus menerus itu dalam pemberontakan tersebut sebagai demikian.

Sebaliknya pada tanggal 24 Januari 1950—jadi sesudah terjadinya serangan-serangan bersenjata itu—maka tertuduh dengan tidak dapat diragu-ragukan menyatakan bahwa ia selalu masih seorang “pemberontak” dan bahwa ia selalu masih merasa dirinya tergabung pada APRA/RAPI. Dengan tidak dapat diragu-ragukan maka pada waktu itu ternyata juga sekali lagi bahwa ia karena perbuatannya merasa dirinya sebagai pemimpin gerakan tersebut serta berlaku sebagai demikian. Dengan panjang lebar telah diakui terdakwa secara bagaimana ia pada tanggal 24 Januari 1950:

- memanggil Westerling;
- memaki-maki Westerling, karena ia, Westerling, dengan tidak diketahui tertuduh—komandan tertinggi—telah bertindak di Bandung; memberikan perintah kepada Westerling supaya dengan orang-orangnya menyerbu sidang kabinet yang akan dilangsungkan pada malam itu, menangkap Menteri-menteri yang ada di sana, dan menembak mati Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Ali Budiardjo dan Kolonel Simatupang.

Bahwa perintah itu tidak dijalankan, bahwa tidak mulai dijalankan oleh Westerling tidak meniadakan turut sertanya tertuduh dalam pemberontakan APRA/ RAPI.

Tertuduh telah memberikan keterangan panjang-lebar kepada Mahkamah Agung, sama dengan apa yang dikemukakannya sewaktu pemeriksaan pendahuluan seperti tercantum di dalam surat-surat acara pemeriksaan yang dibuat di atas sumpah, sehingga tidak perlu kiranya lagi menguraikannya di sini, keterangan mana dalam pokoknya

ternyata sesuai dengan alat-alat kebugkutan lainnya sebagai berikut, dengan catatan, bahwa pada Sidang Mahkamah Agung didengar atas sumpah saksi-saksi:

1. FRANS NAJOAN
2. Sri Sultan HAMENGKU BUWONO IX
3. Jenderal Mayor SIMATUPANG
4. Meester ALI BUDIARDJO
5. JUSUF BARNAS
6. Meester ABDULWAHAB SOERJODININGRAT
7. Komisaris Polisi UNTUNG MARGONO
8. GUSTAAF ADOLF RONDONUWU
9. MOHAMAD DJEN
10. Letnan Kolonel DAAN JAHJA

dan dibacakan keterangan dari saksi-saksi yang berhubung dengan jauhnya tempat tinggal tidak dipanggil ke muka sidang:

1. Meester LEONARD TILNIUS KRUYTHOF
2. Dr. JANTINUS KIERS
3. Meester DJUMHANA WIRIAATMADJA
4. Meester ANAK AGUNG GDE AGUNG
5. ANTON WILLEM BURGER,

Bahwa di antara orang-orang yang memimpin APRA adalah tertuduh; keterangan saksi Frans Najooan;

Bahwa sesudah kejadian aksi di Bandung, Westerling datang pada tertuduh untuk melaporkan tentang kejadian di Bandung; keterangan saksi Jusuf Barnas;

Bahwa sesudah kejadian di Bandung pada tanggal 24 Januari 1950, Frans Najooan bersama-sama Westerling telah datang pada tertuduh di Hotel des Indes untuk melaporkan peristiwa Bandung kepadanya; keterangan saksi Frans Najooan;

Bahwa tertuduh tanggal 24 Januari 1950 telah marah-maroh kepada Westerling berhubung dengan peristiwa Bandung yang dijalankan oleh Westerling tidak dengan menunggu perintahnya lebih dahulu; keterangan saksi-saksi Frans Najooan dan Jusuf Barnas. Saksi Mr. Leonard Tilenius Kruythof mendengarkannya; dengan tidak minta nasehat lebih dahulu;

Bahwa dalam pada itu tertuduh mengatakan, bahwa aksi ini tak dijalankan pada

waktu yang tepat dan tidak menunggu perintahnya lebih dahulu, serta mengeluarkan perkataan-perkataan: *“Apa boleh buat, sekarang kita harus perbaiki apa yang dapat diperbaiki saja dan jangan berkeras kepala lagi, tetapi selalu harus turut perintah saya. Kalau kamu tak dapat mengerjakan atau jika kamu gugur, maka saya masih ada untuk meneruskan perjuangan ini”* dan *“dat een Arabier 't beter kan doen dan een Turk”*. Saksi Dr. Jantinus Kiers mendengarnya: *“Je bent een stomme vent, je bent een Turk. Arabieren zijn veel beter dan Turken”*⁵.

Bahwa tertuduh memberi perintah untuk menyerbu Dewan Menteri RIS yang akan bersidang di Pejambon pada hari tanggal 24 Januari 1950 dari jam 17 sore dan menangkapi semua menteri serta menembak mati seketika itu juga Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Kolonel Simatupang, Mr. Ali Budiardjo serta menembak enteng tertuduh sendiri di kakinya; keterangan Frans Najoan;

Bahwa tertuduh pernah mengutarakan ketidakpuasannya tentang kedudukannya sebagai Menteri Negara dan keinginannya yang besar sekali untuk menjadi Menteri Pertahanan; keterangan saksi Meester Anak Agung Gde Agung;

Bahwa tertuduh pernah berkata pada Najoan bahwa ia telah sanggup memimpin gerakan Westerling; keterangan saksi Frans Najoan;

Bahwa selain di Bandung, di Jakarta akan diadakan pula penyerbuan terhadap pos-pos tentara; keterangan saksi Frans Najoan;

Bahwa nama tertuduh disebut dalam laporan sebelum penyerbuan APRA di Bandung, dan bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 akan diadakan penyerbuan di kota Jakarta; keterangan Letnan Kolonel Daan Jahja;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 1950 terjadi pemberontakan di Bandung dan sekitarnya; keterangan saksi-saksi Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Jenderal Mayor S Simatupang dan Letnan Kolonel Daan Jahja—dan bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 terjadi tembak menembak dengan sebagian pasukan APRA di Kramatlaan 20 serta di lain tempat di Jakarta; keterangan saksi-saksi Letnan Kolonel Daan Jahja dan Frans Najoan;

Bahwa tertuduh telah membuat gambar dari pada ruangan sidang dewan menteri dengan tempat duduknya para menteri masing-masing, yang ia berikan kepada Westerling; keterangan saksi Frans Najoan;

Bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 mulai jam 17.00 memang diadakan sidang

⁵ Kamu orang bodoh, kamu orang Turki. Orang-orang Arab jauh lebih baik daripada orang-orang Turki.

dewan menteri di gedung dewan menteri di Pejambon Jakarta; keterangan saksi Mr. Abdulwahab Soerjoadingrat;

Bahwa di samping itu juga telah dibacakan surat-surat yang dikirimkan tertuduh kepada istrinya, yang antara lain memuat:

“Mocht het mogelijk zijn dan wil Agung Oost-Indonesie helemaal afscheiden en uitroepen tot een soevereine staat. Indien mogelijk probeer ik hetzelfde te doen in Kalimantan Barat, maar ik kan het alleen doen als ik de nodige troepen heb en de nodige middelen om dit te kunnen betalen. Op hulp van Nederland kan en mag ik echter niet rekenen, omdat zij zich gebonden voelt door de RTC—overeenkomst en te fatsoenlijk is om zich nog in onze zaken te mengen.

“Mocht het niet anders kunnen dan zoek ik contact met Engeland die reeds langs een omweg contact tracht op te nemen met mij, aangezien zij als de dood is dat wij Serawak inpikken. Indien mogelijk vraag ik een trusteeship van de United Nations aan. Deze plannen zijn echter allemaal nog enigszins verward en dus nog niet uitgewerkt, aangezien zij pas gisteren in mij zijn opgekomen. Maar dat er iets gaat gebeuren is zeker. Zij kunnen mij krijgen, maar niet dan nadat ik tot het uiterste heb stand gehouden”⁶.

Surat kepada Ratu Belanda, yang isinya mengutarakan keadaan jelek di Indonesia dan minta bantuan.

Mengenai berlakunya ordonansi dalam S. 1945: 135 ialah pasal 2 b yang mengenai keadaan yang memberatkan hukuman yang juga tercantum dalam pendakwaan yaitu: “di dalam waktu perang”, walaupun bagi saya sudah jelas sekali, rasanya ada baiknya juga saya kemukakan secara singkat pendapat saya tentang itu.

Ordonansi itu memuat kecuali tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan yang *definitief* dari KUHP juga beberapa ketentuan-ketentuan istimewa sementara. Antaranya terdapat dalam pasal 2 beberapa kejahatan, di antara mana pasal 108 yang diberatkan ancaman hukumannya di dalam waktu perang.

⁶ Apabila Agung menginginkan dan memberikan ijin maka Indonesia Timur sama sekali dipisahkan dan dijadikan negara yang berdaulat/berdiri sendiri. Selain itu saya akan berusaha melakukan hal sama di Kalimantan Barat, apabila saya mempunyai pasukan dan biaya yang cukup. Dalam hal ini saya tidak dapat dan tidak boleh mengharapkan bantuan dari Belanda oleh karena mereka sudah terikat perjanjian dengan RTC dan akan terasa lebih terhormat bagi kita untuk menyelesaikan sendiri urusan kita.

Apabila tidak ada jalan lain maka saya akan menghubungi Inggris yang sudah sejak lama berusaha menjalin hubungan dengan saya, terlebih-lebih mereka sangat khawatir apabila kita merebut Sarawak. Kemungkinan lain saya akan meminta bantuan dari PBB. Rencana-rencana ini masih bersifat peninjakan dan belum pasti, lagi pula mereka baru saja kemarin bertemu dengan saya. Akan tetapi yang pasti bahwa sesuatu akan segera terjadi. Mereka dapat saja menangkap saya akan tetapi tentu saja tidak secara mudah.

Telah terang, bahwa yang dianggap sebagai tempat dimana Sultan Hamid melakukan perbuatan-perbuatan yang menentukan sebagai peserta dalam pemberontakan ialah tempat dimana ia menerima operkomando dari APRA/RAPI dan dimana ia memberikan perintah-perintah kepada Westerling untuk menyerbu Dewan Menteri, menangkapi para menteri dan membunuh beberapa pembesar Pemerintah RIS ialah di Jakarta. Menurut *jurisprudentie* maka diterimalah “*leer van de lichamelijke daad*”⁷, berdasar atas mana tertuduh telah melakukan kejahatan di Jakarta. Hal ini tidak menghalang-halangi, bahwa pemberontakan APRA/RAPI dilakukan di Bandung dan/atau di lain tempat di Jawa Barat.

Tempat di mana tertuduh melakukan kejahatannya ini, Saudara Ketua, adalah penting bagi soal apakah S. 1945: 135 tersebut dapat diperlakukan. Menurut pendapat-pendapat yang tertentu maka semua peraturan dan Undang-undang dari RI Jogja dulu berlaku antara lain di daerah-daerah yang setelah tanggal 27-12-1949 menggabungkan diri lagi kepada RI Jogja (vide Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/1950 jo. Undang-undang No. 8/1950).

Negara Pasundan antaranya telah menggabungkan kembali kepada RI dulu (keputusan Presiden tanggal 11-3-1950 No. 113 Berita Negara 17-3-1950).

Berdasarkan atas teks dan penjelasan pada pasal 1 Undang-undang No. 1/1946 maka RI Jogja memperlakukan Hukum Pidana Materiil yang ada pada 8-3-1942 yang berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi S. 1945: 135 tidak berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan di daerah Negara Pasundan dulu. (Soal apakah barangkali S. 1945: 135 dapat diperlakukan untuk kejahatan-kejahatan sebelum penggabungan kembali tidak akan saya persoalkan).

Jakarta dan sekitarnya merupakan distrik federal tersendiri sejak Ordonnantie S. 1949: 63 dan tidak termasuk Negara Pasundan dulu (sekarang Propinsi Jawa Barat) (vide pasal 2 Undang-undang Dasar RIS dan Undang-undang Pemerintahan Jakarta Raya dalam Lembaran Negara 1950:31) dan yang tidak menggabungkan pada RI Jogja dulu. Jadi bagi Jakarta Raya berlaku aturan pidana yang tercantum dalam W.v.S. S. 1915: 732 bis. S. 1917: 497 dan 645, dan tambahan dan perubahan-perubahannya yang terdapat dalam S. 1945: 135 tersebut di atas (lihat pasal 192 Konstitusi RIS dan dalam hubungan ini buku Prof. Dr. Lemaire dalam “*Hukum Indonesia*” kaca 129-130, 139-140). Oleh

⁷ Pelajaran dari sesuatu yang benar-benar telah terjadi.

karena itu maka keadaan yang memberatkan “dalam waktu perang” berlaku bagi tertuduh sebab menurut pasal 19 dari Ordonnantie itu termasuk juga waktu dari tanggal 10-05-1940 sampai saat dimana tidak ada lagi bagian dari daerah Indonesia berada dalam keadaan perang atau darurat perang.

Demikianlah keadaan pada bulan Januari 1950 sampai dewasa ini. Dalam bulan Januari 1950 maka daerah Jawa antaranya, berada dalam keadaan darurat perang berdasarkan atas “*Regeling op den Staat van Oorlog en Beleg*” (S. 1939: 582) dan sekarang Jawa masih berada dalam keadaan perang berdasarkan atas *Regeling* itu juga.

Sementara itu, Saudara Ketua, banyak pahlawan bangsa telah gugur lagi, di antaranya beberapa opsir tinggi dari TNI. Mereka gugur sebagai patriot yang sejati. Mereka tidak berdosa. Satu-satunya dosa mereka ialah, bahwa mereka adalah pelopor perjuangan bangsa, pembela kebenaran, pendukung cita-cita unitarisme yang telah terwujud pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Saya gambarkan beberapa peristiwa pembunuhan yang kita ketahui. Di jalan perapatan Banceuy dalam kota seorang TNI yang mengendarai *jeep* dan tidak bersenjata, distop, disuruh turun dan angkat tangan, kemudian ditembak mati. Mayat ditinggalkan.

Di jalan Braga di muka apotek Rathkamp sebuah oto sedan ditahan, tiga orang penumpangnya disuruh turun, sorang di antaranya Letnan TNI. Tanda pangkatnya diambil. Orangnya disuruh berdiri di tepi jalan. Kemudian ditembak mati.

Di muka Hotel Preanger sebuah truk berisi 3 orang TNI ditembaki. Truk terpelanting melanggar tiang listrik sehingga tumbang.

Di Jalan Merdeka terjadi tembak-menembak kira-kira 15 menit lamanya. 10 mayat TNI bergelimpangan di jalan.

Di perapatan Suniaraja-Braga 7 orang TNI tidak bersenjata yang mengendarai *pick-up* ditembaki dari muka dan belakang. Letnan Kolonel Lembong dan ajudannya dihujani peluru ketika dengan mobil hendak masuk markas divisi Siliwangi.

Mereka yang telah gugur ini tidak dapat berkata lagi, akan tetapi jikalau mereka dapat berkata, mereka akan berkata seperti di dalam sajak yang dibuat oleh almarhum Chairil Anwar yang sebagian berbunyi sebagai berikut:

“Kami cuma tulang-tulang berserakan

Tapi adalah kepunyaanmu

Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan

*Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan
kemenangan dan harapan
atau tidak untuk apa-apa
Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata
Kaulah sekarang yang berkata
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kenang, kenangkanlah kami
Teruskan, teruskan jiwa kami”.*

Bagaimanakah pembelaan tertuduh dalam hal ini ? “*Saya sama sekali tidak merasa ikut-campur dalam peristiwa Bandung. Saya tidak tahu sama sekali tentang kejadian di Bandung.*” Saudara Ketua, saya tak perlu lama berhenti pada soal ini. Di atas telah saya jelaskan pendapat saya. Akan tetapi yang saya merasa herankan ialah, apa sebabnya tertuduh tidak berusaha mencegah tindakan Westerling ini, yang ia telah ketahui lebih dahulu, atau dapat ia perhitungkan, bahwa tindakan itu pasti akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan, akan tetapi malahan sebaliknya tertuduh telah memanggil Westerling dan menerima pimpinan daripada pasukannya itu.

Baiklah, andaikata tertuduh memang tidak tahu sama sekali sebelumnya, bahwa peristiwa Bandung akan terjadi, akan tetapi setelah ia mengetahui dan mengerti, bahwa yang menjadi biang keladinya itu Westerling, apa sebab ia tidak berdaya-upaya untuk dapat ditangkapnya Westerling itu untuk diminta pertanggung jawaban, malahan ia menerima Westerling itu pada sehari setelah kejadian Bandung untuk mendengarkan laporannya ?

Tentu saja ia tidak berdaya-upaya Saudara Ketua, sebab Westerling itu adalah orang yang ada di bawah pimpinannya yang tersembunyi, dan kesukaran yang akan menimpa Westerling itu akan menyulitkan ia sendiri juga.

Memang benar keterangan saksi Najoran yang pada pemeriksaan pemulaan mengatakan, “bahwa tertuduh ketika marah-marah kepada Westerling mengatakan pula, bahwa aksi ini dari sudut politik tidak berarti sama sekali dan bahwa hal ini mungkin akan berarti keruntuhan organisasinya. Dengan aksi ini Westerling telah menempatkannya dalam suatu kedudukan yang sangat sulit.”

Jika tertuduh memang benar-benar seorang *outsider* dalam gerakan Westerling itu,

perlu apa ia memberikan perhatian yang demikian besarnya.

Malahan setelah ia berpendapat bahwa Westerling telah bertindak salah, ia memerintah Westerling itu sehari setelah kejadian di Bandung untuk membetulkan kesalahan siasatnya itu dengan memberi perintah mengadakan penyerbuan Dewan Menteri dan melakukan penangkapan dan pembunuhan seperti telah diuraikan di atas.

Rupa-rupanya tertuduh memandang kesengsaraan yang telah ditimbulkan di Bandung itu belum seberapa. Apa artinya jiwa rakyat, jiwa prajurit baginya. Sedangkan pemimpin-pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan seperti Sri Sultan Hamengku Buwono, ia perintahkan untuk dibunuh. Ia pandang jiwanya barangkali lebih penting bagi Indonesia daripada beliau itu. "*Het doel heiligt de middelen,*"⁸ pikirannya.

Di dalam peristiwa penyerbuan Dewan Menteri yang ia perintahkan kepada Westerling yang ia akui sepenuhnya, Saudara Ketua, terlihat kecerdikan yang besar dari tertuduh ialah ia memerintahkan kepada Westerling supaya ia tembak enteng di kakinya, jangan sampai mati.

Apa maksudnya, Saudara Ketua ? Untuk mengelabui umum, supaya ia dianggap bahwa ia tidak tahu apa-apa dalam hal itu. Akan tetapi apa sebab perintah itu ia akui sepenuhnya ? Oleh karena peristiwa itu tidak sampai terjadi dan belum sampai ada korban jatuh sehingga ia barangkali berpikir, bahwa meskipun ia mengakui itu semua ia toh tidak dapat dihukum karena ia tidak jadi berdosa. Malahan pikirnya, ia menunjukkan *quasi sportiviteit*-nya dengan terus terang mengakui perbuatannya. Dan untuk menandakan *quasi* kejujurannya ia tambahkan lagi, bahwa ia merasa syukur alhamdulillah, bahwa peristiwa itu benar tidak terjadi.

Saudara Ketua, ini adalah sandiwara di atas sandiwara.

Sebaliknya, apa sebab ia memungkiri campur tangannya dalam peristiwa penyerbuan di Bandung ? Tentu saja, Saudara Ketua, oleh karena banyak korban telah jatuh. Disini ia tidak dapat menunjukkan *sportiviteit*-nya untuk mengakui campur-tangannya—yang sebenarnya akan membuktikan *sportiviteit*-nya. yang benar-benar jika ia mengakuinya—oleh karena ia tahu bahwa dengan pengakuan itu ia pasti akan dihukum.

Lagi sandiwara, akan tetapi yang menimbulkan tragedi nasional!

Sandiwara yang ia mainkan pada perintah penyerbuan Dewan Menteri itu

⁸ Cara-cara yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

membuktikan pula, bahwa pendapatnya itu bukan hasil pikiran yang sekonyong-konyong pada tanggal 24 Januari 1950 jam 2 siang di kamarnya di Hotel des Indes itu, akan tetapi adalah salah satu program yang ia telah buat dengan tenang di dalam rangkaian perbuatan-perbuatan memberontak terhadap pemerintah.

Saya kira ada perlunya saya gambarkan dengan singkat sifat pribadi tertuduh. Ia berasal dari lingkungan *feodaal*, sejak kecilnya mendapat pendidikan secara Barat, setelah keluar dari KMA di Breda ia menjabat opsir pada KNIL. Setelah ia keluar dari tawanan Jepang pada tahun 1945 ia menjadi opsir KNIL kembali dan kemudian dalam tahun itu juga ia diangkat menjadi Sultan di Pontianak. Dalam pekerjaannya pada tentara Belanda ia sampai mendapat pangkat tinggi ialah Jenderal Mayor.

Pada dasarnya rupanya ia bukan seorang politikus. Di masa perjuangan ia diperkenalkan dengan politik yang dimiliki oleh pihak musuh pada waktu itu yang dengan kedok untuk kepentingan bangsa Indonesia menjalankan rol politik-nya memecah-belah. Tertuduh menerima pengaruh sedemikian besarnya sehingga ia terpicat oleh siulan federalisme yang dikobar-kobarkan oleh oleh pihak musuh pada waktu itu, sehingga ia mungkin lalu menjadi seorang federalis yang sungguh-sungguh berkeyakinan federalisme. Di samping itu ia menjadi seorang kepercayaan Dr. v. Mook dan mendapat juga kedudukan istimewa sebagai Ajudan Ratu Belanda. Selama itu ia diliputi oleh suasana politik kolonial dengan kelahirannya yang kelihatannya serba bagus dan serba teratur. Maka dari itu ia terasing daripada rakyat Indonesia yang sedang berjuang dengan tidak mengenal korban. Ia tidak dapat mengerti jiwa bangsa Indonesia, yang sudah memproklamlirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, jiwa nasional yang bercita-cita Negara Kesatuan yang tidak terpecah-belah.

Sedemikian mendalamnya pengaruh politik kolonial padanya, sehingga ia melihatnya perjuangan rakyat Indonesia sebagai teror, padahal rakyat kita tengah berevolusi dan ingin memulihkan seluruh negara menjadi satu. Dalam pada itu ia hanya memandang bahwa satu-satunya yang dapat menolong mengatur Indonesia kembali, adalah pihak Belanda. Maka ia telah mengirimkan surat kepada Dr. van Mook yang maksudnya menghendaki supaya Dr. van Mook kembali lagi bekerja untuk Indonesia. Ia menulis surat kepada Ratu Belanda dimana ia menjerit meminta pertolongan, karena hanya terhadap Ratu itulah ia menaruh kepercayaan sebesar-besarnya.

Notabene sebagai Menteri Negara RIS ia memaparkan keruwetan-keruwetan

politik dalam negeri Indonesia. Bolehkah ini ? Tiap-tiap orang Indonesia yang jujur akan menjawab, tentu tidak!

Saudara Ketua, kembali kita sejenak kepada Westerling.

Gerakan Westerling bukan gerakan rakyat Indonesia. Gerakan Westerling adalah alat dari pihak yang tertentu yang mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu.

Baiklah saya kutip pendapat Prof. Dr. W. F. Wertheim di “*De Groene Amsterdammer*”, antara lain sebagai demikian:

“Sesudah proklamasi Indonesia Merdeka, van Mook berusaha mengadu golongan feodal ini dengan Republik dan berikhtiar menegakkan kembali kedudukan-kedudukan tradisonil dari kaum feodal itu dengan tentara sebagai alat. Hasil Malino ialah berdirinya Pasundan, Madura, NIT, Kalimantan Barat, Sumatera Timur, yang pada satu pihak disokong oleh kaum feodal, pada lain pihak dengan membangkit chauvinisme-daerah yang takut pada kekuasaan Jawa. Dalam suasana Indonesia baru sekarang negara-negara ini tidak bisa berdiri sendiri atas kaki sendiri, tiada dengan bantuan KNIL dan ... metode-metode Westerling.

“Di belakangnya berdiri golongan-golongan feodal, yang ingin menggunakan APRA-nya Westerling. Di samping itu sementara alat-alat kekuasaan yang lama yang tidak senang dengan keadaan sekarang, terutama dari KNIL yang menghendaki aksi militer ketiga. Kecuali itu juga sementara golongan yang kuat modalnya yang merasa akan mendapat keuntungan dengan menentang Negara Indonesia yang masih muda ini sekurang-kurangnya untuk menunjukkan kepada kaum pengusaha di Amerika bahwa Negara muda ini tidak mampu memperjuangkan kepentingan sendiri, maka lebih baik Irian diserahkan kepada Belanda.”

Saudara Ketua, izinkanlah saya menambah pendapat Prof. Dr. Wertheim sebagai berikut:

Tak dapat disangkal bahwa pikiran federalis itu adalah lanjutan dari pikiran BFC dan BFO; bahwa mungkin pikiran itu dianjurkan oleh suatu maksud yang datang dari suatu pihak yang tertentu untuk mencapai suatu struktur ketatanegaraan yang telah diwujudkan dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Tertuduh tahu dan harus mengetahui bahwa struktur ketatanegaraan tersebut tidak didukung oleh kemauan rakyat, pun tidak oleh kemauan rakyat di daerah-daerah bagian dan bahwa kemudian akan dirobohkan oleh tenaga-tenaga dinamis yang menjiwai

seluruh rakyat Indonesia serta bahwa akhirnya soalnya bukanlah berkisar antara unitarisme dengan federalisme melainkan antara dinamik dengan *legaliteit* yang dipaksakan.

Menentang tenaga-tenaga dinamis itu serta tetap berpegang kepada konstitusi tersebut berarti mencegah serta menghalangi kemauan rakyat untuk menggalang suatu struktur ketatanegaraan yang kuat dan sehat.

Dan kalau tertuduh sekarang beranggapan bahwa ia merupakan suatu eksponen dari pikiran federalis itu serta melihat struktur yang dahulu telah diterima itu sebagai yang berdasarkan Undang-undang Dasar, yang menurut pandangannya akan menciptakan suatu kesatuan Indonesia yang kokoh, maka dengan tegas dan dengan segala kesungguhan serta dengan alat-alat yang ada padanya yang patut dan sah haruslah ia berikhtiar supaya mendesak kepada pemerintah, yang di dalamnya ia duduk itu, agar memberi keputusan dalam hal itu. Dengan demikian maka tak mungkin timbul keragu-raguan mengenai pendirian pemerintah dan dapatlah tertuduh meyakinkan pemerintah bahwa sebaiknya menjalankan kebijaksanaan asasi berkenaan dengan susunan yang berdasarkan konstitusi yang telah diterima itu. Tertuduh dan eksponen-eksponen lainnya yang turut duduk dalam kabinet berhak sepenuhnya serta sudah tentu akan sanggup berbuat demikian. Dengan demikian maka tertuduh sebagai pendukungnya dapat menjelaskan dengan cara demokratis kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan yang tertentu, akan tetapi ia lalai dalam hal itu, bahkan telah menunjukkan suatu *passiviteit* serta tidak membantu atau tidak mau membantu menyalurkan tenaga-tenaga dinamis yang hidup di kalangan rakyat itu secara baik. Ia telah memilih jalan lain ialah mencoba mencegah perkembangan politik yang normal dengan cara yang tidak berdasarkan Undang-undang Dasar dan di bawah tanah. Mencegah perkembangan politik yang normal serta tidak menerimanya dan tidak membiarkannya berjalan terus sudah tentu akan menghalangi serta merintangikan perkembangan secara tenteram dan bebas dari suatu tertib hukum menurut kehendak rakyat. Karenanya maka pertentangan-pertentangan akan meruncing serta dimana-mana akan terjadi kekacauan-kekacauan, sehingga tidak mungkin menjalankan pemerintah yang layak.

Tertuduh kurang luas pandangannya serta tidak menyesuaikan jiwanya dengan keadaan. Itulah yang mempengaruhi sikap-tindakannya serta membawa tertuduh

mengambil langkah-langkah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang karena sifatnya yang subversif masih tetap dengan hebatnya dirasakan akibat-akibatnya, khususnya di Jawa Barat, daerah gerakan APRA.

Saudara Ketua, sekarang sampailah saya pada akhir requisitoir ini, yang saya simpulkan sebagai berikut:

Saya berpendapat, bahwa, meskipun tertuduh memungkiri kesalahannya pada tuduhan primair, subsidair dan subsidair lagi, dengan pemeriksaan di muka Sidang Mahkamah Agung petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari keterangan-keterangan yang diberikan tertuduh, keterangan-keterangan mana pada pokoknya diketahui dan dikuatkan oleh keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya bukti-bukti surat yang dibacakan dan gambar ruangan Dewan Menteri yang ditunjukkan kepada tertuduh dan diakui seluruhnya olehnya, semuanya ini dipandang dalam rangkaian dan segala hubungan, saya memperoleh keyakinan, bahwa tertuduh sebenar-benarnya telah bersalah pada yang dituduhkan padanya di bawah primair yang merupakan satu kejahatan yang diuraikan dan diancam dengan hukuman dalam pasal 108 ayat 1 No. 2 jo. ayat 2 KUHP jo. S. 1945: 135, dan oleh karena itu padanya harus dijatuhi hukuman.

Mengenai beratnya hukuman, saya berpendapat, bahwa berhubung dengan anteseden-anteseden yang saya kemukakan tadi, ia tak perlu dijatuhi hukuman yang terberat, akan tetapi hukuman yang seimbang dengan perbuatan-perbuatannya dan yang cukup untuk memberi keinsyafan kepadanya.

Saudara Ketua, saya berpendapat, bahwa sudah pada tempatnya dan sepatutnya kepadanya dijatuhkan hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dengan ketentuan, bahwa pada waktu melakukan keputusan ini, lamanya terhukum ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut.

Selanjutnya menghukum tertuduh membayar segala biaya dalam perkara ini dan memerintahkan mengembalikan barang-barang bukti, yaitu berupa 2 buah pistol dengan perlengkapannya kepada tertuduh, dan satu karabijn Amerika No. 845506 kepada yang mempunyai yaitu ex-Kapten Sadeli, sedangkan bukti surat-surat tetap dilampirkan pada berkas surat-surat pemeriksaan.

Walaupun berlebih-lebihan, perkenankanlah pada saya buat mengemukakan pendapat saya, bahwa pertimbangan tentang tuduhan subsidair, subsidair lagi, dan lebih subsidair lagi, meskipun kesalahan tertuduh pada tuduhan-tuduhan ini dalam sidang

Mahkamah Agung juga terbukti, tidak perlu lagi diperbincangkan berhubung oleh saya ia ditetapkan telah salah pada tuduhan sub primair.

Demikianlah, Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota Mahkamah Agung Yang Mulia.



LAMPIRAN 3

PEMBELAAN (PLEDOOI) SULTAN HAMID II⁹

PADA SIDANG MAHKAMAH AGUNG

Tanggal 25 Maret 1953

Saudara Ketua,

Perkenankanlah saya mulai pembelaan saya dengan mengucapkan sebanyak-banyak terima kasih disertai rasa hormat kepada Mahkamah Agung atas caranya Mahkamah Agung memimpin pemeriksaan perkara saya ini yang menimbulkan suasana yang jernih selama berjalannya pemeriksaan.

Oleh karena rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Mahkamah Agung selama pemeriksaan perkara ini berjalan, maka dari permulaan pada saya timbul rasa aman dan keyakinan, bahwa perkara saya ini ada pada tangan para hakim yang luhur budinya dan yang telah banyak sekali berpengalaman pula. Dan oleh karenanya buat selama-lamanya kesan yang sebaik-baiknya akan tetap tinggal pada saya, bagaimanapun juga hasil pemeriksaan ini.

Saudara Ketua,

Dari permulaan saya telah menyangkal, bahwa saya telah berbuat salah sebagai dituduhkan pada saya *sub primair*, *subsidair*, dan *subsidair lagi*. Saya hanya mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dalam *lebih subsidair lagi*, dengan mengajukan hal-hal yang dapat membebaskan saya.

Untuk menjaga salah paham, dikemukakan di sini, bahwa apabila saya katakan bebas, ialah hanya dipandang dari sudut ilmu hukum pidana. Ditinjau dari sudut moral, saya sendirilah yang pertama-tama akan mengakui dosa saya.

Meskipun saya mengetahui, bahwa tak akan terjadi apa-apa atas perintah saya, saya rasa selama hidup akan saya sesalkan, bahwa saya telah sampai lupa begitu jauh hingga memerintahkan untuk membunuh tiga orang sesama manusia.

Saudara Ketua,

Pembelaan mengenai segi yuridis saya percayakan kepada pembela saya. Akan tetapi menurut keyakinan saya tidak mungkin untuk meninjau perkara ini hanya dari sudut yuridis saja.

⁹ Dikutip secara utuh dari: Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*

Perintah untuk menyerbu sidang Dewan Menteri dan untuk membunuh tiga pejabat tinggi itu hanya merupakan suatu reaksi belaka terhadap kejadian-kejadian dari luar yang mempengaruhi jiwa dan alam pikiran saya pada waktu itu. Oleh karena kejadian-kejadian tadi berhubungan erat dengan, bahkan timbul karena perkembangan politik dari sebelum dan sesudah penyerahan kedaulatan, perbuatan saya tadi hanya akan dapat dimengerti, apabila *di-proyektir* atas semua itu.

Dari sebab itu saya rasa perlu sekali, apabila saya di sini dengan secara singkat memberikan gambaran mengenai perkembangan politik dalam Negara kita dari mulai menyerahnya Jepang tanpa syarat hingga terjadi perbuatan yang sekarang dituduhkan kepada saya.

Saya akan mulai dengan bulan Agustus 1945. Dalam bulan ini saya dikeluarkan dari tawanan Jepang, sesudah $\pm 3,5$ tahun menjadi tawanan perang. Saya waktu itu masih memangku jabatan opsir KNIL secara aktif. Sampai saat itu saya belum pernah memperhatikan soal-soal politik. Kecuali keadaan, bahwa saya sebagai opsir dilarang turut campur politik, perhatian saya sendiri hanya tertarik oleh soal-soal di lapangan kemiliteran dan teknik kemiliteran.

Baru sesudah saya keluar dari tawanan, saya mendengar tentang telah terjadinya pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang di kalangan rakyat Kalimantan Barat. Saya mendengar, bahwa juga ayah saya dan semua saudara lelaki saya telah terbunuh. Dapatlah dimengerti, bahwa saya dengan sendirinya dan dengan senang hati menggunakan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Lt. G.G. van Mook untuk terbang ke Pontianak.

Atas permintaan rakyatlah, maka saya di dalam bulan Oktober 1945 dilantik sebagai Sultan ke-VII dari Pontianak. Dalam kedudukan saya sebagai kepala swapraja dengan langsung saya dapat berhubungan dengan rakyat. Hingga waktu itu saya hanya mendengar saja tentang adanya cita-cita untuk mencapai kemerdekaan. Akan tetapi sesudah hubungan langsung dengan rakyat Kalimantan Barat, mengertilah saya, bahwa juga di daerah saya cita-cita kemerdekaan itu memang telah meresap di hati sanubari rakyat.

Saudara Ketua,

Dengan demikian dapat dimengerti, bahwa juga dalam hati saya mulai menyala api kemerdekaan. Jika tidak demikian, saya bukan seorang manusia yang mempunyai harga

diri dan terutama bukan seorang Indonesia.

Pada permulaan 1946 saya kembali ke Jakarta untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah pada waktu itu. Di samping itu besar pula hasrat saya untuk berjumpa dengan Perdana Menteri RI pada waktu itu, ialah Sutan Sjahrir, guna belajar kenal dengan beliau. Kehendak saya itu dapat terlaksana. Dan dari pembicaraan dengan beliau itu saya mendapat kesan yang sangat menyenangkan dan yang tak akan saya lupakan.

Ketika Tuan van Mook menawarkan kepada saya untuk mengikuti pembicaraan di Hoge Veluwe, dengan tak berpikir panjang tawaran itu saya terima dan pergilah saya.

Saudara Ketua,

Itulah tadi gambaran mulainya menyala api kemerdekaan dalam kalbu saya. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan buat nusa dan bangsa, keinginan untuk mempunyai pemerintah sendiri yang berdaulat, makin lama makin besar.

Dalam pada itu dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi nusa dan bangsa, timbullah pula keyakinan saya, bahwa bentuk federalisme itulah yang paling baik bagi negara kita. Bukan tempatnya di sini untuk menguraikan dengan panjang lebar alasan-alasan bagi keyakinan saya itu. Guna kepentingan perkara ini sudah cukup kiranya dengan mengemukakan keyakinan itu. Sebab baik secara langsung ataupun tidak, keyakinan itulah antara lain yang menyebabkan timbulnya perkara yang sekarang diperiksa ini.

Saudara Ketua,

Sesudah Konperensi Malino dan konperensi-konperensi yang diadakan sesudah itu, yang mengakibatkan terlahirnya beberapa negara, terbentuklah apa yang dinamakan *Voorlopige Federale Regering*, ialah pada tanggal 9 Maret 1948. Mungkin ada pentingnya, apabila di sini dinyatakan, bahwa saya telah menolak tawaran untuk turut serta dalam pemerintahan yang baru dibentuk itu. Pertimbangan saya ialah, bahwa saya tidak mau turut pemerintahan di Indonesia yang tidak berdaulat.

Dalam bulan Mei 1948 dipanggilah konperensi BFO. Konferensi ini sebenarnya hanya merupakan *studieconferensi* dengan tujuan mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan penyerahan kedaulatan.

Maksud dan tujuan VFR ini mendapat rintangan dengan dibentuknya *Bijeenkomst Federaal Overleg* atas inisiatif negara Indonesia Timur. Maksud pembentukan BFO tidak lain daripada untuk mencari jalan semata-mata bagaimana kita dapat keluar dari

kesulitan-kesulitan politik antara RI dan negeri Belanda yang kelihatannya sukar untuk dipecahkan. Tujuan BFO yang terpenting, ialah mempercepat penyerahan kedaulatan.

Saudara Ketua,

BFO telah banyak dicerca. Akan tetapi saya yakin, bahwa BFO merupakan salah satu faktor yang penting bagi penyerahan kedaulatan sebelum akhir tahun 1949. Untuk menggambarkan kedudukan BFO dalam perjuangan merebut kemerdekaan, marilah saya ulangi perkataan Dr. van Mook dalam bukunya *Indonesie, tierderland en de Wereld*, halaman 221:

“De delegatie van het BFO vond echter bij de nieuwe minister en bet nieuwe kabinet in Nederland reeds dadelijk zodanige instemming, dat op 16 Augustus zander verder overleg met de VFR ofde landvoogd zijn stehel werd aanvaard, Ook de daarop volgnde behandeling met bet complete BFO, dat na de kroningsfeesten naar tierderland overkwam, geschiedde met practised vrijwel volledige uitscbakeling van de Indonesische Regering, ook al bevond de landvoogd met een zevental secretirssen van zih torn eveneens in Den Haag.

“Na mijn overhaeste terugkeer in verband met decommunistische opstand, welke in de Republiek op 19 September was uitgebrokkn, bleef de verhouding ongewijzigd en toen ik bij voortduring moest ervaren, dat VFR en landvoogd buiten de verdure voorbereiding van het interim-ontwerp gelaten warden en zelfs omterent de genomen beslissingen veel sbneller door de pers dan door enkele mmmiere stukken warden ingelicht, meende ik aan deze voor de positie de Vertegenwoordiger van de Kroon onwaardige toetstand een einde te moeten maken door op 11 Oktober met ingang van 1 November mijn onslag te vragen.”¹⁰

Dari kenyataan terurai di atas sudah jelas kiranya, bahwa BFO itu tidak saja bukan ciptaan dari VFR, akan tetapi malahan merupakan salah satu faktor yang penting untuk

¹⁰ Delegasi BFO berpendapat untuk segera memperoleh persetujuan dari menteri dan Kabinet yang baru di Belanda sehingga pada tanggal 16 Agustus tanpa perundingan lebih lanjut dengan VFR atau Wali Negara maka asal-usulnya akan langsung diterima. Juga penanganan lebih lanjut dari BFO secara lengkap yang akan dilakukan setelah peringatan hari besar Kerajaan Belanda tanpa mengikutsertakan pemerintah Indonesia seperti halnya yang sudah pernah dilakukan oleh Wali Negara dengan tujuh orang sekretarisnya di Den Haag.

Sesudah saya mengembalikan lagi kekuasaan saya sehubungan dengan pemberontakan komunis pada tanggal 19 September di Indonesia maka hubungan tetap berjalan dengan baik dan saya dapat mengambil pelajaran berharga bahwa VFR dan Wali Negara tidak tahu menahu mengenai permasalahannya dan dalam mengambil keputusan untuk menerangkan berbagai hal yang masih kabur kalah cepat dengan pers. Oleh sebab itu saya sebagai wakil dari ratu Belanda harus menyelesaikan keadaan yang penuh dengan ketidakpastian ini pada tanggal 11 Oktober oleh karena pada tanggal 1 Nopember saya sudah mengajukan permohonan untuk berhenti dari jabatan saya.

perginya Dr. van Mook.

Saudara Ketua,

Saya kira, di sinilah tempatnya untuk menyinggung dengan sepatah dua patah perkataan keterangan Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, yang dibacakan di sidang. Saya berbuat ini sebenarnya dengan sangat berkeberatan hati, karena beliau tidak hadir di sini untuk dapat membantah keterangan saya, di mana perlu. Akan tetapi, apa yang saya akan kemukakan itu kebenarannya akan dikuatkan oleh anggota-anggota BFO yang lainnya.

Maka adalah benar, bahwa pada ketika pembentukan BFO, yang didirikannya atas inisiatif Mr. Ide Anak Agung Gde Agung, timbul kerenggangan antara beliau dengan saya. Tetapi yang demikian itu, tidak oleh karena perselisihan paham politik. Yang menjadi sebab, ialah soal pengangkatan Ketua BFO. Dalam pemilihan Ide Anak Agung Gde Agung tak terpilih, yang dipilih orang yang saya calonkan, ialah Mr. Bahriun dari Sumatera Timur. Dan sesudah Mr. Bahriun meninggal dunia sayalah yang dipilih menjadi ketua.

Apa yang selanjutnya dimaksud oleh Mr. Ide Anak Agung Gde Agung dengan keterangannya, bahwa saya di bawah pengaruh Dr. Beel, saya tidak dapat mengertinya, dari sebab itu tak tahulah saya bagaimana saya harus membantahnya.

Akan tetapi harus saya sangkal sekeras-kerasnya dakwaan, bahwa saya dulu menaruh keberatan terhadap kembalinya pemimpin-pemimpin RI dari Bangka ke Jogja.

Sebagai bukti dari sebaliknya, dapatlah dibaca surat dari Dr. Beel kepada saya tanggal 1 Pebruari 1949 yang bunyinya sebagai berikut:

In aansluiting aan het door U met de Directeur van mijn Kabinet Hoogheid mede te delen, dat de Regering van Indonesie bereid is de Heren Soekarno c.s. in de gelegenheid te stellen in voile vrijheid op een nader vast te stellen plaats onderling van gedachten te wisselen.

De Regering is, zoali ik U reeds eerder mondeling mede heb gedeeld, eveneens bereid mede te werken tot het scheppen van een gelegenheid voor een vrije gedachtenwisseling tussen de afgevaardigden van de Bijeenkomst voor Federal Overleg, c.q. de BFO in zijn geheel enerzijds en de in de eerste alinea van deze brief bedoelde heren anderzijds, voor zover zij door U mochten zijn of warden uitgenodigd.

Zou dit overleg tot zodanige resultaten leiden, dat op korte termijn kan warden overgegaan tot de instelling ener Federate Interim Regering, zo zal het uit de aard der

*zaak mogelijk zijn het vraagstuk van de algehele bewegingsvrijheid van hen, die thans aan zekere beperkingen zijn onderwopen, te bezien in het licht van de alsdan heersende omstandigheden.*¹¹

Selanjutnya untuk melukiskan sikap saya terhadap pemimpin-pemimpin RI yang berada di Bangka, saya kemukakan hal sebagai berikut:

Serenta saya mendengar, bahwa terhadap isteri Presiden Soekarno ada perlakuan kurang baik dari pihak militer Belanda, ialah beliau sesudah ditawannya Bung Karno harus segera keluar dari istana, saya ajukan soal ini kepada Wakil Tinggi Mahkota dengan permintaan supaya akibat-akibat dari perlakuan yang tidak baik itu ditiadakan lagi. Dan perantaraannya saya ini mendapat hasil yang menyenangkan.

Dan ketika yang paling indah dalam perjuangan politik saya, ialah pada saat saya di Pangkalpinang sebagai Ketua delegasi BFO sebagai orang yang pertama yang menjabat tangan dengan Presiden Soekarno sekeluar saya dari mobil.

Dengan lukisan-lukisan di atas saya rasa sudah cukup dibuktikan, bahwa keterangan Mr. Anak Agung itu tak dapat dipertahankan kebenarannya.

Saudara Ketua,

Sampailah saya sekarang kepada pembicaraan konperensi Antar-Indonesia, yang diadakan di Jogja dari tanggal 19 s/d 23 Juli 1949 dan dari tanggal 31 Juli s/d 2 Agustus 1949 di Jakarta.

Dalam pembicaraan di Bangka antara pemimpin-pemimpin RI dan delegasi BFO, didapat kata sepakat untuk dengan selekas-lekasnya mengadakan perundingan politik antara RI dan BFO, apabila pemimpin-pemimpin RI telah kembali di Jogja.

Permintaan Presiden Soekarno untuk memulai pembicaraan itu di Jogja dan kemudian, di mana perlu diteruskan di Jakarta, oleh BFO diterima dengan kegembiraan hati.

Saya rasa tak berlebih-lebihan, bila saya katakan, bahwa perundingan yang dimulai

¹¹ Seperti yang sudah disepakati antara anda dengan Direktur Kabinet kami yang terhormat, bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Tuan Soekarno dan kawan-kawannya menyatakan bersedia untuk berunding secara terbuka. Mengenai tempat pelaksanaan perundingan itu akan ditentukan lebih lanjut. Seperti yang sudah kami sampaikan kepada anda secara lisan sebelumnya bahwa pemerintah kami bersedia untuk bertemu dan mengadakan perundingan dengan mengundang utusan-utusan dari pihak Negara Federal (BFO) dan Tuan-tuan yang sudah kami sebutkan namanya diatas. Apabila dalam perundingan nanti dihasilkan sebagai keputusan maka dalam waktu singkat segera akan dibentuk Pemerintahan Federal Sementara. Hal ini dimaksud untuk memberikan kesempatan secara penuh kepada mereka untuk menyelesaikan semua permasalahan sehingga akan dapat tercipta situasi dan keadaan yang sepenuhnya dapat dikendalikan.

dengan kegembiraan hati, akan tetapi juga dengan sedikit ketegangan, kedua-dua kalinya berjalan dengan penuh keselarasan (*in volledige harmonic*) dan dengan mencapai kesepakatan yang sebulat-bulatnya.

Saudara Ketua,

Guna menggambarkan suasana pembicaraan-pembicaraan tadi, perkenankanlah saya mengutip *beberapa passage* dari pidato Presiden dan Wakil Presiden, pemimpin delegasi RI, yang oleh beliau masing-masing diucapkan dalam perundingan itu.

Saya mulai dengan kata sambutan Wakil Presiden pada pembukaan konperensi Antar-Indonesia yang ke-2 (Permusyawaratan Antar-Indonesia hal. 39):

“Konperensi Inter-Indonesia bagian pertama di Jogjakarta berjalan dengan baik, dalam suasana saling mengerti, dan kita sudah dengan rasa persaudaraan. Demikianlah, permusyawaratan antara kita sama kita itu mengembalikan kita ke dalam dunia perasaan: satu bangsa dan satu tanah air, dengan satu bahasa nasional.

Kita mendapat kata mufakat, bahwa sang saka “Merah-Putih” adalah simbol kehormatan bangsa Indonesia dan Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan kita. Indonesia Merdeka ciptaan bangsa akan bernama “Republik Indonesia Serikat”, suatu negara demokrasi yang berbentuk federasi.”

Kemudian saya kutip dari pidato penutup Wakil Presiden:

“Pada rapat penutup ini saya dapat mengatakan dengan gembira, bahwa kami Delegasi Republik Indonesia merasa puas dengan hasil yang kita capai dalam waktu yang begitu pendek. Yang lebih menggembirakan sekali ialah, bahwa segala pembicaraan dilakukan dalam suasana persaudaraan dan bahwa rasa persaudaraan itu semakin lama semakin tebal.”

Dan pada akhirnya saya kutip dari pidato sambutan Presiden Soekarno pada pembukaan konperensi Antar-Indonesia bagian pertama di Jogja (hal. 107).

“Saya sendiri amat bahagia, bahwa konperensi ini dapat berlangsung pada permulaannya di Ibu Kota Republik Indonesia dan di sinilah tempatnya saya mengucapkan terima kasih saya kepada BFO seluruhnya, kepada Sri Paduka Sultan Hamid, Ketua BFO khususnya, bahwa BFO beserta ketuanya menyetujui kompromi yang kami usulkan tempo hari, ialah agar supaya permulaan konperensi ini diadakan di Ibu Kota Republik Indonesia, dan bahagian kedua, mana kala masih ada hal-hal yang perlu dirundingkan terus menerus, diadakan di kota Jakarta.

Saya berbahagia bukan saja oleh karena Jogjakarta adalah Ibu Kota Republik, bukan saja oleh karena dengan diadakan bahagian pertama konperensi di Jogjakarta kami mendapat penghormatan besar, tetapi terutama sekali ialah, bahwa konperensi Antar-Indonesia ini, yang bermaksud bukan saja meletakkan jembatan di atas jurang yang memisahkan pihak Republik dan BFO, tetapi malahan sedapat mungkin menutup sama sekali jurang itu.”

Saudara Ketua,

Apakah ucapan pemimpin-pemimpin tadi hanya merupakan omong kosong belaka dan tak ada artinya sama sekali?

Pada waktu itu saya tidak percaya, bahwa memang demikian adanya dan sekarang pun saya belum percaya!

Suasana pembicaraan begitu menyenangkan, sehingga pada saya tidak pernah timbul perasaan, bahwa kita asing satu dengan lainnya. Sebaliknya, pada saya pada hari-hari itu timbul keyakinan bahwa di Jogjakarta telah digembleng persatuan, yang kokoh kuat, yang tak akan dapat retak oleh karena *sentiment* politik.

Saya mengikuti konperensi Antar-Indonesia di Jogjakarta itu, Kecuali sebagai Ketua Delegasi BFO, juga sebagai Ketua Panitia Kenegaraan dan Kemiliteran dari BFO. Dan suasana yang saya rasakan selama perundingan, ialah suasana: “Bagaimanakah caranya kita selekas-lekasnya dapat bersatu!”

Perundingan-perundingan ini, yang diadakan oleh dan antara bangsa Indonesia sendiri telah menyebabkan tercapainya beberapa persetujuan mengenai kenegaraan dan kemiliteran.

Mengenai kenegaraan, yang terpenting, ialah diakuinya oleh kedua belah pihak bahwa negara kita itu negara *demokrasi yang berbentuk federasi*.

Hasil perundingan ini kemudian tercantum di dalam UUD Sementara RIS, yang ditetapkan di Negara Belanda oleh delegasi RI dan delegasi BFO dan yang kemudian *di-ratificeer* oleh parlemen dari masing-masing negara bagian.

Tentang soal kemiliteran terdapat persesuaian paham, bahwa dalam pembentukan Angkatan Perang RIS, TNI akan merupakan intisarinnya bersama-sama dengan anggota bangsa Indonesia dari KNIL, KL, dan lain-lain kesatuan dengan syarat-syarat yang akan ditentukan.

Saudara Ketua,

Apakah sekarang semua hasil-hasil pembicaraan-pembicaraan, dimana saya sendiri dengan secara aktif turut serta, termasuk pula UUD Sementara, harus dianggap sebagai “kertas sobekan” (*vodjes papier*) belaka, diadakan melulu dengan maksud untuk selekas-lekasnya meniadakan atau memutuskan segala persetujuan yang telah tercapai itu?

Tidak, bukan?

Dari sebab itu, saya memulai pekerjaan saya dengan penuh pengharapan dan penuh cita-cita untuk membantu supaya negara kita di dunia internasional mendapat kedudukan yang selaras dengan keadaannya. Menurut jumlah penduduknya negara kita di kalangan bangsa-bangsa menduduki tempat yang ke-6.

Saudara Ketua,

Segera sekembali saya di Indonesia, ialah sesudah penyerahan kedaulatan, terjadilah suatu peristiwa yang menimbulkan kekecewaan pada saya. Saya dapat kabar, bahwa dalam satu minggu akan dikirim ke Kalimantan Barat pasukan-pasukan TNI.

Saudara Ketua,

Perkenankanlah saya meninjau peristiwa itu lebih dalam sedikit. Yang demikian itu untuk menjaga jangan sampai timbul salah paham.

Segera sesudahnya konperensi Antar-Indonesia, ialah setelah didapat kepastian, bahwa APRIS yang akan dibentuk itu, akan terdiri dari TNI sebagai intisarinya ditambah dengan kesatuan-kesatuan dari bekas KNIL, VB, dan lain-lain, di Kalimantan Barat saya mulai berusaha supaya anggota-anggota KNIL bangsa Indonesia di Kalimantan Barat dengan gembira masuk APRIS.

Sebelum penyerahan kedaulatan, di Kalimantan Barat saya telah siapkan untuk masuk APRIS satu kompi bekas KNIL serta pula satu kompi Dayak, yang telah mendapat latihan. Menurut pendapat saya, yang demikian itu akan memperkuat pasukan TNI, yang menurut hemat saya tentu akan dikirim ke Kalimantan Barat, sesudah penyerahan kedaulatan.

Kecuali dari itu, saya telah membikin program yang agak luas untuk menerima TNI, sedang rencana upacara penyerahan pasukan bekas KNIL dan penerimaannya oleh APRIS telah saya selesaikan pula.

Saudara Ketua,

Apabila diketahui, bagaimana hati saya selalu tertarik oleh kemiliteran, dapatlah

digambarkan, bagaimana berdebar-debarnya hati saya sambil menunggu saat upacara itu yang akan dilakukan.

Dapatlah diraba-raba pula, bagaimana besar kekecewaan saya serenta mendengar, bahwa di luar pengetahuan saya telah diputus untuk mengirimkan dengan begitu saja TNI ke Kalimantan Barat.

Adalah maksud saya untuk membicarakan dengan Menteri Pertahanan sekembali saya di Indonesia rencana dan skema saya, supaya pemasukan orang-orang bekas KNIL ke dalam APRIS berjalan dengan lancar dan cepat. Akan tetapi yang demikian itu sudah tidak perlu lagi, karena Staf Angkatan Perang rupanya sudah mempunyai rencana yang sama sekali berlainan.

Dengan sendirinya saya akui, bahwa Menteri Pertahananlah yang bertanggung jawab sepenuhnya akan segala hal mengenai angkatan perang. Untuk menempatkan pasukan APRIS di Kalimantan Barat beliau tidak perlu izin dari saya. Akan tetapi saya menjadi anggota kabinet juga dan di samping itu Kepala Daerah Kalimantan Barat, yang lebih mengetahui keadaan di Kalimantan Barat dari pada siapapun juga, sekalipun *de facto* saya tidak memegang jabatan.

Tangsi-tangsi semua penuh dengan KNIL serta keluarganya. Oleh kebakaran dua kali yang besar di dalam tahun 1945 dan 1946, Pontianak telah banyak kehilangan rumah tempat tinggal. Dengan demikian tidak mungkin untuk dalam waktu yang begitu pendek, ialah hanya beberapa minggu menyediakan perumahan buat 1000 anggota tentara baru.

Kecuali dari itu, adalah pula perintah yang agak ganjil ialah bahwa Kalimantan Barat Kecuali menyediakan perumahan, harus pula menyediakan pembayarannya, makanannya, pakaiannya, dan lain-lain, dan segala sesuatu begitu saja dengan secara mendadak.

Dari pihak pimpinan tentara sama sekali tak nampak kehendak untuk dengan secara berunding memecahkan bersama-sama soal-soal yang timbul.

Apabila permintaan-permintaan yang tak kurang banyaknya itu tidak lekas dipenuhi, maka Dewan Pemerintah dengan tidak dengan terus terang dicap tidak mau membantu, bahkan dituduh yang tidak-tidak.

Pada waktu pengoperan pemerintah di Banjarmasin, beratus-ratus, jika tidak beribu-ribu, orang yang datang menyatakan dirinya sebagai pahlawan gerilya.

Besar rasa hormat saya kepada pejuang kemerdekaan pada waktu revolusi. Oleh

karena ketabahan mereka, Republik dapat mencapai apa yang sekarang tercapai itu. Akan tetapi Kalimantan Barat merupakan suatu daerah yang semenjak 1945 selalu aman, di mana jam malam tidak pernah dikenal.

Apakah sudah selayaknya suatu daerah yang sama sekali aman, di mana kewajiban tentara hanya terdiri dari pekerjaan garnisun dan patroli biasa, jadi pekerjaan yang terutama membutuhkan ketertiban dan disiplin, ditempatkan anggota-anggota tentara yang tidak biasa lagi akan disiplin atau yang belum membiasakan dirinya akan disiplin?

Segera sesudah saya mendengar tentang niatan mengirim TNI ke Kalimantan Barat, saya berusaha menjumpai Menteri Pertahanan guna membicarakannya dengan beliau. Sebagai soal pertama yang akan dibicarakan, ialah supaya dikirim kesatuan, yang sudah biasa akan pekerjaan garnisun.

Akan tetapi dengan menyesal saya tak dapat berhubungan dengan beliau karena waktu itu beliau sedang sakit. Saya hanya dapat bicara dengan beliau beberapa menit di lapangan udara Kemayoran sebelum beliau berangkat ke Jogjakarta. Beliau menyanggupkan untuk mengundurkan pengiriman tentara itu sampai beliau sembuh dari sakitnya untuk meninjau kembali soal itu.

Saudara Ketua,

Sekian dengan ringkas peristiwa penempatan TNI di Kalimantan Barat. Sekali lagi ditegaskan di sini, bahwa saya sama sekali tidak ada keberatan akan pengiriman dan penempatan TNI di Kalimantan Barat, akan tetapi yang saya sesalkan ialah caranya, yang menyinggung perasaan.

Saudara Ketua,

Oleh karena saya toh sudah membicarakan soal ketentaraan, baiklah saya kupas di sini penjelasan lain soal di lapangan ketentaraan, yang juga jauh daripada memberi kepuasan kepada saya.

Sebagai telah dikemukakan di atas, di dalam konperensi Antar-Indonesia saya turut serta Kecuali sebagai Ketua Delegasi BFO, juga antara lain sebagai Ketua Panitia Ketentaraan.

Tidak perlu rasanya saya uraikan di sini bagaimana kedua delegasi dengan penuh perhatian dan ketegangan menunggu dimulainya pembicaraan.

Akan tetapi segera sesudah pembicaraan dimulai, ternyata, bahwa antara kedua delegasi timbul saling mengerti, yang tidak sedikit meredakan suasana. Kecuali dari itu,

ternyata pula, bahwa tak ada soal-soal yang tak dapat dipecahkan.

Pihak BFO segera menyetujui, bahwa TNI akan merupakan intisari dari APRIS yang akan dibentuk. Di sini saya kutip bagian yang penting bagi perkara ini dari keputusan konperensi Antar-Indonesia babakan ke-2 mengenai ketentaraan (hal. 82):

“Dalam pembentukan Angkatan Perang RIS itu dipergunakan Angkatan Perang Republik Indonesia (TNI) sebagai intisari (kern) bersama-sama dengan bangsa Indonesia yang ada dalam KNIL, ML, KM, VB, Terr-Bat, bekas anggota KNIL dan lain-lain kesatuan dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut.”

Pada akhir pembicaraan mengenai soal yang begitu *delicatat* itu, saya mendapat kesan, bahwa bukan saja pihak BFO, tetapi juga pihak RI merasa puas akan hasil-hasil yang tercapai.

Terdorong oleh hasil-hasil pembicaraan yang memuaskan itu, di Jakarta saya berusaha sekeras-kerasnya supaya sebanyak-banyak anggota KNIL bangsa Indonesia masuk ke dalam APRIS.

Saudara Ketua,

Bagi saya sebagai putera Indonesia dan sebagai militer tak ada keadaan yang paling sempurna daripada persatuan yang seerat-eratnya antara TNI dengan semangat perjuangannya dan KNIL dengan pengalamannya dan kecakapannya teknis.

Dan segala sesuatu tadi dimungkinkan, karena hasil-hasil dari Konperensi Antar-Indonesia, yang diadakan oleh dan antara bangsa Indonesia sendiri di dalam suasana yang penuh dengan keselarasan (*in een sfeer van volkomen harmonie*).

Saudara Ketua,

Apakah saya memang pandir (*onnozel*), oleh karena saya mendapat keyakinan yang mutlak, bahwa kita bangsa Indonesia juga dalam hal ini bersatu?

Apakah perkiraan sayalah yang salah, yang menimbulkan keyakinan, bahwa persetujuan yang dicapai oleh delegasi dari kedua belah pihak itu tidak hanya merupakan kertas sobekan?

Salahkah saya, bahwa saya menaruh kepercayaan 100% kepada bangsa sendiri?

Saudara Ketua,

Saya segera menyetujui, bahwa TNI merupakan intisari APRIS karena saya pandang, bahwa yang demikian itu memang sudah selayaknya. Akan tetapi seujung rambut pun tak pernah timbul pikiran akan adanya kemungkinan, bahwa APRIS hanya

akan terdiri dari intisari semata-mata, sebagai yang praktis terjadi sekarang ini.

Timbullah pertanyaan pada hati saya: Apakah perlunya mengelabui BFO? Apakah di belakangnya ada rasa ketakutan, bahwa KNIL pada suatu saat akan merobohkan RI?

Apabila memang ada maksud demikian, tak akan saya kiranya kerja bersama dengan RI. Di dalam hal demikian saya akan mengumpulkan semua bekas KNIL untuk menyerang RI.

Saya tidak akan mengatakan, bahwa di dalam pergulatan itu saya akan ada dalam pihak yang menang, akan tetapi pasti ialah, bahwa RI oleh karenanya akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang tak terhingga.

Berhubung dengan ini, saya ingat akan pernyataan pimpinan tentara kita mengenai pemberontakan Batalion 426. Dikatakan, bahwa untuk menaklukkan batalion yang berontak itu diperlukan delapan batalion. Kalau saya tidak salah yang pemberontak tidak seluruh batalion, akan tetapi hanya dua kompi saja dari batalion itu, dan hingga sekarang sisa-sisa dari yang berontak itu masih juga berkeliaran.

Saudara Ketua,

Jadi sesudah konferensi Antar-Indonesia, saya berkeyakinan teguh, bahwa kerja sama antara RI dan BFO di lapangan ketentaraan sudah sejelas-jelasnya, tak ada sesuatu apa pun yang dapat merintanginya.

Saya terus terang akui, bahwa dalam kabinet RIS yang akan dibentuk, saya mengharapkan portofolio Pertahanan. Akan tetapi serenta pada pembentukan pemerintah RIS saya mengetahui, bahwa dari pihak RI ada keberatan-keberatan yang tak mungkin dihindarkan terhadap pengangkatan saya sebagai Menteri Pertahanan, saya dapat mengerti dan menerima keberatan-keberatan itu.

Kemudian saya mengadakan pembicaraan dengan Sultan Hamengkubuwono IX yang akan diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Pembicaraan ini mengenai pembentukan staf APRIS.

Hasil pembicaraan ini memuaskan kedua belah pihak.

Sultan Hamengkubwono menyanggupkan, bahwa dalam staf APRIS akan ditempatkan tiga orang opsir TNI dan tiga opsir bekas KNIL.

Saudara Ketua,

Perhatikanlah sekarang caranya pelaksanaan kesanggupan tadi.

Dengan kepercayaan sepenuhnya saya mengira bahwa Sri Sultan Jogja akan

menunaikan kesanggupannya itu. Memang, olehnya dipenuhi kesanggupannya, akan tetapi bagaimana caranya?

Memang benar olehnya diangkat dalam staf beberapa bekas opsir KNIL akan tetapi, sedang opsir-opsir Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut RI dengan sekaligus diangkat menjadi *chief staff* dari masing-masing bagian angkatan perang, opsir-opsir KNIL hanya diberi tugas di belakang meja tulis, dengan tidak disertai pertanggung jawaban komando.

Saudara Ketua,

Demikianlah akhirnya nasib hasil-hasil pembicaraan antara RI dan BFO mengenai kerjasama di lapangan ketentaraan yang semula oleh BFO diperkirakan akan dikerjakan dengan persatuan yang seerat-eratnya.

Sekali lagi saya kemukakan di sini bahwa Sri Sultan Jogja telah memenuhi janjinya dengan sewajarnya (*lettelijk*), akan tetapi pada siapa yang mengikuti perkara saya ini dengan seksama, tak luput akan timbul pertanyaan: Bagaimanakah jika BFO bertindak sedemikian pula terhadap RI?

Saudara Ketua,

Tiap kali didengung-dengungkan, bahwa kita harus mempertimbangkan adanya *sentiment*. Saya setuju sepenuhnya akan hal ini.

Akan tetapi, kalau kita melihat segala sesuatu di dalam negara dan masyarakat kita pada dewasa ini, timbullah pertanyaan: Apakah *sentiment* itu hanya menjadi monopolinya RI? Dan apabila memang begitu, apakah yang demikian beralasan? Apakah orang lain tidak boleh mempunyai *sentiment* juga? Dan tidak perlukah *sentiment* ini diperhatikan dan dipertimbangkan pula?

Saya tidak akan menyangkal sedikitpun hak RI untuk memegang komando dari ketiga bagian Angkatan Perang.

Akan tetapi mengherankanlah, apabila opsir-opsir bekas KNIL yang tadinya dengan penuh antusias mau menggabungkan diri dalam APRIS akan merasa ragu-ragu terhadap diri saya, serenta mereka dalam APRIS hanya disertai komando atas meja tulis?

Dan hingga kini rupanya *sentiment* masih meliputi suasana. Yang demikian itu dapat saya ambil sebagai kesimpulan dari pengangkatan opsir-opsir anggota untuk Mahkamah Tentara.

Dari nama-nama yang diangkat tak terdapat seorangpun bekas opsir KNIL dari

BFO *entoh* saya berkeyakinan, bahwa di antara mereka tentu ada yang cakap dan berpengalaman untuk menjadi anggota Mahkamah Tentara Agung.

Apakah dengan keadaan demikian mungkin kerjasama yang seerat-eratnya antara opsir-opsir TNI dan opsir-opsir bekas KNIL? Adapun kepentingan negara menuntut persesuaian paham dan kerjasama antara kedua golongan itu!

Juga mengenai anggota rendahan dari KNIL, saya mengalami kesukaran-kesukaran yang dalam yang dalam hakekatnya sama kesukaran-kesukaran yang dialami oleh opsir-opsir bekas KNIL.

Hasil anjuran saya supaya mereka masuk APRIS sama sekali tidak memuaskan. Yang mau masuk akhirnya hanya sedikit sekali. Dan yang demikian itu, tidak oleh karena mereka tidak ada minat untuk menggabungkan diri dalam APRIS, akan tetapi oleh karena kekecewaan yang dialami oleh mereka yang telah menggabungkan diri.

Salah satu akibat dari segala kekecewaan ialah antara lain peristiwa-peristiwa RMS dan Andi Azis, peristiwa-peristiwa mana sangat saya sesalkan.

Saudara Ketua,

Saya mempunyai keyakinan sepenuhnya, bahwa peristiwa-peristiwa tadi tak akan terjadi, apabil RI baik di lapangan politik, maupun di lapangan ketentaraan tidak melanggar *dasar-dasar fair play*.

Saudara Ketua,

Sampai sekian saya akhiri peninjauan saya mengenai kejadian-kejadian di lapangan ketentaraan, yang menimbulkan rasa tidak puas dalam hati saya.

Marilah sekarang kita meninjau penglaksanaan hasil-hasil konperensi Antar-Indonesia di lapangan politik dan ketatanegaraan.

Sebagai telah dikemukakan di atas, adalah merupakan persesuaian paham dan persetujuan yang bulat, bahwa negara kita negara demokrasi yang berbentuk *federasi*. Dan ide federasi ini *di-koncenteer* dalam UUD Sementara RIS, yang juga merupakan hasil pembicaraan antara kita dengan kita.

Juga dalam kalangan RI sendiri ide federalisme ini hidup. Yang menarik perhatian berhubung dengan ini, ialah salah satu pertimbangan dalam keputusan sela (*interlocutoir vonnis*) Mahkamah Agung Tentara RI tanggal 4 Maret 1948 di dalam perkara Peristiwa 3 Juli (hal. 11).

Sesudah mempertimbangkan sahnya Negara Republik Indonesia, Mahkamah

Agung selanjutnya memberi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut:

“Linggarjati dan Renville tidak dapat mengubah keadaan itu dan souveriniteit Belanda yang dimaksudkan dalam perjanjian itu tidak mempengaruhi kedudukan Republik Indonesia sebagai Negara dalam bentuk, sifat dan kekuasaan yang sekarang telah tercapai dengan perjuangan lebih kurang 2,5 tahun setelahnya proklamasi kemerdekaan kita 17-08-1945, sedang tujuannya ialah mendirikan Negara Indonesia Serikat yang berdaulat kedalam dan keluar selekas mungkin.”

Demikian bunyinya pertimbangan itu. Apabila kita mengetahui, bahwa pada waktu itu belum ada BFO, mau tidak mau harus diakui, bahwa federalisme itu bukan suatu ciptaan Belanda semata-mata.

Perlu dicatat rasanya di sini, bahwa saudara Ketua Mahkamah Agung, yang sekarang memegang pimpinan sidang ini, turut ambil bagian dalam mengambil keputusan tadi sebagai anggota Mahkamah Agung tentara tersebut. Juga jika saya tidak salah aliran federalisme di luar dan di dalam parlemen sekarang tampak dengan jelas.

Saudara Ketua,

Bagaimanakah sekarang pelaksanaan segala sesuatu tersebut?

Sekembali saya dari negeri Belanda, segera saya melihat *tendens-tendens* yang menuju ke arah penghapusan negara-negara bagian secara illegal untuk melaksanakan negara kesatuan selekas-lekasnya.

Sebagai diketahui, dari dulu hingga sekarang saya seorang yang berkeyakinan federalisme. Akan tetapi di atasnya itu, saya seorang putera Indonesia dan apabila rakyat saya menghendaki negara kesatuan dan menyatakan kehendaknya itu dalam suatu referendum atau pemilihan umum, sayalah yang pertama-tama akan tunduk kepada kehendak rakyat itu.

Saya sesalkan benar bahwa aliran-aliran yang menghendaki negara kesatuan itu mengambil jalan yang *inkonstitusionil* untuk menghapuskan negara-negara bagian. Akan tetapi yang lebih-lebih menyinggung perasaan saya ialah, bahwa saya merasa telah terperdaya oleh wakil-wakil bangsa saya sendiri. Apakah gunanya konperensi Antar-Indonesia? Apakah arti perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang muluk-muluk dari para pemimpin RI?

Buat apakah RI *meng-ratificeer* UUD Sementara RIS?

Apakah semua itu hanya merupakan sandiwara belaka?

Pertanyaan-pertanyaan serupa itulah yang selalu meliputi pikiran saya, serenta melihat perkembangan politik dan ketatanegaraan dalam negara kita, tidak lama setelah penyerahan kedaulatan.

Kecuali dari itu, oleh karena caranya bekerja dari aliran, yang menghendaki secepat mungkin dihapusnya negara-negara bagian, pada saya timbul kekhawatiran kalau-kalau di negara kita akan timbul kekacauan yang tak terhingga. Dalam sidang Mahkamah Agung saya mendengar celaan, karena saya, katanya tak turut serta dalam usaha untuk mencegah atau mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah.

Akan tetapi, usaha apa yang harus saya jalankan sebagai Menteri Negara, yang tak mempunyai tugas yang tertentu. Sekali-kali saya mau turut campur untuk memecahkan soal ketentaraan dengan sebaik-baiknya, yang demikian itu tidak dapat penghargaan, bahkan dikatakan, bahwa saya usah turut campur dalam urusan orang lain.

Tidak satu kali saja, akan tetapi berkali-kali saya mempersoalkan keadaan dalam negeri dengan kawan-kawan menteri negara lainnya.

Apakah yang harus saya kerjakan? Tindakan apakah yang saya dapat ambil?

Sebagai menteri negara saya hanya diserahi tugas menyiapkan gedung parlemen dan membikin rencana buat lambang negara. Sampai saya ditangkap dan kemudian ditahan tak ada lain tugas saya!

Dengan terus terang saya dapat mengatakan di sini, bahwa saya sebagai menteri negara makan gaji buta sebesar Rp. 1.000 sebulan.

Ada pula pekerjaan saya yang dengan kemauan saya sendiri saya kerjakan, ialah mengatur (*inrichten*) rumah-rumah menteri-menteri. Meskipun Bung Hatta menyatakan keberatannya, bahwa saya mengerjakan itu, akan tetapi pekerjaan saya teruskan. Saya toh harus bekerja buat Rp. 1.000 sebulan itu!

Saudara Ketua,

Dengan gambaran kedudukan dan tugas saya sebagai menteri negara di atas, sekali lagi saya bertanya, Berdaya apakah saya untuk turut serta mengatasi kesukaran-kesukaran dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara dan pemerintah?

Saudara Ketua,

Dalam pemeriksaan telah saya jelaskan, saya merasa putus asa karena keadaan di dalam negeri.

Menurut pandangan saya waktu itu, masyarakat kita diancam oleh 4 bahaya yang maha besar.

Pertama saya kemukakan bahaya kekacauan dalam lapangan ekonomi dan bahaya lainnya sebagai akibat dari itu. Dan saya sangsikan apakah perekenomian sekarang ada lebih baik daripada waktu saya belum ditangkap.

Soal *kedua* ialah soal keamanan. Hingga kini soal ini masih belum dapat dipecahkan juga. Kalau saya tidak salah, belum lama ini dalam parlemen soal ini menjadikan salah satu acara pembicaraan.

Hal *ketiga* yang saya ajukan, ialah soal komunisme. Menurut keyakinan saya, bahaya komunisme ini bukan bahaya impian, akan tetapi bahaya yang sangat riil. Mungkin saya dalam hal ini salah raba, akan tetapi di dalam hal demikian bukan saya saja yang salah raba. Bukankah pada tanggal 17 Agustus 1951 oleh pemerintah dilakukan penangkapan secara besar-besaran?

Soal yang *keempat* ialah mengenai pimpinan tentara dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Kalau saya tidak salah, beberapa bulan yang lalu terdapat tanda-tanda yang menunjukkan, bahwa dalam pimpinan tentara ada hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya.

Alangkah baiknya, apabila sehabis tiga tahun ini diadakan *balans* untuk melihat di mana saya ada salah raba.

Saudara Ketua, demikianlah keadaannya, ketika saya pada pertengahan bulan Januari 1950 pergi ke Pontianak. Di sanalah saya mengetahui adanya hasutan-hasutan terhadap diri saya, yang dilakukan oleh aliran-aliran yang menghendaki dihapuskannya negara-negara bagian. Apa yang saya telah dengar mengenai lain-lain negara bagian, saya rasakan sendiri di daerah saya.

Dapatlah dimengerti bagaimana perasaan saya pada ketika itu. Apakah yang saya telah perbuat dalam perjuangan kemerdekaan, yang menyebabkan saya diperlakukan bagaikan sampah? Bahu-membahu dengan RI saya telah turut serta di dalam perjuangan untuk mendapat hasil yang sebesar-besarnya. Dan saya dapatnya membantu itu, justru oleh karena ada *backing* dari daerah saya. Akan tetapi sekarang daerah saya dihasut-hasut terhadap saya. Dan bantuan apakah yang saya dapat dari RI? Manakah konperensi Antar-Indonesia? Manakah UUD Sementara? Manakah ucapan-ucapan yang muluk-muluk dari para pemimpin RI?

Pendek kata, pengalaman saya di Pontianak itu menyebabkan timbulnya rasa amarah, jengkel dan lain-lain. Dengan diliputi perasaan-perasaan inilah saya kembali ke Jakarta dan ingatlah saya akan tawaran Westerling yang dulu telah saya tolak itu.

Dengan tak dipikir lebih panjang, saya minta datangnya Westerling ke Jakarta. Serenta saya mendengar daripadanya, bahwa tawarannya dulu itu masih berlaku, saya menyatakan kesanggupan saya untuk memegang *oppercommando* dari pasukannya, asal saja Westerling memenuhi dulu beberapa syarat yang saya ajukan. Sebagai telah dikemukakan dalam sidang, syarat-syarat itu terutama mengenai besarnya pasukan, persenjataan, *dislocatie*, keuangan, dan kekuasaan *oppercommando*.

Akan tetapi sampai saya ditangkap, Westerling belum sama sekali memenuhi syarat-syarat yang saya ajukan itu untuk dapat menerima *oppercommando*.

Saudara Ketua,

Dari pemeriksaan, yang serba teliti, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dapat dibuktikan, bahwa saya tidak lebih mengetahui gerakan Westerling daripada yang lain-lainnya. Saya sama sekali tidak mengetahui apakah Westerling itu betul-betul mempunyai tentara atau tidak. Akan tetapi dari kenyataan, bahwa yang melakukan penyerbuan di Bandung itu hanya terdiri dari kesatuan dari KNIL dan VB Negara Pasundan yang tidak begitu banyak orangnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Angkatan Perang Ratu Adil itu hanya ada dalam fantasinya Westerling sendiri. Mungkin inilah sebabnya ia tak dapat memenuhi syarat-syarat yang saya ajukan itu.

Akan tetapi terlepas dari soal ada atau tidak adanya APRA itu, dari keterangan Najoan dan pula dari keterangan Burger yang dibacakan di sidang, sudah jelas kiranya, bahwa saya sama sekali tidak turut campur dalam serangan di Bandung.

Perkataan-perkataan yang saya gunakan untuk mencela Westerling oleh karena serangannya di Bandung itu begitu pedas dan kasar, sehingga Mahkamah Agung menganggap bijaksana, apabila perkataan-perkataan tidak diulangi di sidang oleh saksi Najoan.

Apakah Westerling akan menerima celaan yang sehebat itu, apabila sayalah yang memerintahkan serangan itu? Perkataan-perkataan saya cukup mengandung hinaan-hinaan bagi seorang laki-laki, apalagi seorang opsir, sehingga tak akan dapat diterima, bahwa Westerling sama sekali tak menimbulkan reaksi, kalau memang ia tidak salah.

Saudara Ketua,

Sampailah saya sekarang kepada perintah yang saya berikan kepada Westerling pada tanggal 24 Januari 1950.

Sebagai saya telah uraikan di atas, perbuatan saya itu hanya merupakan suatu reaksi dari kejadian-kejadian dari luar yang memberi tekanan yang sehebat-hebatnya kepada jiwa dan pikiran saya.

Keadaan di luar negeri tidak memuaskan, bahkan membahayakan. Menurut berita-berita yang saya terima, di mana-mana ada bahaya timbulnya kekacauan di segala lapangan dalam masyarakat kita. Pemerintah negara-negara bagian dilumpuhkan oleh karena masih tetap dipertahankannya, sekalipun tidak resmi, "*schaduw bestuur*" di masing-masing daerah atau oleh karena adanya intimidasi terhadap pegawai-pegawainya ataupun oleh karena hebatnya pertentangan antara "*co*" dan "*non*".

Tindakan-tindakan dari pemerintah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tadi menurut pandangan saya tidak ada atau hanya sedikit sekali.

Kecuali dari itu, sebagai saya telah katakan di atas, saya merasa diperdaya dan dicerca oleh pemimpin-pemimpin saya sendiri, hal mana sangat menyinggung perasaan saya.

Sebagai pemimpin-pemimpin RI yang memelopori perjuangan, mereka saya hormati dan hormati setinggi-tingginya. Saya menaruh kepercayaan sepenuhnya, bahwa apa yang mereka katakan dan janjikan, juga akan dipegang seteguh-teguhnyanya oleh mereka.

Akan tetapi bagaimana dalam kenyataannya?

Antar-Indonesia, UUD Sementara, kesanggupan-kesanggupan dan janji-janji dipandang sepi belaka, seolah-olah tidak ada. UUD Sementara RIS boleh dikatakan belum kering tintanya sudah dilempar dalam keranjang kotoran, seolah-olah semua itu hanya merupakan kertas sobekan saja. Dan apakah yang diperbuat oleh kabinet untuk mencegah segala sesuatu itu? Sama sekali tidak ada.

Di samping itu semua, yang membikin meluap saya, ialah apa yang saya alami sendiri di Pontianak ketika saya pada pertengahan bulan Januari 1950 mengunjungi daerah saya. Oleh aliran-aliran yang hendak menghapuskan negara-negara bagian rakyat dihasut terhadap diri saya dengan maksud supaya mereka benci kepada saya dan tak lagi menghendaki saya.

Saudara Ketua,

Dapatkah orang melukiskan rasa pedih hati saya? Sudah ketujuh turunan saya

berada di Kalimantan Barat. Nenek moyang saya boleh dikatakan menjadi pengalas (*grondlegger*) daerah itu. Sejarah daerah dan rakyatnya sukar untuk dipisah-pisahkan dari sejarah dan riwayat kaum saya. Saya dilahirkan dan menjadi besar di tengah-tengah mereka.

Sekarang mereka dihasut dengan maksud untuk mengusir saya. Saya tak berdaya untuk berbuat sesuatu apa.

Saudara Ketua,

Rasa pedih dan sedih membalik menjadi rasa pegal dan cemas, amarah timbul dalam hati saya. Dengan keadaan demikian dalam hati sanubari kembalilah saya ke Jakarta. Pikiran saya diliputi oleh awan yang gelap.

Dalam keadaan yang demikianlah saya menyatakan kesanggupan saya kepada Westerling untuk memegang *oppercommando*, apabila Westerling memenuhi syarat-syarat sebagai yang telah saya uraikan di atas.

Dengan pikiran yang tak dapat dipandang rasionil pula saya memerintahkan penyerbuan sidang Dewan Menteri dan pembunuhan tiga pejabat tinggi itu.

Percayalah, bahwa pikiran penyerbuan itu timbul pada ketika pembicaraan dengan Westerling pada tanggal 24 Januari 1950 siang. Sebelumnya sama sekali tak ada maksud untuk melakukan penyerbuan itu. Kebenaran keterangan saya ini dapat dinyatakan dengan tiadanya persiapan sama sekali untuk melakukannya, sebagai juga diterangkan oleh saksi Najoran.

Akan tetapi syukur alhamdulillah, serenta saya agak tenang, ialah sesudah mandi, insyaflah saya akan perbuatan saya yang tidak patut itu. Maka oleh karena itu saya mengambil putusan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menjaga jangan sampai perintah saya itu dijalankan. Tindakan-tindakan apa yang akan saya ambil itu telah saya uraikan dalam sidang Mahkamah Agung. Berhubung dengan itu, dalam sidang-sidang Mahkamah Agung tak pernah saya merasa gelisah (*van mijn stuk gebracht*) Kecuali waktu saksi Mr. Wahab, Sekretaris Dewan Menteri didengar sebagai saksi mengenai waktu berakhirnya sidang kabinet pada tanggal 24 Januari 1950.

Di sini saya menyatakan dengan tegas, bahwa saya mengenal Mr. Wahab sebagai orang yang jujur dan *integer*. Dari sebab itu saya yakin bahwa keterangan beliau yang bertentangan dengan keterangan saya itu diberikan dengan kejujuran yang mutlak (*absoluut ter goeder trouw*).

Mengenai soal waktu berakhirnya sidang kabinet tadi selanjutnya saya serahkan kepada pembela saya untuk mengupasnya.

Saya hanya mau menyatakan, bahwa hingga kini saya berkeyakinan, bahwa sidang itu telah berakhir sebelum jam 19.00.

Saudara Ketua,

Meskipun perintah saya tadi tak terjadi apa-apa, sekalipun saya secara juridis tak berasa salah, akan tetapi secara moril dosa saya itu saya rasakan seberat-beratnya. Seumur hidup tak akan saya lupakan.

Saudara Ketua,

Dengan penuh perhatian saya telah mendengarkan uraian Jaksa Agung di dalam *requisitoir-nya*.

Saya maklum benar-benar, bahwa kedudukan Jaksa Agung dalam perkara saya ini agak sulit.

Bukankah beliau terpaksa membela hal-hal, yang sebenarnya memang salah sedang beliau kemudian harus menyatakan pendapatnya mengenai sesuatu perbuatan yang sebenarnya hanya merupakan suatu akibat yang logis dari apa yang terjadi sebelumnya itu tadi.

Apa yang mengherankan saya, Saudara Ketua, ialah ucapan Saudara Jaksa Agung, bahwa gerakan yang dinamis dianggap oleh beliau tepat sekalipun gerakan itu bertentangan atau melanggar UUD.

Perkataan yang demikian itu agak ganjil oleh karena dikeluarkan oleh pejabat yang tertinggi yang seharusnya menuntut pelanggar-pelanggar Undang-undang, akan tetapi saya mengerti benar-benar kesulitan Saudara Jaksa Agung yang terpaksa bertindak dan memberi pandangan yang bertentangan dengan keyakinannya juridis.

Saudara Ketua,

Dengan diterimanya UUD baru Jaksa Agung yang lama, yang tak dapat menuntut saya di bawah kekuatan UUD Sementara RIS meletakkan jabatannya dan diganti oleh Jaksa Agung yang sekarang ini. Akan tetapi Jaksa Agung yang sekarang ini pun ternyata tak dapat mengatasi kenyataan, bahwa saya tak berbuat suatu apa yang bertentangan dengan UUD Sementara RIS, yang berlaku pada waktu itu. Dari sebab itu saya dapat mengerti bahwa Jaksa Agung mengemukakan dinamis massa untuk menyatakan kesalahan saya, oleh karena beliau secara juridis tak dapat menyalahkan perbuatan saya.

Apakah kejahatan yang paling besar dalam suatu negara? Kejahatan terhadap perseorangan atau suatu golongan orang-orang (*groeps-gemeenschap*) atautkah terhadap negara?

Tentu kejahatan terhadap negaralah yang paling besar.

Dari sebab itu, apakah bukan suatu keganjilan (ironi), bahwa satu-satunya menteri yang tidak melanggar sumpahnya atas UUD Sementara RIS dimaki-maki, dicerca, diejek sebagai pengkhianat negara, sedang dari menteri-menteri yang melanggar sumpahnya tak seorang pun yang dihadapkan di muka pengadilan.

Bukankah kita, para menteri dalam kabinet yang pertama dan yang terakhir dari RIS di tangan Presiden Soekarno di Jogja telah bersumpah setia kepada UUD Sementara RIS?

Bukankah kita dengan caranya masing-masing telah bersumpah akan taat kepada UUD tadi sebagai dasar kedaulatan dan ketentuan hukum di dalam negara kita?

Dengan mengemukakan segala sesuatu tadi, sama sekali bukan maksud saya untuk menuntut supaya menteri-menteri yang lainnya itu dituntut pula. Yang saya kehendaki dengan ucapan saya tadi, ialah supaya jangan mengukur dengan dua ukuran.

Saudara Ketua,

Dalam salah satu sidang Jaksa Agung menanyakan kepada saya, apakah saya mempunyai ketentuan, bahwa UUD Sementara RIS memang disetujui oleh rakyat. Atas pertanyaan, yang menurut saya tidak ada perhubungannya dengan perkara ini, saya menjawab dengan pendek, bahwa UUD itu telah *diratificeer* oleh Parlemen dari masing-masing negara bagian, juga oleh RI Jogja.

Saya sebenarnya sekarang dapat pula mengajukan pertanyaan kepada Jaksa Agung, apakah UUD Sementara RI, yang sekarang berlaku, dapat persetujuan dari rakyat. Sebab juga UUD ini tidak ditetapkan oleh Perwakilan Rakyat yang dipilih secara bebas dan secara rahasia.

Jika saya tidak salah rumus UUD itu diajukan kepada parlemen untuk ditetapkan dengan tidak diperkenankan kepada parlemen menggunakan hak amendemen.

Saudara Ketua,

Meskipun pembelaan juridis akan saya serahkan kepada pemebela saya, akan tetapi serenta mendengar hukuman yang dimintakan oleh Jaksa Agung, teringatlah saya kepada hukuman-hukumanyang dijatuhkan di dalam perkara peristiwa 3 Juli 1946.

Apabila saya dianggap salah, apakah kesalahan saya lebih besar daripada kesalahan para terdakwa dalam peristiwa 3 Juli 1946 itu.

Di dalam perkara saya belum dan pula tak akan terjadi apa-apa. Dalam peristiwa 3 Juli 1946 para terdakwa telah nyata-nyata melakukan perbuatan untuk merobohkan Pemerintahan RI. Dan apabila kita mengingat, bahwa waktu itu RI sebagai pusat perjuangan sedang menghadapi musuh dan oleh karenanya perbuatan itu benar-benar dapat membahayakan perjuangan, maka menurut saya tak ada kesangsianlah kejahatan mana yang lebih berat.

Menurut pendapat saya perbuatan para terdakwa dalam peristiwa 3 Juli 1946 jauh lebih berat daripada perbuatan saya. Akan tetapi di dalam perkara itu, kepada *hoofddaders* hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan dipotong waktu dalam tahanan.

Saudara Ketua,

Bukan maksud saya untuk mengatakan, bahwa mereka itu harus dihukum lebih berat akan tetapi yang saya kehendaki ialah janganlah diadakan diskriminasi.

Saudara Ketua,

Meskipun mungkin tidak ada hubungannya yang langsung dengan perkara saya ini, akan tetapi saya rasa ada perlunya pula untuk mengemukakan di sini suatu hal yang mengenai diri saya yang agak aneh dan yang mengherankan saya. Yang saya maksud, ialah putusan Menteri Dalam Negeri 2 September 1952 No. Pem. 66/25/6, menurut putusan mana saya diberhentikan dari kedudukan saya sebagai Wakil Kepala Swapraja Pontianak.

Yang agak aneh dalam keputusan ini ialah:

- 1e. Pengelepasan dilakukan dengan *terugwerkende kracht*, ialah mulai tanggal 5 April 1950.
- 2e. Putusan ini diambil pada tanggal 2 September 1952, akan tetapi baru dikirimkan kepada saya pada tanggal 2 Januari 1953, jadi sebentar sebelum perkara ini diperiksa oleh Mahkamah Agung.
- 3e. Putusan ini hingga kini belum pernah diumumkan.

Mengenai soal apakah Menteri Dalam Negeri berkuasa melepas Kepala Swapraja, tak akan saya bicarakan di sini.

Alasan penglepasan bagi saya tidak jelas. Di dalam putusan tadi disebut,

“berhubung dengan kejadian-kejadian yang oleh karenanya harus diberhentikan dari kedudukannya sebagai Wakil Kepala Swapraja Pontianak”.

Timbul pertanyaan sekarang: Apakah pemberhentian ini berhubung dengan perkara saya yang sekarang diperiksa oleh Mahkamah Agung ini?

Jika demikian pemerintah telah mendahului keputusan pengadilan.

Jika mengenai pegawai biasa, yang lazimnya pegawai yang tersangkut perkara “*dischorst*” lebih dulu atau dilepas dengan mempertanggungkan julukan “dengan hormat” atau “tidak dengan hormat” sampai ada keputusan pengadilan. Apabila oleh pengadilan dianggap salah, pegawai itu dilepas tidak dengan hormat dan penglepasan mulai dengan harinya ia “*dischorst*”.

Tidak demikian perlakuan terhadap saya. Wakil Kepala Swapraja rupanya kurang hak-haknya daripada pegawai biasa, atau dipandang sama sekali tidak mempunyai hak sesuatu apapun juga. Dengan tidak menunggu keputusan pengadilan saya dilepas begitu saja dengan “*terugwerkendekracht*” sedang saya tidak pernah “*dischorst*”. Mungkinkah ini?

Apakah gerangan yang menyebabkan pemerintah di dalam perlakuannya terhadap saya melupakan dasar-dasar negara sebagai negara hukum yang berpangkal kepada Pancasila?

Manakah kebijaksanaan? Manakah keadilan?

Apakah sebabnya putusan itu baru diterimakan kepada saya sebentar sebelum perkara saya diperiksa oleh pengadilan?

Apakah sebabnya putusan itu hingga sekarang belum juga diumumkan?

Atas pertanyaan-pertanyaan ini inginlah saya mengetahui jawabannya.

Saudara Ketua,

Sekianlah saya mengenai pemberhentian saya sebagai Wakil Kepala Swapraja.

Sebelum mengakhiri pembelaan saya pada tempatnyalah, apabila saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perlakuan diri saya dari pihak Jaksa Agung selama tiga tahun saya dalam tahanan.

Apa yang dimungkinkan oleh peraturan-peraturan untuk meringankan nasib saya selama itu telah dikerjakan oleh Jaksa Agung dengan stafnya.

Saudara Ketua,

Saya akhiri pembelaan saya dengan menyatakan, bahwa saya tetap merasa

berbahagia sebagai putera Indonesia, yang telah mendapat kehormatan sebesar-besarnya untuk dapat turut serta di dalam perjuangan mencapai kemerdekaan bagi nusa dan bangsa.

Bagaimanapun bunyinya putusan Mahkamah Agung nanti, apakah saya akan bebas ataupun akan dijatuhi hukuman, tenaga saya tetap saya sediakan, apabila kelak negara membutuhkannya.

Saudara Ketua,

Dengan uraian-uraian di atas, nasib saya sekarang saya serahkan kepada Mahkamah Agung dengan penuh kepercayaan.

Terima kasih !

Jakarta, 25 Maret 1953.



LAMPIRAN 4

PEMBELAAN (PLEIDOOI) MR. SURJADI¹²

DALAM KASUS SULTAN HAMID II PADA SIDANG MAHKAMAH AGUNG

Tanggal 25 Maret 1953

Saudara Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung yang terhormat,
Saudara Jaksa Agung yang terhormat.

Perkara ini ialah perkara yang pertama yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkatan pertama dan penghabisan. Dengan demikian perkara ini mempunyai arti yang penting bagi sejarah pengadilan negara kita.

Kecuali dari itu perkara ini menunjukkan segi-segi yang menarik seluruh masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Bagaimana besarnya perhatian terhadap pemeriksaan perkara ini, dapat dibuktikan dengan penuh sesaknya ruangan sidang Mahkamah Agung pada tiap kali pemeriksaan dilakukan, sedang di luar sidang perhatian tidak kurang besarnya. Dan bahwa luar negeri menaruh perhatian pula terhadap jalannya perkara ini, dapat kita lihat dengan adanya beberapa wakil luar negeri yang mengikuti sidang-sidang Mahkamah Agung.

Dari kenyataan-kenyataan tadi pemeriksaan perkara ini dengan sendirinya di-bawa dan berada di tengah-tengah forum internasional. Dengan mengadili perkara ini kita oleh seluruh dunia diuji sampai di mana kita mempunyai kesanggupan dan kekuatan lahir batin untuk melaksanakan dasar-dasar negara kita sebagai negara hukum yang berpangkal kepada Pancasila.

Saudara Ketua,

Dari jalannya pemeriksaan sampai hari ini tak terdapat sesuatu apa yang mengecewakan.

Saya telah mempelajari dengan seksama hasil-hasil pemeriksaan pendahuluan dan saya dengan gembira dapat menyatakan di sini, bahwa pemeriksaan itu dilakukan dengan secara obyektif benar-benar, bebas dari segala prasangka. Oleh karena itu kepada pihak Kejaksaan Agung di sini saya mengucapkan hormat saya.

Dalam sidang Mahkamah Agung umum dapat menyaksikan sendiri, bahwa

¹² Dikutip secara utuh dari; Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*
MR. Surjadi adalah Advokat/Pembela Sultan Hamid II pada Kasus Sultan Hamid II di Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 1953

pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan cara yang tidak kurang obyektifnya daripada pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung terdakwa mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela dirinya.

Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan dengan selancar-lancarnya dan sebaik-baiknya.

Dengan kenyataan-kenyataan, bahwa badan-badan pengadilan kita—dalam perkara ini Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung—dapat mengatasi faktor-faktor *sentiment* yang dari permulaan meliputi masyarakat kita terhadap perkara ini, terdapatlah jaminan, bahwa di dalam perkara ini akan dijatuhkan keputusan yang tidak memihak (*onpartijdig*) dan yang seadil-adilnya. Kepada dunia luar, yang dari awal sampai akhir dengan penuh perhatian mengikuti jalannya perkara ini, dapat ditunjukkan, bahwa negara kita, yang semula ini, memang negara hukum dan bahwa bangsa kita sungguh berpedoman teguh kepada Pancasila.

Tidak lupa saya menyatakan pula hormat saya pada pers kita, yang umumnya mengambil sikap yang netral selama pemeriksaan dalam perkara ini berjalan dan dengan demikian telah memenuhi tradisi pers yang baik mengenai sesuatu pemeriksaan perkara. Pada umumnya pers kita hanya memuat *perslag-perslag* yang obyektif dari jalannya pemeriksaan di sidang, tidak disertai komentar dengan maksud mempengaruhi “*public opinion*” ke arah yang tertentu, yang mungkin juga akan dapat mempengaruhi hakim.

Yang demikian memang sudah semestinya. Di dalam suatu negara hukum badan pengadilan yang bebas, terlepas dari segala pengaruh, merupakan salah satu sendi yang amat penting. Dengan tiada badan pengadilan yang bebas, pengertian (*begrip*) negara hukum hanya akan merupakan semboyan yang kosong. Pengadilanlah yang nanti menetapkan salah tidak salahnya terdakwa dan apabila dipandang salah hukuman apa yang harus dijatuhkan kepadanya. (Sebelum itu menurut bunyinya pasal 14 UUD Sementara RI tiap terdakwa berhak dianggap tak bersalah).

Di samping kegirangan dan kebanggaan tersebut di atas adalah suatu hal yang perlu disesuaikan di sini. Yang saya maksud ialah terlalu lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Apabila putusan dalam perkara ini nanti dijatuhkan, terdakwa paling sedikit telah ada dalam tahanan tiga tahun lamanya. Dengan demikian sebelum ada keputusan mengenai salah atau tidak salahnya terdakwa, ia telah menderita hukuman, ialah kehilangan kemerdekaannya, terasing dari masyarakat dan keluarganya.

Saudara Ketua,

Pembelaan mengenai soal politik dari perkara ini telah disampaikan oleh terdakwa sendiri. Kewajiban saya ialah meninjau perkara ini dari sudut juridis dan yang berhubungan dengan itu.

Saya mulai dengan meninjau dan mengupas tuduhan primair.

Menurut pasal-pasal yang disebut dalam surat tuduhan, terdakwa primair dipersalahkan melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 108 (1) No. 2 jo. 108 (2) KUHP, ialah pemberontakan. Akan tetapi uraian (*omschrijving*) dari tuduhan itu jauh daripada jelas, sehingga bagi terdakwa tidak tampak dengan jelas perbuatan-perbuatan apakah yang sebenarnya dipersalahkan kepadanya.

Dengan keterangan, yang didasarkan kepada riwayat dimasukkannya pasal 108 dalam Undang-undang Hukum Pidana dan dengan jurisprudensi, yang saya jumpai mengenai pemakaian (*toepassing*) pasal itu, akan dapat dijelaskan apakah sebabnya tuduhan primair menurut pendapat terdakwa tidak jelas.

Pasal 108 KUHP dimasukkan di dalam Kitab Hukum Pidana di dalam tahun 1930 untuk mengganti pasal pemberontakan (*opstand-artikel*) 109 KUHP yang lama. Digantinya dengan pasal yang baru oleh pemerintah jajahan itu, disebabkan karena pasal pemberontakan yang lama ternyata tidak mencukupi di dalam penyelesaian pemberontakan bulan Nopember 1926, yang dilakukan oleh rakyat kita terhadap pemerintah jajahan, terutama di daerah Jakarta, Banten dan Sumatera Barat.

Untuk jelasnya marilah saya ulangi dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda) bunyinya *opstand-artikel* yang lama:

“Als schuldig aan opstand wordt gestraft enz:

1e. *Hij, die anderen in de wapenen brengt met het oogmerk om zich te verzetten tegen het in Nederlandsch Indie gevestigde gezag.*

2e. *Hij die wapenen voert tegen het in Nederlandsch Indie gevestigde gezag.*¹³

dan untuk menjelaskan apa sebabnya pasal itu tidak mencukupi untuk menyelesaikan peristiwa Nopember 1926 saya ulangi *Memorie van Toelichting* mengenai usul untuk merubah pasal itu: (*Handelingen Volksraad 1929-1930*).

“Zoals bekend is, warden bij de wet van 28Juli 1920 (Nederlandsch Staatsblad no.

¹³ Karena dianggap bersalah sehingga terjadi pemberontakan dapat dihukum sbb:

1e. Ia, yang sudah mengajak orang-orang lainnya dengan bersenjata secara terang-terangan sudah menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

2e. Ia, yang dengan bersenjata melawan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

619) in Nederland bepalingen in het leven geroepen tot bestrijdig van revolutionaire woelingen.

Hoewel het al dadelijk in de bedoeling heft gelegen soortgelijke bepalingen, krachtens het voonchift van lid 3 artikel 131 IS, ook in het Indische Strafwetboek op tenement, was daaraan nog geen uitvoering gegeven, toen bij het vooronderzoek en de afwikkeling der November-gebeurtenissen bleek, dat de geldende strafbepalingen in sommige opzichten tekort schoten.”

Lemnten:

a. wanner het tot opstand, tot gewapend verzet tegen de Regering gekomen is, kunnen vaak de promoters, organisators en leiders van de opstand-en nog wel de gevaarlijkste onder hen—niet vervolgd warden, wanneer zij aan de uitvoering niet hebben deelgenomen.

“Uitlokken” in de zin van artikel 55 Strafwetboek kan niet bewezen warden. Ook “samenspanning” is moelijk te bewijzen en daarop stoat veel licgter strafdan die aan deuitvoerders, de “werktuigen”, kan warden opgelegd.

b. hebben de leiders aan de opstand daadwerkelijk deelgenomen en kunnen zij vervolgd warden op grand van het Indisch “opstand-artikel” (artikrl 109, le SW), wat nog vaak moelijk valt, dan dreigt hen nog geen zwaardere straf dan die tegen deelnemers aan opstand in het algemeen is bedreigd.

c. Zelfs de vervolging van gewone deelnemers aan “opstand” valt moelijk, omdat bewezen moet warden, dat de betrokkme een wapen bij zich had.

d. *Mutatis mutandis* geldt het onder a en b vermelde ook voor een aanslag.¹⁴

¹⁴ Seperti yang diketahui, UU 28 Juli 1920 (Lembaran Negara Belanda No.619) di Belanda disusun dan dibuat untuk memberantas pemberontakan revolusioner. Walaupun dalam kasus yang sama di Hindia Belanda sudah terdapat pada penjelasan ayat 3 pasal 131 Lembaran Negara Hindia Belanda, juga dimuat dalam Kitab Hukum Pidana Hindia Belanda akan tetapi tidak terdapat penjelasan yang lebih terperinci sehingga pada saat terjadi peristiwa Nopember maka dirasakan peraturan-peraturan perundang-undangannya masih lemah. Kekurangannya ialah:

a. Apabila terjadi suatu pemberontakan atau perlawanan bersenjata melawan pemerintah seringkali para pimpinannya atau orang-orang penting dalam kelompok yang memberontak tersebut tidak dapat dituntut secara hukum karena mereka tidak ikut serta secara langsung dalam peristiwa tersebut.

“Melakukan provokasi” berdasarkan pasal 55 Kitab Hukum Pidana sulit untuk dibuktikan. Juga “bersekongkol untuk maksud jahat” sangat sulit untuk dibuktikan dan oleh karenanya hukumannya lebih ringan daripada si “pelaku” atau orang yang secara nyata melakukan suatu perbuatan tersebut.

b. Apabila si pemimpin suatu pemberontakan ikut serta secara langsung maka ia dapat dituntut berdasarkan “pasal pemberontakan” atau (pasal 109 ayat 1 e SW), hanya saja yang aneh ia tidak mendapat hukuman yang lebih berat daripada anggota-anggota biasa.

c. Juga tuntutan terhadap anggota pemberontak seringkali sulit dilakukan oleh karena harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai senjata.

Dari *Memorie van Toelichting* tadi sudah jelas, bahwa *opstand-artikel* baru yang diusulkan itu tidak mau merubah artinya *opstand-artikel* yang lama, akan tetapi hanya mau memperluas obyek yang harus dikenakan pasal itu, yang menurut pasal yang lama tidak selalu dapat dituntut, ialah pemimpin-pemimpin dan penganjur-penganjurnya.

Oleh karena itu, untuk dapat mengerti dan menginsyafi arti, maksud dan tujuan pasal 108 KUHP, yang sekarang dituduhkan kepada terdakwa, baiklah kiranya kita menyelami arti perkataan *opstand* dalam pasal itu. (Di negeri Belanda pasal pemberontakan tidak ada).

Terutama yang penting, ialah bilakah dapat dikatakan bahwa seseorang dianggap telah melakukan *opstand*, perkataan mana menurut bunyinya surat tuduhan disalin di dalam bahasa Indonesia dengan perkataan “pemberontakan”?

Di dalam hal ini kita dapat mengambil tafsiran yang diberikan oleh Direktur van Justitie Pemerintah Hindia Belanda di dalam *Memorie van Antwoord* mengenai usul *opstand-artikel* baru itu, yang bunyinya sebagai berikut:

*“Ethnologisch impliceert het word “opstand” een zeker massaal ageeren. Daarmede zijn de in het artikel voorkomende woorden: die wapenen voert tegen het in Nederlands Indie gevestigde gezag in overeenstemming, daar enkelingen, die zich afzonderlijk ofgezamenlijk buiteneening massa verband gewapend verzetten tegen gezagsdienaren niet als aanranders van het gevestigde gezag, doch als wederspanningen in de zin der artikelen 212 e.v. Strafwetboek moeten warden beschouwd”.*¹⁵

Menurut tafsiran tadi, orang perseorangan atau pun orang banyak, tetapi tidak di dalam hubungan suatu organisasi, tidak mungkin melakukan pemberontakan. Jadi untuk mengadakan pemberontakan harus ada suatu organisasi yang berniat melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang telah berdiri dengan senjata.

Akan tetapi mengadakan organisasi yang bersenjata dengan maksud untuk melakukan perlawanan dengan senjata terhadap kekuasaan yang telah berdiri menurut keterangan di dalam *Memorie van Antwoord* belum merupakan pemberontakan, artinya dengan mengadakan organisasi yang bersenjata itu kejahatan pemberontakan (*het*

d. Mutatis mutandis, a dan b juga berlaku untuk katagori “penyerangan”.

¹⁵ Secara etnologis, kata “pemberontakan” berarti suatu gerakan yang bersifat massal. Dengan demikian kata-kata yang terdapat dalam pasal: “yang bersenjata melawan pemerintah Hindia Belanda”, sudah sesuai. Akan tetapi orang per orang yang secara individu atau bersama-sama dengan menggunakan senjata melawan pegawai pemerintah dan bukan menentang pemerintah Hindia Belanda tidak serta merta dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal 212 dan seterusnya dari Kitab Hukum Pidana.

misdrijfvan opstand) belum dianggap telah terlaksana (*voltooid*). Pemberontakan itu baru dianggap terlaksana dengan dilakukannya perbuatan yang nyata-nyata menyerang dengan senjata.

Atas peringatan (*opmerking*) dari beberapa anggota Volksraad di dalam *afdelingen* yang berbunyi:

“Tenslotte wensen enkele leden in artikel 108 sub ten 2e tussen “gezag” en “verzetten” het word “daadwerkelijk” te zien ingelascht, teneinde Aldus de werkingsfeer van het voorschrift te verkleinen; slechts indien men optrekt met het oogmerk door daden aan zijn wil tot verzet uiting te geven, mag strafbaarheid warden aangenomen”.¹⁶

Direktur Departemen van Justitie menjawab:

“Invoegig van het woord “daadwerkelijk” tussen “gezag” en “te verzetten” komt verbodig voor, nu de verzetsdaad zelf in het lid wordt genoemd. Aan een omschrijving van het begrip opstand in de IX title van het eerste boek van het Strafwetboek bestaat naar het oordeel der Regering geen behoefte, daar het ontworpen tweeledig artikel 108 daarromtrent, in overeenstemming met de taalkundige betekenis van het word, geen twijfel laat (van Dales Grootwoordenboek: opstand —het opstaan, opreor, verzet tegen het wettig gezag). Zij onderschijft de in het afdelingsverslag voorkomende opmerking, dat het word “opstand” slechts mag warden beschouwd al seen kwalificatie, een korte benaming van het in artikel 108 omschreven feit hetwelk zijn inhoud uitsluitend ontleent aan de daar geven omschrijving”.¹⁷

Dari riwayatnya pasal 108 KUHP sebagai terurai di atas jelaslah kiranya, bahwa mengadakan organisasi secara militer kejahatan pemberontakan belum dapat dipandang telah dilaksanakan (*voltooid*); paling banyak perbuatan itu baru dapat dikatakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*) untuk mengadakan pemberontakan.

Juga perkataan “*optrekken*”, di dalam tuduhan diterjemahkan dengan perkataan

¹⁶ Pada akhirnya beberapa ayat dari pasal 108 sub 2 antara “kekuasaan” dan “melawan” harus ditambahkan dengan kata-kata “pada kenyataannya”, sehingga lingkup peraturan tertulisnya dapat diperkecil. Dengan demikian walaupun seseorang masih dalam tahap “merencanakan” suatu perlawanan sudah dapat dituntut hukuman.

¹⁷ Tambahan untuk kata “benar-benar” antara kata “kekuasaan” dan “melawan” dirasakan agak berlebihan oleh karena istilah “melakukan perlawanan” sendiri sudah dimuat dalam ayat tersendiri. Penjelasan dari pengertian pemberontakan yang terdapat dalam Kitab Hukum Pidana Bag IX tidak semata-mata demi kepentingan pemerintah, melainkan sudah direncanakan untuk menambah ayat pasal 108. Demikian pula pengertian kata tersebut sesuai dengan arti bahasa yang sebenarnya (Kamus Besar Van Dale; kata *opstand* berarti melawan terhadap kekuasaan yang sah). Hanya dalam hal ini terdapat catatan bahwa kata pemberontakan tidak boleh hanya diartikan dalam hubungannya dengan istilah hukum seperti yang tertuang dalam pasal 108 sehingga dengan demikian penjelasan dari istilah itu perlu dicari yang benar-benar sesuai.

“menyerbu”, menunjukkan, bahwa untuk pemberontakan itu harus sudah ada perbuatan melawan (*verzetsdaad*) yang nyata. “*Optrekken*” berarti mau menyerang.

Guna menjelaskan lebih lanjut lagi marilah kita melihat pemakaian (*toepassing*) pasal 108 KUHP ini di dalam jurisprudensi.

Dengan menyesal saya di sini harus mengemukakan terlebih dahulu, bahwa semenjak pasal itu dimasukkan di dalam KUHP hingga sekarang, jadi sudah lebih dari 20 tahun, tak terdapat suatu keputusan pun dari pengadilan sipil (*burgelijke rechter*) pemerintah jajahan mengenai pemakaian (*toepassing*) pasal itu. Adalah rupanya suatu keganjilan nasib (*ironie van het noodlot*), bahwa pasal yang dimasukkan di dalam KUHP dengan maksud untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan penjahatan, buat pertama kalinya di zaman kemerdekaan dan ditujukan kepada seorang putera Indonesia, yang dengan secara aktif telah turut pula dalam perjuangan melaksanakan cita-cita rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan seratus persen. Berhubung dengan ini, yang menarik hati keluhan seorang pengacara India di dalam keterangannya yang berkepal *Freedom of the Press in Free India*, yang dimuat di dalam majalah *Eastern World* dari bulan Mei 1950, yang bunyinya:

*“Under British rule, a Press Act was passed in 1910 which conferred on the executive immense powers to control the press, but it was repealed after considerable agitation. Its provisions were re-enacted in 1930 in a fresh legislation called the Press Emergency Act. The “emergency” which brought into being this act has long ago disappeared and the men who were the cause of it are now in power while those who passed the legislation have left India. But the enactment continues and has gained in strength by the addition of further legislation”.*¹⁸

Bukankah *mutatis mutandis* perkataan-perkataan tadi dapat dikenakan juga terhadap pasal pemberontakan yang sekarang menjadi dasar tuduhan terhadap terdakwa? Penjajahan yang menyebabkan adanya pasal 108 KUHP itu telah lenyap dari bumi kita dan orang-orang kepada siapa pasal itu ditujukan sekarang memegang kekuasaan, sedang orang-orang yang memasukkan pasal itu dalam undang-undang telah meninggalkan

¹⁸ Di bawah aturan British, Undang-undang Pers disahkan tahun 1910 yang memberi kekuatan besar sekali kepada eksekutif untuk mengontrol pers, tetapi aturan itu sudah dicabut setelah adanya agitasi yang sangat kuat. Ketentuan itu dibuat lagi pada tahun 1930 in baru yang disebut Undang-undang Darurat Pers. Kata “Darurat” itulah yang menjadikan pembuat undang-undang ini dalam waktu lama dikucilkan dan karena itu pula orang-orang ini sekarang berkuasa meskipun mereka yang menghapus aturan itu telah meninggalkan India, Tetapi ketetapan itu terus berlangsung dan diperkuat oleh masuknya aturan lebih lanjut.

Indonesia. Akan tetapi pasal itu masih tetap juga mempunyai kekuatan.

Yang saya dapati di dalam jurisprudensi hanya sebuah keputusan yang mengenai pasal pemberontakan yang lama (pasal 109), ialah dari *Landraad Batavia* tanggal 24 Desember 1926, dimuat di dalam *Tijdschrift van het Recht* tahun 1927 (deel 125). Keputusan itu dijatuhkan di dalam perkara terhadap beberapa orang bangsa Indonesia yang turut serta dalam penyerangan kota Batavia di dalam bulan November 1926.

Untuk jelasnya lebih baik saya kutip seluruh pertimbangan dalam keputusan itu yang penting berhubung dengan perkara terdakwa sekarang ini. Pertimbangan ini bunyinya sebagai berikut:

Overwegende data an beklagde bij de acte van verwijzing is ten laste gelegd:

- A. *dat zij, tezamen en in vereniging met vele andere, voorshands niet met voldoende zekerheid aan te duiden personen zich in de nacht van Vrijdag 12 op Zaterdag 13 November 1926 met het oogmerk om zich te verzetten tegen het in Nederlandsch-Indie gevestigde gezag, gewapend met kapmessen en met vuurwapens, althans met voorwerpen en/of werktuigen, die ze hadden bestemd tot strijdmiddelen, hebben buiten de beboude kom der Gementee Batavia, hoofdstad van Nederlandsch-Indie en vervolgens gezamenlijk gewapend als voorzeggd zijn opgetrokken uit Kampong Karet in de richting dier stad, mitsdien de wapenen hebben gevoerd tegen voorzeggd gezag.*
- B. *Dat zij tnz.*¹⁹

Dari tuduhan yang dikutip dari keputusan Landraad Batavia tadi jelas kiranya, bahwa untuk menuntut berdasarkan pasal pemberontakan (*opstand-artikel*) harus sudah nyata-nyata ada perbuatan melawan dengan senjata yang berupa serangan, jadi tidak cukup, jika baru berkumpul (berorganisasi), sekalipun organisasi yang dipersenjatai. Sebab orang-orang yang dituntut menurut keputusan *landraad* tersebut ialah orang-orang yang telah melakukan serangan terhadap kota Batavia.

Juga di dalam keputusan *Krijgsraad Te Velds* di Makassar tanggal 27 Juli 1946 (TVR 1947 biz 143) mengenai pemakaian pasal 108 SW, 106 jo. 109 sub ten le WMS

¹⁹ Data yang lebih kuat terhadap terdakwa dalam pembelaannya berdasarkan:

- a. Bahwa ia, bersama-sama dengan anggota-anggota lainnya untuk sementara tidak terdapat bukti untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang pada hari Jum'at tanggal 12 dan Sabtu tanggal 13 Nopember 1926 mencoba melawan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api dengan berangkat dari Kampung Karet menuju ke Gemeente Batavia sebagai ibukota Hindia Belanda.
- b. Bahwa mereka dan seterusnya.

(*militarie opstand*) dengan jelas dinyatakan, bahwa pemberontakan baru dianggap terlaksana (*voltooid*), apabila telah terjadi perbuatan-perbuatan yang nyata merupakan perlawanan (*verzetsdaad*) (Pemberontakan putera-putera Sulawesi dalam KNIL).

Pertimbangan dalam keputusan *Kriffsraad* tadi yang penting berhubung dengan perkara ini saya kutip di sini. Bunyinya ialah sebagai berikut:

“Dat zij, respectievelijk fourier, sergeants-geweer-maker, sergeant der Infanterie en sergeant de Infanterie, in vereniging met elkander handelend, in het tijdvak van 14 Februari 1946 tot en met 11 Maret 1946, derhahe in tijd van oorlog, te Menado en elders in de Minahasa militaire opstand hebben gepleegd en daarbij als leiders zijn opgetreden van in elk geval met het oogmerk om zich tegen het in Nederlandsch-Indie gevestigde gezag te verzetten, opgetrokken zijn met of zich aangesloten hebben bij eene bende aladaar gelegerde militairen, die alsotoen de wapenen hebben gevoerd tegen dat Gezag.

Laatstgenoemde niliterien toch, hebben geuiapend met vuurwapens, als zij waren onder meer:

- a. *hun commandanten, namelijk de boven hen gestelde officieren en onderofficieren van het KNIL onder wie de Troepencommandant te Menado, de Luitenant Kolonel De Vries en de Plasstselijk Militair Commandant aldaar, Kapitein L Blom, van wier meerderheid in rang zij zich wel bewust waren, alsmede de vertegenwoordigers van door de Nederlandsche NICA-ambtenaren, onder welke de Conica, de Res. Luitenant Kolonel der Infanterie v.s.d L. Coomans De Ruyter, ontwapend en in arrest gesteld, in elk geval van hun vrijheid van handelen beroofd en in genoemd tijdvak beroofd gehouden;*
- b. *een eigen krijgsmacht gevormd met eigen onderscheidingsteken;*
- c. *de in the Minahasa adhwezige wapens, munitie uitrustingsstukken en het material toebehorende aan het KNIL wederrechtelijk zich toegeeigend en daarover ter bereiking van bovengenoemde handelingen en ter handhaving van den daardoor gexhopen toestand beschikt”.*²⁰

²⁰ Bahwa ia, bersama-sama dengan para sersan pembuat senjata, bagian infanteri dan lainnya dengan yang lain bersama-sama pada 14 Februari - 11 Maret 1946 yaitu pada masa perang, melakukan pemberontakan militer di Menado dan daerah-daerah lain di Minahasa. Sebagai akibatnya ia dan para pemimpin lainnya jelas-jelas sudah melakukan tindakan melawan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Orang-orang militer yang disebut-sebut jelas melawan dengan menggunakan senjata senapan ialah:

- a. Para Komandan mereka, yaitu para perwira dan perwira rendah KNIL meliputi komandan militer di Menado Letkol De Vries dan Komandan Militer setempat L. Blom. Juga para penanggung jawab pejabat badan bentukan NICA seperti Conica Residen Letkol infanteri L. Coomans De Ruyter,

Mungkin akan ada yang mengatakan, bahwa di dalam keputusan *Krijgsraad* tadi juga disebut sebagai *verzetsdaad* apa yang tersebut di dalam sub b tadi, ialah mengadakan organisasi tentara sendiri dengan memakai tanda-tanda tersendiri.

Tetapi terhadap pendapat ini, dapat saya kemukakan, bahwa perbuatan sub b dari para pemberontak itu tidak berdiri tersendiri (*niet op zich zelf stand feit*), akan tetapi merupakan suatu kelanjutan dari perbuatan sub a, ialah untuk mengkonsolidir hasil pemberontakan yang dicapai dengan perbuatan sub a dan oleh karenanya merupakan pula suatu "*verzetsdaad*". Hal ini umpamanya dapat disamakan dengan pembentukan BKR sampai menjadi TNI oleh Republik Indonesia sesudah kita dapat merebut kekuasaan dari Jepang. BKR yang kemudian menjelma menjadi TNI dibentuk untuk mengkonsolidir dan mempertahankan hasil perebutan kekuasaan dari Jepang.

Saudara Ketua,

Dari riwayat pasal 108 KUHP terurai di atas kita dapat melihat, bahwa pemerintah jajahan sekalipun berkehendak membatasi *werkingsfeer* dari pasal itu. Tidak usah saya kemukakan di sini, bahwa yang mendesak untuk dibatasinya *werkingsfeer* itu, ialah pemuka-pemuka perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang duduk di dalam *Volksraad* dan sesudah mereka dengan tidak berhasil berusaha untuk menolak dimasukkannya *opstand-artikel* yang baru itu di dalam KUHP. Dan dari kedua keputusan pengadilan tersebut di atas (yang satu pengadilan sipil dan yang lainnya pengadilan militer) dapat diambil kesimpulan, bahwa juga bahan-bahan pengadilan dari kekuasaan penjajahan memberikan tafsiran yang sesuai dengan arti dan maksud dari pasal itu sebagai yang dikehendaki oleh pembikin undang-undang. Dengan demikian, walaupun dalam alam jajahan, penduduk pada waktu itu mempunyai ketentuan hukum (*rechtszekerheid*) mengenai pemakaian pasal pemberontakan itu.

Saudara Ketua,

Marilah sekarang kita tinjau Tuduhan *Primair* dalam perkara ini. Memenuhikah tuduhan itu akan syarat-syarat sebagai terurai di atas ? Apakah sebenarnya yang dituduhkan kepada terdakwa dalam sub *primair* itu ?

Apabila tidak ada tuduhan "*subsidair*" dan "*subsidair lagi*" saya akan bercenderung (*geneigd*) menganggap, bahwa tidak jelasnya tuduhan serupa itu di dalam bahasa

semuanya sudah ditangkap dan dilucuti senjatanya.

- b. Kekuatan perang sendiri yang dibentuk dengan kekuasaannya.
- c. Keberadaan senjata-senjata di Minahasa yang sebenarnya berasal dari pasukan KNIL yang kemudian disalah gunakan untuk tujuan-tujuan diatas secara ilegal.

Indonesia, oleh karena kita sendiri harus mengakui, bahwa bahasa hukum Indonesia (*Indonesisch rechtsaal*) masih dalam tarap pertumbuhan dan oleh karena-nya belum cukup mempunyai istilah-istilah hukum. Apabila tuduhan primair itu tidak dihubungkan dengan tuduhan “subsidair” dan “subsidair lagi”, mungkin kita dapat membaca, bahwa yang dituduhkan kepada terdakwa ialah” *verzetsdaad*” yang berupa serangan di Bandung itu, di dalam hal mana tuduhan itu memang akan menjadi jelas dan terdakwa dengan demikian dengan saksama akan dapat mengajukan pembelaannya.

Akan tetapi berhubung dengan adanya tuduhan “subsidair” dan “subsidair lagi”, tidak mungkin tafsiran itu dapat dipertahankan sebab dalam “subsidair” dan “subsidair lagi” terdakwa dituduh melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyiapkan atau memudahkan kejahatan tersebut dalam tuduhan sub primair. Apabila yang dimaksud dalam tuduhan sub primair itu pemberontakan yang dilakukan di Bandung, yang telah nyata terjadi pada tanggal 23 Januari 1950, tidak mungkinlah terdakwa pada hari berikutnya ialah tanggal 24 Januari 1950 melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan kejahatan yang telah terjadi (*voltooid*) pada hari sebelumnya. Dengan demikian terpaksa kita harus mengupas lebih lanjut tuduhan sub primair itu untuk dapat mengetahui perbuatan apakah sebenarnya yang dipersalahkan terhadap terdakwa.

Disebutkan di dalam tuduhan:

“...telah menyerbu dengan atau menggabungkan diri pada gerombolan orang-orang, di antara mana terdapat Raymond Pierre Westerling, dan lain-lain orang yang tak dapat disebutkan namanya yang melawan kekuasaan pemerintah dengan senjata dan kemudian mengangkat senjata terhadap pemerintah itu dengan jalan mengadakan organisasi secara militer yang dinamakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dipimpin oleh Raymond Pierre Westerling, yang setelah...”

Dari bunyinya kalimat-kalimat tadi dalam hubungannya satu dengan lainnya saya mendapat kesimpulan, bahwa menurut pendapat Jaksa Agung “mengangkat senjata terhadap pemerintah itu”, sebagai salinan dari bahasa Belanda “*de wapenen voeren tegen ‘het gezag*”, terdiri dari mengadakan organisasi secara militer, dengan lain perkataan, menurut bunyinya tuduhan ini, kejahatan pemberontakan oleh penuntut telah dianggap terlaksana (*voltooid*) dengan mengadakan organisasi secara militer.

Saudara Ketua,

Dengan mengingat apa yang telah diuraikan di atas mengenai tafsiran pasal pemberontakan (pasal 108 KUHP), maka “*werkingsfeer*” pasal ini akan diperluas dengan melampaui batas tujuannya, apabila tafsiran penuntut sebagai terurai tadi akan diterima.

Menurut tafsiran yang tampak dalam surat tuduhan, seseorang telah dianggap melakukan pemberontakan, apabila ia dengan maksud untuk melawan kekuasaan yang telah berdiri mengadakan suatu organisasi secara militer. Timbul sekarang pertanyaan: apakah akibatnya apabila sebelum terjadi sesuatu apa dan atas kemauan orang-orang itu sendiri organisasinya tadi dibubarkan dengan melepaskan maksudnya. Apakah orang-orang yang turut dalam organisasi itu telah bersalah melakukan pemberontakan dan dapat dituntut berdasarkan pasal 108 KUHP ?

Apabila memang begitu, akan timbul pertanyaan dalam hati kita: apakah setelah kita dengan sebesar-besar dan sebanyak-banyak pengorbanan berjuang untuk menengahkan penjajahan, kita sendiri sekarang akan lebih ‘kolonial’ dari si penjajah ? Bukankah si penjajah itu dari awalnya dengan sengaja (*doelbewust*) membatasi “*werkingsfeer*” pasal pemberontakan itu, sekalipun pasal itu diadakan untuk mempertahankan kedudukan mereka sebagai penjajah ?

Saudara Ketua,

Sesudah melihat riwayat, redaksi jurisprudensi pasal pemberontakan itu, sebagai yang telah diuraikan di atas, saya rasa tidak perlu penjelasan lagi, bahwa tafsiran sebagai nampak dalam tuduhan primair itu secara *histories*, gramatikal dan teologis tak dapat dipertahankan.

Perbuatan yang menurut analisa saya dituduhkan kepada terdakwa dalam sub primair itu, paling banyak hanya merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*) yang tak dapat dihukum menurut pasal 108 KUHP.

Juga mengenai lain hal tuduhan primair itu kurang jelas. Yang saya maksud ialah keadaan yang memberatkan (*verzwarende omstandigheid*) yang dituduhkan pula berdasarkan ayat 2 pasal 108 KUHP.

Di dalam surat tuduhan tersebut, bahwa organisasi yang diadakan secara militer itu dipimpin oleh Raymond Pierre Westerling, akan tetapi sebagai keadaan yang memberatkan (*als verzwarende omstandigheid*) dituduhkan pula kepada terdakwa, bahwa ialah pemimpin pemberontakan itu. Siapakah sekarang sebenarnya yang oleh penuntut dipandang sebagai pemimpin pemberontakan itu ? Westerling-kah,

terdakwakah, ataukah mereka bersama-sama ? Dan apabila terdakwa yang dianggap pemimpinya, telah berbuat apakah ia dalam organisasi itu yang menyebabkan ia dianggap menjadi pemimpinya ? Dalam surat tuduhan, dengan tiada keterangan lebih lanjut disebutkan bahwa ia menjadi pemimpinya itu, karena ia memegang *oppercommando* dari pada gerombolan.

Bagi yang berpikir, yang penting bukan nama akan tetapi isinya. *What is in a name*, bukan ?

Terlepas dari soal apakah terdakwa telah menerima atau belum *oppercommando* yang ditawarkan kepadanya itu. Kita harus meninjau isi pengertian (*begrip*) bukan saja formilnya, tetapi juga dalam kenyataannya, mungkin dalam formilnya, *oppercommando* itu meliputi semua kekuasaan, akan tetapi dalam kenyataannya mungkin pula, bahwa yang pegang “oppercommando” itu tak berdaya sama sekali, tak dapat berbuat suatu apa.

Hanya dari perbuatan-perbuatannya dapat diketahui sampai di manakah pemegang *oppercommando* itu dapat dikatakan sebagai pemimpin sebagai dimaksud dalam pasal 108 (2) KUHP.

Dari keterangan saksi Najoan dan juga dari keterangan yang diberikan oleh Jaksa Agung di sidang telah dapat dipastikan, bahwa yang melakukan penyerangan di Bandung itu ialah kesatuan *Korps Speciale Troepen* dari KNIL dan sebagian dari VB. Meskipun demikian, menurut keterangan saksi Jenderal Mayor Simatupang perbuatan mereka itu tak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang memegang *commando* KNIL Territorium Jawa Barat pada waktu itu, ialah Jenderal Engles.

Jelaslah kiranya sekarang, bahwanya perkataan *oppercommando* saja belum dapat memberi ketentuan mengenai pertanggung jawaban dari yang pegang *Oppercommando* itu terhadap perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang berada di bawah *oppercommando*-nya.

Berdasarkan uraian-uraian saya di atas, saya berkesimpulan, bahwa tuduhan primair itu tidak jelas yang mengakibatkan terdakwa tak dapat mengajukan pembelaan dengan sebaik-baiknya dan oleh karenanya dimohon supaya Mahkamah Agung menyatakan tuntutan Jaksa Agung itu batal (*nietig*).

Apabila tuntutan itu tidak dianggap batal, maka apa yang dituduhkan dalam sub primair itu hanya merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*) yang tak dapat dihukum berdasarkan pasal 108 (1) No. 2 dan 108 (2) KUHP dan oleh karenanya

terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan.

Saudara Ketua,

Apabila tuduhan tadi dianggap jelas bagi terdakwa masih belum terang bagaimana ia harus menangkis tuduhan itu.

Bagi terdakwa yang nyata ialah, bahwa ia sama sekali tidak turut campur dalam pembentukan organisasi secara militer oleh Westerling. Ia hanya mengetahui, bahwa Westerling pada suatu saat akan menawarkan kepadanya *oppercommando* dari pasukannya, yang menurut keterangannya telah ia bentuk. Sebelumnya terdakwa tidak pernah diberitahukan tentang pembentukan pasukan itu. Dan kemudian ternyata, bahwa yang dinamakan pasukannya itu tidak ada sama sekali. Yang ada hanya suatu kesatuan dari KNIL van VB yang entah dengan jalan apa, ia gunakan untuk melakukan serangan di Bandung.

Mungkin oleh karena itulah Westerling tidak mau memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh terdakwa untuk dapat menerima *oppercommando* yang ditawarkan kepadanya. (Pasukan APRA ternyata hanya ada dalam “fantasi” Westerling).

Saksi Najoan dengan jelas menerangkan, bahwa semua persiapan, baik untuk penyerangan atas Bandung dan Jakarta, yang direncanakan akan diadakan pada tanggal 27 Desember 1949, ialah hari penyerahan kedaulatan dan pembatalannya serangan itu, maupun penyerangan atas kota Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 diadakan sama sekali atas rencana dan atas perintah Westerling.

Terdakwa mengetahui adanya serangan di Bandung sesudah serangan itu terjadi, permulaan mendengar di sidang kabinet yang diadakan hari itu dan kemudian pada esok harinya dari Westerling sendiri. Dari keterangan saksi Najoan telah jelas pula, bahwa terdakwa tak dapat menyetujui serangan itu. Jadi andai pula, bahwa terdakwa sudah memegang *oppercommando* dari gerombolan yang dipimpin oleh Westerling itu, ia toh tak dapat dipertanggungjawabkan atas serangan Bandung itu.

Bukan saja dari keterangan Najoan telah terbukti, bahwa terdakwa tidak turut campur mengenai peristiwa Bandung, akan tetapi dari keterangan-keterangan saksi-saksi Hamengku Buwono IX, Jenderal Mayor Simatupang dan Overste Daan Jahja dapat diambil kesimpulan, bahwa terdakwa sebenarnya berada di luar gerakan Westerling.

Ketiga saksi tadi ialah pejabat-pejabat, yang pada waktu timbulnya gerakan Westerling berkuasa untuk mengadakan penyelidikan sedalam-dalamnya atau menerima

laporan-laporan mengenai gerakan itu. Sebagai saksi di sidang Mahkamah Agung mereka masing-masing menerangkan, bahwa di dalam laporan mengenai gerakan Westerling di sana-sini nama terdakwa disebut-sebut, akan tetapi tidak jelas disebut peranan apa yang dipegang oleh terdakwa. Apakah masuk akal, bahwa laporan-laporan itu akan begitu “*vaag*” mengenai dirinya terdakwa, apabila terdakwa benar-benar bukan turut campur dalam gerakan Westerling itu akan tetapi menjadi pemimpinnya.

Dari keterangan saksi-saksi tadi dan pula dari keterangan saksi Najoran ternyata, bahwa nama terdakwa sama-sama disebut dengan namanya lain-lain pejabat Pemerintah Negara Pasundan, di antaranya Anwar Tjokroaminoto, Wiranatakusumah, Kartalegawa, dan lain-lain.

Apabila semua orang yang namanya disebut dalam laporan-laporan itu harus dituntut karena dipersalahkan turut campur gerakan Westerling, tentu sekarang bukan terdakwa saja yang duduk di sidang Mahkamah Agung ini sebagai terdakwa.

Dan sebagai dengan tegas telah dikemukakan oleh terdakwa, ia memang tidak turut campur dalam gerakan Westerling. Terdakwa mengakui, bahwa ia sepulang dari Pontianak sesudah penyerahan kedaulatan telah menyatakan kepada Westerling kesanggupannya memegang *oppercommando* pasukan yang telah dibentuk oleh Westerling, akan tetapi dengan mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Westerling sebelum terdakwa *definitive* menerima *oppercommando* itu. Di antara syarat-syarat penting ialah, bahwa terdakwa harus diberitahukan dislokasi pasukan-pasukan dan bahwa hanya terdakwa yang berkuasa memberikan perintah-perintah kepada pasukan-pasukan itu.

Sehingga terjadinya peristiwa Bandung, Westerling sama sekali belum memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh terdakwa tadi. Sebaliknya Westerling telah terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan menurut kemauannya sendiri dengan tidak memperdulikan terdakwa.

Dari segala perbuatan Westerling mengenai penyerbuan Bandung dan persiapan untuk mengadakan penyerbuan di Jakarta, ternyata bahwa terdakwa olehnya dianggap sepi saja. Tak pernah ia membicarakan atau minta nasehat mengenai maksud-maksudnya tadi, seolah-olah belum pernah ia menawarkan *oppercommando* kepada terdakwa.

Dari perbuatan-perbuatan dan tingkah lakunya sudah jelas, bahwa *oppercommando* yang ia tawarkan kepada terdakwa itu hanya merupakan suatu *leeg omhulsel* dan diajukan

kepada terdakwa hanya semata-mata untuk menjadikan terdakwa sebagai kedok dari perbuatannya.

Bahwa Westerling dengan tidak kesungguhan hati menawarkan *oppercommando* itu kepada terdakwa, dapat dinyatakan pula dari keterangan saksi AW Burger yang dibacakan di sidang, menurut saksi mana pada tanggal 22 Januari 1950 Westerling mengatakan kepadanya, "*Mijn leger is een apart "leger" het stoat voorlopig onder mijn leiding*". Dari keterangan ini telah ternyata, bahwa Weserling tidak ada niatan untuk menyerahkan pimpinan pasukannya kepada terdakwa, setidaknya, bahwa sehari sebelum penyerbuan di Bandung gerakan Westerling dengan sepenuhnya dipimpin oleh Westerling sendiri.

Saudara Ketua,

Dari hasil-hasil pemeriksaan di sidang Mahkamah Agung saya mendapat keyakinan, bahwa bukan saja tidak ada bukti untuk menetapkan kesalahan terdakwa, bahwa ia telah turut campur dalam pemberontakan di Bandung atau bahwa ia telah memimpin atau memasuki gerombolan yang dipimpin oleh Westerling, akan tetapi bahwa terdakwa sampai dengan terjadinya peristiwa Bandung memang tidak turut campur dalam gerakan Westerling.

Saudara Ketua,

Apabila tuduhan primair tadi dianggap tidak batal atau terdakwa tak dapat dibebaskan dari segala tuntutan (*pntslagen van alle rechtsvervolging*), maka berdasarkan alasan-alasan yang telah saya kemukakan tadi terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan primair.

Saudara Ketua,

Mengenai tuduhan "subsidaire" dan "subsidaire lagi" saya rasa tidak perlu lagi saya menguraikan pandangan saya dengan panjang lebar, sesudah pengupasan tuduhan primair.

Juga dengan tafsiran bahwa pemberontakan itu, "mengangkat senjata terhadap pemerintah dengan jalan mengadakan organisasi secara militer" terdakwa masih tetap tak dapat dihukum pula berdasarkan pasal 110 KUHP sebab organisasi militer yang disebut dalam tuduhan primair, apabila organisasi yang demikian memang ada, telah diadakan sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dalam "subsidaire" dan "subsidaire lagi".

Bukankah di dalam tuduhan primair sendiri dinyatakan dengan tegas, bahwa gerombolan yang dibentuk oleh Westerling itulah yang melakukan serangan di Bandung sesudah Westerling mengadakan ultimatum yang terkenal itu? Dari bentuk dan susunan tuduhan primair ini sudah jelas, bahwa juga dengan pendapat atau tafsiran, bahwa kejahatan pemberontakan itu dianggap telah terlaksana (*voltooid*) dengan mengadakan organisasi secara militer, pada tanggal 24 Januari 1950 tidak mungkin lagi seseorang melakukan kejahatan yang maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pemberontakan tadi.

Oleh karena itu maka perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa menurut tuduhan “subsidaïr” dan “subsidaïr lagi” tak ada hubungannya sama sekali dengan kejahatan tersebut dalam tuduhan primair.

Dalam pada itu dengan menyesal harus dinyatakan, bahwa tuduhan “subsidaïr” dan “subsidaïr lagi” juga jauh daripada jelas.

Dalam “subsidaïr” disebut: “ ... dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pemberontakan seperti tersebut dalam pendakwaan primair, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Raymond Pierre Westerling dan/atau Frans Najoan, supaya menjalankan pemberontakan tadi, yaitu menyuruh Raymond Pierre Westerling dan/atau Frans Najoan tersebut melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri Republik Indonesia ...”

Yang menjadi soal ialah bagaimana pada tanggal 24 Januari 1950 bagaimana Westerling dan/atau Najoan dapat dibujuk atau dipengaruhi supaya menjalankan pemberontakan yang telah terlaksana (*voltooid*) sebelum hari itu. Ataukah penuntut berpendapat, bahwa kejahatan pemberontakan itu suatu kejahatan *continue*, kejahatan terus menerus? Akan tetapi sekalipun yang demikian itu andai kata benar, pemberontakan itu telah dimulai sebelum tanggal 25 Januari 1950 dan oleh karenanya tak mungkin lagi seseorang dapat dibujuk melakukan kejahatan yang telah dimulai sebelumnya.

Tentang tuduhan “subsidaïr lagi” di sini dikemukakan bahwa, apabila yang dimaksud dengan “ikhtiar dan keterangan” itu pemberitahuan kepada Westerling mengenai akan diadakannya sidang Dewan Menteri, maka keterangan itu menurut pendapat saya tidak diberikan untuk melakukan pemberontakan tersebut dalam tuduhan primair—yang terjadi sebelumnya—akan tetapi untuk melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri itu dan menawan menteri-menteri dan selanjutnya membunuh tiga

pejabat tersebut dalam tuduhan itu.

Saudara Ketua,

Pada akhir pemandangan tentang tuduhan “primair”, “subsidaire” dan “subsidaire lagi”, tak luput orang mendapat kesan, bahwa pihak penuntut dengan sengaja atau tidak dengan sengaja (*bewust of onbewust*) telah menyentak perbuatan-perbuatan itu dari hubungannya satu dengan lainnya yang logis (*defeiten uit hun onderling logisch verband gerukt*). Dan yang demikian itu rupanya karena terdorong oleh hasrat untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa yang dapat didasarkan atas pasal-pasal KUHP, yang memuat ancaman hukuman yang paling berat, di dalam hal ini ialah pasal-pasal 108 dan 110 KUHP.

Akibat dari segala sesuatu tadi ialah terlahirnya surat tuntutan yang piuh (*verwongen*) yang sukar dimengerti dan merugikan terdakwa dalam pembelaan.

Berhubung dengan itu tuduhan “subsidaire” dan “subsidaire lagi” harus dinyatakan batal, setidak-tidaknya terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan.

Saudara Ketua,

Sampailah sekarang saya kepada tuduhan lebih “subsidaire lagi”.

Mengenai tuduhan ini terdakwa sebagai orang ksatria telah mengaku terus terang, bahwa ia telah memberi perintah kepada Westerling untuk melakukan penyerbuan di sidang kabinet dan untuk membunuh Hamengku Buwono IX, Jenderal Mayor Simatupang dan Mr. Ali Budiardjo.

Saya katakan, bahwa terdakwa mengakuinya itu sebagai seorang ksatria. Terdakwa mengetahui, bahwa satu-satunya saksi yang mungkin dapat memberatkan dirinya ialah Frans Najoan. Sebagai opsir yang dididik di KMA Breda, ia pernah mendapat pelajaran hukum pidana dan hukum acara pidana. Ia mengetahui, bahwa seorang saksi dengan tiada lain-lain keterangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa.

Dengan demikian baginya mudah sekali untuk menghindarkan dirinya dari konsekuensi perbuatannya itu, apabila ia memungkirinya. Meskipun demikian ia mengaku terus terang apa yang telah ia perbuat.

Sekarang marilah kita meninjau lebih dalam tuduhan lebih “subsidaire lagi”.

Dalam tuduhan ini disebutkan, “telah mencoba membujuk atau mempengaruhi”. Apakah artinya dua perkataan ini yang disebut secara *alternative* itu?

Pasal 163 bis dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda) berbunyi: “*Hij, ..., die tracht te*

“*bewegen*”. Di dalam terjemahan KUHP yang dikeluarkan oleh Balai Pustaka (cetakan ke-XVI), “*tracht te bewegen*” disalin dengan mencoba membujuk. Meskipun salinan ini mungkin bukan salinan resmi, tapi menurut pendapat saya sudah tepat. Dalam salinan ini, yang merupakan salinan yang sewajarnya (*letterlijk*), kata kerja “*bewegen*” disalin dengan “membujuk”, lain perkataan, se-kalipun hanya sebagai *alternative*, tidak disebut dan memang yang demikian itu sudah semestinya, karena dalam teks aslinya juga hanya ada satu kata kerja. Dari sebab itu bagi terdakwa tidak jelas apa yang dimaksud dengan perkataan “mempengaruhi” sebagai *alternative* buat perkataan “membujuk”, dan oleh karenanya terdakwa tak dapat mengajukan tangkisan yang tepat.

Selanjutnya sebagai ikhtiar (*middel*) untuk membujuk itu disebutkan “mempergunakan ikhtiar” ialah salinan dari “*door het verschaffen van middelen*”. Menurut ilmu hukum pidana dan jurisprudensi yang dimaksud dengan “*middelen*” ialah alat-alat yang dapat digunakan untuk melaksanakan kejahatan yang dibujukan itu.

Di dalam perkara ini terdakwa sama sekali tidak memberikan suatu alat pun kepada Westerling atau Najooan.

Tinggal sekarang “mempergunakan keterangan”.

Mungkin kata kerja “memberi” di sini lebih sebagai salinan dari perkataan Belanda “*verschaffen*”.

Keterangan apakah yang diberikan oleh terdakwa? Ialah, bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 itu Dewan Menteri akan mengadakan sidang ditambah dengan gambar dari tempat sidang.

Saudara Ketua,

Sidang-sidang Dewan Menteri mengenai tempat dan waktunya bukan suatu rahasia. Tiap orang yang menghendaki dapat mengetahui bila akan diadakan sidang. Demikian juga halnya dengan keadaan tempat sidang dan tempat duduk dari para menteri.

Gambar yang diberikan hanya menunjukkan tempat sidang, tidak disebut tempat duduk masing-masing menteri, karena menteri-menteri tidak mempunyai tempat yang tertentu. Dari sebab itu saya sukar untuk mengatakan, bahwa Westerling dan/atau Najooan itu terbujuk oleh karena keterangan-keterangan itu. Apabila Westerling mau melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri itu, ialah tidak karena ia terbujuk karena keterangan-keterangan itu, akan tetapi karena ia mau menunjukkan kejantannya sesudah

ia dapat maki-makian sehebat-hebatnya berhubung dengan peristiwa Bandung.

Dengan demikian maka ikhtiar yang diberikan oleh terdakwa kepada Westerling dan/atau Najoan merupakan ikhtiar yang tidak mencukupi untuk membujuk (*ondeugdelijk middel tot uitlokking*).

Saudara Ketua,

Kecuali dari itu saya rasa harus dipertimbangkan pula, bahwa berhubung dengan keterangan saksi Najoan, kita dari permulaan sudah mengetahui, bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Bukankah saksi ini dengan tegas menerangkan, bahwa ia mulai dari terima perintah telah menetapkan dalam hatinya sendiri, bahwa perintah itu tidak akan ia jalankan? Menurut katanya, masuknya gerakan Westerling tidak untuk membunuh.

Oleh karena dengan demikian sudah dari semula dengan secara obyektif telah didapat kepastian, bahwa kejahatan yang dibuktikan untuk diperbuat itu tidak mungkin akan terjadi, dapatlah dikatakan, bahwa obyek pembujukan itu tidak baik (*ondeugdelijk object*) dan dari sebab itu terdakwa tidak dapat dihukum. Yang saya maksud dengan obyek pembujukan di sini ialah orang yang dibujuk, bukan perbuatan yang dibuktikan. Hal ini, misalnya sama dengan pembunuhan, yang kemudian ternyata dilakukan terhadap suatu mayat. Meskipun maksudnya membunuh, akan tetapi apabila yang kena tusukan atau tembakan, yang berbuat tidak dapat dituntut karena pembunuhan. Yang demikian itu disebabkan *ondeugdelijk object*.

Untuk menjaga salah paham, perlu rasanya dikemukakan, bahwa uraian saya tadi melulu mengenai pertanggungjawaban yang berbuat ditinjau dari sudut hukum pidana. Bahwa perbuatan itu moral harus dicela, tak seorang pun yang akan menyangkalnya. Akan tetapi Jaksa Agung sendiri mestinya mengetahui dan meng-alami, bagaimana banyaknya orang dari segala bangsa, golongan dan tingkatan yang pada dewasa ini dengan tersembunyi atau dengan terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan, yang moral harus dicela dengan sekeras-kerasnya dan yang mungkin pula membahayakan negara, terhadap siapa Jaksa Agung berdasarkan hukum pidana tak dapat berbuat suatu apa. Memang inilah rupanya kebalikannya (*keerzijde*) dari suatu negara hukum, yang harus kita terima oleh karenanya.

Saudara Ketua,

Terlepas dari segala sesuatu terurai di atas, terdakwa di sidang menerangkan, bahwa setelah ia memberi perintah untuk menyerbu sidang Dewan Menteri dan

membunuh tiga pejabat dari yang berhadir, timbul padanya rasa menyesal, bahwa ia telah memberi perintah yang serupa itu. Di dalam pembicaraan dengan ajudannya, Kapten Van der Mijden, ia menyatakan, bahwa ia akan ambil tindakan-tindakan untuk mencegah jangan sampai perintahnya itu dijalankan.

Dengan jelas ia menerangkan apa sebabnya tangkisan ini olehnya tidak dikemukakan di dalam pemeriksaan pendahuluan. Keterangan terdakwa ini saya rasa dapat diterima. Dimana tidak perlu terdakwa tidak mau menarik orang lain dalam perkaranya ini, meskipun hanya sebagai saksi.

Permulaan ia berkeyakinan bahwa perbuatannya itu tak dapat dihukum, karena belum ada percobaan yang dapat dihukum.

Dari sebab itu, ia tidak mau menarik-narik nama Van der Mijden, yang Kecuali menjadi ajudannya pada waktu itu, juga tertarik famili karena perkawinan Van der Mijden dengan salah satu keponakan dari terdakwa.

Sampai dimanakah sekarang kebenaran tangkisan terdakwa? Bagi terdakwa memang sukar, jika tidak mustahil sama sekali, untuk membuktikan bahwa tidak terlaksananya perintahnya itu disebabkan karena hal-hal yang tergantung kepada kemauannya, justru oleh karena di dalam hal ini belum terjadi apa-apa, bahkan belum ada percobaan.

Untuk mendapat kesan, apakah tangkisan terdakwa benar, jadi apakah terdakwa memang mempunyai hasrat untuk menjaga jangan sampai perintahnya itu terlaksana, Mahkamah Agung di dalam pemeriksaan menaruh titik berat dalam hal ini pada waktu terakhirnya sidang kabinet pada tanggal 24 Januari 1950.

Akan tetapi sesudah beberapa saksi didengar tentang waktu berakhirnya sidang kabinet, kita masih berada dalam kegelapan.

Saksi Najoan tetap pada keterangannya semula, bahwa waktu ia kurang lebih jam 7 bersama-sama dengan Westerling mengadakan peninjauan di Pejambon, sidang kabinet sudah selesai. Ditanya lebih lanjut dari mana ia dapat mengetahui, bahwa sidang itu sudah selesai, ia menerangkan bahwa penjagaan lalu lintas sudah tidak ada, sedang pun mobil-mobil para menteri yang biasanya diparkir di muka gedung kabinet sudah tidak ada. Pendek kata, sebagai ia terangkan pada pertama kali ia diperiksa, keadaan di sekitar gedung kabinet sudah sunyi. Juga sesudah mendengar keterangan dari pihak polisi, saksi Najoan tetap atas keterangannya semula. Memang benar, bahwa atas pertanyaan, entah

dari salah seorang anggota Mahkamah Agung atau Jaksa Agung yang agak sugestif, saksi ini akhirnya menerangkan pendapatnya, bahwa sidang Dewan Menteri itu telah selesai, hanya merupakan kesimpulan berhubung telah tidak adanya penjagaan lalu lintas dan sudah tidak adanya mobil-mobil. Tapi saya yakin, bahwa ia memberikan jawabannya itu oleh karena segan terhadap penanya yang agak mendesak.

Saksi komisararis polisi bagian lalu lintas, Margono, yang telah memberi keterangan yang tertulis, bahwa penjagaan lalu lintas menurut *wachtrooster* tanggal 24 Januari 1950 di gedung kabinet dicabut jam 7 malam, di sidang menyerahkan sehelai *wachtrooster*, menurut *wachtrooster* mana penjagaan pada 24 Januari 1950 itu dicabut pada kira-kira jam 7.30 akan tetapi diganti dengan penjagaan lain. Akan tetapi saksi ini menerangkan pula, bahwa ia tak dapat memberi jaminan yang tentu, bahwa apa yang disebut dalam *wachtrooster* itu pasti benar, karena pada waktu itu ia belum memangku jabatan yang sekarang ini. Mengenai keterangan saksi ini bagi saya ada satu hal yang masih gelap. Saksi sendiri menerangkan, bahwa ia ketika itu belum memangku jabatan yang sekarang ini. Ia dapat memberi keterangan yang tertulis itu sesudah melihat *wachtrooster*. Dengan demikian timbul sekarang pertanyaan, bagaimanakah ia di dalam keterangan, yang ia serahkan kepada Jaksa Agung dapat mengatakan, bahwa penjagaan gedung kabinet telah dicabut pada jam 7, apabila dalam *wachtrooster* jelas disebut, bahwa penjagaan tidak dicabut, akan tetapi hanya diganti. Justru karena ia tidak mengalami sendiri dan “*gegevens*” yang diperlukan guna memberi keterangan kepada Jaksa Agung harus diambil dari *wachtrooster*, dapat diharapkan, bahwa ia benar dengan teliti telah membaca *wachtrooster* itu sebelum ia menulis surat keterangan tadi. Dengan demikian dalam hal ini ada dua kemungkinan: ialah *wachtrooster* dari mana ia mengambil “*gegevens*” untuk memberikan keterangan yang tertulis itu berlainan dengan *wachtrooster* yang di sidang ditunjukkan dan diserahkan kepada pengadilan atau mengenai soal “*aflossen*” itu “*for reasons beyond controf*”, baru ditambah kemudian hari. Juga saksi-saksi agen polisi tak dapat menghilangkan keragu-raguan mengenai waktu berakhirnya sidang kabinet pada tanggal 24 Januari 1950.

Menurut catatan Sekretaris Dewan Menteri mengenai sidang itu berakhir pada jam 10 malam. Akan tetapi dari keterangan Sekretaris Dewan Menteri ini sendiri, waktu di dengar di sidang sebagai saksi, ternyata bahwa yang mengisi waktu berakhirnya sidang kabinet itu bukan dia sendiri, akan tetapi *notulisten* dari Dewan Menteri.

Dari keterangan saksi ini, bahwa sidang-sidang kabinet memang kebiasaannya diadakan dari jam 5 sampai kurang lebih jam 10, kemungkinan besar sekali, bahwa pengisian jam berakhirnya sidang tanggal 24 Januari 1950 itu tidak tepat dan hanya mengingat kebiasaan saja. Sekretaris Dewan Menteri sendiri mengatakan, bahwa dengan pasti ia tidak dapat mengatakan, bahwa sidang Dewan Menteri pada tanggal 24 Januari 1950 itu berakhir pada jam 10. Ia hanya menerangkan, bahwa jam itu mungkin sekali benar, berhubung banyaknya hal-hal yang dibicarakan pada sidang itu.

Terhadap keterangan-keterangan yang serba “*vaag*” dari saksi-saksi Margono, agen-agen polisi dan Sekretaris Dewan Menteri terdapat keterangan terdakwa dan saksi Najooan yang dengan tegas menerangkan bahwa pada jam 7 sidang Dewan Menteri telah selesai.

Bagi saya tidak alasan untuk menyangsikan kebenaran keterangan saksi Najooan. Baginya sama sekali tidak ada alasan untuk memberi keterangan yang tidak benar. Betul peranan yang dipegang oleh Frans Najooan di dalam *Westerling-affair* itu paling sedikit dapat dikatakan “*dubieus*” akan tetapi berhubung dengan keterangan Overste Parman yang disiarkan Koran, bahwa pada saksi Najooan telah diberikan jaminan oleh pemerintah, bahwa ia tidak akan dituntut berhubung dengan *Westerling-affair*, maka bagi saksi ini sama sekali tidak ada alasan untuk menyembunyikan hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini.

Kecuali dari itu di dalam hal ini kita harus menunjukkan *fair play* pula. Apabila keterangan-keterangan saksi Najooan yang memberatkan terdakwa diterima kebenarannya, adalah sudah sepantasnya dan seharusnya apabila kebenaran keterangan-keterangannya yang dapat meringankan terdakwa diterima pula. Dari segala sesuatu terurai di atas, saya rasa dapat diambil kesimpulan, bahwa sidang Dewan Menteri pada tanggal 24 Januari 1950 itu berakhir pada jam 7 malam.

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas terdakwa harus dibebaskan pula dari tuduhan “lebih subsidair lagi”.

Saudara Ketua,

Apabila Mahkamah Agung kiranya tak dapat menerima tangkisan terdakwa mengenai tuduhan “lebih subsidair lagi” dan menganggap terdakwa salah dan harus dihukum, maka perbolehkanlah saya mengajukan hal-hal yang banyak dapat meringankan terdakwa.

Saudara Ketua,

Terdakwa bukan seorang penjahat, bukan seorang “*massa-moordenar*”. Sebagai keturunan sultan dan kemudian sebagai sultan, di dalam masyarakat ia mempunyai martabat yang tinggi. Kecuali dari itu, ia seorang intelektual, yang mendapat didikan yang cukup. Dari HBS dengan melewati THS ia kemudian menuntut pelajaran di KMA di negeri Belanda hingga tamat.

Meskipun masih muda di dalam KNIL ia telah menduduki pangkat yang agak tinggi, ialah Jenderal Mayor.

Dari keterangan Mr. Tilenius Kruythof dan Dr. Kiers, yang dibacakan di sidang, kita dapat mengetahui, bahwa terdakwa memang seorang yang cerdas pikirannya.

Dan sebagai orang yang cerdas pikirannya dan pula sebagai opsir ia dapat meraba-raba pula, bahwa orang sebagai Westerling merupakan bahaya yang potensial bagi negara. Dari sebab itu, setelah ia mengetahui adanya gerakan Westerling, ia menyampaikan kepada Bung Hatta yang pada waktu itu menjabat Perdana Menteri, dengan memberi anjuran supaya diusahakan dapatnya Westerling dikeluarkan dari Indonesia. Hingga dua kali ia mempersoalkan ini dengan Bung Hatta. Dari sikap ini terang sudah kiranya, bahwa terdakwa tidak menyetujui dan tidak bersimpati kepada Westerling dan gerakannya. Dari sebab itu sudah selayaknya, apabila pertama kali ia menolak tawaran Westerling untuk memegang *oppercommando* dari pasukannya.

Akan tetapi tiba-tiba kita harus mengalami peristiwa, yang sama sekali bertentangan dengan segala logika. Ialah, bahwa terdakwa, sepulang ia meninjau di Kalimantan Barat sesudah penyerahan kedaulatan, memanggil Westerling dan menyatakan kepadanya, bahwa ia sekarang sanggup menerima *oppercommando*, asal saja beberapa syarat dipenuhi oleh Westerling, dengan lain perkataan ia sekarang menunjukkan keinginannya untuk kerjasama dengan gerakan yang semula ia cela, sekalipun disertai beberapa syarat sebelum ia mengambil putusan yang *definitive*.

Bukankah ini merupakan suatu “*geestelijke salto mortale*”, suatu revolusi jiwa yang sehebat-hebatnya? Dari aktif-anti menjadi positif-pro.

Apakah gerangan yang menyebabkan revolusi jiwa sehebat itu?

Saudara Ketua,

Sejak pecahnya revolusi bangsa Indonesia, yang dimulai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, dalam masyarakat dan negara kita, kita telah mengalami beberapa

peristiwa yang mengguncangkan, bahkan yang dapat membahayakan kedudukan negara.

Kita masih belum lupa akan peristiwa 3 Juli 1946, peristiwa Madiun, Andi Azis, RMS, Batalyon 426, dan lain-lain dan yang paling akhir peristiwa 17 Oktober 1952, sedang tak boleh dilupakan pula, bahwa hingga kini soal DI, TII, MM Complex, Kahar Muzakar dan lain-lain masih juga belum dapat diselesaikan.

“*Het zachtste volk der aarde*” sekarang telah menunjukkan tak kurang ganasnya dari lain-lain bangsa.

Bagi saya hanya ada suatu keterangan (*verklaring*) buat segala itu. Revolusi yang sehebat-hebatnya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan nusa dan bangsa telah mempengaruhi sedalam-dalamnya jiwa kita sebagai bangsa dan sebagai orang perseorangan (*ah volk en ah individu*).

Sebagaimana juga masyarakat kita pada dewasa ini sebagai akibat revolusi belum mencapai stabilitas, demikian juga dalam jiwa kita, sebagai orang perseorangan, di sana-sini masih bergelora dan menyala-nyala api revolusi.

Jiwa masih belum tenang kembali, masih jauh dari pada keseimbangan (*evenwicht*).

Dengan keadaan yang serba labil ini, tak heranlah kita, apabila pada suatu ketika oleh karena alasan-alasan yang menyinggung perasaan, bagaimanapun kecilnya, seseorang melakukan perbuatan-perbuatan, yang tidak akan ia perbuat, jika jiwa dan masyarakat sekitarnya telah mencapai kembali keseimbangannya (*evenwicht*).

Juga terdakwa tidak terhindar dari pengaruh keadaan dan oleh karenanya tak luput dari pengaruh itu.

Sebagai telah diuraikan sendiri oleh terdakwa dalam pembelaannya tadi, ia dari permulaan adanya BFO turut serta secara aktif dalam perjuangan mencapai kemerdekaan 100 % bagi nusa dan bangsa.

Negara-negara bagian yang diciptakan oleh pihak Belanda dengan maksud untuk digunakan sebagai “*tegenwicht*” dan untuk melemahkan “Republik Jogja”, dalam gabungan BFO di bawah pimpinan terdakwa sebagai Ketuanya, ternyata tidak merupakan lawan, akan tetapi menjadi kawan bagi Republik.

Pada akhirnya yang berhadapan satu dengan lainnya ialah Republik Jogja dan BFO di satu pihak dan Belanda di lain pihak, sedang menurut rencana Belanda dengan pembentukan negara-negara bagian semestinya Republik Jogja di satu pihak dan Belanda dan negara-negara bagian di lain pihak.

Keadaan itu tidak sedikit memperkuat perjuangan kita terhadap dunia internasional.

Sebab dengan demikian dunia internasional *diconfrontir* dengan persatuan yang kokoh kuat dari bangsa Indonesia. Kedua sayap, Republik Jogja dan BFO maju bersama-sama.

Dengan penuh loyalitas dan kesungguhan hati terdakwa turut serta melaksanakan konperensi Antar-Indonesia, yang mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Dengan tidak kurangnya loyalitas kepada nusa dan bangsa terdakwa telah turut serta dalam KMB untuk mencapai hasil maksimum dari konperensi itu.

Mengingat segala sesuatu terurai di atas sudah selayaknya, apabila terdakwa paling sedikit mengharap dari semua pihak pelaksanaan hasil-hasil pembicaraan Antar-Indonesia dan KMB dengan secara jujur dan loyal.

Sebagai hasil konperensi Antar-Indonesia dan KMB negara Indonesia buat Sementara dibentuk sebagai Negara Federal. Satu dan lainnya ditetapkan (*vestgelegd*) di dalam UUD Sementara RIS yang telah disetujui oleh Republik dan BFO dan yang kemudian diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara bagian.

Sampai diadakannya pemilihan umum berdirinya dan hidupnya negara-negara bagian dijamin oleh UUD Sementara tadi.

Sebagai "*overtuigd federalist*" dan sebagai kepala salah satu negara bagian terdakwa mempunyai hasrat untuk melaksanakan UUD Sementara itu dengan sebaik-baiknya dan mengharap demikian pula dari negara bagian yang lain-lainnya.

Akan tetapi apakah yang ia lihat dan alami, segera sesudah penyerahan kedaulatan?

Aliran yang menghendaki negara kesatuan dengan segera memulai dengan aksinya untuk menghapuskan negara-negara bagian. Dengan jalan *subversive* ataupun dengan terang-terangan pemerintah dari negara-negara bagian disabotase dalam pekerjaannya. Di sampingnya instansi-instansi pemerintah negara bagian di sana-sini dipertahankan "*schaduw-bestuur*" yang di waktu gerilya dibentuk oleh Republik Jogja sebagai alat perjuangan untuk menghadapi Belanda. Dan aliran ini merasa kuat untuk berbuat demikian dengan keyakinan, bahwa alat kekuatan negara tak akan menghalang-halangi perbuatan mereka itu. UUD Sementara RIS dianggap sepi belaka oleh mereka.

Saudara Ketua,

Saya yakin, bahwa mereka berbuat itu karena terdorong oleh cita-cita yang suci. Menurut keyakinan mereka, makin lekas negara kesatuan terbentuk, makin baik bagi

negara kita. Kecuali dari itu, semangat revolusi masih bergelora dan jiwa masih dinamis. Federalisme dan negara-negara bagian sebagai ciptaan Belanda selekas mungkin dilenyapkan dengan jalan apapun juga.

Semua tadi dapat dimengerti. Akan tetapi di sini saya kemukakan, bahwa dengan demikian harus dimengerti pula, apabila dari pihak aliran federalisme timbul rasa cemas atau gelisah. Dapat dimengerti, bahwa pada kalangan ini timbul kekhawatiran akan terjadinya kekacauan (*chaos*), yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang memandang sepi adanya UUD Sementara dan lain-lain peraturan negara.

Pada federalis, yang jiwanya pasif, keadaan itu tidak akan menimbulkan reaksi apa-apa. Paling banyak ia hanya akan mengambil sikap masa bodoh, asal saja kepentingan-kepentingan diri pribadi tak tersinggung.

Saudara Ketua,

Dengan gambaran di atas mengenai keadaan negara-negara bagian sebentar sesudah penyerahan kedaulatan dapatlah kita sekarang meraba-raba bagaimana kiranya perasaan terdakwa, sebagai federalis tulen, yang harus mengalami itu semua dengan tak dapat berbuat sesuatu apa untuk mencegahnya.

Kecuali dari itu, juga mengenai soal lain ada hal-hal yang menurut pendapat terdakwa tidak dilaksanakan menurut perjanjian (*afspraken*) dan olehnya dirasakan sebagai pelanggaran kehormatan dan keadilan terhadap suatu golongan.

Yang saya maksud ialah caranya "*inpassing*" bekas opsir-opsir dan anggota-anggota rendahan KNIL bangsa Indonesia, yang mau masuk APRIS. Menurut pendapat terdakwa opsir-opsir ini dalam APRIS mendapat tempat, yang tidak sesuai dengan kecakapan dan pengalamannya, apabila di banding dengan penempatan opsir-opsir TNI, dan yang demikian itu menurut perasaan terdakwa menyalahi apa yang telah dijanjikan kepadanya.

Sebagai bekas opsir KNIL perlakuan terhadap kawan-kawannya itu olehnya dirasakan sebagai hal yang menodai dirinya sendiri.

Seolah-olah untuk memupuk rasa kecewa dan tidak puas diterima olehnya berita, bahwa di Kalimantan Barat akan ditempatkan pasukan TNI. Baik sebagai Menteri Negara, maupun sebagai Kepala Daerah Kalimantan Barat, ataupun sebagai Sultan ia tidak pernah diajak berunding tentang penempatan TNI di daerahnya itu.

Dapatkah kita sekarang menggambarkan bagaimana perasaan terdakwa? Sebagai

Sultan dan Kepala Daerah ia merasa menjadi tuan rumah di Kalimantan Barat. Dari sebab itu dengan penempatan TNI di sana di luar pengetahuannya, ia merasa tersinggung kehormatannya. Sebagai orang Timur kita dapat mengerti perasaan terdakwa ini.

Berkali-kali terdakwa menyatakan, bahwa ia tidak anti TNI dan tidak menolak ditematkannya TNI di Kalimantan Barat, akan tetapi keberatannya hanya ditujukan semata-mata kepada caranya pengiriman TNI ke daerahnya. Demikian juga halnya dengan soal negara kesatuan. Ia tidak akan menentang mati-matian terbentuknya negara kesatuan, akan tetapi ia menghendaki supaya satu dan lainnya dilaksanakan menurut saluran-saluran undang-undang dan peraturan-peraturan negara yang ada dan masih berlaku. Dan yang demikian untuk menjaga jangan sampai timbul *chaos*, yang akan merugikan rakyat.

Saudara Ketua,

Meskipun bahan-bahan untuk membakar jiwanya telah cukup banyak, tetapi terdakwa masih tetap dapat mengekang dirinya. Waktu ia berada di Pontianak bersama-sama dengan Bung Hatta pada kira-kira pertengahan bulan Januari 1950 ia masih mempersoalkan hal Westerling dengan Bung Hatta. Sekali lagi ia mengulangi peringatannya, bahwa Westerling berbahaya.

Akan tetapi keadaan di Pontianak membikin meluap perasaan cemas dan pegal.

Keadaan di Pontianak itu boleh dikatakan tetesan air yang membikin luber gelas. Sekembali terdakwa dari Pontianak, jiwanya sudah tidak dapat dikatakan normal lagi. Rasa tidak puas, jengkel dan pegal meliputi seluruh alam pikirannya.

Berita-berita yang ia terima mengenai perkembangan politik di lain-lain negara bagian hampir sama bunyinya dengan apa yang ia alami sendiri di Pontianak. Ia berkeyakinan, bahwa, apabila keadaan itu didiamkan, negara akan hancur. Jiwanya yang dinamis tak dapat menerima begitu saja keadaan, yang menurut keyakinannya membahayakan itu. Akan tetapi apa yang ia harus perbuat? Ia merasa bahwa dari kabinet ia tak akan dapat bantuan untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang melanggar UUD Sementara RIS itu. Sebab telah kerap kali olehnya dipersoalkan dengan lain-lain menteri keadaan di dalam negeri, yang menurut pendapatnya tak dapat dibiarkan, akan tetapi tindakan-tindakan yang tampak untuk memperbaiki keadaan tak ada sama sekali. Ia merasa berdiri sendiri. Akan tetapi ia merasa, bahwa ia harus bertindak untuk mempertahankan UUD dan menyelamatkan negara.

Dalam pikirannya yang kalut teringatlah ia akan tawaran Westerling untuk memegang *oppercommando* pasukan, yang katanya telah dibentuknya. Dipanggilah Westerling. Dinyatakanlah sekarang kesanggupannya untuk menerima *oppercommando* itu, sekalipun disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu oleh Westerling. Dalam pikirannya yang kalut lupalah ia, bahwa ia sendiri telah *signaleer* Westerling sebagai orang yang berbahaya. Yang dipikir hanya bagaimanakah dapatnya ia mencegah perbuatan-perbuatan yang ilegal, yang menurut keyakinannya akan menimbulkan kekacauan.

Saudara Ketua,

Dari sudut inilah, dari sudut alam pikiran yang gelap, harus dilihat dan ditimbang segala perbuatan terdakwa sekembali ia dari Pontianak. Dan yang demikian itu tidak untuk membenarkan perbuatan-perbuatan itu. Terdakwa sendiri telah mengakui, bahwa perbuatan-perbuatannya itu salah. Meskipun tidak terjadi apa-apa atas perintahnya itu, akan tetapi hingga kini masih tetap ia sesalkan, yang ia telah berbuat barang sesuatu yang baik moril maupun politis tak dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dengan menginsyafi keadaan jiwa dan pikiran terdakwa pada waktu itu, yang tidak dapat dikatakan normal, kita akan dapat banyak memaafkan. Perbuatan-perbuatan terdakwa dalam hakikatnya hanya merupakan suatu reaksi belaka terhadap kejadian-kejadian dari luar yang mempengaruhi jiwanya. Dapatkah oleh karenanya terdakwa dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbuatan-perbuatannya itu? Saya rasa tidak, apabila kita *tepo seliro* dan mau bertindak adil.

Berhubung dengan uraian di atas, saya dapat menyetujui sepenuhnya isi catatan Saudara Sosrodanoekoesoemo yang terdapat dalam naskah pemeriksaan pendahuluan tanggal 9 April 1950 yang bunyinya:

“Di sini kelihatan, bahwa terdakwa sebetulnya waktu melakukan segala yang berhubungan dengan Westerling psikologis tidak stabil, lantaran dipengaruhi sentimen yang makin lama makin hebat menggoda kepadanya, berhubung dengan bertumpuk-tumpuknya hal-hal yang menurut pendapatnya menyalahi UUD Sementara RIS dan banyak menyinggung keadilan”

Saudara Ketua,

Demikianlah pernyataan dari seorang yang tak mungkin kita dapat sangsikan kesetiannya kepada negara. Tak mungkin Saudara Sosrodanoekoesoemo dicuriga-kan

menaruh simpati akan perbuatan-perbuatan terdakwa. Di dalam pemeriksaan atas dirinya terdakwa, yang ia lakukan hampir tiap hari dari mulai 5 sampai dengan 17 April 1950 terdakwa terus menerus terkejar dan didesak untuk mendapatkan bukti-bukti, bahwa terdakwa memimpin, setidaknya-tidaknya turut campur gerakan Westerling.

Dari sebab itu, apabila pernyataan yang saya kutip tadi, tak dapat meyakinkan, bahwa terdakwa, sepulang ia dari Pontianak hingga ia ditangkap dan ditahan tak berada dalam keseimbangan jiwa, tak ada ikhtiar lain untuk memberi keyakinan itu.

Janganlah dilupakan, bahwa pernyataan tadi seolah-olah merupakan suatu *moment-opname* dari keadaan kalbu terdakwa ketika ia baru ditahan, dan oleh karenanya memberikan gambaran yang sebaik-baiknya dari kesan yang didapat oleh pemeriksaan mengenai jiwa terdakwa.

Dalam pemeriksaan di sidang Mahkamah Agung dengan teliti mencari bukti atau paling sedikit petunjuk, bahwa perintah untuk menyerbu kabinet itu telah direncanakan sebelum tanggal 24 Januari 1950. Akan tetapi, hasilnya ialah hanya mempertebal keyakinan, bahwa perintah itu diberikan secara impulsif pada ketika itu juga, tidak dengan dipikir lebih dulu, juga mengenai akibat-akibatnya. Tidak ada yang lebih baik sebagai bukti, bahwa sebelumnya belum ada rencana, daripada kenyataan, bahwa untuk penyerbuan itu sama sekali belum ada persiapan (lihat keterangan saksi Najoan mengenai hal ini).

Saudara Ketua,

Tak ada seorang pun yang berpikiran sehat dapat membenarkan perbuatan-perbuatan terdakwa, terutama perintah untuk membunuh tiga pejabat tersebut di atas. Akan tetapi dengan mengingat segala sesuatu terurai di atas mengenai jiwa dan kalbu terdakwa pada waktu itu, tak dapatlah terdakwa dengan sepenuhnya dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Juga terdakwa dalam jiwa dan pikiran yang tak luput dari pengaruh revolusi yang pada suatu saat tak dapat lagi membedakan mana yang baik, mana yang tidak.

Bagaimana gelapnya alam pikiran terdakwa dapat dibuktikan dari surat-surat yang ia tulis masing-masing kepada Ratu Juliana dan istrinya, surat-surat mana telah dibacakan di sidang. Dari surat kepada Ratu Juliana dapatlah kita menangkap jeritan kalbu terdakwa bagaikan orang yang mau tenggelam dan melihat kepada Ratu Juliana sebagai satu-satunya orang yang dapat menolongnya. Terdakwa sendiri pun tak dapat menggambarkan

pertolongan apa yang ia harapkan dari Ratu Juliana sebagai orang perseorangan.

Mengenai surat kepada istrinya terdakwa menyebutkan sendiri dalam suratnya itu, bahwa apa yang ia tulis itu masih serba kalut, belum ia pikirkan matang-matang. Dan bahwa ia memang belum memikirkan sedalam-dalamnya segala sesuatu yang ia tulis itu, ternyata dalam suratnya kepada istrinya tanggal 23/03/1950, dimana terdapat antara lain kalimat sebagai berikut: “*Ook wat hetreft de Engelsen heb je volkomen gelijk, Ik had. deze dagen reeds voor mezelf uitgemaakt, dat we het veel beter zander hen kunnen doen*”.²¹

Dari kalimat ini sudah jelas kiranya, bahwa apa yang ia tulis duluan itu hanya merupakan pikiran-pikiran—dus bukan rencana—yang timbul secara spontan, yang ia teruskan kepada istrinya. Dan oleh karena pikiran itu bebas—*gedachten zijn tolvrij*, kata orang Belanda—saya rasa tak pada tempatnya, apabila pikiran dipandang sebagai barang bukti atau petunjuk, bahwa terdakwa memang mau berbuat jahat atau mempunyai mentalitas jahat, apalagi apabila diingat dalam keadaan bagaimana terdakwa menulis surat itu. Saya rasa tak ada seorang manusia pun, pada siapa tak pernah timbul pikiran yang memalukan, apabila pikirannya itu diketahui atau didengar oleh orang lain. Akan tetapi selama pikiran itu hanya tetap tinggal pikiran saja orang lain tak usah ambil pusing.

Saudara Ketua,

Dengan mengingat dan memperhatikan segala sesuatu terurai di atas, maka sudah selayaknya, apabila kepada terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, jika Mahkamah Agung nanti menetapkan, bahwa terdakwa memang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam tuduhan “lebih subsidair lagi”.

Dalam mempertimbangkan hukuman apakah yang sepantasnya diberikan kepada terdakwa dimohon supaya dipertimbangkan pula bahwa:

- a. terdakwa telah tiga tahun berada dalam tahanan, yang bagi terdakwa telah dirasakan sebagai hukuman tersendiri;
- b. tangan terdakwa di kelak kemudian hari mungkin akan dibutuhkan lagi oleh negara. Sebab dalam kenyataannya kita dapat menyaksikan, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena kejahatan politik, sama sekali tak menjadi rintangan untuk kemudian memegang jabatan dalam pemerintahan, sekalipun jabatan yang penting.

²¹ Juga apa yang berhubungan dengan Inggris, pendapatmu semuanya benar. Saya hari-hari belakangan ini berusaha untuk menyelesaikannya sendiri, itu lebih baik daripada melibatkan mereka.

Menurut perasaan saya, apabila terdakwa harus dihukum, sudah cukup jika kepadanya dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.


Saudara Ketua,

Pembelaan saya akhiri dengan menyatakan kepercayaan sebesar-besarnya dari terdakwa, bahwa Mahkamah Agung dalam perkara ini dengan secara tidak memihak akan mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Nasib terdakwa saya serahkan kepada Mahkamah Agung dengan tidak kurang kepercayaan.

Terima kasih.

Jakarta, 25 Maret 1953.



LAMPIRAN 5

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP TERDAKWA SULTAN HAMID II ALQADRIE²²

Tanggal 8 April 1953

Sidang Mahkamah Agung, Ketua: Mr. Wirjono Prodjodikoro, Anggota: Mr. Satochid Kartanegara, Mr. Husein Tirtaamidjaja, Putusan Mahkamah Agung Terhadap Terdakwa Sultan Hamid Al-Qadrie pada sidang tanggal 8 April 1953.

Mahkamah Agung di Jakarta, mengadili dalam perkara kejahatan dalam tingkat pertama dan tertinggi juga, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa:

SYARIF HAMID ALQADRIE

Umur 39 tahun, lahir di Pontianak, tempat tinggal di Pontianak, pekerjaan sekarang tidak ada, bekas Kepala Swapraja Pontianak dan bekas Menteri Negara dalam Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (di dalam tahanan sejak tanggal 5 April 1950).

MAHKAMAH AGUNG tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan permulaan dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan salinan dari surat penetapan Ketua Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1953 No. 1/1953 MA dan surat pemberitahuan serta panggilan kepada terdakwa;

Telah mendengar *requisitoir* dari Jaksa Agung, yang maksudnya supaya Mahkamah Agung menyatakan kesalahan terdakwa menjalankan kejahatan yang dituduhkan pada terdakwa dalam surat tuntutan bagian “primair”, dan supaya Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama delapan belas tahun, dipotong dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan;

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa sendiri dan dari pembelanya, Mr. Surjadi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam surat tuntutan Jaksa Agung tanggal 15 Januari

²² Vonis Mahkamah Agung dalam kasus Sultan Hamid II, dalam Majalah Hukum, hal. 45-52., dan Lihat: Persadja, *Peristiwa Sultan Hamid II*

1953 dituduh: (lihat dakwaan untuk Hamid, *pen*).

Perbuatan-perbuatan mana diatur dalam dan dapat dihukum menurut pasal-pasal 108 (1) No. 2 jo. 108 (2), 110 (2) No. 2, 163 bis (1) semua jo. Staatsblad 1945 No. 135.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung adalah berkuasa untuk memutuskan perkara pidana ini dalam pemeriksaan tingkatan pertama, berdasar atas pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat juncto pasal 106 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia juncto Undang-undang Darurat 1950 No. 29, yang telah menjadi Undang-undang tahun 1951 No. 22 tanggal 3 Desember 1951 dengan berlaku surut sampai tanggal 27 Desember 1949, ini semua berhubung dengan sifat kejahatan-kejahatan yang dituduhkan pada terdakwa dan yang sebagian diancam dengan hukuman mati;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal telah berbuat salah sebagai dituduhkan sub primair, subsidair, dan subsidair lagi;

bahwa terdakwa hanya mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dalam bagian “lebih subsidair lagi” dari surat tuntutan, dengan mengajukan hal-hal, yang menurut pendapat terdakwa dapat membebaskannya;

Menimbang, bahwa bagi Mahkamah Agung surat tuntutan Jaksa Agung adalah cukup jelas, oleh karena mudah dapat ditafsirkan seperti yang di bawah ini segera akan diterangkan, maka dari itu tangkisan pembela terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa bagian “primair” dari surat tuntutan menyebutkan sebagai waktu melakukan kejahatan ialah bulan Januari 1950 dan sebagai tempat ialah Jakarta, sedang perbuatan-perbuatan yang dituduhkan ialah: dengan maksud untuk melawan pemerintah yang telah berdiri di Indonesia, menyerbu dengan menggabungkan diri pada gerombolan orang, antara lain Westerling, yang melawan kekuasaan pemerintah dengan senjata dan kemudian mengangkat senjata terhadap pemerintah dengan jalan mengadakan organisasi secara militer yang dinamakan APRA, yang dipimpin oleh Westerling, yang setelah Westerling mengadakan “ultimatum” terhadap Pemerintah Pasundan, Negara bagian RIS, menyerang kesatuan Angkatan Perang RIS di Bandung dan menduduki kota, itu kemudian menyerang kesatuan Polisi Negara, ialah terdakwa sebagai pemimpinya memegang *oppercommando*, perbuatan mana termasuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 108 ayat 1 No. 2 juncto ayat 2 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

bahwa bagian “subsidaire” dari surat tuntutan menyebutkan sebagai waktu melakukan kejahatan ialah tanggal 24 Januari 1950 dan sebagai tempat ialah Hotel des Indes di kota Jakarta, sedang perbuatan yang dituduhkan ialah: dengan maksud menyiapkan atau mempermudah pemberontakan, telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Westerling dan/atau Najoan supaya menjalankan pemberontakan tadi, yaitu menyuruh Westerling dan/atau Najoan melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri RIS di Pejambon, serta menawan semua menteri, menembak mati Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Alibudiardjo dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang, serta mengerahkan tenaga dan senjata yang dibutuhkan untuk semua itu, perbuatan mana termasuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 110 ayat 2 No. 1 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP;

bahwa bagian “subsidaire lagi” dari surat tuntutan menyebutkan sebagai waktu dan tempat kejahatan ialah sama dengan bagian “subsidaire”, sedang perbuatan yang dituduhkan ialah: berusaha untuk mendapatkan keterangan atau ikhtiar bagi Westerling dan Najoan untuk melakukan pemberontakan ialah memberitahukan kepada Westerling dan Najoan, bahwa pada hari itu juga (tanggal 24 Januari 1950) jam 5 sore di gedung bekas *Raad van Indie* di Pejambon akan hadir semua menteri dan pejabat agung RIS dan memberikan gambar tempat sidang dan tempat duduk para menteri, supaya Westerling dan Najoan dapat melakukan penyerbuan dan menjalankan perbuatan tersebut; perbuatan mana termasuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 110 ayat 2 No. 2 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP;

bahwa bagian “lebih subsidaire lagi” dari surat tuntutan menyebutkan sebagai waktu dan tempat kejahatan ialah sama dengan bagian “subsidaire”, sedang perbuatan yang dituduhkan ialah: dengan mempergunakan ikhtiar tersebut di atas telah mencoba membujuk atau mempengaruhi Westerling dan Najoan melakukan pembunuhan biasa atau dengan dirancangkan lebih dulu, ialah dengan menembak mati Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX, Kolonel Simatupang dan Mr. Ali Budiardjo, yang akan menghadiri sidang dewan menteri tersebut dan merampas kemerdekaan dengan melawan hak, yaitu menangkap dan menahan menteri-menteri yang hadir, akan tetapi kejahatan dan percobaan kejahatan itu tidak sampai jadi dijalankan; perbuatan mana termasuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 163 bis juncto pasal 338, pasal 340 dan pasal 333

juncto pasal 53 dan pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa tuduhan bagian “primair” yang pada pokoknya meliputi penyerbuan Bandung, disangkal sama sekali oleh terdakwa, yang mengatakan, bahwa ia sama sekali tidak campur tangan, bahkan tidak dapat campur tangan dalam hal penyerbuan Bandung itu, oleh karena tiada hubungan yang nyata dan tegas antara terdakwa dan gerombolan Westerling;

Menimbang, bahwa dari tuduhan bagian “subsidiar” diakui oleh terdakwa, perbuatan yang disebutkan di situ, yaitu: menyuruh Westerling dan Najoan melakukan penyerbuan terhadap sidang Dewan Menteri RIS di Pejambon, serta menawan semua menteri, menembak Menteri Pertahanan Hamengku Bowono IX, Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo dan kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang, serta mengerahkan tenaga dan senjata yang dibutuhkan untuk semua itu, sedang yang disangkal oleh terdakwa ialah maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pemberontakan oleh gerombolan Westerling, jadi dengan lain perkataan, oleh terdakwa disangkal bahwa ia menggabungkan diri pada gerombolan Westerling.

Menimbang, bahwa mengenai maksud melakukan pemberontakan perbedaan antara bagian “primair” dan bagian “subsidiar” dari surat tuntutan adalah berkisar pada tanggal 24 Januari 1950, yaitu bahwa dalam bagian “primair” terdakwa dituduh sudah menggabungkan diri pada gerombolan Westerling *sebelum* tanggal 24 Januari 1950, sedang bagian “subsidiar” memperbatasi tuduhan menggabungkan diri pada gerombolan Westerling itu pada tanggal 24 Januari 1950;

Menimbang, bahwa *adanya* gerombolan Westerling yang bermaksud akan mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, adalah terbukti oleh keterangan di bawah sumpah di dalam sidang pengadilan dari saksi Najoan dan keterangan dari saksi Burger dalam pemeriksaan permulaan, yang dibaca dalam sidang pengadilan, dan juga tidak disangkal oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa di muka sidang pengadilan, yang dikuatkan oleh keterangan saksi Najoan, terbukti dengan nyata, bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 di Hotel Des Indes di kota Jakarta, terdakwa memberi perintah kepada Westerling dan Najoan supaya menyerbu Dewan Menteri, yang akan bersidang pada hari itu juga di gedung dewan menteri di Pejambon, supaya menawan para menteri dan

menembak mati tiga orang pejabat agung, yaitu Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo dan kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Kolonel Simatupang.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa dan keterangan saksi Najoran dalam sidang pengadilan, perintah terdakwa ini didahului oleh kemarahan terdakwa terhadap Westerling mengenai hal penyerbuan Bandung, yang dilakukan oleh gerombolan Westerling atas perintah Westerling pada tanggal 23 Januari 1950;

Menimbang, bahwa adanya kemarahan dan perintah ini, disambung dengan kenyataan, bahwa Westerling tunduk pada kemarahan dan perintah itu, hanya dapat dimengerti, apabila pada waktu itu, yaitu pada tanggal 24 Januari 1950 ada hubungan organisatoris antara gerombolan Westerling dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian tentang adanya hubungan itu *sebelum* tanggal 24 Januari 1950 bagi Mahkamah Agung hanya tersedia dua penunjukan, yaitu ke-1 keterangan saksi Najoran dan Burger, bahwa oleh Westerling pernah disebutkan nama terdakwa sebagai orang yang turut serta pada gerombolan Westerling itu, ke-2 pengakuan terdakwa bahwa sebelum 24 Januari 1950 itu pernah ditawarkan oleh Westerling kepada terdakwa *oppercommando* dari pasukannya Westerling, penawaran mana ditolak oleh terdakwa dan kemudian akan diterima oleh terdakwa akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yang ternyata belum dipenuhi oleh Westerling;

Menimbang, bahwa dua penunjukan ini adalah sangat kabur dan belum meyakinkan Mahkamah Agung, bahwa sebelum tanggal 24 Januari 1950 sudah ada hubungan organisatoris antara terdakwa dan gerombolan Westerling, maka dengan ini terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas penyerbuan Bandung dan ia harus dibebaskan dari tuduhan bagian “*primair*”;

Menimbang, tentang bagian “*subsidaire*” bahwa, oleh karena Mahkamah Agung sudah menganggap ternyata, bahwa pada tanggal 24 Januari 1950 ada hubungan organisatoris antara terdakwa dan gerombolan Westerling, yang seperti dikatakan di atas, terang bermaksud akan mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, ditambah dengan pengakuan terdakwa tersebut di atas dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Najoran, ditambah lagi dengan keterangan-keterangan di bawah sumpah di dalam sidang pengadilan dari saksi-saksi Hamengku Buwono, Mr. Ali Budiardjo, dan Simatupang, terbukti secara sah dan Mahkamah Agung juga mendapat keyakinan,

bahwa terdakwa salah melakukan kejahatan yang dituduhkan dalam bagian “subsidiar” dari surat tuntutan, dan oleh karena itu ia harus dihukum;

Menimbang, tentang berat atau entengnya hukuman, bahwa di samping hal-hal yang memberatkan terdakwa juga ada hal-hal yang mengentengkannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah:

- a. percobaan pemberontakan ini dilakukan pada waktu Negara Indonesia masih dalam keadaan bahaya,
- b. terdakwa sendiri pada waktu itu adalah Menteri Negara, jadi sebagian dari pemerintah,
- c. terdakwa harus tahu, bahwa negara Indonesia sebagai negara muda masih belum kuat kedudukannya, maka ia harus tahu, bahwa tindakannya adalah betul-betul membahayakan negara,
- d. kenyataan, bahwa terdakwa mempergunakan seorang asing, yaitu Westerling yang sekiranya tidak suka pada kemerdekaan negara Indonesia, dan maka dari itu tentunya tidak segan untuk melenyapkan kemerdekaan itu,
- e. sifat perseorangan yang terselip dalam maksud terdakwa, yaitu untuk sendiri menjadi menteri pertahanan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang mengentengkan terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. pengakuan terdakwa atas sebagian kesalahannya, yang menyebabkan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan berjalan lancar,
- b. terdakwa kelihatan sangat menyesal atas perbuatan yang ia akui itu,
- c. terdakwa berusaha mencapai suatu cita-cita, yaitu federalisme dalam ketatanegaraan Indonesia,
- d. pada akhirnya sama sekali belum ada korban yang nyata dari tindakan terdakwa,
- e. dapatlah dimengerti, bahwa terdakwa adalah sangat kecewa dalam hatinya akan kedudukannya yang sangat kurang penting dalam pemerintahan RIS, yaitu hanya sebagai menteri negara, yang sama sekali tidak bertugas penting;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, terdakwa harus mendapat hukuman, yang akan disebutkan di bawah ini, dengan memperhitungkan waktu selama terdakwa berada di dalam tahanan sebagai hukuman juga;

Menimbang, bahwa berhubung dengan kedudukan terdakwa dalam masyarakat, ada alasan untuk menentukan, bahwa kepada terdakwa sebagai seorang hukuman tidak

akan diberikan pekerjaan di luar gedung penjara;

Mengingat peraturan-peraturan undang-undang yang bersangkutan terutama pasal 110 ayat 2 No. 1 juncto pasal 108 ayat 1 No. 2 KUHP juncto Staatsblad 1945-135.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan, bahwa terhadap terdakwa

SYARIF HAMID ALQADRIE

pemeriksaan di muka sidang pengadilan tidak memperoleh bukti yang sah dan meyakinkan tentang kesalahannya atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam bagian “primair” dari surat tuntutan;

Membebasikan terdakwa dari tuduhan tersebut;

Mempersalahkan terdakwa melakukan kejahatan;

“Dengan maksud untuk mempersiapkan kejahatan pemberontakan, mencoba menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan pemberontakan itu, dilakukan dalam keadaan perang”;

Menghukum terdakwa oleh karenanya menjalani hukuman penjara selama

SEPULUH TAHUN

Menentukan, bahwa hukuman itu akan dikurangi dengan waktu selama terhukum berada di dalam tahanan;

Menetapkan, bahwa terhukum tidak boleh dipekerjakan di luar gedung penjara;

Menetapkan pula, bahwa terhukum harus memikul segala biaya-biaya dalam perkara pidana ini, Kecuali mengenai hal yang terdakwa dibebaskan dari tuduhan, biaya mana akan dipikul oleh negara;

Memerintahkan, supaya barang-barang bukti yang berwujud surat-surat akan tetap digabungkan pada berkas perkara, dan supaya barang-barang lain harus segera dikembalikan: satu *karabijn* kepada Sadeli, dua *revolver* serta peluru-pelurunya kepada terhukum.

Demikianlah diperbuat pada rapat permusyawaratan yang diadakan pada hari

Selasa tanggal 7 April 1953 dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 8 April 1953 oleh kami: Mr. Wirjono Prodjodikoro, Ketua dengan dihadiri oleh Mr. Satochid Kartanegara dan Mr. Hussein Tirtaamidaja, Anggota-anggota dan Ranu Atmadja, Panitera dari Mahkamah dan pembela.

Ketua Mahkamah Agung

Ttd

Mr. Wirjono Prodjodikoro,

Anggota-anggota Mahkamah Agung;

Ttd

Mr. Satochid Kartanegara,

Ttd

Mr. Hussein Tirtaamidjaja,

Panitera Mahkamah Agung;

Ttd

Ranu Atmadja.